Dr. Ridwan Nurdin, MCL

HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Substansi dan Pendekatan

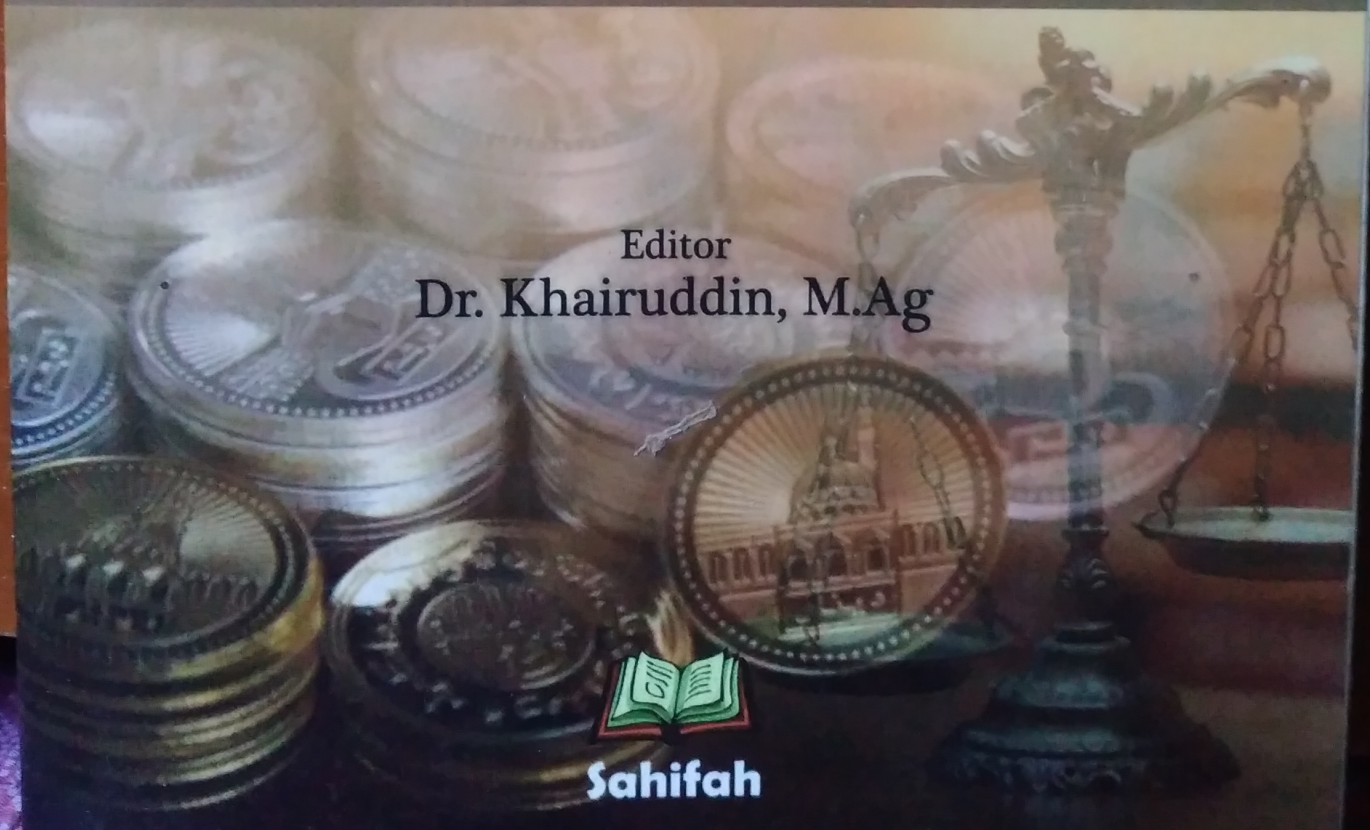

Editor
Dr. Khairuddin, M.Ag

Sahifah

HUKUM EKONOMI SYARI'AH:

Substansi dan Pendekatan

DR. RIDWAN NURDIN, M.CL

HUKUM EKONOMI SYARI'AH:

Substansi dan Pendekatan

Editor:
DR. KHAIRUDDIN, M.Ag

Sahifah

2018

HUKUM EKONOMI SYARI'AH:
Substansi dan Pendekatan

Penulis:
DR. RIDWAN NURDIN, M.CL

ISBN: 978-602-52306-3-9

Editor:
DR. KHAIRUDDIN, M.Ag

Desain Sampul:
Syah Reza

Tata Letak:
Rahmatul Akbar

Diterbitkan atas Kerjasama:

Sahifah
Gampong Lam Duro, Tungkop Kecamatan Darussalam
Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh Kode Pos 23373
Telp. 081360104828 Email: sahifah85@gmail.com

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Cetakan Pertama, Juni 2018

Hak cipta dilindungi Undang-undang
*Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Penerbit***.**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wa Barakatuhu

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta shalawat dan salam keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW

Buku yang ada ditangan pembaca ini!

Perkembangan keuangan Syari'ah di Indonesia secara khusus dan keilmuan ekonomi syari'ah secara umum telah menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Hal ini mulai terlihat sejak tahun 1990-an. Terutama sejak berdirinya Bank Muamalat tahun 1993 dan Asuransi Takaful tahun 1994. Minat terhadap ekonomi syari'ah terus bertambah. Lembaga keuangan syari'ah, lembaga pendidikan ekonomi syari'ah, dan juga melalui UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama pasal 49 (i) yang menytakan ruang lingkup sengketa ekonomi syari'ah diselesaikan di Peradilan Agama. Artinya perkembangan eksistensi ekonomi dan keuangan syari'ah dari hulu sampai hilir telah diatur sedemikian rupa.

Karya ini telah menyita waktu dalam penyiapannya. Kesibukan yang terus menerus sejak tahun 2008-2018 sedikit banyak mempengaruhi bukan saja target untuk menyelesaikannya tetapi juga informasi yang dapat diketengahkan masih perlu ditambah dan diperkuat. Hal ini merupakan suatu kesadaran kolektif bagi mereka yang melakukan penelitian di bidang hukum. karena hukum adalah suatu yang berkembang. Peraturan demi peraturan terus akan dikeluarkan agar kenyamanan hidup dapat diraih.

Terkait dengan tulisan ini !

Banyak sekali telah ditemukan buku-buku yang relevan tentang substansi yang telah menjadi perhatian para pihak baik;kampus, praktisi, masyarakat dan lainnya bahwa hukum ekonomi merupakan hal yang penting dalam suatu negara. Karena itu, hukum ekonomi menjadi lebih relevan lagi bila dihadirkan dalam latar belakang dan ruang, dimana dapat dilacak awal mula perkembangannya. Konsep dan struktur hukum akan dapat dipahami dengan mudah bila kajianh atas perjalanan dapat dipeenuhi secara optimal. Selanjutnya, perkembangan Islam di Indonesia, sejak kehadirannya, telah mengalami nnuansa yang beragam. Perkembangan Islam masa penjajahan Belanda, Jepang, dan pada masa Indonesia merdeka, masa orde lama, orde baru dan masa selanjutnya mendeskripsikan perjalanan dan tolak tarik pelaksanaan ajaran Islam baik dari struktur dan substansinya.

Akhirnya !

Tulisan ini harus segera diakhiri, kalau tidak tidak pernah selesai karena kepuasan tidak pernah akan dapat (ada saja kurang... manusiawi). Namun ucapan terima kasih perlu disampaikan kepada kolega, staff dan keluarga yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Selamat membaca !!!

Doy, Banda Aceh, 20 Juni 2018

Dr. Ridwan Nurdin,MCL

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v
BAB SATU
PENDAHULUAN 1
A. Hukum, Ekonomi dan Syariáh 5
1. Syari'ah sebagai Hukum 5
2. Hukum Ekonomi 7
3. Syari'ah sebagai Hukum Ekonomi 9
4. Hukum Ekonomi Syariah 18
B. PENDEKATAN DAN METODE PENELITIAN 25
C. ARAH YANG DITUJU 26
BAB DUA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL (DSN) 28
A. Sejarah Dewan Syari'ah Nasional 28
B. Pengertian Dewan Syari'ah Nasional 31
C. Status dan Susunan DSN 32
D. Kedudukan dan Keanggotaan DSN 33
E. Peran, Tugas, Fungsi dan Kewenangan 35
F. Mekanisme Kerja DSN 38
BAB TIGA
BANK INDONESIA (BI) 42
A. Sejarah Bank Indonesia 43
B. Pengertian dan Dasar Hukum Bank Indonesia 85
C. Fungsi dan Tujuan Bank Indonesia 94
D. Status dan Kedudukan Bank Indonesia 95
E. Hubungan Bank Indonesia dengan Pemerintah 97

BAB EMPAT 101
PERBANKAN SYARIAH 101
A. Gambaran Umum Perbankan Syariah 101
B. Pengertian Perbankan Syariah 103
C. Prinsip-prinsip Dasar Perbankan Syariah 107
D. Landasan Hukum Perbankan Syariah 119
E. Tujuan Perbankan Syariah 131
F. Fungsi Perbankan Syariah 134
G. Produk Perbankan Syariah 136
H. Jasa Perbankan 150
BAB LIMA
ASURANSI SYARIÁH 152
A. Pengertian Asuransi 152
B. Aset Asuransi 156
C. Perbedaan Asuransi Konvensional dengan Asuransi Syariah 157
D. Jenis-Jenis Asuransi 160
E. Fungsi Asuransi 162
F. Manfaat Asuransi 163
G. Aset Pertanggungan Asuransi 169
H. Mekanisme Pengelolaan Aset Asuransi 170
I. Premi Asuransi 172
J. Investasi Aset 173
BAB ENAM
PEGADAIAN SYARIÁH 175
A. Pengertian Pegadaian Syariah 175
B. Perkembangan Pegadaian Syariah 177
C. Bidang Usaha Pegadaian Syariah 179
D. Akad pada Produk Pegadaian Syariah 183
E. Mekanisme Pengelolaan Dana PT Pegadaian Syariah 184
F. Model Pengembangan Aset Pegadaian 186

G. Mekanisme Pengelolaan Aset Fisik Pegadaian Syariah 193
H. Liabilitas 194
BAB TUJUH
PASAR MODAL SYARIÁH 195
A. Pengertian Pasar Modal 195
B. Karakteristik Modal Di Pasar Modal 198
C. Peranan dan Manfaat Pasar Modal 200
D. Produk-Produk di Pasar Modal 204
E. Pengembangan Aset di Pasar Modal 211
F. Keuntungan dan Kerugian Berinvestasi di Pasar Modal 218
G. Sekilas Tentang Pasar Modal Syariah 224
H. Saham syariah 228
I. Prinsip-Prinsip Pasar Modal Syariah 230
J. Instrumen Pasar Modal Syariah 231
K. Reksa dana syariah 235
L. Perkembangan Pasar Modal Di Indonesia 237
M. Perkembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia 240
BAB DELAPAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL 244
A. Definisi dan Dalil Zakat 248
B. Sumber Hukum Zakat 249
C. Zakat dan Lembaga Pengelola 252
D. Sejarah Singkat Lembaga Pengelolaan Zakat 253
E. Tinjauan tentang Lembaga Pengelola Zakat 254
F. Akuntabilitas Lembaga Pengelolaan Zakat 261
G. Karakteristik Organisasi Pengelola Zakat 263
H. Tujuan Pengelolaan Zakat 264
I. Fungsi, Keanggotaan, dan Sekretariat BAZNAS 265
J. Pendayagunaan Dana Zakat 267

BAB SEMBILAN
BADAN WAKAF INDONESIA ……..…. 273
A. Definisi dan Perkembangan Wakaf…… 275
B. Sejarah Lahirnya Badan Wakaf Indonesia……. 278
C. Tugas dan Fungsi Badan Wakaf Indonesia …...… 288
D. Komposisi Organisasi Badan Wakaf Indonesia…… 291
E. Masa Bakti Anggota…….. 292
F. Pembiayaan, Ketentuan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban……... 293
G. Pembinaan dan Pengawasan Wakaf…….. 294

BAB SEPULUH
SENGKETA EKONOMI SYARI'AH……... 295
A. Pendahuluan……... 295
B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah……... 306

BAB SEBELAS
PENUTUP……. 313
A. Kesimpulan……...… 313
B. Rekomendasi……. 315

Daftar Kepustakaan……... 317
Daftar Riwayat Hidup……... 327

BAB SATU
PENDAHULUAN

Perjalanan Hukum Islam di Indonesia tidaklah sebanding dengan kondisi masyarakat, yang mayoritas penganut ajaran Islam, yang notabene berada pada wilayah kekuasaan Negara dengan penduduk beragama Islam.[1] Posisi hukum Islam sejatinya menjadi hukum utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Tentu, hal ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah Indonesia modern[2]. Karena Indonesia modern merupakan penyatuan dari wilayah yang sedari awalnya berada dalam kawasan Kerajaan-Kerajaan Islam yang ditundukan oleh penjajah Barat (Portugis,Belanda,Inggris).[3]

---

[1] Kamaruzzaman Bustamam Ahmad mengungkapkan bahwa pada masa sebelum kedatangan penjajahan Barta ke Nusantara, penguasa Nusantara adalah keterlibatan para ulama baik sebagai Raja (penguasa), penasehat Raja, Ulama sebagai pegawai/birokrasi, ulama desa yang bebas dari keterlibatan dengan kekuasaan. Hal ini dapat dipahami bahwa Islam telah menjadi nilai yang hidup dan menjadi pedoman dalam menjalankan negara, lihat, Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Islam Historis: Dinamika Islam Indonesia*, (Yogyakarta, Bangkit, 2017), hal. 207-208;lihat juga, Moeflich Hasbullah, *Islam & Transformasi Masyarakat Nusantara:Kajian Sosiologis Sejarah Indonesia* (Jakarta, Kencana Prenada, 2017

[2]Khuzaifah Dimyati, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Pemikiran Hukum Indonesia 19945-1990*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2010), hal.140-143;penulis memaparkan pemikiran hukum di Indonesia modern.

[3] Lihat, Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 232

Perjalanan hukum Islam dimaksud, dimana pada masa Kerajaan Islam, hukum Islam telah menjadi hukum yang hidup. Artinya hukum Islam telah menjadi hukum resmi pada, masing-masing kerajaan tersebut. Sebagai contoh, Kerajaan Islam Samudera Pasai, Kerajaan Islam Perlak, Aceh Darussalam, Kerajaan Islam Palembang, Mataram, Demak, Banjar, Maluku, Makasar dan sebagainya. Kerajaan ini telah mempraktek Islam dalam tataran hukum dan sosial kemasyarakatan.[4]

Latar belakang kehidupan hukum masyarakat Indonesia atau secara luas masyarakat nusantara adalah Hukum Islam dengan mazhab atau kecenderungan hukum adalah mazhab Asy-Syafii.[5] Kehadiran hukum Barat seiring dengan kedatangan mereka menjelajah kawasan ini, pada awalnya, untuk berdagang.[6] Hukum yang diterapkan adalah hukum dagang Eropah (Code Napoleon), khususnya Hukum yang berlaku di Prancis. Pergeseran peran hukum dimaksud tidak dapat dihindari karena ketidaksiapan pranata hukum setempat menghadapi desakan pihak penjajah dalam mengaplikasikan hukum mereka.[7]

Soetandyo Wignjosoebroto[8], secara gamblang, menyatakan bahwa "proses introduksi dan perkembangan

---

[4] Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, (Jogyakarta, LKIS, 2005), hal. 27-30

[5] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, hal. 209-211

[6] Mokhamad Najih & Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang, Setara Press, 2014), hal. 25-31

[7] Belanda datang ke Nusantara tahun 1596 yaitu ke daerah Banten setelah berlayar selama 14 bulan.

[8] Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional* (Jakarta,HUMA, 2014), hal. 1

suatu sistem hukum asing ke dalam suatu tata kehidupan dan tata hukum masyarakat pribumi yang otohton. Artinya hukum yang telah dianut oleh masyarakat lokal diabaikan begitu saja oleh penjajah Belanda. Setelah Indonesia Merdeka, aturan hukum lokal dimaksud direduksi ke dalam sistem hukum nasional.[9]

Disamping itu, persentuhan masyarakat Barat dengan masyarakat muslim pasca ditemukannya Tanjung Harapan menjadi lebih intens. Kedatangan Portugis ke Melaka dan Maluku adalah jejak awal kedatangan penguasa Barat ke Nusantara. Penguasaan jalur ekonomi menjadi hal yang dominan karena itu perseteruan antara mereka yaitu Portugis, Belanda dan Inggris dalam menguasai Nusantara menjadi bagian skenario awal bagaimana mereka menerapkan kebijakannya dalam menguasai kepulauan ini. Contoh dari kebijakan mereka adalah membagi wilayah kekuasaan sesama mereka.[10]

Kondisi hukum di atas, setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945, masih berlaku sampai saat ini. Walau perubahan telah banyak dilakukan tetapi pendekatan dan struktur hukum masih sepeti masa penjajahan. Kitab Hukum baik perdata mau pun Pidana masih digunakan seperti apa yang digunakan pada masa penjajahan. Perubahan hukum disini adalah pada kekuasaan hakim

[9] Muhammad Iqbal, Politik Hukum Hindia Belanda dan Pengaruhnya terhadap Legislasi Hukum Islam di Indonesia, UIN Jakarta, *Ahkam*, Vo. XII, No. 2, Juli 2002, hal.

[10] Kesepakatan pembagian wilayah kekuasaan antara Belanda dan Inggris terjadi pada tahun 1824 atas penyerahan Srilanka, Singapura, Melaka, Pulau Penang, kepada Inggris dan Indonesia (kini) kepada Belanda.

menetapkan denda melebihi apa yang ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang dimaksud. Hal ini dikarenakan perkembangan nilai uang pada masa awal kemerdekaan dengan nilai uang masa kini telah jauh berbeda.

Disamping itu, perkembangan sosio masyarakat Indonesia juga telah berubah. Untuk menata system hukum ini pemerintah telah mengeluarkan berbagai produk Undang-Undang. Hal ini dimaksud menutupi hal-hal yang tidak diatur atau memperkuat posisi hukum dimaksud.[11]

Kekuasaan kehakiman sebagai contoh. Pada masa Belanda hanya dikenal dua system peradilan yaitu peradilan pidana dan peradilan perdata. Namun pada masa kemerdekaan peradilan tersebut telah berubah. Terakhir dimana dikenal dengan empat system peradilan yaitu; Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara. Ke-empat system ini berada secara langsung dan mandiri dibawah Mahkamah Agung.[12] Pada sebelumnya Peradilan Agama berada dibawah Departemen Agama, posisi ini berubah setelah keluarnya Undang-undang No. 35 tahun 1999 tentang Peerubahan Atas UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Tidak begitu lama, UU ini kemudian diperbaharui kembali dengan UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang disebabkan munculnya Mahkamah

[11] Jajat Burhanuddin, *Islam dalam Arus Sejarah Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2017), hal. 247-250

[12]Lihat, Ma'shum Ahmad, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945* (Jogyakarta, Total Media, 2009), hal. 72

Konstitusi sehingga kekuasaan Mahkamah Agung perlu ditetapkan kembali.[13]

Terkait dengan sumber hukum secara resmi telah ditetapkan seperti; hukum Belanda, Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Kebiasaan. Hukum Islam diakui sebagai salah satu sumber hukum, dalam system hukum Nasional Indonesia. perlakuan terhadap sumber hukum ini telah dilakukan sedemikian penting, terutama terkait hukum-hukum yang berlaku pada ummat Islam. Contoh awal adalah berlakunya Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975.[14]

A. Hukum, Ekonomi dan Syariáh

1. Syari'ah sebagai Hukum

Dalam kehidupan masyarakat muslim, syariáh telah dipahami sebagai hukum. Pemahaman ini tidak saja secara empiris melainkan juga secara formal, contoh adalah penamaan Fakultas Syariáh sebaagi Fakultas Hukum Islam. Hal ini berbeda dengan yang digunakan pada Universitas al-Azhar Kairo yang menyebut dengan Fakultas Syariáh wa al-Qanun. Selain itu, dengan perkembangan keuangan syariáh. Maka syariáh dipahami sebagai nilai bukan lagi sekedar hukum.[15]

---

[13] Ibid. Hal. 80

[14] Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya bakti, 2005), hal. 346

[15] Abdurrahman I Doi, *Shari'ah The Islamic Law*, cetakan VII (Kuala Lumpur, AS Noordeen, 2007), hal. 2, syari'ah adalah hukum yang diberikan Allah kepada manusia, beliau nyatakan: Allah is the Law Giver. Shari'ah is an Arabic word meaning the path to be

Karena itu, memaknai syariáh dalam konteks sekarang di Indonesia dapat bermakna hukum dan nilai.[16] Hukum dalam artian formal adalah terkait aturan-aturan yang dihasilkan negara dengan perangkatnya serta lembaga penegaknya (Polisi, Jaksa, Hakim). Sedangkan syariáh sebagai nilai dalam terimpelementasikan secara integratif dalam masyarakat.[17]

Pada lingkup yang lebih luas, banyak penulis menjelaskan, terdapat Syari'at. Syari'ah dan fiqh. Syari'at dipahami sebagai agama yaitu agama Islam itu sendiri dengan al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai sumber asasinya. Sedangkan syari'ah adalah hukum Allah atau syari;'at Allah SWT dibidang hukum. sedangkan fiqh[18]

---

followed. Literally it means 'the way to a watering place' it is the path not only leading to Allah SWT, but the path believed by all muslims to be the path shown by Allah...

[16] Al-Ghazali, *al-Mustashfa*, (1937), juz 1, hal. 139-140; menyatakan bahwa tujuan utama syari'ah adalah meningkatkan kesejahteraan manusia, yang terletak pada perlindungan iman, hidup, akal, keturunan dan harta. Apa saja yang memnatapkan perlindungan kelima hal ini merupakan kemaslahatan umum dan dikehendaki. Sedangkang Ibn Qayyim al-Jawziyah menaytakan dasar syari'ah adalah kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia ini terletak pada keadilan, belas kasihan, kesejahteraan dan kebijaksanaan yang sempurna. Apa pun yang menyimpang dari keadilan pada penindasan, dari pada belas kasihan pada kekerasan, dari kesejahteraan pada kemiskinan dan dari kebijaksanaan pada kebodohan, adalah sama sekali tidak ada kaitanya dengan syari'at. Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *'Ilam al-Muwaqi'in*, (1995), juz. 3, hal. 14

[17] Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya bakti, 2005), hal. 175-178

[18] Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Studi Fikih Islam*, (Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 2014), hal. 6-13

adalah respon atau pemahaman ulama atas syari'at dengan tujuan kebutuhan praktis.[19]

2. Hukum Ekonomi

Terkait dengan hukum ekonomi terdapat beberapa tradisi dalam system hukum. Istilah hukum ekonomi merupakan terjemahan dari "Economisch Recht" Belanda atau "*Economic Law*" Amerika. Namun konotasi keduanya berbeda, istilah pertama berasal dari "Droit Eçonomique" Perancis yang bermakna hukum adminstrasi Negara terkait kekuasaan eksekutif. Dimana pada tahun 1930-an diadakan untuk membatasi kebebasan pasar di Prancis. Konteks ini, adalah terjadi krisis ekonomi di Prancis (malaise) yang menyebabkan pemerintah Prancis menetapkan harga maksimum dan harga minimum atas suatu produk. Dalam posisi ini, peraturan hukum administrasi Negara seperti ini disebut dengan hukum ekonomi dalam arti sempit.[20]

Kondisi di atas tentu berbeda dengan maksud dari hukum ekonomi, karena hukum dipahami sebagai suatu rekayasa atas kehidupan sosial masyarakat. Hukum menjaga kepentingan masyarakat, *Roscoe Pond* menyebutkan terdapat beberapa kepentingan masyarakat yang harus dijaga antara lain;[21]

---

[19] Lihat QS. Jatsiyyah 18.. adalah ayat yang sering dikutip untuk makna syari'at.

[20] Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, (Jakarta, Djambatan, 2000), hal. 21-23

[21] Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 42-43

a. Kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum, seperti; keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan, jaminan bagi transaksi-transaksi dan pendapatan;
b. Bagi lembaga-lembaga sosial yang meliputi perlindungan dalam perkawinan, politik seperti kebebasan berbicara dan ekonomi
c. Masyarakat terhadap kepentingan moral seperti;korupsi, perjudian, pengumpatan terhadap Tuhan, tidak sahnya transaksi-transaksi yang bertentangan denga moral yang baik, atau peraturan-peraturan yang membatasi anggota trust.
d. Kepentingan masyarakat dalam pemeliharaaan sumber sosial seperti menolak perlindungan , seperti hukum bagi penyalahgunaan hak (abuse of right);
e. kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum, seperti perlindungan hak milik, perdagangan bebas dan monopoli, kemerdekaan industry dan penemuan baru
f. Kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individual, seperti perlindungan terhadap kehidupan yang layak, kemerdekaan berbicara dan memilih jabatan.

Karena itu, hukum mempunyai peran yang signifikan dalam menata perekonomian. Istilah hukum perbankan, pidana ekonomi, perdata, hukum dagang, perdata internasional, pasar modal dan lain disebut dengan hukum ekonomi dalam arti luas.[22] Dalam pandangan ini, hukum adalah Negara karenanya bila dikaitkan dengan hukum ekonomi adalah segala peraturan terkait ekonomi

[22] Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, (Jakarta, UIPress, 1986), hal. 13-17

yang dikeluarkan oleh negara. Karena bila disebut hukum ekonomi berarti adalah hukum negara dalam bidang ekonomi.

Secara khusus, hukum ekonomi adalah hukum yang dikeluarkan oleh negara (formal) yang mengatur kehidupan ekonomi. Artinya hukum ekonomi adalah amanah undang-undang. Satjipto Rahardjo[23] menyatakan hukum ekonomi adalah hukum publik yang khusus mengatur persoalan-persoalan ekonomi demi kepentingan umum dan kelangsungan hidup bangsa.

3. Syari'ah sebagai Hukum Ekonomi

Dalam memahami syari'ah sebagai hukum ekonomi, terlebih dahulu dijelaskan perbedaan antara syari'at dan Fiqh. Syari'at adalah agama dengan sumbernya wahyu yang termaktub dalam al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sifatnya abadi (kekal) tidak akan berubah. Sifatnya universal bukan lokal. Sedangkan fiqh adalah pengetahuan atau pemahaman manusia atas syariat (karya manusia), sifat hukumnya dapat berubah, coraknya beragam, hasil ijtihad para mujtahid. Secara jelas dapat dilihat dalam table berikut:

PERBEDAAN	SYARI'AT	FIQH	KTR
Sumber	Wahyu	Ijtihad	
Sifat	Kekal/Abadi	berubah	
Pemberlakuan	Universal	Lokal	

[23] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hal. 142

corak	tunggal	beragam	

Dalam konteks fiqh bersifat lokal dan aplikatif maka hukum fiqh terikat dengan hal-hal yang sifatnya berubah. Bentuk fiqh dalam hukum terikat dengan hukum yang disepakati, lembaga dan hukum negara. Dalam posisi ini, fiqh dilihat dengan 3 pemahaman yaitu; fiqh sebagai nilai, fiqh sebagai prinsip/asas/sistem dan fiqh sebagai hukum konkrit. Ada pun nilai fiqh adalah:[24]

1. Tauhid/ilahiyah yaitu sifat mengesakan Allah Swt dimana dalam semua kehidupan ekonomi selalu diwarnai oleh prinsip. Kehadiran Allah Swt dalam setiap kegiatan manusia menjadikan manusia sadar akan pengawasan Allah Swt.
2. Adil adalah sifat yang memenuhi hak sehingga tiada hak orang yang tidak berhak serta tidak berhak untuk mendapatkan hak yang bukan haknya. Pemenuhan ini bersifat mutlak karena itu adil juga bersifat melekat dalam setiap kegiatan manusia.[25]

[24] Warkum Sumitro, dkk, *Hukum Islam dan Hukum Barat: Diskursus Pemikiran Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang, Setara, 2017); penulis membandingkan pemikiran asas hukum barat dan Islam dengan memaparkanya secara lengkap namun tidak dikomentari diakhir paparannya, sehingga apa bedanya secara konkrit tidak didapat.

[25] Said Ibn Jubair menyatakan keadilan mengambil empat bentuk: pertama keadilan dalam membuat keputusan (QS. An-Nisaa: 58), kedua, keadiloan dalam perkataan (QS. Al-An'am: 152), ketiga, keadilan dalam mencari keselamatan (QS. Al-Baqarah: 123), empat, keadilan dalam arti mempersekutukan Allah SWt. Terkait hal Prof Ahmad Ali memberikan penjelasan; keadilan jenis pertama adalah *equity before the law* artinya dalam masalah hukum harus netral, imparsial, tidak diskriminatif, dan tidak "tebang pilih" dalam penegakan hukum. Keadilan jenis kedua adalah memberikan

3. Maslahat adalah sifat kebaikan yang harus terpenuhi dan tidak terjadi suatu pengurangan dalam takaran. Para pihak merasa puas dan senang atas kegiatan yang berlaku.
4. Syumul adalah lengkap dan sempurna. Pemenuhan atas kesempurnaan sesuatu atau kegiatan yang disempurnakan atau dipenuhi adalah penting. Karena itu setiap kegiatan atau transaksi harus dipenuhi secara sempurna/penuh.
5. Dinamis adalah sifat bergerak dan berubah. Fiqh adalah respon ulama terhadap nash baik al-Qur'an mau pun Hadis. Ulama selalu ada pada setiap masa kehidupan manusia dengan tantangan yang berbeda pula. Karena setiap ulama akan memberikan pemahaman atas teks nash berbeda pula dan hasilnya juga akan berbeda. Sifat dinamis akan memberian varian pendapat dan nuansa yang berakibat muncul khazanah keilmuan fiqh yang mumpuni yang tersedia pada banyak kitab-kitab fiqh. Sejarah telah membuktikan bahwa khazanah fiqh telah membuktikan bahwa hasil karya para ulama sejak masa klasik hingga telah tersebar dan menjadi bahan kajian generasi selanjutnya.

---

pernyataan yang menyudutkan atau merugikan orang lain. Seringh dikenal istilah *character assassination* (penghancuran karakter). Tendensi fitnah yang disebarkan dengan prilaku menghancurkan orang atau pihak lain. Keadilan jenis ketiga adalah janji Allah SWT terhadap orang zhalim yang akan dibalas pada hari Kemudian. Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), (Jakarta, Kencana Prenada, 2017), hal. 196-197

Sedangkan prinsip/asas/sistem adalah landasan setiap kegiatan manusia, para ahli umumnya mengambil beebrapa prinsip saja sebagai contoh dalam tulisan mereka, namun pada tulisan ini akan ditampilkan secara penuh atas apa yang telah ditampilkan pada beberapa literatur yang penulis temukan. Berikut prinsip-prinsip dimaksud:

1. Kebolehan[26]
   Setiap kegiatan ekonomi boleh dilakukan oleh manusia kecuali ada larangan yang mencegahnya. Jual beli boleh dilakukan oleh siapa saja namun dilarang bagi anak kecil untuk melakukan jual beli yang skala besar baik dari jumlah harga dan barangnya. Contoh membeli kenderaan yang dilakukan oleh anak-anak.
2. Kejujuran
   Setiap kegiatan dilakukan secara jujur yaitu ketulusan tanpa adanya penipuan baik dari sikap atau objek yang akan diserahkan. Spesifikasi objek, ukuran dan

[26] Asas kebolehan ini didasarkan kepada kaidah yang sering dirujuk yaitu:

اَلأَصْلُ فِى ٱلأَشْيَاءِ ٱلإِ بَا حَة حَتَّى يَدُ لَّ ٱلدَّلِيْلُ عَلَى التَّحْرِيْمِ

"hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)

وَلاَ تُحَرَّمُ عاَ دَةٌ إلاَّ بِتَحْرِيْمِ اللهِ ,لاَ تُشْرَعُ عِبَا دَةٌ إلاَّ بِشَرْعِ اللهِ

"tidak boleh dilakukan suatu ibadah kecuali yang disyari'atkan oleh allah, dan tidak dilarang suatu adat (muamalah) kecuali yang diharamkan oleh allah"

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلاَتِ الْحِلُّ

"asal dalam muamalah adalah halal"

الأَصْلُ فِي الشُّرُوْطِ فِي الْمُعَامَلاَتِ الْحِلُّ وَالإِبَاحَةُ إلاَّ بِدَلِيْلٍ

model atau bentuknya haruslah sesuai dengan kesepakatan. Disamping itu, penyerahan objek haruslah tepat sesuai dengan apa yang telah dijanjikan.[27]

3. Persamaan/kesetaraan
   Setiap manusia sama didepan hukum dan juga sama statusnya dalam melaksanakan kegiatan baik ekonomi mau pun dan kegiatan lainnya. Tidak diskrimanasi dalam hal ini baik diskrimanasi etnis/ras, agama, budaya dan sebagainya.[28]
4. Tertulis
   Prinsip ini adalah suatu bukti bahwa transaksi telah terjadi dan sebagai salah satu antisipasi sekiranya terjadi perbedaan pendapat yang mengarah kepada perselisihan. Contoh, tanggal atau bulan mulai berlakunya sewa rumah. Sekiranya tertulis dalam kwitansi penyerahan uang sewa maka akan dapat dipahami oleh para pihak rumah sewa akan berakhir sesuai catatan pada kwintansi.[29]

---

[27] Kejujuran adalah bagian dari amanah. Contoh hidup dalam masalah kejujuran adalah prilaku Nabi Muhammad SAW yang telah menampilkan kehidupan yang tulus dan jujur. Sifat beliau menjadi prinsip utama dalam keuangan syariah, siddik, amanah, tablik dan fathanah.

[28] Sifat persamaan adalah sifat manusia, lihat QS. Al-Hujurat 12
يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ(13)

[29] Asas ini telah merupakan suatu hal yang penting karena jiika disandarkan kepada ingatan akan lupa,saksi akan meninggal, tetapi jika tertulis akan dapat diingat dengan bukti yang terawat. Dasar hukumnya adalah QS: 2: 283
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

5. Iktikad baik
   Prinsip ini merupakan salah satu bentuk keseriusan para pihak untuk memasuki transaksi dalam kegiatan muamalah. Keinginan atau kesiapan untuk masuk di awali dengan niat baik bukan senda gurau atau tidak serius.[30]
6. Manfaat
   Prinsip ini menyatakan bahwa setiap kegiatan harus membawa mamfaat yaitu berhasil guna bagi para pihak. Tidak merugikan salah satu pihak. Sebagai contoh salah satu pihak mendapatkan harga yang layak, pada sisi lain, mendapat barang yang tidak tepat (pada akhirnya tidak dapat digunakan). Karena itu, hal ini tujuan hukum Islam sesuai dengan pandangan al-Ghazali dan al-Syatibi yaitu melindungi

---

وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًافَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُواوَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(282)

[30] Dalam Islam, iktikad baik terkait dengan atau dalam istilah hukum Inggris dikenal dengan good faith, al-Quran yang terkenal dengan niat adalah: QS. Al-Bayyinat: 5, hadis:

"Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang ia niatkan. Barangsiapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya maka ia akan mendapat pahala hijrah menuju Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin diperolehnya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka ia mendapatkan hal sesuai dengan apa yang ia niatkan." (HR. Al Bukhari dan Muslim).

lima kepentingan yang wajib dipelihara; agama,jiwa, akal, keturunan, harta.[31]

7. Konsesual
   Prinsip ini adalah persetujuan kedua belah pihak. Para pihak dalam melanjutkan kegaiatan atau transaksi yang sepakati merupakan kelanjutan dari persetujuan awal.[32]
8. Kebebasan
   Prinsip kebebasan adalah prinsip yang memberikan keleluasaan kepada manusia untuk melakukan transaksi atau kontrak atau kegiatan muamalah. Bebas dipahami keleluasaan untuk memasuki kegiatan muamalah. Dalam fiqh muamalah dikenal dengan *mabda' al-hurriyyah* Namun ditemukan juga prinsip *al-hurriyyah al-ta'aqudd* yaitu prinsip kebebasan melaksanakan akad artinya pihak yang ingin terlibat dalam akad ditentukan oleh syarat-syarat seperti istilah kapasitas hukum.
9. Mengikat
   Prinsip mengikat adalah setiap kegiatan atau transaksi yang dilakukann oleh para pihak mengikat keduanya. Pembeli berkewajiban menyerahkan harga dan penjual berkewajiban menyerahkan barang. Kedua

---

[31] Hal ini sangat populer dalam sistem Hukum Islam, karena itu dapat dilihat pada setiap buku ushul dan fiqh. Al-Ghazali, *al-mushtasfa min ilm ushul*. Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli Syari'ah*, dll.

[32] Setiap kegiatan atau transaksi diawali dengan persetujuan kedua belah pihak. Prinsip taraadhi yang ditemukan dalam al-Quran. QS. An-Nisa: 29

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا(29)

mereka terikat dengan kewajibannya masing-masing.[33]

10. Keseimbangan prestasi
    Prinsip keseimbangan prestasi adalah pemenuhan para pihak dengan masing-masing kewajiban. Prestasi dapat diartikan harga dan barang yang menjadi objek transaksi. Dalam posisi ini prestasi yang telahg disepakati menjadi nyata untuk diperlakukan oleh para pihak. Barang dan harga saling diserahkan sesuai dengan kesepakatan para pihak.[34]
11. Kepastian hukum
    Prinsip kepastian hukum adalah kepastian proses pemindahan hak dan kewajiban para pihak. Perpindahan keopemilikan di awali dengan status yang jelas atas objek akad dan harga. Uang curian atau mobil curian adalah status yang bermasalah. Kepastian hukum memastikan perindahan kepemilikan atau status lainnya menjadi jelas, nyata dan pasti.[35]dalam istilah hukum Perdata dikenal dengan *Pacta Sunt Servanda* artinya setiap perjanjian yang dibuat dengan cara yang sah wajib ditepati.
12. Personal/kepribadian

---

[33] Asas dikenal juga dengan istilah *Pacta Sun servanda* para pihak terikat dengan apa yang mereka kerjakan dalam kontrak

[34] Dalam hukum Inggris disebut istilah let the buyer be aware dan let the seller be aware. Barang diberikan setelah uang atau harga dikasih. Penjual harus sadar dan juga pembeli. Sadar dalam arti akibat hukum dari kegiatan.

[35] Terkait hal ini, QS. 17:15:
مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا(15)

Prinsip ini dikenal karena terkait dengan pertanggung jawaban para pihak. Siapa yang berbuat dialah yang bertanggung jawab. Artinya pertanggung hanya akan dibebankan kepada orang atau pihak yang melaksanakn transaksi. Pertanggung jawab terhadap seseorang akan dimintai tatkala kegiatan yang dilakukan bermasalah. Seperti menjual barang yang bukan miliki sendiri, barang curian. Maka yang bertanggung jawab didepan hukum adalah dirinya sendiri bukan orang tua atau isterinya atau orang dekatnya.[36]

Deskripsi di atas dapat dimasukan dalam kategori lima nilai, seperti dalam tabel berikut:

NO	Nilai	Prinsip	Ktr
1	Tauhid/Ilahiyah	1. Boleh 2. Jujur 3. Personal 4. Iktikad baik	
2	Adil	1. persamaan 2. kebebasan 3. konsesual	
3	Maslahat	1. mamfaat 2. tertulis	
4	Syumul	1. keseimbangan prestasi	
5	Dinamis	1. Kepastian	

[36] Sebagai perbandingan, asas hukum yang dikenal dalam sistem hukum di Indonesia yaitu: asas manfaat, asas usaha bersama dan kekeluargaan, asas demokrasi, asas adil dan merata, asas perikehidupan dan keseimbangan, asas kesadaran hukum, lihat, Khuzaimah Dimyati, *Teorisasi Hukum...*, hal. 208-210

		hukum 2. mengikat	

Selanjutnya fiqh sebagai hukum konkrit yaitu hukum-hukum dalam suatu negara yang menggunakan fiqh sebagai sumber hukum. Untuk Indonesia, misalnya, telah menjadikan hukum fiqh sebagai sumber hukum ekonomi syari'ah. Proses pemberlakuan hukum fiqh sebagai hukum konkrit dimulai dengan menjadikan fatwa Dewan Syari'ah Nasional sebagai sumber rujukan Peraturan Bank Indonesia terkait hukum ekonomi syari'ah. Kondisi ini akan terlihat dengan jelas alur proses hukum fiqh menjadi hukum Negara. Begitu fiqh menjadi hukum negara, penerapannya akan berbeda baik dari sifatnya yang memaksa dan sanksi yang akan diterapkan. Dalam posisi ini, kontruksi fiqh telah mengalami kemajuan dari sifat yang personal menjadi publik.

4. Hukum Ekonomi Syariah

a. Hukum Sebagai Sistem

Kedudukan hukum dalam suatu Negara sangat penting karena itu kemajuan Negara juga tergantung bagaimana Negara dan warganya mentaati hukum. Dalam konteks ini maka hukum merupakan satu kesatuan yang mengikat segala aktifitas warganya dalam satuan sistem. Dalam kaitan dengan ini terdapat tujuh unsur sebagai kesatuan sistem, antara lain:[37]

[37]Lihat, Satcipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung,Citra Aditya bakti,1996), hal 23-36

1. Asas-asas hukum (falsafah hukum)

Asas hukum dalam negara Republik Indonesia adalah Pancasila dengan 5 dasar yang mencakupinya, yaitu: Ketuhanan yang maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Perstauan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan, Keadilan Sosial bagi Rakyat Indonesia. Ke lima dasar ini wajib menjiwai seluruh produk dan impelementasi hukum di Indonesia.

2. Peraturan atu norma hukum yang terdiri dari
   - Undang-undang
   - Peraturan-peraturan pelaksanaan undang-undang
   - Yurisprudensi tetap (case law)
   - Hukum kebiasaan
   - Konvensi-konvensi internasional
   - Asas-asas hukum internasional
3. Sumberdaya manusia yang professional, bertanggung jawab dan sadar hukum
4. pranata-pranata hukum
5. lembaga-lembaga hukum; (Polisi, Jaksa, Hakim)
   - struktur organisasinya
   - kewenangannya
   - proses dan prosedur
   - mekanisme kerja
6. sarana dan prasarana hukum, seperti;
   - alat-alat perkantoran
   - senjata
   - kenderaan
   - gaji
   - kesejahteraan
   - karyawan

7. Budaya hukum

Budaya adalah cerminan hukum dalam kehidupan masyarakat, contohnya bagaimana masyarakat melaksanakan hukum. Seperti, ketertiban berlalu lintas, antri di ATM, cashier dan sebagainya. Hukum sebagai *code of conduct* atau keepektifan hukum akan terlihat dalam prilaku keseharian masyarakat. Mematuhi aturan lalu lintas dan menjalankan keputusan peradilan adalah contoh-contoh bagaimana kehidupan hukum berjalan dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat.

b. Makna dan Ruang Lingkup

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum muamalah Islam (fiqh muamalah) yang telah diformalkan untuk dilaksanakan dalam system hukum di Indonesia. Hal ini didasarkan kepada pasal 49 (i) UU No. 3 tahun 2006 tentang peradilan agama, yaitu yang dimaksud dengan ekonomi syariáh adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariáh, meliputi: a. bank syariáh b. asuransi syariáh c. reasuransi syariáh d. reksadana syariáh e. obligasi syariáh dan surat berharga berjangka menengah syariáh f. sekuritas syariáh g. pembiayaan syariáh h. pegadaian syariáh i. dana pension lembaga keuangan syariáh j. bisnis syariáh dan k. lembaga mikro syariáh

Kehadiran hukum ekonomi merupakan suatu yang relevan dalam konstruksi pengembangan ekonomi. Kendali hukum ada pada Negara dalam mengatur dan menata kehidupan ekonomi. Pembangunan masyarakat "harus" berjalan karena hukum menjadi pengatur dan pelindung agar proses tersebut tanpa gangguan. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan hukum dibuat harus sesuai

dengan dan harus memperhatikan kesadaran hukum masyarakat. Hukum tidak boleh menghambat modernisasi dan harus menjadi sarana pembaharuan masyarakat. Untuk kepentingan demikian maka hukum harus tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Negara.[38]

Hukum ekonomi adalah hukum yang menagtur kehidupan ekonomi. Tuntutan hadirnya UU atau peraturan yang mengatur ekonomi merupakan perkembangan yang terjadi saat ini. Kehidupan ekonomi masyarakat terus menampakan hal tersebut. Kemudahan transportasi dan komunikasi menjadikan perkembangan tersebut menjadi lebih cepat. Hukum pada sisi ini harus memenuhi peran menata dan mengatur serta melindungi setiap kegiatan ekonomi yang berlaku.[39]

c. Teori Hukum Ekonomi (Akad)

Dalam hukum Islam hubungan sesama manusia dalam berbagai hal dilakukan dengan akad. Hubungan dimaksud dapat dilakukan dalam bentuk personal (perkawinan), perdagangan dan lainnya. Kategori hubungan tersebut dapat diketahui melalui akad. Misalnya, seseorang mendapatkan hibah dari seseorang maka akan diketahui bahwa akad hibah atau akad sepihak berlaku dalam hubungan tersebut. Demikian juga selanjutnya dalam hubungan-hubungan yang lain.

Akad berasal dari bahasa Arab yaitu عقد يعقد عقدا yang berarti perjanjian atau persetujuan. Kata ini juga bisa

[38] Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta, Prenada Media, 2005), hal. 21

[39] Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, hal. 1-3

diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orangyangberakad. Dalam fiqh sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan (الربط) dan kesempatan (الاتقا ق). Menurut parau lama hukum Islam, akad diartikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang ditetapkan dengan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.[40]

Menurut pengertian umum, akad adalah segala sesuatu yang dilaksanakan dengan ikatan antara dua pihak atau lebih melalui proses ijab dan kabul yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang memiliki akibat hukum kepada para pihak dan objek yang diperjanjikan.[41]

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditegaskan bahwa akad merupakan pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Dari definisi tersebut dapat diperoleh tiga unsur yang terkandung dalam akad, yaitu:

1. Pertalian ijab dan kabul

Ijab adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (*mujib*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak *mujib* tersebut oleh pihak lainnya (*qaabil*).

2. Dibenarkan oleh *syara'*

Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariah atau hal-hal yang diatur oleh Allah Swt.

---

[40] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 70.

[41]Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 73.

dalam al-Quran dan Nabi Muhammad Saw. dalam Hadis. Pelaksanaan akad, tujuan akad, mau pun objek akad tidak boleh bertentangan dengan syariah. Jika bertentangan, akan mengakibatkan akad itu tidak sah.

3. Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya

Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (*tasharruf*). Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.[42]

Di samping itu, dalam melaksanakan suatu perikatan (akad), terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Pendapat mengenai rukun akad dalam hukum Islam beraneka ragam. Menurut jumhur ulama, bahwa rukun akad adalah *al-'aqidain* (subjek akad), *mahallul 'aqd* (objek akad), dan *sighat al-'aqd* (ijab dan kabul). Selain ketiga rukun tersebut, Musthafa az-Zarqa menambah *maudhu'ul 'aqd* (tujuan akad). Ia tidak menyebut keempat hal tersebut dengan rukun, tetapi dengan *muqawwimat 'aqd* (unsur-unsur penegak akad). Adapun menurut Hasbi ash-Shiddieqy, keempat hal tersebut merupakan komponen-komponen yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu akad. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) yang termasuk ke dalam rukun akad adalah: a) pihak-pihak yang berakad; b) objek

[42]Gemala Dewi, dkk.,*Hukum Perikatan Islam di Indonesia* , (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 54. Lihat juga Asmuni dan Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah: Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis yang Humanistik dan Berkeadilan*,(Medan: Perdana Publishing, 2013) hlm. 120-121.

akad; c) tujuan pokok akad; dan d) kesepakatan (Bab III Pasal 22 KHES).[43]

1. Subjek akad (*Al-'Aqidain*)

Al-'Aqidain adalah para pihak yang melakukan akad, dan disebut juga sebagai subjek hukum.Subjek hukum ini terdiri dari dua macam, yaitu manusia dan badan hukum. Manusia sebagai subjek akad adalah pihak yang sudah dapat dibebani hukum yang disebut dengan *mukallaf*. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai *mukallaf* adalah *baligh* dan berakal sehat. Adapun badan hukum adalah badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Yang dapat menjadi badan hukum adalah negara, daerah otonom, perkumpulan orang-orang, perusahaan, atau yayasan.

2. Objek akad (*Mahallul 'Aqd*)

Mahallul 'Aqd adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan.Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud mau pun benda tidak berwujud (manfaat). Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

a. Objek akad telah ada ketika akad dilangsungkan
b. Objek akad dibenarkan oleh syariah
c. Objek akad harus jelas dan dikenali
d. Objek dapat diserahterimakan.

3. Tujuan perikatan (*Maudhu'ul 'Aqd*)

Maudhu'ul 'Aqd adalah tujuan dan hukum suatu akad disyariatkan untuk tujuan tersebut. Menurut Ahmad

[43]Gemala dewi, dkk.,*Hukum Perikatan...*, hlm. 57.

Azhar Basyir, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum adalah sebagai berikut:

a. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.
b. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad, dan
c. Tujuan akad harus dibenarkan *syara'*.

4. Ijab dan kabul (*Sighat al-'Aqd*)

Sighat al-'Aqd adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul. Para ulama fiqh mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan kabul agar memiliki akibat hukum, yaitu:

a. *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
b. *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antaraijab dan kabul.
c. *Jazmul iradataini*, yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa.[44]

B. PENDEKATAN DAN METODE PENELITIAN

Dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia kontemporer telah ditemukan berbagai nuansa dan gagasan hukum. Nuansa dimaksud merupakan suatu kekayaan intelektual hukum Islam di Indonesia. Sebaagi pihak yang belajar hukum Islam di era tahun 80-an begitu dirasakan bahwa belajar Fiqh Muamalah seperti tanpa

[44]Gemala dewi, dkk.,*Hukum Perikatan...*, hlm. 57-69.

arah. Karena hukum tersebut dipelajari tetapi tidak dilaksanakan dan tentu berbeda dengan masa sekarang dimana fiqh muamalah menjadi core bagi hukum ekonomi syariáh. Produk – produk pada perbankan syariah dan lembaga keuangan syariáh berasal dari kitab-kitab fiqh muamalah.

Namun berbeda juga dengan buku-buku ekonomi yang bersifat praktis dan filosofis. Buku merupkan suatu penelusuran atas konsep-konsep muamalah yang telah dikonkritkan dalam bentuk formal. Artinya pengertian yang termaktub secara resmi dalam undang-undang atau peraturan. Bukan lagi mempermasalahkan dalil atau perbedaan pendapat para ulama melainkan bagaimana konsep tersebut sudah siap pakai dalam kehidupan hukum.

Untuk mempertegas maksud di atas, penelitian ini dilakukan penelusuran atas berbagai konsep dalam literatur yang relevan dan juga memahami konsep-konsep yang berkembang sehingga dapat disajikan tentang substansi dari objek yang diteliti yaitu "Hukum Ekonomi Syariáh". Karena itu, penelitian ini bersifat kualitatif dengan sumber data kepustakaan (library research).

C. ARAH YANG DITUJU

Orientasi dari penelitian ini adalah memperkenalkan konsep-konsep dan basis-basis peraturan perundang-undangan terkait denganh hukum ekonomi Syari'ah. Selain itu, kelembagaan dan operasional lembaga ekonomi syari'ah juga ditulis untuk memudahkan memahami secara riil berlakunya hukum ekonomi syari'ah. Hal lainnya, memahami alur pemberlakuan hukum ekonomi syari'ah dalam sistem

hukum. Sebagai contoh, MUI-DSN menyelaraskan dan mengeluarkan fatwa terkait suatu produk. Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan untuk pelaksanaanya dalam sistem operasional lembaga Keuangan Syari'ah. Karena itu, buku ini mencakupi hal-hal yang berikut; konsep, sejarah, dasar hukum dan prinsip-prinsip operasional.

BAB DUA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL (DSN)

A. Sejarah Dewan Syari'ah Nasional

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syari'ah yang semakin berkembang menuntut peran para ulama untuk kemajuan lembaga keuangan tersebut. Dalam rangka memajukan lembaga keuangan tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang dianggap sebagai langkah efisien untuk mengkoordinasikan ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan. Di samping itu DSN juga diharapkan berfungsi sebagai pendorong penetapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi ummat.

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokarkarya Reksadana Syari'ah pada bulan Juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Prof. KH. Ali Yafie dan Sekretaris HA Nazri Adlani (*ex-officio*).[45]

[45] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 19.

Dewan Syari'ah Nasional merupakan sebuah lembaga yang berperan dalam menjamin kesyari'ahan keuangan di lembaga keuangan syari'ah di Indonesia. Dewan Syari'ah Nasional ini dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang dikukuhkan dalam SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999.

Setelah disahkannya Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, kegiatan dan perkembangan ekonomi dan keuangan syari'ah semakin giat dilaksanakan, bahkan dalam Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998 telah memuat ketentuan tentang aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip syari'ah. Hal ini yang kemudian mempengaruhi pertumbuhan aktivitas ekonomi yang berdasarkan prinsip syari'ah, termasuk yang mendorong berdirinya beberapa lembaga keuangan syari'ah.[46]

Perkembangan keuangan syari'ah yang begitu pesat memerlukan regulasi yang berkaitan dengan kesesuaian operasional lembaga keuangan syari'ah dengan prinsip-prinsip syari'ah. Persoalan ini muncul karena institusi regulator yang mempunyai otoritas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan syari'ah, yaitu Bank Indonesia (BI) dan kementerian keuangan. Kedua lembaga pemerintahan tersebut tidak memiliki otoritas untuk merumuskan prinsip-prinsip syari'ah secara langsung dari

[46] Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syari'ah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan eksekusi),* (Jakarta, Kencana, 2017), hal. 33; UU no. 7/1992 membolehkan prinsip bagi hasil bagi perbankan konvensional, pada UU No. 10/1998 telah membolehkan windows bagi bank konvensional, UU No. 21/2008, bank Syari'ah fully syariah.

teks-teks keagamaan dalam bentuk peraturan (regulasi) yang sesuai untuk setiap lembaga keuangan syari'ah. Berdasarkan hal tersebut muncullah gagasan untuk membentuk Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang jauh sebelumnya sudah diwacanakan pada tanggal 19-20 Agustus 1990 ketika acara Lokakarya dan pertemuan membahas tentang bunga bank serta pengembangan ekonomi rakyat yang akhirnya merekomendasikan kepada pihak pemerintah untuk memfasilitasi pendirian bank berdasarkan prinsip syari'ah. Sehingga pada tanggal 14 Oktober 1997 diselenggarakan Lokakarya ulama tentang Reksadana Syari'ah dan salah satu rekomendasinya adalah pembentukan DSN yang secara resmi terbentuk pada tahun 1998.

Berkaitan dengan perkembangan lembaga keuangan syari'ah, keberadaan DSN beserta produk hukumnya mendapat legitimasi dari BI yang merupakan lembaga negara pemegang otoritas di bidang perbankan seperti tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999, dimana pada pasal 31 dinyatakan: "untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya, bank umum syari'ah diwajibkan memperhatikan fatwa DSN". Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa DSN merupakan lembaga satu-satunya yang diberi amanat oleh Undang-undang untuk menetapkan fatwa tentang ekonomi dan keuangan syari'ah, juga merupakan lembaga yang didirikan untuk memberikan ketentuan hukum Islam kepada lembaga keuangan syari'ah dalam menjalankan aktivitasnya.

B. Pengertian Dewan Syari'ah Nasional

Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang secara struktural berada di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan bertugas menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi syari'ah, baik yang berhubungan dengan lembaga keuangan syari'ah ataupun lainnya. Pada prinsipnya, pendirian DSN-MUI dimaksudkan sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menaggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan, selain itu DSN-MUI juga diharapkan dapat berperan sebagai pangawas, pengarah dan pendorong penerapan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.[47]

Dalam peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 11/2/PBI/2009 (PBI) lebih mempertegas lagi posisi Dewan Pengawas Syari'ah bahwa setiap usaha bank umum yang membuka Unit Usaha Syari'ah diharuskan mengangkat Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di bawah Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang bertugas memberi nasehat dan saran kepad direksi serta mengawasi kesesuaian syari'ah. Dalam ketentuan UUPS Nomor 21 Tahun 2008 tegas dinyatakan bahwa DPS diangkat dalam rapat umum pemegang saham atas rekomendasi MUI.[48]

---

[47] Ali Sakti, Darsono, ed, *Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia,* (Jakarta: Bank Indonesia, 2017), hlm. 360

[48] Nafis, Cholil, *Teori Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: UI-Press, 2011), hlm. 90

C. Status dan Susunan DSN

Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia dalam hal menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah. Adapun status DSN adalah sebagai berikut:

a. DSN merupakan bagian dari MUI;
b. DSN membantu pihak terkait, seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ ketentuan untuk lembaga keuangan syariah;
c. Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan keuangan syariah dan muamalah;
d. Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti sama dengan masa bakti pengurus MUI pusat (5 tahun).[49]

Dilihat secara umum, susunan pengurus DSN dapat dibedakan menjadi dua: perngurus bersifat umum dan Badan Pelaksana Harian.

Pengurus DSN yang bersifat umum terdiri dari:

a. Ketua,
b. Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II,
c. Sekretaris,
d. Wakil Sekretaris, dan
e. Anggota.

[49] Ali Sakti, Darsono, ed, *Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia....*, hlm. 362

Sedangkan Badan Pelaksana Harian DSN terdiri atas:

a. Ketua,
b. Wakil Ketua,
c. Sekretaris,
d. Wakil Sekretaris,
e. Bendahara, dan
f. Anggota.

Perbedaan antara susunan Pengurus Umum dengan Badan Pelaksana Harian DSN terletak pada wakil ketua dan bendahara. Dalam pengurus umum terdapat 2 wakil ketua; sedangkan dalam Badan Pelaksana Harian DSN hanya ada satu wakil ketua; dan dalam pengurus umum tidak ada bendahara, sedangkan dalam Badan Pelaksana Harian DSN terdapat bendahara.[50]

D. Kedudukan dan Keanggotaan DSN

Dewan Syari'ah Nasional memiliki kedudukan dan keanggotaan sebagai berikut:

a. Dewan Syari'ah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia, dengan kata lain, ia merupakan perpanjangan tangan MUI dalam rangka turut serta mengembangkan lembaga keuangan syari'ah;
b. Dewan Syari'ah Nasional membantu pihak-pihak terkait dan lembaga keuangan syari'ah terutama pihak Departemen Keuangan dan Bank Indonesia dalam menyusun peraturan

[50] Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 11

/ketentuan untuk Lembaga Keuangan Syari'ah;[51]

Keanggotaan Dewan Syari'ah Nasiaonal terdiri dari tiga unsur: ulama, pakar (ekonomi syari'ah, pen.), dan praktisi perbankan syari'ah. Keanggotaan ulama, pakar dan praktisi perbankan syari'ah dalam DSN, ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti pengurus MUI pusat (5 tahun).[52] Sedangkan dalam buku *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syari'ah*, yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, dikatakan bahwa masa bakti DSN adalah 4 tahun.[53]

Dalam Keputusan Dewan Syari'ah Nasional No. 02 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PRTDSN-MUI) pada pasal 1 juga dimuat mengenai kedudukan dan status Dewan Syari'ah Nasional, diantaranya:

a. Dewan Syari'ah Nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
b. Dewan Syari'ah Nasional merupakan satu-satunya badan yang berwewenang dan mempunyai tugas utama untuk mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keyuangan syari'ah

[51] Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syari'ah di Indonesia....,* hlm. 12

[52] Lampiran Keputusan MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Sususan Pengurus DSN MUI masa bakti Tahun 2000-2005, tentang Pedoman DSN-MUI (bagin III).

[53] Bank Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syari'ah,* (Jakarta: Bank Indonesia, 1999), hlm. 22

serta mengawasi penerapan fatwa yang dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syari'ah di Indonesia.

E. Peran, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Dewan Syari'ah Nasional merupakan perangkat organisasi MUI yang secara khusus bertugas untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syari'ah.

Keberadaaan DSN berperan dalam meligitimasi produk-produk dan jasa keuangan syariah dari Bank Indonesia yang merupakan lembaga negara pemegang otoritas di bidang perbankan, seperti tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/1999, dimana pasal 31 dinyatakan: "*Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya, Bank Umum Syariah diwajibkan memperhatikan fatwa DSN*". Lebih lanjut dalam Surat Keputusan tersebut juga dinyatakan: *"Demikian pula dalam hal bank akan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 28 dan pasal 29, jika ternyata usaha yang dimaksudkan belum difatwakan oleh DSN, maka wajib meminta persetujuan DSN sebelum melakukan usaha kegiatan tersebut".*[54]

Secara khusus, DSN diarahkan agar berfungsi mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. DSN berperan aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan. Selain itu, DSN juga telah menetapkan beberapa keputusan atau ketentuan yang

[54] Ali Sakti, Darsono, ed, *Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia*..., hlm. 361

menjadi acuan bagi lembaga keuangan syari'ah. Tugas utama DSN adalah menggali, mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam di bidang Mu'amalah Iqtishadiyah melalui penetapan fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syari'ah. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang begitu pesat harus diimbangi dengan fatwa-fatwa hukum syariah yang valid dan akurat, sehingga setiap produk dan jasa keuangan syariah memiliki landasan yang kuat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.[55]

Tugas DSN secara khusus dalam menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah:

a. Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syari'ah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya termasuk usaha perbankan, asuransi dan reksadana,
b. Mengeluarkan fatwa mengenai jenis-jenis kegiatan keuangan syari'ah,
c. Mengeluarkan fatwa mengenai produk-produk dan jasa keuangan syari'ah, dan
d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.[56]

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga kuangan syariah agar

[55] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 64

[56] Lampiran Keputusan MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Sususan Pengurus DSN MUI masa bakti Tahun 2000-2005, tentang Pedoman DSN-MUI (bagin IV,1)

sesuai dengan syariah Islam. Dewan Syariah Nasional bukan hanya mengawasi Bank Syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lainnya seperti asuransi, reksadana, modal ventura, dan lain sebagainya yang melakukan aktivitas ekonomi syariah. Untuk keperluan perngawasan tersebut, Dewan Syariah Nasional membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk dan jasa keuangan syariah.

Fungsi lain dari Dewan Syariah Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Produk-produk baru tersebut harus diajukan oleh manajemen setelah direkomendasikan oleh DPS pada lembaga bersangkutan. Selain itu, Dewan Syariah Nasional juga bertugas memberi rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah.[57]

Beberapa kewenangan Dewan Syariah Nasional antara lain:

a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di masing-masing lembaga keuangan syari'ah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak-pihak terkait;
b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwewenang;

[57] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*..., hlm. 32.

c. Memberikan dan mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syari'ah;
d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syari'ah, termasuk otoritas moneter (lembaga keuangan dalam dan luar negeri);
e. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan untun memberhentikan penyimpangan dari fatwa yang dikeluarkan oleh DSN; dan
f. Mengusulkan kepada instansi yang berwewenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan DSN diabaikan.[58]

F. Mekanisme Kerja DSN

Mekanisme kerja DSN yang disusun dalam Keputusan MUI mengenai Susunan Pengurus DSN, pada dasarnya merupakan lanjutan dari tugas dan wewenang DSN yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dalam mekanisme kerja DSN terdapat tiga unsur yang perlu diperhatikan: DSN, Badan Pelaksana Harian DSN, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Mekanisme kerja yang berkaitan dengan DSN adalah:

[58] Lampiran Keputusan MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Sususan Pengurus DSN MUI masa bakti Tahun 2000-2005, tentang Pedoman DSN-MUI (bagin IV,2). Lihat dalam buku Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*..., hlm. 13

a. DSN mensahkan rancangan fatwa yang disusun oleh Badan Pelaksana Harian DSN;
b. DSN melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan atau apabila diperlukan;
c. DSN membuat laporan tahunan yang berisi pernyataan yang dimuat dalam annual report (laporan tahunan) mengenai lembaga keuangan syariah yang telah dan tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.[59]

Adapun mekanisme kerja yang berkaitan dengan Badan Pelaksana Harian DSN adalah:

a. Badan Pelaksana Harian DSN menerima usulan atau pernyataan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah;
b. Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat setelah satu hari kerja setelah menerima usulan atau pernyataan, menyampaikan permasalahan tersebut kepada ketua;
c. Ketua Badan Pelaksana Harian DSN bersama anggota dan staf ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja setelah usulan atau pernyataan itu ada, membuat memorandum khusus yang berisi telah dan pembahasan pernyataan atau usulan yang ada;
d. Ketua Badan Pelaksana Harian DSN membawa hasil pembahasan tersebut ke dalam rapat pleno DSN untuk mendapat pengesahan; dan

[59] Lampiran Keputusan MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Sususan Pengurus DSN MUI masa bakti Tahun 2000-2005, tentang Pedoman DSN-MUI (bagin V, A).

e. Fatwa atau memorandum DSN ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DSN.[60]

Mekanisme penyerapan fatwa DSN sebagai regulasi lembaga keuangan syariah, diatur dalam pasal 26 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah:

a. Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 20 dan pasal 21, dan atau produk jasa syariah wajib tunduk pada Prinsip Syariah;
b. Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia;
c. Fatwa sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI);
d. Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (2), Bank Indonesia membentuk Komite Perbankan Syariah;
e. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan dan tugas komite Perbankan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI).[61]

Sedagkan mekanisme kerja yang berkaitan dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah:

a. DPS melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya;

---

[60] Lampiran Keputusan MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Sususan Pengurus DSN MUI masa bakti Tahun 2000-2005, tentang Pedoman DSN-MUI (bagin V, B).

[61] Ali Sakti, *Darsono, ed, Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia*..., hlm. 364.

b. DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah pada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN;
c. DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran; dan
d. DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.[62]

Bagian terakhir dari Pedoman DSN-MUI adalah pembiayaan DSN. Dalam bagian tersebut dikatakan bahwa:

a. DSN memperoleh dana operasional dari bantuan pemerintah (Departemen Keuangan), Bank Indonesia, dan sumbangan masyarakat;
b. DSN menerima dana iuran bulanan dari setiap lembaga keuangan syariah yang ada; dan
c. DSN mempertanggung-jawabkan keuangan atau sumbangan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI).[63]

[62] Lampiran Keputusan MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Sususan Pengurus DSN MUI masa bakti Tahun 2000-2005, tentang Pedoman DSN-MUI (bagin V, C).

[63] Lampiran Keputusan MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Sususan Pengurus DSN MUI masa bakti Tahun 2000-2005, tentang Pedoman DSN-MUI (bagin VI). Surat te rsebut ditandatangani oleh Ketua Umum MUI (K.H.M. Sahal Mahfudh) dan Sekretaris Umum (H.M Din Syamsudin) tertanggal 30 Maret 2001.

BAB TIGA
BANK INDONESIA (BI)

Bank Indonesia sebagai Bank sentral telah mengalami pasang surut dalam sejarah kehidupan bangsa. Diawali dengan perubahan dari De Javasce bank yaitu bank yang berperan sebagai bank sirkulasi pada masa penjajahan Belanda yang kemudian dirubah menjadi Bank Indonesia. Kapankah Bank Indonesia menjadi bank sentral yang sebenarnya, adalah pertanyaan yang akan dijawab pada bagian ini. Jika dibagi, era Pemerintahan di Indonesia yaitu era orde lama (1945-1968), era orde baru (1968-1998), era reformasi (1998-sekarang). Ketiga era ini, bank Indonesia menampilkan dirinya secara berbeda. Segi struktur, seakan Bank Indonesia kedudukannya sama dengan menteri (rawan intervensi), struktur dan kedudukannya mulai ditata tetapi masih belum efektif, bank Indonesia mulai menemui arah masa depannya.[64]

Untuk menjawab realita di atas, pemaparan tentang sejarah awal Bank Indonesia akan diuraikanj lebih lengkap. Karena penataan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral mnegalami hambatan karena dari awalnya tidak

[64] Lihat, M. Dawam Rahardjo, *Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa*, (Jakarta,LP3ES, 1995);lihat juga, Aulia Pohan, *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2008);Widigdo Sukarman, *Leberalisasi Perbankan Indonesia: Suatu Telaah Ekonomi Politik*, (Jakarta, Gramedia, 2014); lihat juga, Lukman Dendawijaya, *Lima Tahun Penyehatan Perbankan Nasional 1998-2003* (Bogor, Ghalia Indonesia, 2004)

disiapkan secara terencana karena kondisi awal yang begitu sulit baik kondisi sosial, politik, SDM dan sebagainya. Akibatnya menguraikan sejarah awal Bank Indonesia menjadi suatu keharusan.

A. Sejarah Bank Indonesia

1. Sejarah Bank Indonesia Pra-BI

Sebelum kedatangan bangsa Barat, Nusantara telah berkembang menjadi wilayah perdagangan internasional. Pada saat itu terdapat dua jalur perniagaan internasional yang digunakan oleh para pedagang, jalur darat atau lebih dikenal dengan "Jalur Sutra" dan jalur laut. Melalui jalur perniagaan yang kedua itulah komoditi ekspor dari wilayah Nusantara yang antara lain berupa: rempah-rempah, kayu wangi, kapur barus dan kemenyan, sampai di pasaran India dan kekaisaran Romawi (Byzantium). Pada masa sebelum kedatangan bangsa barat, ada dua kerajaan utama di Nusantara yang mempunyai andil besar dalam meramaikan perniagaan Internasional, yaitu Sriwijaya dan Majapahit. Dalam maraknya perniagaan tersebut belum ada mata uang baku yang dijadikan nilai standar. Meskipun masyarakat telah mengenal mata uang dalam bentuk sederhana sebagai alat pembayaran.

Sementara itu pada abad ke-15 bangsa-bangsa Eropa sedang berupaya memperluas wilayah penjelajahannya di berbagai belahan dunia, termasuk Asia dan Nusantara. Penjelajahan tersebut dipelopori oleh Spanyol dan Portugis yang kemudian diikuti oleh Belanda, Inggris dan Perancis sejak jatuhnya Konstantinopel ke

tangan kekuasaan Turki Usmani (1453)[65]. Pada abad ke-16 dan 17 berbagai perkembangan telah terjadi di Eropa, antara lain munculnya paham merkantilisme, yaitu suatu sistem ekonomi yang memusatkan wewenang pengaturan ekonomi di tangan pemerintah. Dengan merkantilisme mereka menghimpun dana untuk mendorong kegiatan penjelajahan. Selanjutnya pada akhir abad ke-18 Revolusi Industri telah berlangsung di Eropa.

Pesatnya perdagangan di Eropa memicu tumbuhnya lembaga pemberi jasa keuangan yang merupakan cikal-bakal lembaga perbankan modern, antara lain seperti *Bank van Leening* di Belanda. Kemudian secara bertahap bank-bank tertentu di wilayah Eropa seperti *Bank of England* (1773), *Riskbank* (1809), *Bank of France* (1800) berkembang menjadi Bank Sentral. Ramainya perdagangan di Asia pada abad ke-15 telah menjadi daya tarik yang mengantarkan kehadiran ekspedisi perdagangan bangsa-bangsa Eropa di Nusantara. Terlebih lagi setelah tumbuhnya berbagai kota pelabuhan *emporium* di sepanjang jalur perniagaan laut, diantaranya adalah Malaka. Kedatangan bangsa Barat turut memperbanyak jenis mata uang yang beredar di wilayah Asia Tenggara. Hal tersebut menyebabkan peranan mata uang lokal semakin terdesak karena beredar tanpa aturan dan kontrol yang jelas. Uang kepeng Cina, *Cassie*, mendominasi Jawa dan *Real Spanyol* muncul sebagai mata uang barat yang paling digemari secara luas. Pada 1511 Portugis berhasil menguasai Malaka dan terus bergerak ke

[65] http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/C33ED91E-C463-485D-9DF1 CCA445920495/790/SejarahPerkembanganBankSentraldiNusantara.pdf,

arah timur menuju sumber rempah-rempah di Maluku. Disana mereka menghadapi bangsa Spanyol yang datang melalui Filipina. Kemudian bangsa Belanda dengan diperkuat armada tentaranya juga berusaha menguasai sumber-sumber komoditi perdagangan di Jawa dan Nusantara. Dengan mengibarkan bendera VOC yaitu perusahaan induk penghimpun perusahan-perusahaan dagang Belanda, mereka mengukuhkan kekuasaanya di Batavia pada 1619.[66]

Untuk memperlancar dan mempermudah aktifitas perdagangan VOC di Nusantara, pada 1746 didirikan *De Bank van Leening* dan kemudian berubah menjadi *De Bank Courant en Bank van Leening* pada 1752. *Bank van Leening* merupakan bank pertama yang beroperasi di Nusantara. Pada akhir abad ke- 18, VOC telah mengalami kemunduran, bahkan kebangkrutan. Maka kekuasaan VOC di Nusantara diambil alih oleh Pemerintah Kerajaan Belanda. Setelah masa pemerintahan Herman William Daendels dan Janssen, Hindia Timur akhirnya jatuh ke tangan Inggris. Maka tibalah masa pemerintahan Sir Thomas Stamford Raffles. Pada periode Raffles, mata uang *Rijksdaalder* ditarik dari peredaran dan diganti dengan mata uang *Real Spanyol* yang selanjutnya pada 1813 diganti dengan mata uang *Ropij Jawa*. Raffles tidak lama bertahan di Hindia Timur (1811 – 1815), karena setelah usainya perang melawan Perancis (Napoleon), Inggris dan Belanda membuat kesepakatan bahwa semua wilayah Hindia Timur diserahkan kembali kepada

[66]https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/sejarah-bi/pra-bi/Pages/prasejarahbi_2.aspx, dan lihat juga, Prof. Dr. Boediono**, Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah**, Cetakan III, (Bandung, Mizan, 2016), hal. 27-31

Belanda. Sejak saat itu Hindia Timur disebut sebagai Hindia Belanda (*Nederland Indie*) dan diperintah oleh Komisaris Jenderal (1815 – 1819) yang terdiri dari Elout, Buyskes dan van der Capellen.

a. De Javasche Bank (DJB) berdasarkan *Oktroi* I – VIII (1828 – 1922)

Gagasan pembentukan bank sirkulasi untuk Hindia Belanda dicetuskan menjelang keberangkatan Komisaris Jenderal Hindia Belanda Mr. C. T. Elout ke Hindia Belanda. Kondisi keuangan di Hindia Belanda dianggap telah memerlukan penertiban dan pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk lembaga bank. Pada saat yang sama kalangan pengusaha di Batavia, Hindia Belanda, telah mendesak didirikannya lembaga bank guna memenuhi kepentingan bisnis mereka. Meskipun demikian gagasan tersebut baru mulai diwujudkan ketika Raja Willem I menerbitkan Surat Kuasa kepada Komisaris Jenderal Hindia Belanda pada 9 Desember 1826. Surat tersebut memberikan wewenang kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk membentuk suatu bank berdasarkan wewenang khusus berjangka waktu, atau lazim disebut *Oktroi*.[67] Dengan surat kuasa tersebut, pemerintah Hindia Belanda mulai mempersiapkan berdirinya DJB.

Pada 11 Desember 1827, Komisaris Jenderal Hindia Belanda *Leonard Pierre Joseph Burggraaf Du Bus de Gisignies* mengeluarkan Surat Keputusan No. 28 tentang *Oktroi* dan Ketentuan-Ketentuan mengenai DJB. Kemudian pada 24 Januari 1828 dengan Surat Keputusan Komisaris Jenderal Hindia Belanda No. 25 ditetapkan

[67] s://www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/sejarah-bi/pra-bi/Pages/prasejarahbi_3.aspx

Akte Pendirian De Javasche Bank. Pada saat yang sama juga diangkat Mr. C. de Haan sebagai Presiden DJB dan C.J. Smulders sebagai Sekretaris DJB. Maka terbentuklah De Javasche Bank. *Oktroi* merupakan ketentuan dan pedoman b agi DJB dalam menjalankan usahanya. *Oktroi* DJB pertama berlaku selama 10 tahun sejak 1 Januari 1828 sampai 31 Desember 1837 dan diperpanjang sampai dengan 31 Maret 1838.

Pada 11 Maret 1828 DJB mencetak uang kertas pertama sekali senilai *f* 1. 120.000,- dengan pecahan *f* 1000, *f* 500, *f* 300, *f* 200, *f* 100, *f* 50, *f* 25. Sedangkan untuk mengeluarkan nilai yang lebih kecil, Direksi bank diwajibkan mengajukan permohonan pada Gubernur Jenderal yang kemudian akan dilanjutkan ke Negeri Belanda. Pada tahun kedua, DJB mulai membuka kantor cabang diluar Batavia, yaitu Semarang dan Surabaya. Selanjutnya dalam periode *Oktroi* keempat didirikan lima kantor cabang di Jawa mau pun luar Jawa yaitu Padang, Makasar, Cirebon, Solo dan Pasuruan. Kemudian disusul dengan pembukaan Kantor Cabang Yogyakarta menjelang berakhirnya *Oktroi* kelima. Pada periode *Oktroi* keenam, DJB yang telah berusia 52 tahun melakukan pembaharuan dasar pendiriannya dengan Akte Pendirian di hadapan Notaris Derk Bodde di Jakarta pada 22 Maret 1881. Dalam akte baru tersebut, DJB mengubah statusnya menjadi *Naamlooze Vennootschap* (N.V.). Dengan perubahan Akte tersebut, NV.DJB dianggap sebagai perusahaan baru.[68]

Selama berlakunya *Oktroi* keenam, tidak ada penambahan Kantor Cabang baru. Tetapi justru terjadi

[68] //www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/sejarah-bi/pra-bi/Pages/prasejarahbi_3.aspx

penutupan Kantor Cabang Pasuruan pada 31 Maret 1890 karena selalu menderita kerugian hingga sulit untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. *Oktroi* kedelapan adalah *Oktroi* DJB terakhir hingga berlakunya DJB Wet pada 1922. Pada periode *Oktroi* terakhir ini, DJB banyak mengeluarkan ketentuan baru dalam bidang sistem pembayaran yang mengarah kepada perbaikan bagi lalu lintas pembayaran di Hindia Belanda. *Oktroi* kedepalan berakhir hingga 31 Maret 1921 dan hanya diperpanjang selama satu tahun sampai dengan 31 Maret 1922. [69]

b. Periode De Javasche Bankwet 1922 (1922 – 1942)

Pada 31 Maret 1922 diundangkan De Javasche Bankwet 1922. Bankwet 1922 ini kemudian diubah dan ditambah dengan UU tanggal 30 April 1927 serta UU 13 Nopember 1930. Pada dasarnya De Javasche Bankwet 1922 adalah perpanjangan dari *Oktroi* kedelapan DJB yang berlaku sebelumnya. Masa berlaku Bankwet 1922 adalah 15 tahun ditambah dengan perpanjangan otomatis satu tahun, selama tidak ada pembatalan oleh Gubernur Jenderal atau pihak Direksi. Jumlah modal disetor mengalami perubahan, kerena diperbesar menjadi *f* 9.000.000,- dan harus dipenuhi dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal.

c. DJB Periode Pendudukan Jepang (1942 – 1945)

Pecahnya Perang Dunia II di Eropa terus menjalar hingga ke wilayah Asia-Pasifik, militer Jepang segera

[69] https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/sejarah-bi/pra-bi/Pages/prasejarahbi_3.aspx

melebarkan wilayah invasinya dari daratan Asia menuju Asia Tenggara. Menjelang kedatangan Jepang di pulau Jawa, Dr. G.G. van Buttingha Wichers, Presiden DJB berhasil memindahkan semua cadangan emasnya ke Australia dan Afrika Selatan. Pemindahan tersebut dilakukan lewat pelabuhan Cilacap. Setelah menduduki Jawa pada Februari-Maret 1942, bala tentara Jepang memaksa menyerahan seluruh asset bank kepada Tentara Pendudukan Jepang. Selanjutnya pada April 1942 diumumkan suatu *banking-moratorium* tentang adanya penangguhan pembayaran kewajiban-kewajiban bank. Beberapa bulan kemudian Pimpinan Tentara Jepang untuk pulau Jawa yang berada di Jakarta mengeluarkan ordonansi berupa perintah likuidasi untuk seluruh bank Belanda, Inggris dan beberapa bank Cina. Ordonansi serupa juga dikeluarkan oleh Komando Militer Jepang di Singapura untuk bank-bank di Sumatera. Sedangkan kewenangan likuidasi bank-bank di Kalimantan dan *Great East* diberikan kepada *Navy Ministry* di Tokyo.

Fungsi dan tugas dari bank-bank yang dilikuidasi diambil alih oleh bank-bank Jepang seperti *Yokohama Specie Bank, Taiwan Bank* dan *Mitsui Bank*, yang pernah ada sebelumnya dan ditutup oleh Belanda saat mulai pecah perang. Sedangkan untuk bank sirkulasi di pulau Jawa dibentuk *Nanpo Kaihatsu Ginko* yang antara lain melanjutkan tugas Tentara Pendudukan Jepang dalam mengedarkan *invansion money* yang dicetak di Jepang dalam tujuh denominasi dari 1 Gulden hingga 10 Gulden. Sampai pertengahan Agustus 1945 di Jawa telah diedarkan *invansion money* senilai 2,4 Milyar Gulden dan di Sumatera senilai 1,4 Milyar Gulden serta dalam nilai lebih kecil diedarkan di Kalimantan dan Sulawesi. Sejak 15

Agustus 1945 juga masuk dalam peredaran senilai 2 Milyar Gulden, sebagian berasal dari uang yang ditarik dari bank-bank Jepang di Sumatera dan sebagian dicuri dari DJB Surabaya serta beberapa tempat lainnya. Pada Maret 1946 jumlah uang beredar di wilayah Hindia Belanda berjumlah sekitar 8 Milyar Gulden. Hal tersebut menimbulkan hancurnya nilai mata uang dan memperberat beban ekonomi wilayah Hindia Belanda

d. DJB Periode Revolusi (1945 – 1950)

Setelah Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945, Indonesia segera memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Keesokan harinya, pada 18 Agustus 1945 telah disusun Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan dasar bagi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Penetapan landasan dasar bagi kehidupan dan pembangunan ekonomi mendapat perhatian yang besar dalam UUD 1945. Hal tersebut tercermin dalam penjelasan UUD 1945 Bab VIII pasal 23 Hal Keuangan yang menyatakan cita-cita membentuk Bank Sentral dengan nama Bank Indonesia untuk memperkuat adanya kesatuan wilayah dan kesatuan ekonomi moneter. Sementara itu dengan membonceng tentara Sekutu, Belanda kembali mencoba menduduki wilayah yang pernah dijajahnya. Maka dalam wilayah Indonesia terdapat dua pemerintahan yaitu: Pemerintahan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta lalu hijrah ke Yogyakarta dan Pemerintahan Belanda atau *Nederlandsche Indische Civil Administrative* (NICA) yang juga berpusat di Jakarta.

Pada 10 Oktober 1945, NICA membuka akses kantor-kantor pusat Bank Jepang di Jakarta dan menugaskan DJB menjadi bank sirkulasi menggambil alih peran Nanpo Kaihatsu Ginko. Tidak lama kemudian DJB berhasil membuka sembilan cabangnya di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh NICA. Cabang-cabang tersebut antara lain: Jakarta, Semarang, Manado, Surabaya, Banjarmasin, Pontianak, Bandung, Medan dan Makassar. Berikutnya melalui Agresi Militer I, DJB berhasil membuka kembali kantor cabang Palembang, Cirebon, Malang dan Padang. Sedangkan cabang-cabang DJB di Yogyakarta, Solo dan Kediri berhasil dibuka setelah Agresi Militer II. Sedangkan di wilayah yang dikuasai oleh Republik Indonesia, pada 19 Oktober 1945 dibentuk Jajasan Poesat Bank Indonesia (Yayasan Bank Indonesia).

Tidak lama kemudian Yayasan Bank Indonesia melebur dalam Bank Negara Indonesia sebagai bank sirkulasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2/1946. Namun demikian situasi perang kemerdekaan dan terbatasnya pengakuan dunia sangat menghambat peran BNI sebagai bank sirkulasi. Selanjutnya untuk mempersiapkan penerbitan mata uang RI, Pemerintah mengeluarkan Maklumat Pemerintah RI No. 2 dan 3. Kedua Maklumat tersebut mengumumkan tidak berlakunya uang NICA di wilayah RI dan penetapan beberapa jenis uang yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah RI.

Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) diterbitkan pertama kali pada 30 Oktober 1946. Dengan keluarnya ORI, maka uang Jepang serta uang Belanda dinyatakan tidak berlaku sampai melalui jangka waktu penarikan yang

ditentukan. Permasalahan keamanan akibat perang yang terus berlangsung menyebabkan terhambatnya peredaran ORI ke segenap wilayah Indonesia. Maka Pemerintah Pusat memberikan wewenang dan jaminan kepada Pemerintah Daerah tertentu untuk menerbitkan uang kertas atau tanda pembayaran yang sah dan berlaku secara terbatas di daerah yang bersangkutan. Uang tersebut dikenal dengan ORIDA dan pada waktunya dapat ditukar dengan ORI.

e. Periode Pengakuan Kedaulatan RI hingga Nasionalisasi DJB (1950 – 1953)

Terselenggaranya Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda pada 1949 telah menandai berakhirnya permusuhan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda. Pada Desember 1949 Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada saat itu, sesuai dengan keputusan KMB, fungsi Bank Sentral tetap dipercayakan kepada DJB. Pemerintahan RIS tidak berlangsung lama, karena 15 Agustus 1950 pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) membatalkan isi perjanjian KMB dan memutuskan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Meskipun demikian kedudukan DJB tetap sebagai bank sirkulasi. Berakhirnya kesepakatan KMB ternyata telah mengobarkan semangat kebangsaan yang terwujud melalui gerakan nasionalisasi perekonomian Indonesia. Maka, masih dalam napas yang sama, timbul keinginan untuk merubah DJB yang masih berstatus swasta untuk menjadi milik negara.

Lebih jauh dari itu, Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat seyogyanya harus memiliki Bank Sentral yang bersifat nasional. Berkaitan dengan itu pada 28 Mei 1951 Perdana Menteri Sukiman Wirjosandjojo dihadapan Parlemen mengumumkan kehendak Pemerintah untuk menasionalisasi DJB. Mendengar pengumuman itu, Dr. Houwink, selaku Presiden DJB, merasa terkejut karena tidak diberitahu terlebih dahulu, sehingga mengundurkan diri dari jabatannya. Kemudian Houwink diberhentikan dengan hormat dan sebagai penggantinya diangkat Mr. Sjafruddin Prawiranegara sebagai Presiden DJB baru. Pada 19 Juni 1951 pemerintah membentuk Panitia Nasionalisasi DJB yang akan mengkaji usulan langkah nasionalisasi, menyusun RUU nasionalisasi dan sekaligus merancang undang-undang Bank Sentral. Selanjutnya pada 15 Desember 1951 diumumkan undang-undang No. 24 tahun 1951 tentang Nasionalisasi DJB. Nasionalisasi dilaksanakan melalui pembelian 99,4% saham DJB senilai 8,9 juta Gulden. Setelah itu Rancangan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia diajukan ke parlemen pada September 1952. RUU tersebut kemudian disetujui oleh parlemen pada 10 April 1953, disahkan oleh Presiden pada 29 Mei 1953 dan akhirnya dinyatakan mulai berlaku sejak 1 Juli 1953. Sejak saat itu bangsa Indonesia telah memiliki sebuah lembaga Bank Sentral dengan nama Bank Indonesia.

B. Sejarah Bank Indonesia

Sejarah kelembagaan Bank Indonesia dimulai sejak berlakunya Undang-Undang (UU) No. 11/1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953. Dalam melakukan tugasnya sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Moneter, Direksi, dan Dewan Penasehat. Di tangan Dewan Moneter inilah, kebijakan moneter ditetapkan, meski tanggung jawabnya berada pada pemerintah. Setelah sempat dilebur ke dalam bank tunggal, pada masa awal orde baru, landasan Bank Indonesia berubah melalui UU No. 13/1968 tentang Bank Sentral. Sejak saat itu, Bank Indonesia berfungsi sebagai Bank Sentral dan sekaligus membantu pemerintah dalam pembangunan dengan menjalankan kebijakan yang ditetapkan pemerintah dengan bantuan Dewan Moneter. Dengan demikian, Bank Indonesia tidak lagi dipimpin oleh Dewan Moneter.

Setelah orde baru berlalu, Bank Indonesia dapat mencapai independensinya melalui UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian diubah dengan UU No. 3/2004. Sejak saat itu, Bank Indonesia memiliki kedudukan khusus dalam struktur kenegaraan sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lain. Namun, dalam melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan, Bank Indonesia harus mempertimbangkan pula kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

a. Sekilas Sejarah Kelembagaan Bank Indonesia Periode 1953 - 1959

Dalam Undang-Undang (UU) No. 11 tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia, dijelaskan bahwa Bank Indonesia (BI) didirikan untuk menggantikan *De Javasche Bank N.V.* sekaligus bertindak sebagai Bank Sentral Indonesia. Sebagai badan hukum milik negara, BI berhak melakukan tugas-tugas berdasarkan Undang-Undang Bank Sentral. Berkedudukan di Jakarta, BI mengemban tugas, antara lain: menjaga stabilitas rupiah, menyelenggarakan peredaran uang di Indonesia, memajukan perkembangan urusan kredit, dan melakukan pengawasan pada urusan kredit tersebut. Dengan modal bank sebesar Rp 25 juta, BI memiliki usaha-usaha bank antara lain: memindahkan uang (melalui surat atau pemberitahuan dengan telegram, wesel tunjuk, dan lain-lain), menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran, mendiskonto surat wesel, surat order, dan surat-surat utang, serta beberapa usaha lainnya. Berkaitan dengan hubungan BI dan pemerintah, telah ditetapkan dalam UU tersebut, bahwa BI wajib menyelenggarakan kas umum negara dan bertindak sebagai pemegang kas pemerintah Republik Indonesia (RI). BI juga memberi uang muka dalam rekening koran kepada pemerintah RI.

Pada awal berdirinya, struktur organisasi BI meliputi 12 bagian di kantor pusat Jakarta, 15 kantor cabang di dalam negeri, dan 2 (dua) kantor perwakilan di luar negeri. Bagian-bagian yang terdapat di kantor pusat adalah: bagian pembukuan, bagian kas dan uang kertas bank, bagian urusan efek, bagian pemberian kredit Jakarta, bagian sekretaris dan urusan pegawai, bagian urusan

wesel, bagian pemberian kredit pusat, dana devisa, bagian statistik ekonomi, urusan umum, bagian luar negeri, dan bagian administrasi pusat. 15 kantor cabang yang terdapat di dalam negeri adalah Manado, Pontianak, Kediri, Yogyakarta, Palembang, Medan, Makassar, Banjarmasin, Malang, Solo, Semarang, Surabaya, Bandung, Padang, dan Cirebon. Sedangkan dua kantor di luar negeri adalah bank cabang Amsterdam dan New York. Direksi bank pada periode ini terdiri atas seorang gubernur (pimpinan), seorang gubernur pengganti I, seorang gubernur pengganti II, dan beberapa orang direktur. Gubernur yang menjabat pada periode 1953-1959 adalah Sjafruddin Prawiranegara dan Loekman Hakim. Susunan personalia di kantor pusat antara lain Ong Sian Tjong yang menjabat sebagai Kepala Bagian Pembukuan, R.H. Djajakoesoema sebagai Kepala Bagian Pembantu Sekretarie, dan Go Wie Kie sebagai Kepala Bagian Pembantu Wesel. Di kantor cabang antara lain adalah Tan Liang Oen, Agoes Gelar Datoek Radjo Nan Gadang, M. Rifai, D.D Ranti, dan beberapa orang lainnya. Selama periode 1953-1959, dilakukan peresmian dan penutupan beberapa kantor cabang dan kantor perwakilan. Pembukaan kantor cabang dilakukan di Ambon (17 Maret 1956), Ampenan (15 Agustus 1957), dan Jember (8 Februari 1958).

b. Dewan Moneter Menurut UU No. 11/1953

Pimpinan Bank Indonesia (BI) berdasarkan UU No. 11/1953 adalah Dewan Moneter, Direksi, dan Dewan Penasehat. Pada saat itu Dewan Moneter terdiri atas Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, dan Gubernur BI. Dewan tersebut bertugas menetapkan kebijakan moneter secara umum dari BI dan memberi petunjuk kepada direksi berkaitan dengan kebijakan bank.

Ketetapan tentang Dewan Moneter dalam UU No. 11/1953 tersebut tidak sesuai dengan pemikiran Mr. Sjafruddin Prawiranegara selaku Presiden DJB terakhir dan juga Gubernur BI pertama. Sjafruddin berpendapat bahwa keberadaan Dewan Moneter dalam jajaran pimpinan BI menjadikan batas organisatoris antara pemerintah dan BI menjadi tidak jelas. Menurutnya, untuk menjembatani antara kepentingan pemerintah dan Bank Sentral harus dibentuk suatu Dewan Koordinasi yang beranggotakan wakil pemerintah dan wakil direksi bank dan berada di luar struktur kepemimpinan Bank Sentral. Dengan demikian, pemerintah tidak dapat terlalu jauh mengintervensi Bank Sentral dan sebaliknya Bank Sentral juga tidak terlalu independen dari pemerintah. Tetapi nyatanya format semacam itu tidak pernah terwujud. Hingga tahun 1968, secara formal keberadaan Dewan Moneter tetap dibertahankan sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 11/1953.

Meskipun secara spesifik fungsi dewan moneter Bank Sentral di setiap negara tidak selalu sama, tetapi secara umum peranan dewan moneter ini dapat dibagi ke dalam dua fungsi, yaitu sebagai *executing body* dan *coordinating body*. *Executing body* adalah peran di mana dewan moneter mengeluarkan keputusan-keputusan yang mengikat atas pertanggungjawaban akhir dari pemerintah. Sedangkan *coordinating body* adalah peran dewan moneter dalam mengkoordinir fungsi-fungsi yang mempengaruhi kondisi moneter untuk membantu pemerintah dalam hal kebijakan yang berbentuk peraturan pemerintah. Tujuannya adalah untuk mendukung tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang

diinginkan sesuai dengan tingkat inflasi yang masih dapat diterima oleh negara yang bersangkutan.

Sebelum kelahiran Bank Indonesia, kebijakan moneter secara terbatas telah dilaksanakan oleh bank sirkulasi pada saat itu, yaitu *De Javasche Bank*. Hal ini terbukti melalui cuplikan risalah rapat *De Javasche Bank*, Laporan Tahunan *De Javasche Bank*, serta *Freezing Ordonance* 1945. Agar pengelolaan Bank Sentral dapat dilakukan menurut kebijakan pemerintah di bidang moneter dan perekonomian, maka pada tahun 1951 *De Javasche Bank* dinasionalisasikan. Setelah itu didirikan Bank Indonesia milik negara, dengan badan hukum berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 11 tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia. Pada saat undang-undang tersebut dirumuskan, Presiden *De Javasche Bank*, Mr. Sjafruddin Prawiranegara, dalam laporan tahunan De Javasche Bank tahun 1951/1952, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa hak bank sirkulasi untuk mencetak dan mengedarkan uang, dapat dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai sumber keuangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka perlu dibentuk Dewan Koordinasi sebagai jembatan antara kepentingan pemerintah sebagai pemilik dengan pihak Bank Sentral yang memerlukan independensi dalam hal penetapan dan/atau pelaksanaan kebijakan moneter. Kekhawatiran Mr. Sjafruddin Prawiranegara memang beralasan karena Dewan Moneter yang dibentuk berbeda dengan pemikiran idealnya. Sjafruddin menuangkannya dalam laporan tahunan De Javasche Bank tahun 1952/1953, yang isinya menjelaskan bahwa sebelumnya De Javasche Bank dan pemerintah berdiri secara terpisah, meskipun dalam beberapa hal

tertentu terdapat campur tangan pemerintah. Namun pada periode Bank Indonesia, garis organisatoris itu menjadi kabur karena Dewan Moneter ditempatkan di atas direksi Bank Indonesia. Menurutnya, susunan dan tugas Dewan Moneter diatur dalam undang-undang tersendiri. Menurut UU No. 11 tahun 1953, Dewan Moneter terdiri atas 3 orang anggota yang mempunyai hak suara yakni Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, dan Gubernur Bank Indonesia.

Dewan ini diketuai oleh Menteri Keuangan yang dapat digantikan oleh Gubernur Bank Indonesia jika ia sedang berhalangan. Apabila anggota Dewan Moneter berhalangan hadir pada sidang, maka anggota Dewan Moneter tersebut wajib menunjuk wakilnya dengan surat kuasa, sehingga wakil tersebut dapat memberikan suara. Dewan Moneter bersidang sekurang-kurangnya 14 hari sekali atau lebih apabila anggota yang mempunyai hak suara menginginkannya. Dewan Moneter mengangkat sendiri sekretaris mau pun mengangkat dan memberhentikan pegawainya. Tugas dari Dewan Moneter ini adalah menetapkan kebijakan moneter umum yang akan dilaksanakan oleh Bank Indonesia; memberi petunjuk kepada direksi tentang kebijakan Bank Indonesia dalam urusan lainnya, sepanjang kepentingan umum memerlukannya, seperti penetapan tarif bunga bank yang dianggap sebagai kebijakan moneter umum atau urusan Bank Indonesia mengenai kepentingan umum, begitu pula dengan pekerjaan-pekerjaan Bank Indonesia sebagaimana tersebut dalam pasal dan ayat yang mengaturnya. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Moneter dibantu oleh Dewan Penasehat yang mempunyai tugas untuk memberikan nasehat kepada Dewan Moneter baik diminta

ataupun tidak, dan membahas segala permasalahan Dewan Moneter dengan maksud agar dewan ini dapat menetapkan kebijakan secara optimal berdasarkan perkembangan yang ada di masyarakat.

Adapun tugas direksi Bank Indonesia yaitu.

a) Menyelenggarakan kebijaksanaan moneter umum yang telah ditetapkan oleh Dewan Moneter.
b) Menyelenggarakan pemberian kredit oleh Bank Indonesia, terutama untuk pemberian dan perpanjangan kredit dengan syarat-syarat yang berhubungan dengan kredit-kredit tersebut, begitu pula untuk menghentikan kredit yang sedang berjalan, dan menolak pemberian kredit.
c) Menyelenggarakan segala pekerjaan Bank Indonesia yang lain, dengan memperhatikan petunjuk Dewan Moneter.

Seiring dengan perkembangan sistem parlementer dengan perubahan-perubahan kabinetnya, maka keanggotaan Dewan Moneter pun silih berganti sesuai dengan kabinet pada masanya.

a) Pada kabinet Ali Sastroamidjojo I, Menteri Keuangan dijabat oleh Ong Eng Die dan Menteri Perekonomian dijabat oleh Iskaq Tjokrohadisurjo.
b) Pada kabinet berikutnya, yaitu kabinet Burhanuddin Harahap, Menteri Keuangan dijabat oleh Sumitro Djojohadikusumo dan Menteri Perekonomian dijabat oleh I.J. Kasimo.
c) Pada kabinet berikutnya, yaitu kabinet Ali Sastroamidjojo II, Menteri Keuangan dijabat oleh Jusuf Wibisono dan Menteri Perekonomian dijabat oleh Burhanuddin.

d) Pada kabinet Djuanda, Menteri Keuangan dijabat oleh Soetikno Slamet, Menteri Perdagangan dijabat oleh Rachmat Muljomiseno, Menteri Perindustrian dijabat oleh F.J. Inkiriwang, yang di dalam Dewan Moneter menjabat sebagai anggota pengganti.

Susunan Dewan Moneter kembali berubah setelah Dekrit Presiden 1959. Jabatan ketua dipegang oleh Ir. Djuanda (Menteri Keuangan), sedangkan Mr. Loekman Hakim (Gubernur Bank Indonesia) menjadi anggota yang dapat menggantikan ketua jika berhalangan. Para anggota lainnya adalah Dr. J. Leimena (Menteri Distribusi), Kol. Suprajogi (Menteri Produksi), Chaerul Saleh (Menteri Pembangunan), dan R.M. Notohamiprodjo (Menteri Muda Keuangan) sebagai anggota pengganti. Selain mengatur masalah keanggotaan Dewan Moneter, Undang-Undang (UU) No. 11 tahun 1953 juga mengatur tata cara pengambilan keputusan, seperti: (1). Keputusan Dewan Moneter diambil dengan suara terbanyak. (2). Anggota Dewan Moneter yang kalah suara, dalam waktu satu minggu berhak meminta agar pokok pertikaian itu diajukan kepada Dewan Menteri untuk diputuskan. Sambil menunggu keputusan Dewan Menteri maka seorang anggota dapat meminta, supaya keputusan yang diambil oleh Dewan Moneter itu ditunda pelaksanaannya dan permintaan penundaan itu dikabulkan, kecuali Dewan Moneter dalam hal yang sangat mendesak berbeda keputusannya. Jika pendapatnya tidak dibenarkan, maka Gubernur berhak mengumumkan pendiriannya dalam Berita Negara dengan syarat menurut anggapan Dewan Menteri hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan negara.

Notulen Dewan Moneter adalah rahasia, namun jika pemerintah menghendakinya, maka pemerintah dapat melihatnya. Dalam kurun waktu 1953-1959, Dewan Moneter telah menghasilkan ketentuan-ketentuan, antara lain:

a) Keputusan Dewan Moneter tentang Tambahan Pembayaran Impor (TPI) untuk pemasukan barang impor golongan III, yaitu barang-barang mewah, dan golongan IV, yaitu barang-barang mewah sekali sebesar 200% untuk golongan III dan 400% untuk golongan IV.
b) Keputusan Dewan Moneter yang memberikan pengaturan umum tentang pembatasan kredit oleh badan kredit partikelir. Semua badan kredit partikelir yang mencatat jumlah uang giro dan deposito sekurang-kurangnya Rp 75 juta wajib menyimpan sebagian dari uang tunainya dalam bentuk Kertas Perbendaharaan Negara (KPN) dan mengadakan dasar perbandingan minimum antara jumlah uang tunai dengan giro dan deposito. Bagian uang tunai yang disimpan sebagai KPN dan dasar perbandingan minimum tersebut ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan persetujuan Dewan Moneter.
c) Keputusan Dewan Moneter yang mengatur bahwa pendirian cabang bank wajib melalui persetujuan Bank Indonesia dengan syarat:
    - Pendirian cabang bank umum harus tersedia modal dibayar atau cadangan bebas sekurang-kurangnya Rp 500.000 di atas jumlah modal dibayar minimum sebesar Rp 2.500.000.

- Pendirian cabang bank tabungan harus tersedia modal dibayar atau cadangan bebas sekurang-kurangnya Rp 100.000 di atas jumlah modal dibayar minimum sebesar Rp 500.000.

d) Selain itu, Dewan Moneter menetapkan pula syarat-syarat umum mengenai penutupan cabang badan kredit, yaitu:
   - Penutupan cabang badan kredit wajib mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
   - Surat permohonan penutupan wajib disampaikan selambat-lambatnya sebulan sebelum tanggal penutupan.
   - Permohonan penutupan cabang badan kredit wajib dilampiri dengan keterangan tentang keadaan terakhir cabang yang akan ditutup.

Hal lain yang disebutkan dalam UU No. 11 tahun 1953 adalah bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap kebijakan moneter. Realisasinya dapat dilihat pada saat pemerintah mengumumkan persetujuan keputusan rapat Dewan Moneter pada tanggal 18 Juni 1957, yaitu mengadakan perimbangan ekspor dan impor, memperbaiki persediaan devisa dengan meningkatkan ekspor, serta menyederhanakan peraturan devisa guna mengatasi kesulitan-kesulitan di bidang moneter, keuangan, dan perekonomian.

Dewan Moneter berdasarkan UU No. 11/1953 beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, dan Gubernur Bank Indonesia. Dewan ini bertugas untuk menetapkan kebijakan moneter umum yang akan dilaksanakan oleh Bank Indonesia serta memberi petunjuk kepada direksi tentang kebijakan Bank Indonesia dalam urusan lainnya yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Moneter dibantu oleh Dewan Penasehat. Selama periode 1953-1959, Dewan Moneter telah menghasilkan beberapa ketentuan mengenai Tambahan Pembayaran Impor (TPI), pembatasan kredit oleh badan-badan kredit swasta, pendirian cabang bank, serta syarat-syarat penutupan cabang badan kredit.

c. Sekilas Sejarah Kelembagaan Bank Indonesia Periode 1959 - 1966

Pada periode 1959-1966, yang menjadi Gubernur BI adalah R. Soetikno Slamet, Soemarmo, T. Jusuf Muda Dalam, dan Radius Prawiro. Selama periode tersebut dilakukan pembukaan dan penutupan kantor cabang dan kantor perwakilan, yaitu pembukaan kantor cabang Bandar Lampung (2 Desember 1961), Biak (19 Februari 1963), Sorong (14 Maret 1963), Manokwari (17 Maret 1963), Merauke (19 Maret 1963), Tanjung Pinang (15 Oktober 1963), Banda Aceh (2 Maret 1964), Samarinda (10 November 1964), Pekanbaru (21 Desember 1964), Sabang (28 Desember 1964), dan Kupang (10 Februari 1965). Kantor perwakilan yang dibuka yaitu kantor perwakilan Tokyo (13 Mei 1964), Kairo (21 Juni 1965), dan Meksiko (17 Februari 1966). Setelah itu, dilakukan penutupan 2 kantor perwakilan, yaitu Kairo dan Meksiko pada 13 Agustus 1966. Bank cabang Amsterdam ditutup pada 1 Juli 1965 dan statusnya berganti menjadi *De Indonesische Overzeese Bank N.V.*(Indover Bank), berdasarkan Surat Edaran (SE) Bank Negara Indonesia Unit I (BNI Unit I) No. 1/33 Rupa-Rupa tanggal 4 Desember 1965.

Modal perseroaan terdiri atas saham-saham yang telah ditempatkan seluruhnya yang dimiliki oleh Bank

Negara Indonesia (BNI) yang berkantor pusat di Jakarta. Adapun susunan pengurus terdiri atas: dewan komisaris, ketua yang dijabat oleh M. Djoeana Koesoemahardja, SH, dan sebagai wakil ketua adalah duta besar Sudjarwo jondronegoro, SH, sedang sekretaris dijabat oleh Drs. A. Oudt. Dewan direksi terdiri atas R.B. Gandasoebrata, SH sebagai direktur, dan Yhr. Mr. E.R.D. Elias sebagai direktur pengganti. Pada tanggal 4 Juni 1965 keluar Penetapan Presiden No. 8 tahun 1965. Dalam Penetapan Presiden (Penpres) tersebut ditetapkan bahwa semua bank-bank umum negara dan Bank Tabungan Negara (BTN) diintegrasikan ke dalam Bank Sentral dalam sistem baru bernama bank tunggal. Langkah ini diambil untuk menyederhanakan struktur dan organisasi yang bersifat tunggal. Sebagai tindak lanjut dari penpres tersebut, pada tanggal 21 Juni 1965, pemerintah mengeluarkan pula Penpres No. 9, 11, dan 13 tahun 1965. Dalam ketiga penpres tersebut, berturut-turut Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN), Bank Umum Negara (BUNEG), dan Bank Tabungan Negara (BTN) diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia. Pada tanggal 30 Juli 1965, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pendirian bank tunggal milik negara dengan nama Bank Negara Indonesia (BNI). Mulai tanggal 17 Agustus 1965, kantor BI, BKTN, BNI, BUNEG, dan BTN dilebur ke dalam BNI, masing-masing beroperasi dengan nama BNI Unit I, Unit II, Unit III, Unit IV, dan Unit V. Menurut Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral (MUBS) No. 72/UBS/65 tanggal 19 Agustus 1965, salah satu tujuan bank tunggal adalah mengantarkan jasa-jasa bank dengan segala cara dan daya sampai ke pelosok-pelosok. Maksudnya adalah supaya lebih mengintegrasikan diri dengan masyarakat dan aktif dalam

memberikan potensi rakyat. Tidak semua pihak setuju terhadap kebijakan itu. Direktur Utama Bank Dagang Negara (BDN), J.D. Massie, yang juga Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta (MUPBMS) tidak sependapat terhadap diberlakukannya kebijakan unifikasi bank ini. Alasannya, pengintegrasian bank-bank ke dalam bank tunggal (BNI) ini malah akan membingungkan para koresponden di luar negeri.

Struktur organisasi bank tunggal dalam masa peralihan per tanggal 17 Agustus 1965 terdiri atas 14 urusan dan 1 biro. Masing-masing adalah biro menteri, urusan pencetakan dan pengedaran uang, urusan pengerahan dana dan jasa-jasa, urusan kredit pertanian dan perikanan, urusan kredit perkebunan dan kehutanan, urusan kredit perindustrian dan pertambangan, urusan kredit perdagangan, urusan kredit prasarana, urusan penyertaan, urusan hubungan lalu-lintas pembayaran luar negeri, urusan pengawasan dan administrasi, urusan pembimbingan/ pengawasan perbankan, urusan riset, perencanaan, pengembangan, urusan personalia dan pendidikan serta urusan logistik. Pada tanggal 27 Maret 1966, Drs. Radius Prawiro diangkat menjadi Gubernur BNI Unit I, menggantikan Menteri Urusan Bank Sentral T. Jusuf Muda Dalam. Akibat penggantian tersebut, struktur organisasi mengalami perubahan. Jumlah unit kerja dikurangi dari 14 urusan dan 1 biro menjadi 6 urusan dan 1 biro dengan 36 bagian. Masing-masing adalah biro menteri (4 bagian), urusan luar negeri (7 bagian), urusan administrasi, organisasi dan pengawasan (6 bagian), urusan pengadaan uang dan pencetakan uang (4 bagian), urusan perbankan dan pembimbingan (4 bagian), dan urusan umum (6 bagian).

Pada masa demokrasi terpimpin, sering terjadi perubahan institusional yang menyebabkan departemen-departemen pemerintah atau lembaga-lembaga lainnya mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri. Kesulitan yang sama juga dialami oleh perusahaan-perusahaan negara dan swasta yang bergerak dalam segala sektor, termasuk sektor perbankan. Di antara sekian banyak kebijakan dalam sistem terpimpin yang cukup berpengaruh bagi perbankan, khususnya Bank Indonesia (BI) sebagai Bank Sentral, adalah pembentukan bank tunggal. Proses pembentukan bank tunggal tersebut secara bertahap telah dimulai sejak tahun 1959 sampai kemudian terlaksana pada pertengahan tahun 1965.

d. Independensi Bank Indonesia dalam Sistem Ekonomi Terpimpin

Pada tanggal 15 Agustus 1959, terbentuklah Dewan Perancang Nasional (Depernas) yang dipimpin oleh Mr. Muh. Yamin sebagai Wakil Menteri Pertama. Dewan ini beranggotakan 80 orang wakil golongan masyarakat dan daerah. Kemudian, pada tanggal 26 Juli 1960, dewan ini berhasil menyusun suatu Rancangan Dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Tahun 1961–1969. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) menyetujui rancangan tersebut dan ditetapkan sebagai TAP No. II/MPRS/1960. Berkaitan dengan itu, melalui Penetapan Presiden (Penpres) No. 6 tahun 1960, BI diwajibkan menyesuaikan tugas dan kebijakan tata kerjanya dengan:

a) Amanat Presiden tentang Pembangunan Semesta Berencana yang diucapkan pada Sidang Pleno Depernas 28 Agustus 1959

b) TAP No. II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961–1969

Dalam pelaksanaan penyesuaian tugas dan tata kerja tersebut, Menteri Keuangan dengan persetujuan Menteri Pertama diberi wewenang untuk menetapkan kebijakan serta mengambil tindakan menyimpang dari Undang-Undang (UU) No. 11/1953 bila dianggap perlu.

Sejak dikeluarkannya Penpres No. 6/1960, Independensi BI mulai goyah. Hal ini disebabkan oleh kuatnya intervensi pemerintah dalam tugas dan tata kerja BI sebagai Bank Sentral. Hal itu semakin menguat ketika terjadi *regrouping* Kabinet Kerja II melalui Keputusan Presiden No. 94/1962. Sesuai dengan hasil *regrouping*, pada Kabinet Kerja III (6 Maret 1962-13 November 1963), bidang keuangan dipimpin oleh seorang Wakil Perdana Menteri (Wampa) yang meliputi tiga urusan, yaitu: urusan pendapatan, pembiayaan, dan pengawasan, urusan anggaran negara, serta urusan Bank Sentral. Gubernur BI (Bank Sentral), yang pada saat itu dijabat oleh Mr. Soemarno, diangkat kedudukannya menjadi Menteri Urusan Bank Sentral (MUBS). Menteri ini menggunakan aparatur BI. Hal itu mengakibatkan dewan moneter dinonaktifkan dan segala wewenangnya untuk menentukan kebijakan moneter beralih ke kabinet. Kedudukan BI juga berubah. BI telah menjadi bagian dari aparat pemerintah, yaitu sebagai pelaksana dalam bidang keuangan. Masuknya BI dalam kabinet menyebabkan posisinya berada dalam kendali presiden dan kedudukannya semakin tidak independen. Sementara itu, dalam UU No. 11/1953, pemisahan kewenangan antara BI

dan pemerintah di bidang keuangan dan moneter juga belum diatur secara jelas.

Pada tahun 1963, *regrouping* terhadap Kabinet Kerja kembali dilakukan untuk kedua kalinya. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 232 tanggal 13 Nopember 1963, dilakukan *regrouping* untuk menjamin pelaksanaan program kabinet yang ditekankan pada perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme. *Regrouping* ini menentukan bidang keuangan kabinet diubah menjadi kompartemen keuangan serta menambahkan seorang menteri, yaitu Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta (MUPBMS). Menteri tersebut juga menggunakan BI sebagai aparaturnya. BI juga dijadikan sebagai penghubung antara menteri dengan seluruh bank-bank swasta. Dengan demikian, dalam periode demokrasi terpimpin ini, BI digunakan oleh dua kementerian sekaligus, yaitu urusan Bank Sentral dan urusan penertiban bank dan modal swasta.

e. Reorganisasi Bank Indonesia dalam Sistem Ekonomi Terpimpin

Untuk menyelaraskan tugas-tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dalam rangka pelaksanaan program umum negara dalam bidang ekonomi dan keuangan, maka secara internal pada 1960 dilakukan reorganisasi Bank Indonesia. Reorganisasi ini sebenarnya telah dipersiapkan sejak periode kepemimpinan Mr. Loekman Hakim. Tetapi karena berbagai gejolak politik, reorganisasi baru bisa dilaksanakan pada 1960. Melalui reorganisasi tersebut diciptakan unit kerja tingkat Urusan yang membawahi beberapa Bagian. Hal itu merupakan penyesuaian terhadap prinsip kekeluargaan dan gotong royong yang dianut oleh demokrasi terpimpin dan menekankan strategi bank dalam

membangun dan mengembangkan ekonomi. Pada saat itu sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia juga berperan sebagai agen pemerintah dan agen pembangunan. Untuk itu dibentuk 5 (lima) urusan yang meliputi :

- Urusan Umum
- Urusan Pembangunan Ekonomi
- Urusan Research, Ekonomi dan Statistik
- Urusan Moneter
- Urusan Luar Negeri

Tiap urusan dipimpin dan dikoordinir oleh seorang direktur yang dalam pelaksanaan hariannya dibantu oleh seorang direktur muda sebagai pengendali dan pengawas jalannya kebijakan. Direktur muda tersebut membawahi Bagian yang secara keseluruhan berjumlah 21 Bagian. Berikut susunan direksi Bank Indonesia pada masa reorganisasi 1960 tersebut :

- Pemangku Jabatan Gubernur: Soetikno Slamet,S.H.
- Gubernur Pengganti I/Direktur Ur. Moneter: Indra Kasoema, S.H.
- Direktur Urusan Umum : Boerhanoedin, S.H.
- Direktur Urusan Luar Negeri: R.B. Gandasoebrata
- Dir. Ur. Pemb. Ekonomi, Research & Stast.: Soerjadi, S.E.

Direktur Muda Urusan Umum terdiri dari:

- Inspr./Dir.Muda Pengawasan Pbkan & Adm. Pusat : Tan Liang Oen
- Dir. Muda Kas, UKB & Umum/Sekretariat : Hertatijanto, S.H.

- Direktur Muda Urusan Moneter : M. Djoeana Koesoemahardja,S.H.
- Direktur Muda Urusan Luar Negeri : Oey Beng To, S.E.

Soetikno Slamet hanya memimpin Bank Indonesia selama satu tahun (1959-1960). Pada periode berikutnya (1960-1963), Bank Indonesia dipimpin oleh Soemarno, S.H. dengan dibantu oleh Byanti Kharmawan (sebelumnya bernama Khouw Bian Tie,S.E.) sebagai Gubernur Pengganti II bersama dengan R. Hertatijanto dan M. Djoeana Koesoemahardja sebagai Direktur. Pada masa kepemimpinan Gubernur Soemarno telah dibentuk Dewan Pembantu Pimpinan Bank Indonesia pada tanggal 20 Mei 1961. Dewan tersebut dimaksudkan sebagai aparat pembantu Direksi yang langsung dipimpin oleh Gubernur. Pada mulanya tugas Dewan adalah membantu Pimpinan Bank dengan cara mengajukan usulan, saran dan pendapat dalam menyelesaikan segala persoalan. Tapi kemudian tugas Dewan disempurnakan dengan tugas baru untuk memelihara ketertiban internal bank.

Dengan beberapa pengalaman baru yang ditemukan selama masa 1960-1961, Bank Indonesia kembali melakukan reorganisasi dengan tujuan untuk menangani secara lebih serius hal-hal berikut:

1. Penyediaan uang kertas yang terus meningkat jumlahnya terutama setelah Tindakan Moneter Agustus 1959. Jumlah uang kartal yang beredar hingga akhir Desember 1959 mencapai jumlah Rp 26.383,1 juta.
2. Pemberian kredit kepada perusahaan dan yayasan pemerintah yang terus meningkat selama 1960.

3. Kaderisasi tenaga pimpinan dalam dunia perbankan, khususnya Bank Indonesia memerlukan perhatian dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masalah perbankan di Indonesia.

Maka pada awal 1962, Bank Indonesia kembali melakukan reorganisasi yang meliputi :

1. Pembentukan Urusan Pengedaran Uang Kertas; urusan Bank Indonesia yang semula berjumlah lima bertambah menjadi enam.
2. Pelaksanaan dan koordinasi; pelaksana dan koordinator harian dari Bagian-Bagian dilaksanakan oleh Direktur Pengganti, semula tugas tersebut dilaksanakan oleh Direktur Muda.
3. Penambahan Bagian dalam Urusan Umum, yaitu Bagian Pendidikan. Tambahan dalam Urusan Pembangunan Ekonomi, yaitu Bagian Asuransi Kredit.

Pemantapan dan perubahan Bagian Laporan yang terdapat dalam urusan *research*, ekonomi dan dtatistik sehingga menjadi bagian dokumentasi dan publikasi. Reorganisasi tersebut bertitik tolak pada reorganisasi 1960 dan berdasarkan TAP MPRS No. 2/1959 demi tercapainya efisiensi yang lebih sempurna dalam melaksanakan tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral.

Pada tanggal 10 April 1964, Bank Indonesia kembali menyempurnakan organisasinya sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam sistem ekonomi terpimpin yang banyak diwarnai berbagai perombakan struktur dalam segala bidang termasuk perbankan. Dalam reorganisasi 1964 tersebut Bank Indonesia terdiri dari 11 Urusan yang

membawahi 39 Bagian. Berikut rincian dari Urusan dan Bagian tersebut :

- Urusan *Research*
- Urusan Pembangunan Ekonomi
- Urusan Perencanaan Kredit
- Urusan Perkreditan
- Urusan LAAPLN
- Urusan Pembimbingan Bank-Bank
- Urusan Luar Negeri
- Urusan Umum
- Urusan Administrasi, Organisasi dan Inspeksi
- Urusan Pengedaran dan Pencetakan Uang
- Biro Direksi

Struktur Organisasi yang dibentuk pada tahun 1964 tersebut tidak bertahan lama, karena setahun kemudian, yaitu menjelang integrasi bank-bank pada 1965, Bank Indonesia kembali mereorganisasi 11 urusannya hingga menjadi 9 (sembilan) urusan. Urusan-urusan tersebut adalah:

- Biro Menteri
- Urusan Luar Negeri
- Urusan Administrasi, Organisasi dan Pengawasan
- Urusan Pemberantasan dan Penyebaran Uang
- Urusan Perbankan /Pembimbingan
- Urusan Perkreditan
- Urusan Research
- Urusan Umum
- Urusan Penyertaan

Dalam reorganisasi 1965 tersebut, beberapa urusan dihapuskan, antara lain urusan pembangunan ekonomi

dimasukkan dalam urusan pemberian kredit dan urusan Perbankan/Pembimbingan. Sedangkan urusan perencanaan kredit disempitkan menjadi bagian perencanaan kredit yang disubordinasikan kepada urusan perkreditan. Bidang perbankan yang semula diletakkan segi pengawasan perbankan, diubah menjadi pembimbingan. Dalam urusan umum ditambahkan bagian baru, yaitu bagian pengangkutan dan bagian pembinaan mental, dan bagian rumah tangga dirubah menjadi bagian peralatan. Kemudian dalam urusan *research* ditambahkan bagian pengerahan dana. Sesuai dengan perkembangan politik dan meningkatnya hubungan ekonomi dan pembangunan dengan negara-negara Blok Timur dan Non Blok. Maka dalam urusan luar negeri mulai tampak adanya regionalisasi dengan penambahan Bagian Eropa Timur, Eropa Barat, Benua Amerika dan Bagian Asia, Afrika, Australia.

Perubahan struktur pada 1965 tersebut merupakan langkah penyesuaian diri Bank Indonesia terhadap Doktrin Bank Berdjoang dan kebijakan yang terkandung dalam Deklarasi Ekonomi (DEKON) yang telah diumumkan pada tanggal 28 Maret 1963 oleh Soekarno. Dengan demikian selama periode demokrasi terpimpin Bank Indonesia mengalami empat kali reorganisasi yaitu reorganisasi 1960, 1962, 1964 dan 1965. Reorganisasi tersebut antara lain disebabkan oleh tiga faktor berikut :

- Pertama, perkembangan volume pekerjaan bank yang semakin besar dan beraneka ragam sehingga diperlukan koordinasi melalui bagian-bagian baru.
- Kedua, proses penyesuaian diri dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi Bank Sentral secara

lebih luas antara lain sebagai *bankers bank* dan *lender of the last resort* serta meninggalkan fungsi komersial.

- Ketiga, perkembangan ekonomi periode 1959-1966 banyak dipengaruhi oleh perkembangan politik.

f. Sekilas Sejarah Bank Indonesia di Bidang Perbankan Periode 1966 - 1983

Sistem Ekonomi Terpimpin terhenti pasca terjadinya peristiwa 30 September 1965 (G30S/PKI) yang memicu berbagai perubahan politik pada medio 1960-an. Melalui Surat Perintah Sebelas Maret(Supersemar), PKI dibubarkan dan berujung pada jatuhnya Soekarno. Masa orde lama berganti dengan orde baru. Awal langkah orde baru dimulai dengan Kabinet Ampera yang menggantikan Kabinet Dwikora. Tugas pokok Kabinet Ampera adalah melaksanakan program stabilisasi dan rehabilitasi yang berkonsentrasi pada pengendalian inflasi, pencukupan penghidupan pangan, rehabilitasi prasarana ekonomi, peningkatan ekspor, dan pencukupan kebutuhan andang. Secara umum, pembangunan ekonomi dan pembangunan nasional menjadi prioritas orde baru dalam mengendalikan masa depan bangsa Indonesia. Sementara itu, sistem perbankan dan Bank Indonesia mempunyai peran penting dan strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penataan kembali perbankan dan Bank Indonesia merupakan prioritas bagi awal pelaksanaan program orde baru.

Penataan kembali perbankan dilakukan melalui Undang-Undang (UU) No. 14/1967 tentang pokok-pokok perbankan tanggal 30 Desember 1967 dan penataan kembali Bank Indonesia melalui UU No. 13/1968 tentang

Bank Sentral tanggal 7 Desember 1968. Sejak saat itu Bank Tunggal atau Bank Negara Indonesia yang dibentuk pada tahun 1965 dipecah kembali sesuai dengan kedudukan bank seperti sebelumnya. Bank-bank pemerintah pada saat itu terdiri atas Bank Sentral (Bank Indonesia), Bank Negara Indonesia (BNI) 1946, Bank Bumi Daya (BBD), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Dagang Negara (BDN), dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) yang sebelumnya tidak tergabung dalam bank tunggal. Pada tahun 1967, menjelang kelahiran UU Perbankan 1967, dilakukan pembentukan Badan Musyawarah Perbankan (BMP) yang membantu pemerintah dalam merumuskan ketentuan tentang tata cara pendirian bank, konsep peraturan kliring baru, dan pendekatan guna penyelesaian permasalahan perdata dalam perbankan.

Pada awal orde baru, secara umum kondisi perbankan swasta nasional masih sangat memprihatinkan. Hal tersebut antara lain karena jumlah bank swasta hingga pertengahan tahun 1971 sudah terlalu banyak dan sebagian besar terdiri atas bankbank kecil yang sangat lemah dalam permodalan dan manajemen. BI dengan dukungan pemerintah pada kurun 1971–1972 melaksanakan kebijakan Program Penertiban Bank Swasta Nasional dengan sasaran untuk mengurangi jumlah bank swasta nasional dan memperkuat bank yang ingin tetap melanjutkan kegiatannya. Penertiban tersebut terfokus pada dua pokok usaha yaitu penghentian pemberian izin baru dan penyederhanaan jumlah bank melalui merger dengan *reward* dan *enforcement*. Langkah tersebut berhasil mengurangi jumlah bank secara signifikan, dari

129 bank pada akhir tahun 1971 menjadi 77 bank pada tahun 1980.

Guna peningkatan mobilisasi dana masyarakat, BI memperkenalkan TABANAS (Tabungan Pembangunan Nasional) dan TASKA (Tabungan Asuransi Berjangka) pada tahun 1970 yang melengkapi Deposito Inpres 1968. Ketiga program tersebut dalam pengembalian dananya dijamin sepenuhnya oleh BI. Selain itu, BI juga menyediakan dana yang cukup besar melalui Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang diberikan kepada tujuh bank pemerintah untuk membiayai program kredit dalam rangka mobilisasi dana masyarakat. Program KLBI semakin dipertajam dengan menggalakkan usaha kecil seperti KIK/KMKP (Kredit Investasi Kecil/Kredit Modal Kerja Permanen), Kredit Investasi dan Kredit Mahasiswa Indonesia. Dengan langkah tersebut, BI telah mengambil posisi sebagai penyedia dana terbesar dalam pembangunan ekonomi di luar dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan penyedia subsidi bagi perekonomian dalam bentuk kredit dengan bunga yang cukup rendah. Sebagai pelengkap lembaga perbankan, dalam pembiayaan ekonomi diperlukan lembaga keuangan non-bank. Untuk itu, pada tahun 1972, BI memprakarsai terbentuknya 12 Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) tipe pembangunan dan 10 LKBB tipe investasi. Selain LKBB, BI bersama Departemen Keuangan juga membentuk perusahaan modal ventura guna mendukung pendanaan beberapa sektor perekonomian yang berbeda. Pada periode ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah perbankan Indonesia, bank diklasifikasikan berdasarkan tingkat kesehatan bank, yaitu: predikat sehat, cukup sehat, dan kurang sehat. Tata cara

penilaian tingkat kesehatan bank pada 1975 diukur berdasarkan pelaksanaan asas-asas yang sehat serta kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Mulai tahun 1975, industri perbankan Indonesia telah menjadi industri yang hampir seluruh aspek kegiatannya diatur oleh pemerintah dan BI. Pada periode ini, tidak satupun bank harus diawasi secara khusus karena bermasalah atau harus dilikuidasi. Pada periode ini, statistik jumlah perbankan nasional tidak mengalami perubahan selama bertahun-tahun. Kondisi perbankan yang stabil karena ketatnya regulasi perbankan mengakibatkan kurangnya inisiatif perbankan. Upaya untuk melakukan persaingan yang sehat juga hampir tidak ada, tata cara transaksi perbankan masih dilakukan dengan cara tradisional sejak bertahun-tahun, demikian juga dengan produk perbankan yang ditawarkan hampir tidak mengalami peningkatan.

g. Sekilas Sejarah Bank Indonesia di Bidang Perbankan Periode 1983 - 1997

Perekonomian Indonesia masih mengalami pasang-surut, pemerintah melakukan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang dijalankan secara bertahap pada sektor keuangan dan perekonomian. Bank Indonesia tetap berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 13/1968 tentang Bank Sentral dan beberapa pasal dalam UU No. 14/1967 tentang perbankan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya terjadi perubahan fundamental karena segala kebijakan yang dilaksanakan Bank Indonesia (BI) dilakukan berdasarkan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang dijalankan pemerintah. Salah satu maksud dari kebijakan deregulasi dan debirokratisasi

adalah upaya untuk membangun suatu sistem perbankan yang sehat, efisien, dan tangguh.

Kondisi perekonomian pada akhir periode 1982/1983 kurang menguntungkan, baik karena faktor eksternal mau pun internal. Kemampuan pemerintah untuk menopang dana pembangunan semakin berkurang, untuk itu dilakukan perubahan strategi untuk mendorong peranan swasta agar lebih besar. Dampak dari over-regulated terhadap perbankan adalah kondisi stagnan dan hilangnya inisiatif perbankan. Hal tersebut mendorong BI melakukan deregulasi perbankan untuk memodernisasi perbankan sesuai dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan kehidupan ekonomi pada periode tersebut. Pada 1983, tahap awal deregulasi perbankan dimulai dengan penghapusan pagu kredit, bank bebas menetapkan suku bunga kredit, tabungan, dan deposito, serta menghentikan pemberian Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) kepada semua bank kecuali untuk jenis kredit tertentu yang berkaitan dengan pengembangan koperasi dan ekspor. Tahap awal deregulasi tersebut berhasil menumbuhkan iklim persaingan antar bank. Banyak bank, terutama bank swasta, mulai bangkit untuk mengambil inisiatif dalam menentukan arah perkembangan usahanya. Seiring dengan itu, BI memperkuat sistem pengawasan bank yang diantaranya melalui penyusunan dan pemeliharaan *blacklist* yang diberi nama resmi Daftar Orang-Orang yang Melakukan Perbuatan Tercela (DOT) di bidang perbankan. Mereka yang masuk dalam daftar ini tidak boleh lagi berkecimpung dalam dunia perbankan.

Pada tahun 1988, pemerintah bersama BI melangkah lebih lanjut dalam deregulasi perbankan dengan mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi

Perbankan 1988 (Pakto 88) yang menjadi titik balik dari berbagai kebijakan penertiban perbankan 1971–1972. Pemberian izin usaha bank baru yang telah dihentikan sejak tahun 1971 dibuka kembali oleh Pakto 88. Demikian pula dengan ijin pembukaan kantor cabang atau pendirian BPR menjadi lebih dipermudah dengan persyaratan modal ringan. Suatu kemudahan yang sebelumnya belum pernah dirasakan oleh dunia perbankan. Salah satu ketentuan fundamental dalam Pakto 88 adalah perijinan untuk bank devisa yang hanya mensyaratkan tingkat kesehatan dan aset bank telah mencapai minimal Rp 100 juta. Namun demikian, Pakto 88 juga mempunyai efek samping dalam bentuk penyalahgunaan kebebasan dan kemudahan oleh para pengurus bank. Bersamaan dengan kebijakan Pakto 88, BI secara intensif memulai pengembangan bank-bank sekunder seperti bank pasar, bank desa, dan badan kredit desa. Kemudian bank karya desa diubah menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Tujuan pengembangan BPR tersebut adalah untuk memperluas jangkauan bantuan pembiayaan untuk mendorong peningkatan ekonomi, terutama di daerah pedesaan, di samping untuk modernisasi sistem keuangan pedesaan. Memasuki tahun 1990-an, BI mengeluarkan Paket Kebijakan Februari 1991 yang berisi ketentuan yang mewajibkan bank berhati-hati dalam pengelolaannya. Pada 1992 dikeluarkan UU Perbankan menggantikan UU No. 14/1967. Sejak saat itu, terjadi perubahan dalam klasifikasi jenis bank, yaitu bank umum dan BPR. UU Perbankan 1992 juga menetapkan berbagai ketentuan tentang kehati-hatian pengelolaan bank dan pengenaan sanksi bagi pengurus bank yang melakukan tindakan sengaja yang merugikan bank, seperti tidak melakukan

pencatatan dan pelaporan yang benar, serta pemberian kredit fiktif, dengan ancaman hukuman pidana. Selain itu, UU Perbankan 1992 juga memberi wewenang yang luas kepada Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perbankan. Pada periode 1992-1993, perbankan nasional mulai menghadapi permasalahan yaitu meningkatnya kredit macet yang menimbulkan beban kerugian pada bank dan berdampak keengganan bank untuk melakukan ekspansi kredit. BI menetapkan suatu program khusus untuk menangani kredit macet dan membentuk Forum Kerjasama dari Gubernur BI, Menteri Keuangan, Kehakiman, Jaksa Agung, Menteri/Ketua Badan Pertahanan Nasional, dan Ketua Badan Penyelesaian Piutang Negara. Selain kredit macet, yang menjadi penyebab keengganan bank dalam melakukan ekspansi kredit adalah karena ketatnya ketentuan dalam Pakfeb 1991 yang membebani perbankan. Hal itu ditakutkan akan mengganggu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka, dikeluarkanlah Pakmei 1993 yang melonggarkan ketentuan kehati-hatian yang sebelumnya ditetapkan dalam Pakfeb 1991.

Berikutnya, sejak 1994 perekonomian Indonesia mengalami *booming economy* dengan sektor properti sebagai pilihan utama. Keadaan itu menjadi daya tarik bagi investor asing. Pakmei 1993 ternyata memberikan hasil pertumbuhan kredit perbankan dalam waktu yang sangat singkat dan melewati tingkat yang dapat memberikan tekanan berat pada upaya pengendalian moneter. Kredit perbankan dalam jumlah besar mengalir deras ke berbagai sektor usaha, terutama properti, meski BI telah berusaha membatasi. Keadaan ekonomi mulai memanas dan inflasi meningkat. Setelah berjalan lama,

Pakto 88 mulai menampakkan dampak negatifnya. Kebebasan perbankan terutama dalam bank devisa, yang menghambat terciptanya sistem perbankan yang sehat. BI, sejak 1995, mulai memperberat syarat ketentuan untuk menjadi bank devisa, meski langkah tersebut belum bisa menahan laju pertumbuhan perbankan. Pada 1996, sebagai upaya untuk menekan ekspansi kredit perbankan yang dianggap sebagai pemicu memanasnya mesin perekonomian, diterapkan kembali kebijakan moral suasion dengan cara menghimbau bank untuk menekan laju ekspansi kreditnya. Mulai 1997, walaupun ekpansi kredit perbankan mulai dapat ditahan, namun perkembangan usaha perbankan menjadi lebih sulit dikendalikan. Untuk itu, BI telah berencana untuk melikuidasi tujuh bank yang ternyata belum mendapat restu dari pemerintah.

h. Sekilas Sejarah Bank Indonesia di Bidang Perbankan Periode 1999 - 2005

Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, dalam Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 1999, Bank Indonesia (BI) mempunyai satu tujuan yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Stabilitas nilai rupiah dan nilai tukar yang wajar merupakan sebagian prasyarat bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Reorientasi sasaran BI tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemulihan dan reformasi perekonomian untuk keluar dari krisis ekonomi yang tengah melanda Indonesia. Hal itu sekaligus meletakkan landasan yang kokoh bagi pelaksanaan dan pengembangan perekonomian Indonesia di tengah-tengah perekonomian dunia yang semakin kompetitif dan terintegrasi.

Tujuan BI untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah tersebut perlu ditopang dengan tiga pilar utama, yaitu kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian, sistem pembayaran yang cepat dan tepat, serta sistem perbankan dan keuangan yang sehat. Sekalipun kinerja perbankan nasional menunjukkan perkembangan yang membaik, namun belum berhasil menjalankan fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi dana. Kondisi ini tercermin dari besarnya kelebihan dana yang dimiliki perbankan. Sementara itu, pemberian kredit kepada dunia usaha masih sangat terbatas. Bank-bank cenderung menanamkan dananya dalam bentuk yang lebih aman seperti membeli SBI dan melakukan penempatan antar bank. Pentingnya upaya segera memulihkan sistem perbankan nasional juga terkait dengan besarnya biaya yang dibutuhkan.

Tertundanya program rekapitalisasi dan restrukturisasi kredit akan semakin memperbesar biaya yang harus dikeluarkan pemerintah. Hal ini berpotensi memperburuk kondisi perbankan. Sebagaimana yang ditempuh di beberapa negara lain, strategi restrukturisasi perbankan di Indonesia dapat dibagi ke dalam dua bagian besar. Pertama, program penyehatan perbankan; dan kedua, pemantapan ketahanan sistem perbankan. Program penyehatan perbankan yaitu kebijakan yang ditujukan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi perbankan akibat krisis (restorasi perbankan). Kebijakan ini ditempuh dengan menyelesaikan permasalahan di sisi pasiva mau pun aktiva bank. Upaya perbaikan di sisi pasiva dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan melanjutkan pelaksanaan program penjaminan pemerintah dan memperbaiki struktur

permodalan bank melalui rekapitalisasi, sedangkan upaya perbaikan sisi aktiva ditujukan untuk memperbaiki Kualitas Aktiva Produktif (KAP), yang antara lain dilakukan melalui restrukturisasi kredit.

Pemantapan ketahanan sistem perbankan yaitu kebijakan yang ditujukan untuk membangun kembali sistem perbankan yang sehat dan kuat untuk mencegah terjadinya krisis di masa mendatang. Upaya memantapkan sistem perbankan nasional ditempuh melalui perbaikan infrastruktur, penyempurnaan ketentuan dan pemantapan fungsi pengawasan bank, serta peningkatan mutu pengelolaan perbankan. Langkah perbaikan infrastruktur perbankan diwujudkan dalam bentuk upaya pengembangan BPR, pengembangan Bank Syariah, dan rencana pembentukan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Sementara itu, penyempurnaan ketentuan dilakukan untuk melengkapi ketentuan kehati-hatian yang sudah dikeluarkan pada tahun-tahun sebelumnya. Ketentuan itu antara lain: Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aktiva Produktif (KAP, Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), dan Posisi Devisa Netto (PDN). Pada saat yang sama, dalam rangka pemantapan pengawasan bank, dilakukan reorganisasi bidang perbankan di BI. Peningkatan pengelolaan bank dilakukan melalui pelaksanaan program fit and proper dan wawancara bagi pemilik dan pengurus bank, penunjukan direktur kepatuhan (compliance director) pada setiap bank, dan peningkatan transparansi.[70]

[70] Lukman Dendawijaya, Lima tahun Penyehatan Perbankan Nasional 1998-2003 (Bogor, Ghalia Indonesia, 2004), menguraikan kondisi perbankan pada masa ini dimana memerlukan suatu usaha

C. Pengertian dan Dasar Hukum Bank Indonesia

Nama lain sebelum lahirnya Bank Indonesia disebut dengan De Javascha Bank (DJB) yang merupakan Bank Sentral Republik Indonesia. Sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Pengertian Bank Sentral menurut Vera smith dalam bukunya berjudul *The Rationale of Central Banking and the Free Banking Alternative* menyatakan "Suatu bank dikatakan sebagai Bank Sentral apabila Bank tersebut berperan sebagai pencetak dan pengedar uang kertas dengan hak monopoli dari pemerintah (*the bank of issue*)."[71] Pengertian lebih lanjut mengenai Bank Sentral menurut wikipedia mengartikan Bank Sentral "Sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut." Berbeda hal nya dengan pengertian Bank Sentral menurut Kisch dan Elkin berpendapat bahwa Bank Sentral adalah "suatu bank yang memiliki ciri yang paling hakiki, yaitu sebagai pemelihara stabilitas moneter yang baku yang mendukung kontrol terhadap peredaran moneter."[72] Pengertian menurut Kisch sejalan dengan pengertian menurut Undang-undang yaitu Bank Indonesia selaku Bank Sentral berdasarkan Undang-undang No.23 tahun 1999 adalah "lembaga Negara yang independen. Dalam kapasitasnya sebagai

---

yang sungguh-sunggu agar perbankan nasional menjadi berkembang dengan arah bang dituju semakin jelas yaitu kesejahteraan masyarakat bersama perbankan.

[71] Vera Smith, *The Rationale of Central Banking and the Free Banking Alternative*, (Indianapolis: Liberty Fund, 1990), hlm. 32

[72] Ibid, hlm. 32

Bank Sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal,yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah".[73]

Terdapat beberapa tugas Bank Indonesia dengan tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien, maka ketiga tugas tersebut harus diintegrasikan.

a. Tugas Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter

Untuk mencapai tujuan Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai rupiah[74], Pasal 10 UU-BI menegaskan bahwa Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi serta melakukan pengendalian moneter melalui berbagai cara antara lain :

- Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah mau pun valuta asing;
- Penetapan tingkat diskonto;
- Penetapan cadangan wajib minimum;
- Pengaturan kredit atau pembiayaan.

Cara-cara pengendalian moneter tersebut dapat dilaksanakan juga berdasarkan prinsip syariah. Sasaran laju inflasi ditetapkan oleh Bank Indonesia atas dasar tahun kalender dengan memperhatikan perkembangan dan prospek ekonomi makro. Penetapan sasaran laju inflasi tersebut terutama dilakukan dengan mempertimbangkan

[73] Hasibuan, Malayu, *Dasar-dasar perbankan*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001), hlm. 8

[74]Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 172

perkembangan harga yang secara langsung dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia tersebut dapat berbeda dengan asumsi laju inflasi yang dibuat oleh Pemerintah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang didasarkan pada tahun fiskal.

b. Peran Bank Indonesia sebagai *Lender of the Last Resort*

Sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pengendalian moneter, Bank Indonesia juga mempunyai fungsi lender of the last resort, (Pasal 11) yang memungkinkan Bank Indonesia membantu kesulitan pendanaan jangka pendek yang dihadapi bank. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia hanya membantu untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek karena adanya mismatch yang disebabkan oleh resiko kredit atau resiko pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, resiko manajemen, atau resiko pasar. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kredit atau pembiayaan dimaksud, yang pada gilirannya akan dapat mengganggu efektifitas pengendalian moneter, maka pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibatasi selama-lamanya 90 hari. Disamping itu, kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut harus dijamin dengan surat berharga yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Maksud dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan meliputi surat berharga dan/atau tagihan yang diterbitkan oleh Pemerintah atau badan hukum lain yang mempunyai peringkat tinggi berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat yang kompeten dan sewaktu-waktu dengan mudah dicairkan. Apabila kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut

tidak dapat dilunasi pada saat jatuh tempo, Bank Indonesia sepenuhnya berhak mencairkan agunan yang dikuasainya.[75]

c. Kebijakan Nilai Tukar

Pasal 12 UU-BI menetapkan bahwa Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan nilai tukar yang ditetapkan. Penetapan nilai tukar dilakukan oleh Pemerintah dalam bentuk Keputusan Presiden berdasarkan usul Bank Indonesia. Kewenangan Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan nilai tukar ini antara lain dapat berupa :

- Dalam sistem nilai tukar tetap berupa devaluasi atau revaluasi terhadap mata uang asing;
- Dalam sistem nilai tukar mengambang berupa intervensi pasar;
- Dalam nilai tukar mengambang terkendali berupa penetapan nilai tukar harian serta lebar pita intervensi.

d. Kewenangan dalam Mengelola Cadangan Devisa

Dalam Pasal 13 UU-BI dirumuskan bahwa Bank Indonesia mengelola cadangan devisa. Dalam rangka pengelolaan cadangan devisa tersebut, Bank Indonesia melaksanakan berbagai jenis transaksi devisa serta dapat menerima pinjaman luar negeri. Maksud cadangan devisa adalah cadangan devisa negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia yang tercatat pada sisi aktiva Bank Indonesia yang antara lain berupa emas, uang kertas asing, dan tagihan lainnya dalam valuta asing kepada pihak luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran

[75] M. Dawam Rahardjo, dkk , *Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa*, (Jakarta, LP3ES, 1995), hal.16-18

luar negeri. Pengelolaan cadangan devisa oleh Bank Indonesia dilakukan melalui berbagai jenis transaksi devisa yaitu menjual, membeli, dan/atau menempatkan devisa, emas dan surat-surat berharga secara tunai atau berjangka termasuk pemberian pinjaman. Dalam melakukan pengelolaan cadangan devisa, Bank Indonesia selalu mempertimbangkan 3 (tiga) azas utama dengan skala prioritas, yaitu likuiditas (liquidity), keamanan (security) tanpa mengabaikan prinsip untuk memperoleh pendapatan yang optimal (profitability). Pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah pinjaman luar negeri atas nama dan menjadi tanggung jawab Bank Indonesia yang semata-mata digunakan dalam rangka pengelolaan cadangan devisa untuk memperkuat posisi neraca pembayaran. Pinjaman dimaksud dapat dipantau oleh DPR melalui hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK.

e. Penyelenggaraan Survei

Untuk melaksanakan kebijakan moneter secara efektif dan efisien, diperlukan data/informasi ekonomi dan keuangan secara tepat waktu dan akurat. Untuk memperoleh data/informasi tersebut, Bank Indonesia dapat menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu yang dapat bersifat makro atau mikro. Pelaksanaan survei tersebut dapat dilaksanakan oleh pihak lain berdasarkan penugasan Bank Indonesia. Dalam penyelenggaraan survei, setiap badan wajib memberikan keterangan dan data yang diperlukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditugaskan. Bank Indonesia atau pihak lain yang ditugaskan untuk melakukan survei tersebut wajib merahasiakan sumber dan data individual

kecuali yang secara tegas dinyatakan lain dalam undang-undang (Pasal. 14)

f. Tugas Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

Kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 23 UU-BI. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya serta menetapkan penggunaan alat pembayaran. Persetujuan terhadap penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dimaksudkan agar penyelenggaraan jasa sistem pembayaran oleh pihak lain memenuhi persyaratan, khususnya persyaratan keamanan dan efisiensi. Kewajiban penyampaian laporan berlaku bagi setiap penyelenggara jasa sistem pembayaran. Hal ini dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat memantau penyelenggaraan sistem pembayaran. Penetapan alat pembayaran dimaksudkan agar alat pembayaran yang digunakan dalam masyarakat memenuhi persyaratan keamanan bagi pengguna. Termasuk dalam wewenang ini adalah membatasi penggunaan alat pembayaran tertentu dalam rangka prinsip kehatihatian. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan tersebut di atas, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran.[76]

[76] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, hal.173-174

g. Pengaturan dan Penyelenggaraan Kliring serta Penyelesaian Akhir Transaksi

Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antarbank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing yang meliputi sistem kliring domestik dan lintas negara (Pasal. 16). Penyelenggaraan kegiatan kliring antarbank baik dalam rupiah mau pun valuta asing serta penyelesaian akhir transaksi pembayaran antarbank dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang mendapat persetujuan dari Bank Indonesia (Pasal. 17 jo Pasal. 18).

h. Mengeluarkan dan Mengedarkan Uang

Sesuai dengan amanat UUD 1945, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang rupiah (Pasal. 20). Termasuk dalam kewenangan ini adalah mencabut, menarik serta memusnahkan uang serta menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan dan penentuan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah (Pasal. 19). Sebagai konsekuensi dari ketentuan tersebut, maka Bank Indonesia harus menjamin ketersediaan uang di masyarakat dalam jumlah yang cukup dan dengan kualitas yang memadai. Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dibebaskan dari bea meterai (Pasal. 21). Bank Indonesia dapat mencabut dan menarik uang rupiah dari peredaran dengan memberikan penggantian dengan nilai yang sama (Pasal.23). Konsekuensi dari ketentuan ini maka Bank Indonesia harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk :

- Melakukan penukaran uang dalam pecahan yang sama dan pecahan lainnya;

- Melakukan penukaran uang yang cacat atau dianggap tidak layak untuk diedarkan;
- Menukarkan uang yang rusak sebagian karena terbakar atau sebab lain dengan nilai yang sama atau lebih kecil dari nilai nominalnya yang bergantung pada tingkat kerusakannya.

i. Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank

Pengaturan dan Pengawasan Bank merupakan salah satu tugas Bank Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 UU-BI. Dalam rangka melaksanakan tugas ini, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, melaksanakan pengawasan bank, serta mengenakan sanksi terhadap bank (Pasal. 24). Selain itu, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian (Pasal. 25). Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, Bank Indonesia :

- Memberikan dan mencabut izin usaha bank;
- Memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank;
- Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank;
- Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu (Pasal. 26).

Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi pengawasan langsung dan tidak langsung (Pasal. 27). Bank Indonesia berwenang mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dimana hal ini dapat dilakukan terhadap perusahaan induk,

perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi dari bank apabila diperlukan (Pasal. 28). Pemeriksaan terhadap bank dilakukan secara berkala mau pun setiap waktu apabila diperlukan dan dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi dari bank apabila diperlukan. Bank dan pihak lain tersebut wajib memberikan kepada pemeriksa:

- Keterangan dan data yang diminta;
- Kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
- Hal-hal lain yang diperlukan seperti salinan dokumen yang diperlukan dan lain-lain (Pasal. 29).

Bank Indonesia dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank (Pasal. 30) Bank Indonesia dapat memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia transaksi tersebut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan (Pasal. 31). Dalam hal keadaan suatu bank menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan/atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Perbankan yang berlaku (Pasal. 33).

j. Pengalihan Tugas Pengawasan Bank

Dalam UU-BI ditetapkan bahwa tugas mengawasi bank akan dialihkan kepada lembaga pengawasan sektor

jasa keuangan independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang selambat-lambatnya 31 Desember 2002 (Pasal. 34). Tugas yang dialihkan kepada lembaga ini tidak termasuk tugas pengaturan bank serta tugas yang berkaitan dengan perizinan. Lembaga pengawasan independen ini akan melakukan pengawasan terhadap semua lembaga jasa keuangan seperti bank, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Sementara itu, Bank Indonessia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia juga mempunya kewenangan antara lain:

- Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,
- Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran,
- Mengatur dan mengawasi bank,
- Meminta keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa yang dilakukan oleh penduduk,
- Mengajukan nilai tukar untuk ditetapkan oleh pemerintah. (UU No. 23 Tahun 1999 pasal 8 dan UU No. 24 Tahun 1999 pasal 3 dan 5).

D. Fungsi dan Tujuan Bank Indonesia

Fungsi utama Bank Sentral adalah mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan di suatu negara, baik dalam negeri mau pun luar negeri. Di Indonesia tugas Bank Sentral dipegang oleh Bank Indonesia. Dilihat secara umum dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-

undanh No. 7 Thun 1992 tentang Perbankan, bahwa fungsi perbankan yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat.[77]

Dalam Undang-undang No. 13 Tahun 1999 (UU-BI), bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, menjaga agar nilai mata uang atas barang dan jasa tetap stabil.

Kestabilan nilai rupiah yang harus dijaga dan diperhatikan oleh Bank Indonesia yaitu:

a. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi,
b. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Hal ini dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negar lain.

E. Status dan Kedudukan Bank Indonesia

a. Sebagai lembaga negara yang independen.

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia dimulai sejak lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Mei 1999. Dalam Undang-undang ini menjelaskan bahwa status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lainnya.

Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-

[77] Martono, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, hal. 13-15

undang tersebut. Pihak luar tidak dapat mencampuri dan melaksanakan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan investasi dalam bentuk apapun dari pihak luar.

Untuk lebih menjamin independen tersebut, Undang-undang ini telah memberikan kedudukan khusus kepada Bank Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai lembaga negara yang independen, kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara. Di samping itu, kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan Departemen, karena kedudukan Bank Indonesia berada di luar pemerintah. Status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.

b. Sebagai badan hukum.

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik mau pun badan hukum perdata ditetepkan dalam Undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwewenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksana dari Undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam mau pun di luar pengadilan.

c. Bank Indonesia dalam struktur Ketatanegaraan RI

Sebagai lembaga Negara, kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan DPR, MA, BPK, atau Presiden yang merupakan lembaga tinggi Negara. Kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan

departemen karena kedudukan Bank Indonesia berada diluar pemerintah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bank Indonesia mempunyai hubungan kerja dengan DPR, BPK, serta Pemerintah. Status dan kedudukan Bank Sentral Indonesia mempunya kedudukan yang tidak sama dengan lembaga tinggi negara karena kedudukan bank Indonesia berada diluar pemerintah , yaitu sebagai badan hukum, dan sebagai lembaga keuangan yang independen.

F. Hubungan Bank Indonesia dengan Pemerintah

Hubungan Bank Indonesia dengan Pemerintah[78] seperti yang dituangkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

a. Bertindak sebagai pemegang kas pemerintah dengan memberikan bunga atas saldo kas pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b. Bank Indonesia untuk dan atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri.
c. Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan atau mendukung Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau masalah lain yang termasuk kewenangan Bank Indonesia.

[78] Martono, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, hal. 16-17

d. Bank Indonesia wajib memberikan pendpat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Bank Indonesia.
e. Dalam hal pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Bank Indonesia dapat membantu penerbitan fasilitas pembiayaan darurat dan juga kecuali yang berjangka pendek dalam rangka operasi pengendalian moneter.
f. Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Dlam hal Bank Indonesia melanggar ketentuan tersebut, maka perjanjian pemberian kredit kepada pemerintah tersebut batal demi hukum.

Dalam hubungan yang utama sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia juga bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Di samping itu, atas permintaan pemerintah, Bank Indonesia untuk dan atas nama Pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan Pemerintah terhadap pihak luar negeri. Bank Indonesia yang dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari seorang Gubernur, seorang Deputi Gubernur Senior dan sekurang-kurangnya empat orang atau sebanyak-banyakya tujuh orang Deputi Gubernur. Gubernur dan Deputi Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Deputi Gubernur diusulkan oleh Gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Rapat

Dewan Gubernur merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi.

Juhaefah mengemukakan hubungan Bank Indonesia menjalin kerja sama Internasional yang meliputi bidang-bidang :

1) Investasi bersama untuk kestabilan pasar valuta asing,
2) Penyelesaian transaksi lintas Negara,
3) Hubungan koresponden,
4) Tukar-menukar informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas selaku Bank Sentral,
5) Pelatihan/penelitian di bidang moneter dan sistem pembayaran.

Keanggotaan Bank Indonesia di beberapa lembaga dan forum Internasional atas nama bank Indonesia sendiri antara lain:[79]

1) The South East Asian Central Banks Research and tranings Centre (SEACEAN Centre),
2) The South East Asian, New Zealand and Australia Forum of Banking Supervision (SEANZA),
3) The Executive Meeting of East Asian and Pasific Central Banks (EMEAP),
4) ASEAN Central Bank Forum (ACBF),
5) Bank for Internasional Settlement (BIS).

Keanggotaan Bank Indonesia mewakili pemerintah Republik Indonesia antara lain :

1) ASEAN
2) ASEAN +3 (ASEAN + Cina, Jepang dan Korea)
3) Asia Pasific Economic Cooperation (APEC)

[79] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, hal. 176-177

4) Manila Framework Group (MFG)
5) Asia-Europe Meeting (ASEM)
6) Islamic Depelopment Bank (IDB)
7) International Monetary Fund (IMF)
8) World Bank, termasuk keanggotaan di International Bank of Recontruction and Development (IBRD), International Depelopment Association (IDA), dan International Finance Cooperation (IFC), serta Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)
9) World Trade Organization (WTO)
10) Intergovernmental Group of 20 (G20)
11) Intergovernmental Group of 15 (G15), dan
12) Intergovernmental Group of 24 (G24).[80]

[80] Juhaefah, *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta : Pt Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 35

BAB EMPAT
PERBANKAN SYARIAH

A. Gambaran Umum Perbankan Syariah

Perbankan Syariah atau Islamic Banking adalah lembaga perbankan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu berlandaskan hukum Islam. Bank Syariah memiliki perbedaan dengan dengan bank konvensional pada umumnya. Perbedaan yang mendasar yang membedakan antara Bank Syariah dengan bank konvensional terletak pada landasan operasi yang digunakan. Bank konvensional beroperasi menggunakan sistem bunga, sementara Bank Syariah berdasarkan sistem bagi hasil.[81]

Bank Syariah lahir sebagai *pilot project* pada pembentukan Bank Tabungan Pedesaan di sebuah kota lecil di Mit Ghamr, Mesir pada tahun 1963. Selanjutnya disusul oleh Pakistan pada tahun 1965 dalam bentuk Bank

[81] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syari'ah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta, Jayakarta Agung, 2010), hal. 30

Koperasi. Setelah itu muncul gerakan Bank Syariah pada pertengahan tahun 1970-an.[82] Pada tanggal 20 Oktober 1975 muncul Islamic Development Bank yang merupakan lembaga keuangan international Islam multilateral, mengawali periode ini dengan memicu bermunculannya Bank Syariah penuh di berbagai negara, seperti *Dubai Islamic Bank* di Dubai (Maret 1975), *Faisal Islamic Bank* di Mesir dan Sudan (1977), dan *Kuwait Finance House* di Kuwait (1977). Sampai saat ini lebih dari 200 bank dan lembaga keuangan syariah beroperasi di 70 negara muslim dan non muslim yang total portofolionya sekitar $200 milyar

Di Indonesia, Bank Syariah telah muncul semenjak awal 1990-an dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Secara perlahan Bank Syariah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah agama Islam yang dianutnya, khususnya yang berkaitan dengan pelarangan praktek riba, kegiatan yang bersifat spekulatif yang nonproduktif yang serupa dengan perjudian, ketidakjelasan, dan pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi, serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara Syariah.

Namun demikian, perkembangan Bank Syariah yang pesat baru terasa semenjak era reformasi pada akhir 1998-an, setelah pemerintah dan Bank Indonesia memberikan komitmen besar dan menempuh berbagai kebijakan untuk mengembangkan Bank Syariah,

[82] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukan Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta, Grafiti, 2005), hal. 5-6

khususnya sejak perubahan undang-undang perbankan dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang Bank. Berbagai kebijakan tersebut tidak hanya menyangkut perluasan jumlah kantor dan operasi bank-Bank Syariah untuk meningkatkan sisi penawaran, tetapi juga menyangkut pengembangan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan sisi permintaan. Perkembangan yang pesat terutama tercatat sejak dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia yang memberi izin untuk pembukaan Bank Syariah yang baru mau pun izin kepada bank konvensional untuk mendirikan suatu unit usaha syariah (UUS). Semenjak itu Bank Syariah tumbuh di mana-mana seperti jamur di musim hujan.

B. Pengertian Perbankan Syariah

Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank Syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari Bank Syariah, ketika sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank Syariah, selain menghindari bunga, juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.[83]

[83] *Ibid* hal. 6-18

Pengertian perbankan menurut pasal 1 butir 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Bank " adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak". Sedangkan dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998 pasal 1 pengertian perbankan, bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat disempurnakan menjadi:

> *"Bank badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan perngertian Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan usaha prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun pengertian Bank Perkreditan Rakyat-Syariah (BPR-S) adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensiona atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam bentuk lalu lintas pembayaran".*

Yang dimaksud dengan prinsip syariah dijelaskan pada pasal 1 butir 14 Undang-undang tersebut sebagai berikut:

> *"Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara*

lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)".

Sedangkan dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 pasal 1 memberikan penjelasan dan pengertian antara lain sebagai berikut:

1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
2) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
3) Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.
4) Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
5) Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

6) Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
7) Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
8) Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
9) Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Ketentuan syariah dalam Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 1 angka 12 sebagai berikut:

> *"Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah".*

Dewan Standard Akuntansi Keuangan (Ikatan Akuntansi Indonesia), Dewan Syariah Nasional (Majelis Ulama Indonesia), Bank Indonesia, Departemen Keuangan dan Praktisi, menjelaskan:

> *"Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan mau pun interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah (transaksi syariah) mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan stakeholder entitas yang melakukan transaksi syariah".*[84]

Dari beberapa pengertian di atas dapat difahami bahwa sanya Bank Syariah merupakan lembaga perbankan yang yang tidak hanya mementingkan hubungan sesama manusia dalam hal muamalah, melainkan juga mengatur hubungan antara manusia dengan sang pencipta dengan prinsip dan aturan yang telah ditentukan dalam al-Quran dan as-Sunnah.

C. Prinsip-prinsip Dasar Perbankan Syariah

Perbedaan yang mendasar antara Bank Konvensioal dan Bank Syariah yaitu terletak pada prinsip kedua bank tersebut. Di antara prinsip-prinsip Perbankan Syariah yaitu:

a. Bebas dari bunga (riba);

Dalam Bank Syariah tidak dikenal yang namanya riba atau bunga, sebagaimana yang lazim dilakukan di perbankan konvensional dengan sistem bunga, karena dalam sistem bunga mengandung unsur riba yang diharamkan oleh Allah swt dalam al-Quran. Bank Syariah beroperasi dengan menggunakan prinsip lain yang

[84] Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), hlm. 65-67

diperbolehkan oleh Syariah. Bagi Muslim yang tidak menghiraukan larangan ini, Allah dan Nabi Muhammad s.a.w. menyatakan perang dengan mereka.[85]

Riba berarti 'tambahan', yaitu pembayaran "premi" yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman di samping pengembalian pokok, yang ditetapkan sebelumnya atas setiap jenis pinjaman. Dalam pengertian ini riba memiliki persamaan makna dan kepentingan dengan bunga (*interest*) menurut *ijma'* 'konsensus' para *fuqaha* tanpa kecuali. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil*. Dikatakan *bathil* karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam mendapat keuntungan atau mengalami kerugian.

Riba dilarang dalam Islam secara bertahap, sejalan dengan kesiapan masyarakat pada masa itu, seperti juga tentang pelarangan yang lain seperti judi dan minuman keras. Tahap pertama disebutkan bahwa r*iba* akan menjauhkan kekayaan dari keberkahan Allah, sedangkan sedekah akan meningkatkan keberkahan berlipat ganda.[86]

---

[85] *Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa* riba*), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan* riba*), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.* (Q. S. Al-Baqarah: 279)

[86] *Dan sesuatu* riba *(tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka* riba *itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat*

Tahap kedua, pada awal periode Madinah, praktek riba dikutuk dengan keras,[87] sejalan dengan larangan pada kitabkitab terdahulu. Riba dipersamakan dengan mereka yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar, dan mengancam kedua belah pihak dengan siksa Allah yang amat pedih. Tahap ketiga, sekitar tahun kedua atau ketiga Hijrah, Allah menyerukan agar kaum muslimin menjauhi riba jika mereka menghendaki kesejahteraan yang sebenarnya sesuai Islam.[88] Tahap terakhir, menjelang selesainya misi Rasulullah s.a.w., Allah mengutuk keras mereka yang mengambil riba, menegaskan perbedaan yang jelas antara perniagaan dan riba, dan menuntut kaum muslimin agar menghapuskan seluruh utang piutang yang mengandung riba, menyerukan mereka agar mengambil pokoknya saja, dan mengikhlaskan kepada peminjam yang mengalami kesulitan.

Dalam beberapa hadits, Rasulullah SAW. mengutuk semua yang terlibat dalam riba, termasuk yang mengambil, memberi, dan mencatatnya. Beliau Nabi Muhammad SAW. menyamakan dosa riba sama dengan

---

demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Q.S. ar-Ruum:39)

[87] *Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti), apabila kami mendatangkan seseorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu).* (Q. S. An-Nisa: 41)

[88] *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan* riba *dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Dan taatilah Allah dan rasul, supaya kamu diberi rahmat.* (Q.S. Ali-Imran: 130-132)

dosa zina 36 kali lipat atau setara dengan orang yang menzinahi ibunya sendiri. Riba tidak hanya dilarang dalam ajaran Islam, tetapi juga dilarang dalam ajaran Yahudi (Eksodus 22: 25, Deuteronomy 23: 19, Levicitus 35: 7, Lukas 6: 35), ajaran Kristen (Lukas 6: 34-35, pandangan pendeta awal/abad I-XII, pandangan sarjana Kristen/abad XII-XV, pandangan reformis Kristen/abad XVI-1836) , mau pun ajaran Yunani seperti yang disampaikan oleh Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM).[89]

Afzalurrahman mengatakan makna riba itu adalah kelebihan atau penambahan. Dari segi ekonomi berarti surplus pendapatan yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam dari sejumlah pinjaman pokok sebagai imbalan karena menangguhkan atau berpisah dari sebahagian modalnya selama periode waktu tertentu.[90]

Ibnu Hajar Askalani mengatakan sebagaimana dikutip oleh Afzalurrahman bahwa sanya inti riba adalah kelebihan baik itu kelebihan dalam bentuk barang mau pun dalam bentuk uang. [91] Yusuf Qardhawy lebih menegaskan bahwa setiap pinjaman yang disyaratkan sebelumnya keharusan memberikan tambahan termasuk riba.[92] Anwar Iqbal Quresy juga menjelaskan bahwa riba

---

[89] Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*....., hlm. 67

[90] Afzalurrahman, *Economic Doctrines of Islam*, Terj. Soeroyo dan Nastagin, *Doktrin Ekonomi Islam,* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), Jilid III, hlm. 83

[91] *Ibid.* hlm. 83

[92] Yusuf Qardawy, *Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram*, Terj. Setiawan Budi Utomo, *Bungan Bank Haram,* (Jakarta: Akbar Media Ekasarana, 2001), Cet. Ke-1.

itu adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *iwadh* (pengganti) yang dibenarkan syar'i atas tambahan tersebut.[93]

Sayyid Sabiq dan Wahbah al-Zuhaili mengklasifikasikan riba ke dalam 2 macam, yaitu:

1) Riba Nasiah, yaitu tambahan yang bersyarat yang dipeoleh orang yang meminjamkan dari si peminjam karena ada penangguhan.
2) Riba Fadhl, yaitu pertukaran antara barang sejenis dengan kadar dan takaran yang berbeda. Barang yang dipertukarkan itu termasuk ke dalam barang ribawi.[94]

Nabi Muhammad s.a.w dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim menjelaskan barang ribawi diantaranya:

> *"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam bayarannya harus dari tangan ke tangan (cash). Siapa yang menambahkan atau meminta ditambahkan, sungguh ia telah berbuat riba, pengambil dan pemberi sama-sama bersalah".* (HR. Muslim).

Sementara itu Syafi'i Antonio membagi riba ke dalam 2 bagian diantaranya:

1) Riba Utang Piutang (Riba Dayn)

---

[93] Anwar Iqbal Quresy, *Islam and Theory of Interest*, (labore, India: S.M Ashraf Publ, 1946), hlm. 346.

[94] Said Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1973), jilid III, hlm. 178.

a) Riba Qardh, yaitu suatu manfaat atau tingkatan kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang bersangkutan (muqtaridh),
b) Riba Jahiliyyah, yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya tepat pada waktu yang ditetapkan.

2) Riba Jual Beli (Riba Buyu)[95]
   a) Riba Fadhl, dan
   b) Riba Nasiah.[96]

b. Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*);

Maysir secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Dalam Islam, maysir yang dimasud di sini adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan beresiko.

Salah satu sisi dilarangnya *maysir* karena merupakan usaha untung-untungan yang ditekankan pada unsur spekulasi yang irasiona, tidak logis, dan tidak berdasar. Jika dilihat dari sisi dampaknya terhadap

[95] Adiwarman A. Karim & Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syari'ah: Analisis Fiqh dan Ekonomi,* (Jakarta, Rajawali Press, 2016), hal. 28, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang berbeda kualitas dan kuantitas atau berbeda waktu penyerahannya. Riba buyu' disebut juga riba fadhl yaitu riba yang muncul akibat pertukartan barang sejenis yang tidak memnuhi kreteria sama kualitas (mistlan bi mistlin), sama kuantitasnya (sawa-an bi sawa-in) dan sama waktu penyerahannya (yadan bi yadin)

[96] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. Ke-1, hlm. 41

ekonomi, judi atau maysir dilarang karena tidak memberikan dampak peningkatan produksi yang akan meningkatkan penawaran agregat barang dan jasa di sektor rill.

Pelarangan *maysir* dalam Islam dilarang secara bertahap. Tahap pertama maysir merupakan kejahatan yang memiliki mudharat (dosa) lebih besar dari manfaatnya, sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 219:

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: *Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir*. (Q.S. al-Baqarah: 219).

Tahap selanjutnya dalam pelarangan judi atau maysir dikarenakan judi merupakan taruhan dengan segala bentuknya dilarang dan dianggap sebagai perbuatan dhalim dan sangat dibenci, seperti firman Allah dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 90-91:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (90). Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)(91)*. (Q.S. al-Maidah:90-91).

c. Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*);

Gharar secara harfiah berarti akibat, bencana, bahaya, risiko, dan sebagainya. Dalam Islam, yang termasuk gharar adalah semua transaksi ekonomi yang melibatkan unsur ketidakjelasan, penipuan atau kejahatan.[97] Hal itu dikutuk oleh Islam dalam Al-Qur'an:

[97] Adiwarman A. Karim & Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syari'ah: Analisis Fiqh dan Ekonomi,* (Jakarta, Rajawali Press, 2016), hal. 77-125; tulisan ini, salah satu tulisan, tentang gharar mudah dipahami karena kuat dari sisi praktis.

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۖ وَأَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُوا۟ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوا۟ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (Q.S. al-An'am:152)

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا۟ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُو۟لَٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾

Artinya: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (1) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi (2) Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi (3) Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan

dibangkitkan (4) Pada suatu hari yang besar (5). (Q.S. al-Muthaffifin:1-5).

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. an-Nisa':29).

Dalam dunia bisnis, *gharar* artinya menjalankan suatu usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup, atau menjalankan suatu transaksi yang risikonya berlebihan tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya atau memasuki kancah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya, meskipun unsur ketidakpastian, yang tidak besar, boleh saja ada kalau memang tidak bisa ditinggalkan.[98] Afzal-ur-Rahman membagi konsep *gharar* menjadi dua:

a) *Gharar* karena adanya unsur risiko yang mengandung keraguan, probabilitas, dan ketidakpastian secara dominan; dan

[98] Disarikan dari definisi yang diberikan oleh Afzal-ur-Rahman (1974) dan Algaoud dan Lewis (2000).

b) *Gharar* karena adanya unsur yang meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.

Semua transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dalam jumlah, kualitas, harga, dan waktu, risiko, serta penipuan atau kejahatan termasuk dalam kategori *gharar*. Dalam semua bentuk *gharar* ini, keadaan yang sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yaitu sementara keadaannya masih tidak jelas bagi kedua belah pihak. Di kemudian hari ketika keadaannya telah menjadi jelas, salah satu pihak (penjual atau pembeli) akan merasa terzalimi, walaupun pada awalnya tidak demikian. Beberapa contoh transaksi yang termasuk dalam kategori *gharar* antara lain:

- Penjualan barang yang belum ditangan penjual, seperti buahbuahan yang belum matang, ikan atau burung yang belum ditangkap, dan hewan yang masih dalam kandungan;
- Penjualan di masa datang (*future trading*);
- Penjualan barang yang sulit dipindahtangankan;
- Penjualan yang belum ditentukan harga, jumlah, dan kualitasnya; dan
- Penjualan yang menguntungkan satu pihak.[99]

d. Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*);

Salah satu transaksi yang rusak dan tidak sah yaitu suap-menyuap (risywah). Yang dimaksud dengan *risywah*

[99] Ascarya, Diana Yumanita, *Bank Syariah; Gambaran Umum*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2005), hlm. 8.

adalah memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai risywah jika dilakukan kedua belah pihak secara suka rela. Jika hanya salah satu pihak yang meminta suap dan pihak lain tidak rela atau dalam keadaan terpaksa atau hanya untuk memperoleh haknya, peristiwa tersebut bukan termasuk dalam kategori risywah atau suap melainkan pemerasan.[100]

Allah s.w.t. menyinggung menyinggung praktik suap-menyuap pada sejumlah ayat al-Quran, diantaranya:

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui. (Q.S. al-Baqarah: 188)

Rasulullah s.a.w. juga telah memberi peringatan secara tegas untuk menjauihi praktek risywah (suap-menyuap). Rasulullah s.a.w. bersabda:

> *"Allah melaknat orang yang memberi suap, penerima suap, sekaligus broker suap yang menjadi penghubung antara keduanya"*. (H.R. Ahmad).

[100] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Edisi ketiga, hlm. 45

Selain risywah atau suap-menyuap, transaksi dapat dikatakan tidak sah atau batal apabila terjadi salah satu atau lebih dari faktor-faktor berikut ini:[101]

- Rukun dan syarat tidak terpenuhi,
- Terjadi *Ta'alluq* (dua akad yang saling dikaitkan),
- Terjadi *"two in one"* (adanya dua akad dalam satu transaksi).

e. Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Dalam ajaran Islam dilarang melakukan transaksi yang haram, baik itu haram dari segi zatnya mau pun dari seri selain zatnya. Transaksi yang dilarang karena zatnya (barang dan jasa) seperti transaksi jual beli minuman keras, transaksi jual beli babi, dan lain sebagainya. Sedangkan transaksi yang haram selain zatnya seperti penipuan, rekayasa pasar, riba, maysir, gharar dan risywah.[102]

D. Landasan Hukum Perbankan Syariah

Awal mula perkembangan keuangan syari'ah di Indonesia adalah era tahun 90-an tatkala munculnya gagasan tentang perbankan syari'ah. Hanya, pada masa itu, keuangan konvesnsional masih begitu kuat seakan tidak memberi sedikit celah untuk keuangan syari'ah. Dibalik itu, gagasan tersebut semakin menguat dan pemerintah pun mendukung sehingga berdirilah Bank Muamalah Indonesia (BMI). Bukti dukungan dapat dilihat dari kehadiran Presiden Soeharto, Wakil Presiden

[101] *Ibid,* hlm. 46

[102] *Ibid,* hlm. 31

Sudharmono, dan pejabat negara lainnya pada peresmiannya.

Kehadiran bank Muamalah tersebut tidak diperkuat dengan payung hukum untuk operasional dan lainnya. Karena itu, pada tahun 1992, melalui UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan diberikan izin kepada perbankan konvensional untuk menerapkan prinsip bagi hasil. izin ini telah disahuti oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan mendirikan unit syari'ahnya. Selanjutnya, BPR dengan pendekatan Syari'ah semakin berkembang, maka dikenal lah Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS).[103]

Beberapa tahun kemudian, lahir lah UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan merupakan hasil amendemen atas UU No. 7 tahun 1992, pokok perubahan itu adalah:[104]

a. Penegasan Kemandirian Bank Indonesia bahwa Bank Indonesia lah yang mengurus dan menata segala lembaga perbankan. Mulai dari izin, mengawasi dan hal lain yang terkait.
b. Pembentukan Badan Khusus sebagai pelaksana program penyehatan perbankan. Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami krisi keuangan yang paling parah dan akibatnya sampai sekarang masih terasa dimana posisi Rupiah dalam keuangan global relati belum stabi (kurs).

---

[103] Abdul Ghofur Anshori, (Penyunting), *Kapita Selekta Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta, UII Press, 2008), hal. 25-26

[104] Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam: Dalam Perkembangan* (Bandung, Mandar Maju, 2002), 68

c. Perubahan cakupan rahasia bank. Rahasia bank merupakan sesuatu yang niscaya namun bank juga perlu memahami kondisi lain diluar dirinya. Dalam masalah rahasia terdapat duia bentuk yaitu absolut dan relatif. Rahasia bank absolut artinya bank sama sekali tidak perlu memahami kondisi apa pun diluar dirinya, bank bersifat tertutup (rahasia sangat ketat dan tidak mungkin dibuka). Rahasia bank bersifat relatif yaitu rahasia bank dapat dibuka bila suatu kondisi diluar perbankan memintanya. Misalnya, pihak pengadilan meminta kepada perbvanakn tertentu untuk membuka no. Rekening salah seorang dari nasabahnya. Contoh negara yang menerapkan rahasia dengan absolut adalah bank of Swiss sedangkan perbankan di Indonesia menerapkan konsep relatif.
d. Penyesuaian Ketentuan Pendirian dan Kepemilikan bank. Terkait dengan perbankan syaria'ah perlu diatur siapakah yang dapat memiliknya dan bagaimana proses atau persyaratan yang diperlukan dalam pendiriannya.
e. Kemudahan Pelaksanaan Prinsip Syari'ah. Secara psikologis, perbankan di Indonesia baru saja ditimpa krisis moneter yang begitu dahsyat maka prinsip kehati-hatian dalam operasional merupakan sebuah keniscayaan. Karena dalam penerapan prinsip syariah tidak mengganggu kegiatan pada perbankan konvensional. Artinya kedua system dapat

berjalan secara beriringan dalam sistem perbankan di Indonesia.

Walau demikian, perkembangan Perbankan Syariah belum diimbangi dengan kemajuan di bidang hukum Perbankan Syariah, dengan tidak adanya Undang-undang (UU) yang secara spesifik mengelaborasi kekhususan Perbankan Syariah. Jika dihitung rentan waktu antara lahirnya Perbankan Syariah (Tahun 1980) dengan pembentukan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah membutuhkan waktu sekitar 28 tahun, dengan disahkannya Undang-undang Perbankan Syariah oleh DPR tanggal 17 Juni 2008 dan pengesahan pengundangannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 Juli 2008.[105]

Terkait dengan aspek hukum perbankan Syari'ah, Zubairi Hasan[106] telah membahas beberapa hal, antara lain:

a. **Urgensi UU Perbankan Syariah** : Undang-undang Perbankan Syariah diperlukan dengan beberapa alasan, yaitu: *Pertama*, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, perlu dikembangkan sistem

[105] Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 94 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867.

[106] Zubairi Hasan, Undang-undang *Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 11; tulisan ini secara lengkap dikutip karena telah memaparkan aspek hukum perbankan syariah di Indonesia, kesan penulis buku ini merupakan pengembangan atas apa yang ditulis oleh Prof. Sutan Remy Sjahdeini

ekonomi yang berlandaskan kepada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. *Kedua,*bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa Perbankan Syariah semakin meningkat, seiring dengan kesadaran masyarakat muslim dan bahkan non muslim bahwa jasa-jasa Perbankan Syariah lebih sesuai dengan kebutuhan rill masyarakat seperti pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). *Ketiga,* bahwa Perbankan Syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional sehingga memerlukan pengaturan yang khusus . kekhususan itu seperti fokusing pada sektor riil seperti pemberantas kemiskinan dan pengangguran atau keterlibatan hanya untuk hal-hal yang halal. *Keempat,* bahwa pengaturan mengenai Perbankan Syariah dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan[107] sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan[108] belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu Undang-undang tersendiri. k*elima,* Perbankan Syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi

[107] Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1992 No. 31 dan Tambahan Lembaran Negara No. 3472.

[108] Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1998 No. 182 dan Tambahan Lembaran Negara No. 3790.

nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristik Perbankan Syariah. Karena itu, pembentukan UU Perbankan Syariah menjadi kebutuhan dan keniscayaan bagi berkembangnya lembaga tersebut.[109]

b. **Perbankan Syariah dalam UUD**:[110] Dari sisi konstitusi atau UUD, sebenarnya persoalan Perbankan Syariah sudah mendapat tempat, terutama dari pembukaan UUD bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal itu berarti bahwa aspirasi masyarakat yang berbasiskan Ketuhanan Yang Maha Esa harus diakomodasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dukungan konstitusi terhadap Perbankan Syariah dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (4) UUD yang berbunyi "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". Dengan dukungan konstitusi tersebut, maka seharusnya bangsa Indonesia sudah jauh-jauh hari mengesahkan dan mengundangkan UU Perbankan Syariah.

---

[109] Karnaen Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia* (Depok, Usaha Kami, 1996), hal. 9-11

[110] Zubairi Hasan, Undang-undang *Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional,* hlm. 13

c. **Perbankan Syariah dalam UU[111]** : Di Indonesia sudah ada UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Namun, dalam UU ini ketentuan tentang Perbankan Syariah sangat minim sehingga tidak bisa menjadi jawaban terhadap keunikan dan kekhususan Perbankan Syariah. Menurut pakar Hukum Perbankan, Sutan Remi Sjahdeini, UU tersebut hanya secara samar-samar memberikan indikasi mengenai kemungkinan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, maysir gharar, haram dan dhalim.[112] Untuk menerapkan substansi UU Perbankan Syariah, perlu adanya pengaturan terhadap UUS yang secara koperasi masih berada dalam satu entitas dengan Bank Umum Konvensional, di masa depan, apabila telah berada pada kondisi dan jangka waktu tertentu diwajibkan untuk memisahkan UUS menjadi Bank Umum Syariah dengan mematuhi peraturan dan persyaratan yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI).

d. **Perbankan Syariah dalam Peraturan Pemerintah[113]:** Setidaknya ada empat peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Perbankan Syariah, yaitu: Pertama, PP No. 70 Tahun 1992

---

[111] Zubairi Hasan, Undang-undang *Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional,* hlm. 17

[112] Zubairi Hasan, Undang-undang *Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional,* hlm. 20

[113] Zubairi Hasan, Undang-undang *Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional,* hlm. 20-21

tentang Bank Umum[114] dan perubahan-perubahannya. Hal penting dari PP ini berkaitan dengan Bank Syariah, sebagaimana tertera dala Pasal 2 PP No. 38 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP No. 70 Tahun 1992, adalah tentang modal disetor untuk mendirikan Bank Umum dan Bank Campuran yang sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3 Triliun.[115] Kedua, PP No. 71 Tahun 1992 tentang BPR.[116] Dalam PP ini, ketentuan tentang BPR hanya terdapat dalam Pasal 6 ayat (2) bahwa: Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil, harus secara tegas mencantumkan kegiatan usaha bank yang semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil dalam rancangan anggaran dasar dan rencana kerjanya. Penjelasan dari pasal di atas adalah: yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang berdasarkan prinsip bagi hasil adalah bank yang sebagaimana dimaksud dalam peraturan peundang-undangan tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Ketiga, PP No. 72 Tahun 1992 tentang

[114] PP No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum dikutip dari Lembaran Negara Tahun 1992 No. 117 dan Tambahan Lembar Negara Np. 3503.

[115] PP No. 38 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum dikutip dari Lembaran Negara Tahun 1998 No. 53 dan Tambahan Lembaran Negara N0. 3747.

[116] PP No. 71 Tahun 1992 tentang BPR dikutip dari Lembaran Negara Tahun 1992 No. 118 dan Tambahan Lembar Negara Np. 3504.

Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.[117] Inti dari PP No. 72 Tahun 1992 ini adalah bahwa bank yang melakukan prinsip bagi hasil harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah (Pasal 2) dan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara para pihak (Pasal 3). Selain itu, bank yang melakukan prinsip bagi hasil harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (Pasal 5). Bank yang melaksanakan prinsip bagi hasil juga dilarang melakukan kegiatan usaha yang tidak brdasarkan prinsip bagi hasil (Pasal 6). Dengan demikian, meskipun PP No. 72 Tahun 1992 hanya terdiri dari 9 pasal serta PP lainnya belum cukup untuk mengeksplorasi kekhususan Perbankan Syariah, karena hanya mengatur bagian yang sangat kecil dari Perbankan Syariah.[118] Keempat, PP No. 30 Tahun 1999 tentang pencabutan PP No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 73 Tahun 1998, PP No. 71 Tahun 1992 tentang BPR, dan PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Alasan dari adanya PP ini adalah karena dengan pemberlakuan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka ketentuan pelaksanaan mengenai Bank Umum dan BPR, termasuk yang melaksanakan bagi hasil, menjadi wewenang Bank Indonesia, bukan pemerintah. Dengan adanya PP No. 30 Tahun 1999, maka semua regulasi yang mengatur perbankan secara

[117] PP No. 72 Tahun 1992 tentang BPR dikutip dari Lembaran Negara Tahun 1992 No. 119 dan Tambahan Lembar Negara Np. 3505.

[118] Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam: Dalam Perkembangan* (Bandung, Mandar Maju, 2002), 68-69

umum dan Perbankan Syariah secara khusus tidak lagi melalui PP, melainkan melalui PBI. Kekuasaan untuk membina dan mengawasi bank selanjutnya beralih dari pemerintah melalui Departemen Keuangan ke Bank Indonesia.

e. **Perbankan Syariah dalam Peraturan Bank Indonesia[119] :** Peraturan Bank Indonesia (PBI) adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk mengawasi dan membina semua bank yang berbadan hukum Indonesia atau beroperasi di Indonesia. Dalam Pasal 7 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2004 ditegaskan bahwa peraturan yang dikeluarkan lembaga negara lain, seperti Bank Indonesia, yang bersifat mengatur mempunyai kekuatan hukum selama diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini oleh UUD, UU, Perpu, PP dan Perpres. Dengan begitu, maka peraturan lembaga negara, seperti PBI, tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus merujuk kepada perintah dari salah satu hierarki hukum di atas. UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UUU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang memberikan kewenangan kepad Bank Indonesia untuk mengatur hal-hal tertentu terkait dengan bank umum dan BPR, termasuk yang melaksanakan prinsip syariah. Namun dengan pengesahannya UU Perbankan Syariah, maka keberadaan PBI yang mengatur Perbankan Syariah juga semakin kuat, karena diperintahkan oleh UU yang secara khusus mengatur Perbankan Syariah,

[119] Zubairi Hasan, Undang-undang *Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional,* hlm. 22

bukan diperintahkan oleh UU yang mengatur perbankan secara umum.

Dalam UU Perbankan Syariah terdapat 21 ketentuan yang memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai hal dalam PBI,[120] yaitu:

1) PBI tentang tugas manajemen, remunerasi komisaris dan direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba dan hal lainnya.
2) PBI tentang jumlah maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing diatur dalam PBI.
3) PBI tentang perizinan, bentuk badan hukum, aggaran dasar, serta pendirian dan kepemilikan Bank Syariah.
4) PBI tentang besarnya modal disetor minimum untuk mendirikan Bank Syariah.
5) PBI tentang izin perubahan UUS menjadi Bank Umum Syariah.
6) PBI tentang cara pembentukan, keanggotaan dan tugas komite Perbankan Syariah.
7) PBI tentang uji kemampuan dan kepatuhan pemegang saham pengendali.
8) PBI tentang syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab serta hal lain yang menyangkut dewan komisaris dan direksi Bank Syariah.

[120] Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional....,* hlm. 23.

9) PBI untuk memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya.
10) PBI tentang kemampuan dan kepatutan dewan komisaris dan direksi.
11) PBI tentang pengangkatan pejabat eksekutif Bank Syariah.
12) PBI tentang pembentukan Dewan Pengawas Syariah.
13) PBI tentang tata kelola Perbankan Syariah yang baik.
14) PBI tentang pelaksanaan dan pelaporan batas maksimum penyaluran dana.
15) PBI tentang pengelolaan resiko.
16) PBI tentang Pembelian agunan oleh Perbankan Syariah.
17) PBI tentang tukar-menukar informasi antar bank.
18) PBI tentang tingkat kesehatan Perbankan Syariah.
19) PBI tetang persyaratan dan tata cara pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada pada Perbankan Syariah oleh akuntansi publik atau pihak lain.
20) PBI tentang pelaksanaan sanksi administratif.
21) PBI tentang persyaratan dan tata cara pencabutan izin usaha Bank Syariah.

E. Tujuan Perbankan Syariah

Ada beberapa tujuan dari Perbankan Syariah, di antara para ilmuan dan para tokoh muslim berbeda pendapat mengenai tujuan Perbankan Syariah tersebut. Terkait dengan tujuan ini, setiap muslim wajib melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupannya dalam semua dimensi. Bukan saja terkait dengan ibadah melainkan juga terkait dengan muamalah, munakahat dan jinayat. Ketaatan adalah faktor utama, selanjutnya adalah faktor kesejahteraan. Perbankan adalah lembaga keuangan, notebene, mengurus ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

Menurut Karizan dalam bukunya berjudul "*Handbook of Islamic Banking"* dikutip dari buku karangan Sutan Remi Sjahdeini yang berjudul "*Perbankan Syariah"*[121] mengemukakan bahwa tujuan dari Perbankan Syariah adalah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah. Menurut Kazarian, Bank Syariah berbeda dengan Bank Tradisional dilihat dari segi partisipasinya yang aktif dalam proses pengembangan sosio-ekonomis dari negara-negara Islam. Dikemukakan dalam buku tersebut, tujuan utama dari Perbankan Syariah bukan untuk memaksimumkan keuntungannya sebagaimana halnya dengan sistem perbankan yang berdasarkan bunga, tetapi

[121] Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Jayakarta Agung Offset, 2010), hlm. 21

lebih kepada memberikan keuntungan-keuntungan sosio-ekonomis bagi orang-orang muslim.[122]

Dalam bukunya yang berjudul "*Towards a Just Monetary System*", M. Umar Chapra mengemukakan bahwa suatu dimensi kesejahteraan sosial dapat diperkenalkan pada semua pembiayaan bank. Pembiayaan Perbankan Syariah harus disediakan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Usaha yang sungguh-sungguh harus dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang disediakan oleh Bank-Bank Syariah tidak akan meningkatkan konsentrasi kekayaan atau meningkatkan konsumsi meskipun sistem Islam telah memiliki di dalamnya pencegah untuk menangani masalah ini. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak di bidang industri, pertanian dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri mau pun luar negeri. Tujuan dari pembiayaan Perbankan Syariah adalah agar pembiayaan mudharabah dan syirkah tersedia dalam jumlah yang cukup bagi sebanyak-banyaknya pengusaha. Perbankan Syariah bagaimana pun juga jangan sampai menciptakan ketimpangan pendapatan dan kekayaan atau menigkatkan konsumsi atau investasi yang tidak dikehendaki.[123]

---

[122] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbakan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, hal. 21-23

[123] M. Umar Chapra, *Towards a Just Monetary System,* (London: The Islamic Foundantion, 1985), hlm. 173

Sementara itu, para bankir muslim beranggapan bahwa peranan dari Perbankan Syariah adalah semata-mata komersial, dengan mendasarkan pada instrumen-instrumen keuangan yang bebas bunga dan ditujukan untuk menghasilkan keuntungan finansial. Dengan kata lain, para bankir muslim tidak beranggapan bahwa suatu Bank Syariah adalah suatu lembaga sosial. Dalam suatu wawancara yang dilakukan oleh Kazarian, Dr. Abdul Halim Ismail, menejer dari Bank Syariah Malaysia Berhad, mengemukakan bahwa "Sebagai seorang pembisnis muslim yang patuh, tujuan saya sebagai menejer dari bank tersebut (Bank Syariah Malaysia Berhad) adalah semata-mata mengupayakan setinggi mungkin keuntungan tanpa menggunakan instrumen-instrumen keuangan yang berdasarkan bunga".[124]

Sementara itu, dalam Pasal 3 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menentukan tujuan dari Perbankan Syariah. Menurut Pasal 3 Undang-undang tersebut, bahwa tujuan dari Perbankan Syariah ialah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka menigkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.[125]

Secara umum, tujuan ekonomi syari'ah (keuangan syariah) adalah ketaatan kepada ajaran Islam dan untuk meraih kesejahteraan dan kemakmuran dalam penerapan

---

[124] Elias G Kazarian, *Islamic Versus Traditional Banking,* (Financial Innovation in Egypt Boulder [et. al]: Westview Press, 1999), hlm. 55

[125] Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 94 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867.

ajaran (ridha ilahi). Namun kebanyakan tulisan dan pandangan parab ahli lebih melihat kepada unsur ketaatannya dan mengabaikan aspek kesejahteraan. Kegiatan ekonomi bertujuan mencapai kemakmuran. Karena apa kaitan kemakmuran dengan Islam. Disinilah posisi penting ajaran Islam dan muslim yang taat. Melaksanakan ajaran Islam adalah ibadah.[126]

F. Fungsi Perbankan Syariah

Perbankan Syariah, sebagaimana fungsi perbankan, memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

a. Menghimpun Dana Masyarakat

Perbankan Syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad al-mudharabah. Al-Wadiah adalah pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank), dimana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank dan pihak kedua menerima titipan tersebut untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang dibolehkan dalam Islam.[127]

Sedangkan al-Mudharabah merupakan akad antara pihak yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya atau disebut juga dengan shahibul maal dengan pihak kedua atau bank yang menerima dana atau disebut juga dengan mudharib, yang mana pihak mudharib dapat

[126] Lihat, Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta, Refika Aditama, 2011), hal. 20-21; Muhammad Amin Suma, Ekonomi & Keuangan Islam: Menggali Akar, Menguarai Serat(Tangerang, Kholam Publishing, 2008), hal. 49

[127] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 107

memanfaatkan dana yang diinvestasikan oleh shahibul maal untuk tujuan tertentu yang dibolehkan dalam Islam.[128]

b. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi Bank Syariah. Bank Syariah akan memperoleh return atas dana yang disalurkan. Return atau pendapatan yang diperoleh atas penyaluran dana tergantung pada akadnya.

Bank menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha. Dalam akad jual beli, return yang diperoleh di bank atas penyaluran dananya adalah dalam bentuk margin keuntungan. Margin keuntungan adalah selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. Bagi hasil adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada masyarakat atau nasabah yang menggunakan akad kerja sama usaha.

c. Pelayanan Jasa Bank

Pelayanan jasa Bank Syariah diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh Bank Syariah antara lain adalah jasa pengiriman uang, pemindahan buku rekening, penagihan surat berharga, kliring, *letter of credit* (LC), inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa bank lainnya.

---

[128] Abdul Ghofur Anshori, (Penyunting), *Kapita Selekta Perbankan Syari'ah di Indonesia*, hal. 33-34

Aktivitas pelayanan merupakan aktivitas yang diharapkan oleh Bank Syariah untuk dapat menigkatkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa bank. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Dengan pelayanan jasa bank, Bank Syariah mendapat imbalan *fee* yang disebut *fee based income*.[129]

G. Produk Perbankan Syariah

Produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: (I) Produk Penyaluran Dana, (II) Produk Penghimpunan Dana, dan (III) Produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya.

1. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi ah* dan *mudharabah.*

a. Prinsip *Wadiah*

Prinsip *Wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadi'ahdhamanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*. Dalam *wadi'ah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan dalam hal *wadi'ah dhamanah*, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

[129] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2013), hlm. 34.

Karena *wadi'ah* yang diterapkan dalam produk giro perbankan ini juga disifati dengan *yad dhamanah*, maka implikasi hukumnya sama dengan *qardh*, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang, dan bank bertindak sebagai yang dipinjami. Jadi mirip seperti yang dilakukan Zubair bin Awwam ketika menerima titipan uang di jaman Rasulullah SAW'.

Ketentuan umum dari produk ini adalah:

- Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat namun tidak boleh diperjanjikan di muka.
- Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro, dan debit card.
- Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
- Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

b. Prinsip *Mudharabah*

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank

sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *murabahah* atau *ijarah* seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi2. Rukun *mudharabah* terpenuhi sempurna (ada *mudharib* – ada pemilik dana, ada usaha yang akan dibagi hasilkan, ada nisbah, ada ijab kabul). Prinsip *mudharabah* ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan pihak penyimpan dana, prinsip *mudharabah* terbagi tiga yaitu:

a. *Mudharabah mutlaqah*

Penerapan *mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu: tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

Ketentuan umum dalam produk ini adalah:

- Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan; maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

- Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.
- Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpan-jangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
- Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

b. *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut :

- Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank wajib membuat akad

yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.

- Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.
- Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.

c. *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut :

- Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.

- Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasi

b. Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

1) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli.
2) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.
3) Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual-beli seperti *murabahah, salam, dan istishna* serta produk yang menggunakan prinsip sewa yaitu *ijarah.* Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi-hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka.

2. Prinsip Jual Beli (Ba'i)

Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

Transaksi jual-beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang seperti:

a. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah bi tsaman ajil atau lebih dikenal sebagai *murabahah.* *Murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) adalah transaksi jual-beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.[130]

Terkait dengan skema penyaluran, bank Syari'ah mengunakan akad jual beli seperti murabahah, salam dan istihsna'. Ketiga akad ini telah dipraktekan dalam berbagai lembaga keuangah syari'ah. Hal ini telah secara nyata disebutkan dalam UU No. 10 tahun 1998, pasal 1 (13) yang menyebutkan bahwa murabahah merupakan prinsip

[130] Abdul Ghofur Anshori, (Penyunting), *Kapita Selekta Perbankan Syari'ah di Indonesia*, hal.35-37

syari'ah. Juga, fatwa MUI-DSN No. 04/DSN=MUI/IV/2000 tentang murabahah.

b. *Salam*

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

Dalam praktek perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (*bridging financing*). Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara cicilan.

Dasar Hukum produk salam adalah Fatwa DSN No. 05/ DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam dan pasal 11, PBI No. 7/46/PBI/2005. Ketentuan umum *Salam*:

- Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya. Misalnya jual beli 100 kg mangga harum manis kualitas "A" dengan harga Rp5000 / kg, akan diserahkan pada panen dua bulan mendatang.
- Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad maka nasabah (produsen) harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan.
- Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan (*inventory*), maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad *salam* kepada pihak ketiga (pembeli kedua) seperti bulog, pedagang pasar induk atau rekanan. Mekanisme seperti ini disebut dengan paralel *salam*.

c. *Istishna*

Produk *istishna* bila dibandingkan dengan salam seakan menyerupai produk *salam*, namun dalam *istishna* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim *istishna* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

Dasar Hukum produk salam adalah Fatwa DSN No. 06/ DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam dan pasal 1 ayat (8), pasal 11, 12 PBI No. 7/46/PBI/2005. Ketentuan umum:

- Spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual yang

telah disepakati dicantumkan dalam akad istishna dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

3. Prinsip Sewa (Ijarah)

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahaan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Dasar hukum ijarah adalah Fatwa DSN No. 09/ DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah dan pasal 15, PBI No. 7/46/PBI/2005, pembiayaan berdasarkan ijarah.[131]

Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahhiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

[131] Abdul Ghofur Anshori, (Penyunting), *Kapita Selekta Perbankan Syari'ah di Indonesia*, hal.35-37

4. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan prinsip bagi hasil adalah:

a. *Musyarakah*

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *musyarakah* (*syirkah* atau *syarika*h atau serikat atau kongsi). Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Termasuk dalam golongan *musyarakah* adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud mau pun tidak berwujud.

Dasar hukum produk musyarakah ditemukan pada pasal 1 angka (13) UU No. 10 tahun 1998 yang menyebutkan musyarakah sebagai prinsip syari'ah. Kemudian diperkuat dengan aturan tekhnis dengan terbitnya fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan musyarakah. Sedangkan secara tekhnis perbankan diatur melalui pasal 8, PBI No. 7/46/PBI/2005.[132]

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*) , atau *intangible asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan/reputasi (*credit worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan

[132] Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta, Amzah, 2018), hal. 235-237

uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.

Ketentuan umum:

Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah tidak boleh melakukan tindakan seperti:

- Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
- Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa ijin pemilik modal lainnya.
- Memberi pinjaman kepada pihak lain.
- Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
- Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila:
  - Menarik diri dari perserikatan
  - Meninggal dunia,
  - Menjadi tidak cakap hukum
- Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
- Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

b. *Mudharabah*

Secara spesifik terdapat bentuk *musyarakah* yang popular dalam produk perbankan syariah yaitu *mudharabah*. *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*.

Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahibul maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil *shahibul maal* dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

Dasar Hukum produk salam adalah Fatwa DSN No. 01/ DSN-MUI/IV/2000, tentang giro, Fatwa DSN No. 02/ DSN-MUI/IV/2000, tentang tabungan, Fatwa DSN No. 03/ DSN-MUI/IV/2000. Tentang deposito. Juga terkait dengan giro, pasal 4 PBI No. 7/46/PBI/2005[133]

Perbedaan yang esensial dari musyarakah dan mudharabah terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu diantara itu. Dalam mudharabah modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah modal berasal dari dua pihak atau lebih. musyarakah dan mudharabah dalam literatur fiqih berbentuk perjanjian kepercayaan (uqud al amanah) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan

[133] Abdul Ghofur Anshori, (Penyunting), *Kapita Selekta Perbankan Syari'ah di Indonesia*, hal.35-37

menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran Islam.

Ketentuan umum

- Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal; harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- Hasil dan pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara:
  - (Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*)
  - (Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*)
- Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyeleweng-an, kecurangan dan penyalahgunaan dana.
- Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja misalnya tidak mau membayar

kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi.

Mudharabah Muqayyadah

Karakteristik mudharabah *muqayadah* pada dasarnya sama dengan persyaratan di atas. Perbedaannya adalah terletak pada adanya pembatasan penggunaan modal sesuai dengan permintaan pemilik modal.

H. Jasa Perbankan

Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Dasar hukum jasa perbankan syari'ah adalah pasal 36 huruf (c) PBI No. 6/24/PBI/2004, bank wajib menerapkan prinsip syari'ah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi; wakalah, hiawalah, kafalah, dll. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa:

1. Sharf (Jual Beli Valuta Asing)

Pada prinsipnya jual-beli valuta asing sejalan dengan prinsip sharf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (spot). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

2. Ijarah (Sewa)

Jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan (safe deposit box) dan jasa tata-laksana

administrasi dokumen (custodian). Bank dapat imbalan sewa dari jasa tersebut.[134]

3. Wakalah

*Wakalah adalah perjanjian pemberian kuasa. A*plikasi pada perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti inkaso dan transfer uang. Dasar hukum akad wakalah adalah Fatwa MUI-DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah.

4. Hiwalah

Hiwalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dasar hukum hiwalah adalah Fatwa MUI-DSN No. 31/DSN-MUI/IV/2000 tentang hiwalah

5. Kafalah

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dasar hukum hiwalah adalah Fatwa MUI-DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah

6. Rahn

Rahn adalah salah satu bentuk jaminan utang yang telah dikenal dalam fiqh Islam dengan memberikan barang/benda sebagai jaminannya. Dasar hukumnya adalah Fatwa MUI-DSN No. 25/DSN-MUI/IV/2000 tentang Rahn

[134] *Buku Saku Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), hlm. 52

BAB LIMA

ASURANSI SYARIÁH

A. Pengertian Asuransi

Di Indonesia selain istilah asuransi digunakan juga istilah petanggungan, pemakaian kedua istilah tersebut tampaknya mengikuti istilah dalam bahasa Belanda yaitu *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (petanggungan), karena memang asuransi berasal dari negeri Belanda. Di Inggris digunakan istilah *insurance* dan *assurance* yang mempunyai pengertian sama. Istilah *insurance* digunakan untuk asuransi kerugian, sedangkan *assurance* digunakan untuk asuransi jiwa.[135]

Asuransi dalam bahasa Arab disebut *At-ta'min* yang berasal dari kata amanah. Amanah berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman serta bebas dari rasa takut. Istilah men-ta'min-kan sesuatu berarti seseorang membayar atau memberikan uang cicilan agar ia atau orang yang ditunjuk menjadi ahli warisnya mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.[136]

---

[135] Kuat Ismanto, *Asuransi Syari'ah: Tinajauan Asas-Asas Hukum Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009)

[136] Amrin, Abdullah. *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 3

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.[137]

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang dikenal dengan istilah ta'awun, yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah islamiyah antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka.[138]

Definisi Asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), tentang asuransi atau pertanggungan seumurnya, Bab 9, Pasal 246.

---

[137] Muhammad, Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General*), (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 5

[138] *Ibid*, hlm. 4

> "Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu."

Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam asuransi terkandung 4 unsur, yaitu :Pihak tertanggung (*insured*) adalah orang atau individu atau badan hukum yang memiliki kepentingan keuangan terhadap barang/properti yang dipertanggungkan sehingga ia memiliki hak untuk membeli proteksi asuransi.

a. Pihak penanggung (*insure*) adalah Penanggung adalah perusahaan asuransi yang akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas kerugian yang dideritanya sesuai dengan polis yang diterbitkannya.
b. Suatu peristiwa (*accident*) yang tak terntentu (tidak diketahui sebelumnya).
c. Kepentingan (*interest*) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu.

Menurut Abbas Salim mendefinisikan asuransi adalah sebagai berikut:[139]

> "Asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti

[139] A. Salim. Abbas, Asuransi dan Manajemen Risiko, (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2007), hlm. 1

sebagai pengganti/substitusi kerugian-kerugian besar yang belum terjadi."

Sedangkan menurut Herman Darmawi pengertian asuransi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu:[140]

1. Dalam pandangan ekonomi, asuransi merupakan suatu metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (*financial*). Jadi berdasarkan konsep ekonomi, asuransi berkaitan dengan pemindahan dan mengkombinasikan risiko.
2. Dalam pandangan hukum, asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggungan risiko antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggungkan kepada tertanggung. Sedangkan tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung. Jadi, tertanggung mempertukarkan kerugian besar yang mungkin terjadi dengan pembayaran tertentu yang relatif kecil.
3. Dalam pandangan bisnis, asuransi adalah sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima/menjual jasa, pemindahan risiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagi risiko (*sharing of risk*) di antara sejumlah besar nasabahnya. Selain itu, asuransi juga merupakan lembaga keuangan bukan bank yang

[140] Darmawi. Herman, *Manajemen Resiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 2

kegiatannya menghimpun dana (berupa premi) dari masyarakat yang kemudian menginvestasikan dana itu dalam berbagai kegiatan ekonomi (perusahaan).

4. Dari sudut pandangan sosial, asuransi didefinisikan sebagai organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota tersebut.
5. Dari sudut pandang matematika, asuransi merupakan aplikasi matematika dalam memperhitungkan biaya dan faedah pertanggungan risiko. Hukum probabilitas dan teknik statistik dipergunakan untuk mencapai hasil yang dapat diramalkan.

B. Aset Asuransi

Dalam perasuransian ada yang namanya aset. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /pojk.05/2015 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Aset adalah kekayaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perasuransian. Aset dalam asuransi juga disebut dengan Dana. Dana atau aset pada asuransi dibagi menjadi:

1. Dana Asuransi adalah kumpulan dana yang berasal dari premi yang dibentuk untuk memenuhi Liabilitas yang timbul dari polis yang diterbitkan atau dari klaim asuransi.

2. Dana Perusahaan adalah dana yang berasal dari pemegang saham dan/atau Aset perusahaan yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha asuransi atau usaha reasuransi.
3. Dana Investasi Pemegang Polis adalah dana investasi yang bersumber dari PAYDI, yang dikelola Perusahaan sesuai dengan perjanjian investasi yang telah disepakati.[141]

C. Perbedaan Asuransi Konvensional dengan Asuransi Syariah

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa asuransi syariah adalah asuransi yang segala sesuatunya mengacu kepada syariat Islam, terutama dalam hal prinsip operasional yang digunakannya. Sebagai asuransi Islam, asuransi syariah tidak mendasarkan mekanismenya pada mekanisme yang biasa digunakan asuransi konvensional, yang disinyalir merujuk dan bersumber pada sistem ekonomi Kapitalis (Barat). Karena bersumber dari sistem ekonomi non-Islam yang kemudian banyak aspek dalam asuransi konvensional bertentangan dengan substansi syariat Islam.[142]

Oleh karena kehadiran asuransi syariah itu dilatarbelakangi oleh keadaan sebagian besar umat Islam yang merasa ragu akan keabsahan asuransi konvensional menurut syariat Islam, maka kehadiran asuransi syariah

---

[141] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor /pojk.05/2015 Tentang *Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi*

[142] Lihat, Murthada Muthahhari, *Asuransi & Riba*, (Bandung, Pustaka Hidayah, 1995), hal. 273-302

itu bisa menjadi model asuransi alternatif. Sebagai asuransi alternatif dari asuransi konvensional, maka tentu saja asuransi syariah memiliki perbedaan dengan asuransi konvensional.

Tabel 3.4
Perbedaan Asuransi
Konvensional dengan Asuransi Syariah

No.	Perbedaan	Asuransi Konvensio	Asuransi Syariah
1	Akad	Jual - beli (*tadabuli*)	Tolong – menolong
2	Dewan Pengawas Syariah	Tidak ada	Ada dewan pengawas syariah yang berfungsi untuk mengawasi manajemen, produk dan investasi dana.
3	Investasi Dana	Invest asidan a	Investasi dana berdasarkan syariah dengan sistem bagi
4	Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik	Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) merupakan milik peserta, perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya.

5	Pembayaran Klaim	Dari rekening dana perusahaan.	Dari rekening dana *tabarru'* (dana sosial) seluruh peserta, yang sejak awal sudah diikhlaskan oleh peserta untuk keperluan tolong
6	Keuntungan	Seluruhnya menjadi milik perusahaan.	Dibagi menjadi dua antara perusahaan dengan peserta (sesuai prinsip bagi hasil atau *Mudharabah*).

Sumber : Tim Penyusun Kompilasi Asuransi Syariah (2006) dalam Putri (2008)

Selain perbedaan yang telah dijabarkan, sistem konvensional dengan syariah masih mempunyai perbedaan dalam hal pengelolaan risiko. Pada sistem konvensional pengelolaan risiko yang dijalankan adalah pengalihan risiko (*transfer of risk*). Pada asuransi konvensional perusahaan asuransi disebut dengan penanggung sedangkan pihak yang membeli produk asuransi disebut dengan tertanggung. Untuk membeli produk asuransi tertanggung menyetorkan sejumlah uang kepada penanggung yang disebut sebagai premi. Selanjutnya premi yang sudah dibayarkan tertanggung menjadi pendapatan bagi pihak penanggung.[143]

Berbeda dengan sistem syariah, pengelolaan risiko pada sistem syariah tidak mengenal pengalihan

[143] Kuat Ismanto, *Asuransi Syari'ah...*, hal. 24-34

risiko (*transfer of risk*) namun yang digunakan adalah pembagian risiko (*sharing of risk*). Dengan konsep pembagian risiko, yang menjadi penanggung risiko adalah para peserta itu sendiri bukan perusahaan asuransi sehingga perusahaan asuransi bukan menjadi penanggung namun berfungsi sebagai pemegang amanah. Selain itu dalam konsep asuransi syariah peserta juga tidak membeli polis akan tetapi memberikan donasi atau derma yang dari awal telah diniatkan untuk dana tolong - menolong diantara peserta apabila terjadi musibah.[144]

D. Jenis-Jenis Asuransi

Menurut Undang - undang No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian jenis usaha perasuransian dibagi menjadi beberapa jenis:

a. Asuransi kerugian

Yaitu usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Usaha asuransi kerugian ini dapat dipilah sebagai berikut:

- Asuransi kebakaran adalah asuransi yang menutup risiko kebakaran.
- Asuransi pengangkutan adalah asuransi pengangkutan penanggung atau perusahaan asuransi akan menjamin kerugian yang dialami tertanggung akibat terjadinya kehilangan atau kerusakan saat pelayaran.

[144]Khoiril Anwar, Asuransi Syari'ah, (Solo, Tiga serangkai, 2007), hal. 25-30

- Asuransi aneka adalah jenis asuransi kerugian yang tidak dapat digolongkan kedala kedua asuransi diatas, missal: asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan diri, dan lain sebagainya.

b. Asuransi jiwa (life insurance)

Adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Ruang lingkup usaha asuransi jiwa dapat digolongkan menjadi 3, yaitu :

- Asuransi jiwa biasa (*ordinary life insurance*): Biasanya polis asuransi jiwa ini diterbitkan dalam suatu nilai tertentu dengan premi yang dibayar secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan).
- Asuransi jiwa kelompok (*group life insurance*): Asuransi jiwa ini biasanya dikeluarkan tanpa ada pemeriksaan medis atas suatu kelompok orang di bawah satu polis induk di mana masing-masing anggota kelompok menerima sertifikat partisipasi.
- Asuransi jiwa industrial (*industrial life insurance*): Dalam jenis asuransi ini dibuat dengan jumlah nominal tertentu. Premi umumnya dibayar mingguan yang dibayarkan di rumah pemilik polis kepada agen yang disebut debit agent.

c. Re-Asuransi

Yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dan pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi

oleh perusahaan asuransi kerugian di perusahaan asuransi jiwa. (Ismanto, 2009: 35)

E. Fungsi Asuransi

Di samping sebagai bentuk pengendalian risiko secara finansial, asuransi juga memiliki berbagai fungsi sebagai berikut:

Fungsi Utama (Primer).

1. Pengalihan Resiko

Sebagai sarana pengalihan kemungkinan resiko atau kerugian dari tertanggung kepada satu atau beberapa penanggung, dengan syarat pembayaran premi. Dengan proteksi asuransi, ketidak-pastian yang berupa kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat suatu peristiwa tidak terduga dapat diatasi dengan kepastian akan ganti rugi atau santunan klaim.

2. Penghimpun Dana

Dana yang dihimpun dari pemegang polis akan dikelola sedemikian rupa sehingga berkembang, agar bisa dipergunakan kelak untuk membayar kerugian yang mungkin diderita salah seorang tertanggung.

3. Premi Seimbang

Untuk memastikan biaya pembayaran premi tertanggung seimbang dan wajar dibandingkan dengan resiko yang dialihkannya kepada penanggung. Nilai premi yang harus dibayarkan tertanggung dihitung berdasarkan suatu tarip premi dikalikan dengan Nilai Pertanggungan.

Fungsi Tambahan (Sekunder).

a. Export terselubung atas komoditas tak nyata.
b. Perangsang pertumbuhan usaha dengan mencegah dan mengendalikan kerugian.

c. Sarana tabungan investasi dana dan invisible earnings.
d. Sarana Pencegah & Pengendalian Kerugian

F. Manfaat Asuransi

Menurut Darmawi, asuransi mempunyai banyak manfaat, antara lain berikut ini:[145]

a. Asuransi Melindungi Risiko Investasi

Kemauan untuk menanggung risiko merupakan unsur fundamental dalam perekonomian bebas. Bilamana suatu perusahaan berusaha untuk memperoleh keuntungan dalam bidang usahanya, maka kehadiran risiko dan ketidakpastian tidak dapat dihindarkan. Asuransi mengambil alih risiko itu. Karena asuransi menghilangkan/mengurangi risiko, maka para usahawan dimungkinkan dan didorong untuk mengkonsentrasikan energi dan modal dalam usaha-usaha yang kreatif.[146]

b. Asuransi Sebagai Sumber Dana Investasi

Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi dalam jumlah memadai yang pelaksanaannya harus berdasarkan pada kemampuan sendiri. Oleh karena itu, diperlukan usaha keras untuk mengerahkan dana masyarakat melalui lembaga keuangan bank dan nonbank. Usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan nonbank yang menghimpun dana masyarakat, semakin penting peranannya sebagai sumber modal untuk investasi di berbagai bidang.

---

[145] *Ibid*, hlm. 15

[146] *Ibid*, hlm. 54-57

Dalam perjalan hidupnya, perusahaan-perusahaan asuransi mampu menghimpun dana (dalam bentuk premi asuransi) dalam jumlah yang tidak kecil. Penginvestasian kembali dana-dana tersebut merupakan sumber modal yang sangat berarti dalam mempercepat laju perkembangan ekonomi.

c. Asuransi untuk Melengkapi Persyaratan Kredit

Kreditor lebih percaya pada perusahaan yang risiko kegiatan usahanya diasuransikan. Pemberi kredit tidak hanya tertarik dengan keadaan perusahaan serta kekayaannya yang ada saat ini, tetapi juga sejauh mana perusahaan tersebut telah melindungi diri dari kejadian-kejadian yang tidak terduga di masa depan. Cara memperoleh perlindungan tersebut adalah dengan memiliki polis asuransi.

d. Asuransi Dapat Mengurangi Kekhawatiran

Fungsi primer dari asuransi adalah mengurangi kekhawatiran akibat ketidakpastian. Perusahaan asuransi tidak kuasa mencegah terjadinya kerugian-kerugian tak terduga. Jadi, perusahaan asuransi tidaklah mengurangi ketidakpastian terjadinya penyimpangan yang tidak diharapkan itu. Misalnya, perusahaan asuransi tidak akan dapat mencegah badai, kecelakaan mobil, kematian, atau sakit. Akan tetapi, perusahaan asuransi dapat mengurangi ketidakpastian beban ekonomi dari kerugian yang tidak pasti itu. Jika seorang pemilik rumah mengasuransikan rumahnya terhadap kerugian kebakaran, rumah itu masih mungkin terbakar. Tetapi pemilik rumah itu dapat terbebas dari kekhawatiran, karena ia tahu bahwa kerugian itu akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Ketentraman hati yang diberikan oleh asuransi inilah salah satu jasa utama yang diterima tertanggung bila ia

telah membayar premi asuransi.

e. Asuransi Mengurangi Biaya Modal

Dalam rangka menarik modal ke dalam perusahaan-perusahaan yang menanggung biaya besar, maka tingkat pengembalian (*return*) atas modal yang telah diinvestasikan atau yang akan diinvestasikan pun harus cukup besar. Tingkat risiko dan pengembalian modal berkaitan satu sama lain dan tidak dipisahkan. Prinsip ini mewujudkan dirinya dalam bidang investasi.

Misalnya, obligasi-obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang risikonya dapat ditekan sampai tingkat yang minimum, memberikan tingkat pengembalian modal yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkatan pengembalian modal yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan swasta. Karena memang kenyataan risiko yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan swasta tersebut jauh lebih besar daripada risiko milik pemerintah.

Dengan demikian, dalam dunia usaha yang beban risikonya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, maka pihak-pihak penanam modal yang telah bersedia menanggung risiko atas modal yang diinvestasikan tersebut akan menetapkan biaya modal (*cost of capital*) yang lebih tinggi.

f. Asuransi Menjamin Kestabilan Perusahaan

Perusahaan-perusahaan dewasa ini menyadari arti penting asuransi sebagai salah satu faktor yang menciptakan *goodwill* (jasa baik) antara kelompok pimpinan dan karyawan. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menyediakan polis secara berkelompok untuk para karyawan tertentu dengan cara perusahaan membayar

keseluruhan atau sebagian dari premi yang telah ditetapkan. Polis tersebut ditulis sedemikian rupa untuk menekankan nilai dari karyawan-karyawan yang telah mengabdi cukup lama dalam perusahaan. Adanya usaha seperti itu dari pihak perusahaan dapat merupakan stabilisator jalannya roda perusahaan.

g. Asuransi Dapat Meratakan Keuntungan

Asumsikan, misalnya suatu perusahaan cukup kuat untuk menanggung sendiri semua risiko kerugian yang mungkin dideritanya. Hal itu berarti perusahaan harus dapat menentukan berapa jumlah kerugian tak terduga yang diperkirakan akan terjadi pada masa-masa yang akan datang.

Dalam dunia usaha yang penuh dengan persaingan, kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh kemungkinan bahaya di masa yang akan datang tidak dapat ikut diperhitungkan sebagai salah satu komponen harga pokok barang yang dijual. Selanjutnya komponen harga pokok tersebut tidak dibebankan kepada konsumen. Jika komponen harga pokok tersebut dibebankan kepada konsumen, konsumen akan beralih kepada perusahaan lain yang harganya tidak mengalami perubahan. Kejadian seperti itu mungkin pula menimpa perusahaan yang mempunyai hak monopoli. Dengan adanya peningkatan harga yang disebabkan penambahan biaya atas kemungkin kerugian tak terduga, jumlah permintaan akan turun kecuali apabila barang tersebut sangat tidak elastis.

Dengan berusaha menetukan biaya-biaya "kebetulan" yang mungkin dialami pada masa yang akan datang melalui program asuransi, pihak perusahaan akan dapat mempertimbangkan atau memperhitungkan biaya

tersebut sebagai salah satu elemen dari total biaya untuk produk yang dijualnya. Dengan demikian, secara singkat dapat dikatakan bahwa asuransi dapat meratakan jumlah keuntungan yang diperoleh dari tahun ke tahun.

h. Asuransi Dapat Menyediakan Layanan Profesional

Dunia asuransi dewasa ini sudah semakin banyak yang bergerak di bidang usaha yang bersifat teknis, lebih-lebih dengan adanya perkembangan pesat dalam bidang teknologi. Usaha-usaha untuk memberikan bantuan teknis baik kepada individu mau pun perusahaan-perusahaan sudah semakin disadari oleh perusahaan asuransi. Hal itu dilakukan agar perusahaan-perusahaan tersebut dapat melakukan operasinya dengan baik dan efisien.

Di samping itu,semakin banyaknya sekolah yang didirikan untuk mendidik para ahli yang dibutuhkan oleh perusahaan asuransi. Selain menerima lulusan dari sekolah asuransi, perusahaan asuransi juga mendorong karyawan-karyaan yang potensial untuk mengikuti program serupa. Lembaga-lembaga pendidikan tertentu dalam kerja samanya dengan perusahaan-perusahaan asuransi berusaha menyediakan sejumlah besar bidang pendidikan dan latihan yang memilih asuransi sebagai karier dalam hidupnya. Di samping memberikan pendidikan dalam bidang-bidang yang sudah sangat terspesialisasi, lembaga-lembaga tersebut juga menyediakan bidang studi yang lain sebagai tambahan pengetahuan yang dianggap sangat diperlukan, misalnya, bidang ekonomi, keuangan, pemerintahan, sosiologi, dan hukum.

Jasa para ahli yang telah bekerja dalam perusahaan asuransi akan dinikmati oleh tertanggung

tanpa adanya bayaran tambahan selain dari premi yang harus mereka bayar. Tidak seperti halnya bidang profesi lain, seperti pengacara, dokter, konsultan, dan ahli-ahli lainnya yang harus dibayar atas jasa yang mereka berikan. Jasa-jasa yang diberikan oleh tenaga ahli dari perusahaan asuransi tidak dibayar oleh tertanggung, tetapi dibayar oleh perusahaan asuransi tempat mereka bekerja. Tenaga-tenaga ahli tersebut adalah karyawandari perusahaan asuransi. Oleh karena itu, apa pun yang merekalakukan bagi pihak tertanggung merupakan pelayanan dari perusahaan asuransi.

i. Asuransi Mendorong Usaha Pencegahan Kerugian

Dewasa ini perusahaan-perusahaan asuransi banyak melakukan usaha yang sifatnya mendorong perusahaan tertanggung untuk melindungi diri dari bahaya yang dapat menimbulkan kerugian. Perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang usaha menyadari bahwa keberhasilan yang dicapai sangat tergantung pada kemampuan mereka untuk memberikan perlindungan dengan biaya yang cukup wajar. Oleh karena itu, mereka sendiri secara sadar dan sistematis bekerja sama untuk menghilangkan atau memperkecil kemungkinan yang dapat menimbulkan kerugian.

j. Asuransi Membantu Pemeliharaan Kesehatan

Usaha lain yang sangat erat hubungannya dengan usaha-usaha yang dilakukan untuk menghindari atau memperkecil penyebab timbulnya kerugian adalah kampanye yangdilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa kepada para pemegang polis khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Misalnya dalam hal bantuan pada kecelakaan pertama, higiene, sanitasi, gizi, dan usaha-usaha lain untuk mencegah timbulnya penyakit. Adapun

perusahaan-perusahaan asuransi jiwa yang melakukan pengecekkan kesehatan secara berkala kepada para pemegang polis dengan harapan untuk dapat mendeteksi penyakit lebih dini serta mengadakan pengobatan bilamana perlu.

G. Aset Pertanggungan Asuransi

a. Resiko Yang Ditanggung/Dialihkan

Resiko yang dialihkan meliputi: kemungkinan kerugian material yang dapat dinilai dengan uang yang dialami nasabah, sebagai akibat terjadinya suatu peristiwa yang mungkin/belum pasti akan terjadi *(Uncertainty of Occurrence & Uncertainty of Loss*). Misalnya:

1) Resiko terbakarnya bangunan dan/atau harta benda di dalamnya sebagai akibat sambaran petir, kelalaian manusia, arus pendek.
2) Resiko kerusakan mobil karena kecelakaan lalu lintas, kehilangan karena pencurian.
3) Meninggal atau cedera akibat kecelakaan, sakit.
4) Banjir, angin topan, badai, gempa bumi, tsunami.

b. Manfaat Pertanggungan Asuransi

Setiap asuransi pasti bermanfaat, yang secara umum manfaatnya adalah:

1) Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak.
2) Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu dan biaya.

3) Transfer Resiko; Dengan membayar premi yang relatif kecil, seseorang atau perusahaan dapat memindahkan ketidakpastian atas hidup dan harta bendanya (resiko) ke perusahaan asuransi
4) Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti.
5) Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang.
6) Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa.[147]

H. Mekanisme Pengelolaan Aset Asuransi

a. Asuransi Syariah

Mekanisme pengelolaan dana pada asuransi syariah sangat berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syariah (*Life Insurance*), untuk produk-produk yang mengandung unsure *saving* „tabungan", dana yang dibayarkan peserta langsung dibagi dalam dua rekening, yaitu rekening peserta dan rekening *tabarru'.* Kemudian total dana diinvestasikan, dan hasil investasi dibagi secara proporsional antara peserta dengan perusahaan (pengelola) berdasarkan skim bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.

[147] http//www.usul47.com/akuntansi-123/

Akumulasi dana ditambah hasil investasi yang ada di rekening dana peserta dibayarkan bila (1) perjanjian berakhir, (2) peserta mengundurkan diri, (3) peserta meninggal dunia. Sedangkan, akumulasi dana di rekening *tabarru'* yang telah diniatkan secara ikhlas sebagai dana tolong-menolong jika ada sesama peserta mengalami musibah, hanya dibayarkan jika peserta mengalami musibah meninggal.

Sedangkan, pada asuransi kerugian dan atau produk asuransi jiwa yang tidak mengandung unsur *saving*, terjadi akad *mudharabah* antara peserta dan perusahaan asuransi (pengelola). Kemudian total kontribusi dana yang dibayarkan peserta diinvestasikan, dan hasil investasi (surplus operasi) setelah dikurangi beban asuransi terjadi bagi hasil antara peserta dengan pengelola sesuai skim bagi hasil yang telah ditetapkan di depan.

Dampak yang paling penting dari kedua meakanisme pengelolaan dana di atas adalah asuransi syariah dana operasionalnya dapat menghilangkan faktor *gharar, maisir,* dan *riba* yang diharamkan pada asuransi konvensional. Di sinilah sebenarnya poin penting jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, perbedaan antara asuransi syariah dibandingkan asuransi konvensioal yang kita kenal selama ini.[148]

b. Asuransi Konvensional

Sementara itu, mekanisme pengelolaan dana pada asuransi konvensional tidak ada pemisahan antara dana peserta dan dana *tabarru'.* Semua bercampur menjadi satu

[148] Muhammad, Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General*), (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 305

dan status dana tersebut adalah dana perusahaan. Perusahaan bebas mengelola dan menginvestasikan kemana saja tanpa ada pembatasan halal ataupun haram.

Sebagai akibat dari sistem pengelolaan seperti ini, maka secara syar'i asuransi kovensional tidak dapat melepaskan diri dari adanya praktik yang diharamkan Allah yaitu, *gharar*, *maisir*, dan *riba*.Peserta pun tidak dapat dengan leluasa mengambil kembali dananya pada saat-saat mendesak untuk produk asuransi jiwa yang mengandung *saving*, kecuali dalam status meninjam (pinjaman polis).[149]

I. Premi Asuransi

a. Premi Asuransi Syariah

Premi dalam asuransi syariah dikenal sebagai dana kepesertaan yang penentuan tarifnya didasarkan atas faktor – faktor yaitu : Tabel Mortalitas, Asumsi Bagi Hasil (*Mudharabah*), Biaya – biaya asuransi yang adil dan tidak mendzalimi peserta.[150]

b. Premi Asuransi Konvensional

Premi merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan oleh pihak tertanggung kepada penanggung untuk mengganti atas suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat akibat dari timbulnya perjanjian atas pemindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung (*Transfers of Risk*).

Dengan demikian premi asuransi merupakan:

---

[149] *Ibid*, hlm. 305

[150] Amrin, Abdullah. *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), hlm. 157

a. Imbalan jasa atas jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin diderita oleh tertanggung (pada asuransi kerugian).
b. Imbalan jasa atas jaminan perlindungan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung dengan menyediakan sejumlah uang (*benefit*) terhadap risiko hari tua atau kematian (pada asuransi jiwa).

Premi asuransi atau biaya berasuransi merupakan prasyarat adanya perjanjian asuransi, karena tanpa adanya premi tidak akan ada asuransi (*No premium No insurance*). Pada umumnya premi asuransi dibayar di muka namun biasanya diberikan tenggang waktu pembayaran (*grace payment period*).

Besarnya premi ditentukan berdasarkan hasil seleksi risiko yang dilakukan oleh *underwriter* atau setelah perusahaan melakukan seleksi risiko atas permintaan yang diajukan oleh calon tertanggung, sehingga calon tertanggung akan membayar premi asuransi sesuai dengan tingkat risiko atas kondidi masing – masing.[151]

J. Investasi Aset

a. Asuransi Syariah

Asuransi syariah dalam menginvestasikan aset/ dananya hanya kepada Bank-Bank Syariah, BPRS, Obligasi Syariah, Pasar Modal Syariah, Leasing Syariah, Penggadaian Syariah, serta instrument bisnis lainnya dengan tetap menggunakan akad-akad yang dibenarkan oleh syariat Islam. Ketika asuransi syariah melakukan

[151] *Ibid*, hlm. 161-162

investasi secara *direct* "langsung" sesuai persentase yang dibenarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, maka itu pun harus menggunakan sistem bagi hasil atau sistem lainnya yang ada dalam akad perniagaan yang Islami.[152]

b. Asuransi Konvensional

Menurut peraturan pemerintah, investasi wajib dilakukan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan serta memiliki likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Semua jenis investasi yang diatur dalam peraturan pemerintah dan keputusan menteri keuangan, dilakukan berdasarkan sistem bunga. Sementara bunga (*riba*) termasuk transaksi yang terlarang dalam syariat Islam.Karena pada asuransi konvensioanl tidak ada Dewan Pengawas Syariah (DPS), maka perusahaan bebas melakukan investasi tanpa ada pembatasan halal atau haram.

[152] Muhammad, Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General*), (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 306

BAB ENAM

PEGADAIAN SYARIÁH

A. Pengertian Pegadaian Syariah

Gadai dalam fiqh disebut *rahn,* yang berarti menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima.[153] Aset atau barang yang ditahan tersebut bernilai ekonomis. Dapat diartikan rahn merupakan penjamin atau jaminan utang atau gadai.

---

[153] Dalam definisinya *rahn/marhun* adalah barang yang digadaikan, *rahin* adalah orang yang menggadaikan, sedangkan *murtahin* adalah orang yang memberikan pinjaman. Muhamma Yasir Yusuf, *Lembaga Perekonomian Umat, Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya*, Ar-Raniry Press, Banda Aceh, hlm. 119. Lihat juga pengertian berdasarkan Ketentuan Gadai, KUH Perdata Buku II Bab XX Pasal 1150. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa gadai memiliki ciri-ciri berikut :

1. Adanya aset berharga bergerak dan bernilai ekonomis yang digadaikan;
2. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan;
3. Aset-aset yang digadaikan dapat ditebus/diambil kembali;
4. Jika aset dilelang, maka pembiayaan diambil dari aset yang dilelang, sebelum diberikan kepada orang yang menggadaikan.

PT Pegadaian sebagai salah satu BUMN Indonesia, merupakan lembaga perkreditan yang dikelola oleh pemerintah yang kegiatan utamanya melaksanakan penyaluran uang pinjaman atau kredit atas dasar hukum gadai. PT Pegadaian (Persero) yang sebelumnya dikenal sebagai Perum Pegadaian memiliki tujuan khusus yaitu penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai yang ditujukan untuk mencegah praktek ijon, pegadaian gelap, riba, serta pinjaman tidak wajar lainnya.

Maraknya perkembangan produk-produk berbasis syariah di Indonesia, ikut mewarnai perkembangan produk-produk Pegadaian. Pegadaian syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerjasama bank syariah dengan Perum Pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) di beberapa kota di Indonesia.[154] Pegadaian Syariah merupakan lembaga layanan yang memberikan pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai dan fidusia yang disalurkan melalui skim syariah.

Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika Januari 2003. Menyusul pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama, empat kantor cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.[155]

---

[154] Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah,* Kencana Prenadamedia, cet. Ke-4, Jakarta, 2014, hlm.388.

[155] Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan...*,hlm. 393.

B. Perkembangan Pegadaian Syariah

Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2011, mulai tanggal 1 April 2012 status hukum Perum Pegadaian berubah menjadi Persero (PT). Langkah perubahan status Perum Pegadaian menjadi Persero ini merupakan bagian dari upaya penataan atau restrukturisasi BUMN sebagaimana direncanakan dalam Masterplan BUMN Tahun 2010-2014. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.[156]

Perubahan bentuk badan hukum BUMN dilakukan tanpa mengadakan likuidasi. Dengan hanya perubahan bentuk badan hukum BUMN, maka segala kekayaan, hak dan kewajiban BUMN yang diubah bentuk badan hukumnya, menjadi kekayaan, hak dan kewajiban BUMN hasil perubahan bentuk badan hukum.[157] Oleh karena itu, secara hukum segala hak dan kewajiban yang melekat pada BUMN sebelum terjadi perubahan bentuk, tetap

[156] UU BUMN Pasal 72.

[157] PP Nomor 43 Tahun 2005 Pasal 30

melekat pada BUMN yang bersangkutan setelah terjadinya perubahan bentuk.[158]

Keberadaan Cabang Pegadaian Syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah dan lain-lain. Pada tahun 2000 konsep bank syariah mulai marak, Bank Muamalat Indonesia (BMI) menawarkan kejasama dan membantu segi pembiayaan dan pengembangan lini usaha. Tahun 2002 mulai diterapkan sistem pegadaiaan syariah dan pada tahun 2003 pegadaian syariah resmi dioperasikan dan pegadaian cabang Dewi Sartika menjadi kantor cabang pegadaian pertama yang menerapkan sistem pegadaian syariah. Di samping itu, kebutuhan masyarakat Indonesia yang sebagian besar umat Islam melandasi hadirnya institusi pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Dalam perkembangannya sampai saat ini gadai syariah belum memiliki peraturan khusus dalam bentuk Undang-Undang kecuali dua fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Namun demikian adanya fatwa Dewan Syariah Nasional telah semakin mengokohkan eksistensi pegadaian syariah meskipun secara hirarkis dalam tata urutan hukum di Indonesia kedudukan suatu fatwa belum mendapat pijakan atau posisi yang jelas untuk menjadi dasar bagi suatu landasan hukum formal yang diberlakukan.[159]

---

[158] Penjelasan Pasal 30 PP Nomor 43 Tahun 2005

[159] N. Sodriyatun, *Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25 dan 26 di Pegadaian Syariah (Studi kasus di*

Fungsi operasi pegadaian syariah dijalankan oleh kantor-kantor cabang Pegadaian Syariah/Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS). Unit Pelayanan tersebut merupakan perpanjangan tangan Kantor Cabang Induk dalam memberikan pelayanan. Data UPC/UPS dikonsolidasikan di Kantor Cabang Induk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Per 31 Desember 2014, PT Pegadaian memiliki 610 kantor cabang konvensional, 115 kantor cabang syariah, 3.231 unit pelayanan cabang, dan 500 unit pelayanan syariah.[160]

C. Bidang Usaha Pegadaian Syariah

Meskipun telah beberapa kali mengalami perubahan status, Pegadaian hingga saat ini masih menjadi salah satu BUMN yang mengemban misi *public service obligation* (PSO/fungsi kemanfaatan umum). Komitmen, tujuan, visi dan misi PT Pegadaian untuk membantu masyarakat menengah ke bawah masih tetap dipegang teguh. Perseroan terus berupaya memberikan pelayanan pembiayaan yang tercepat, termudah, dan aman sesuai dengan slogannya "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah".

Adapun kegiatan usaha utama PT Pegadaian :[161]

a. Penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai
b. Penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia; dan

Pegadaian Syariah Yogyakarta), Tesis Magister Studi Islam Universitas Indonesia, Tahun 2008, hlm.88.

[160] Annual Report PT Pegadaian Tahun 2014, *Ikhtisar Bisnis dan Operasional 2014*, hlm.7.

[161] Laporan Tahunan 2014 *PT Pegadaia, ...*, hlm.43.

c. Pelayanan jasa titipan, jasa taksiran, sertifikasi dan perdagangan logam mulia.

Kegiatan usaha lainnya:

a. Jasa transfer uang, jasa transaksi pembayaran, dan jasa administrasi pinjaman;
b. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan.

Adapun produk layanan yang dioperasikan Pegadaian syariah, dipetakan menjadi 3 (tiga) inti layanan dan 5 (lima) lini bisnis, sebagaimana bagan berikut:

Gambar 3.4
Produk Layanan PT Pegadaian

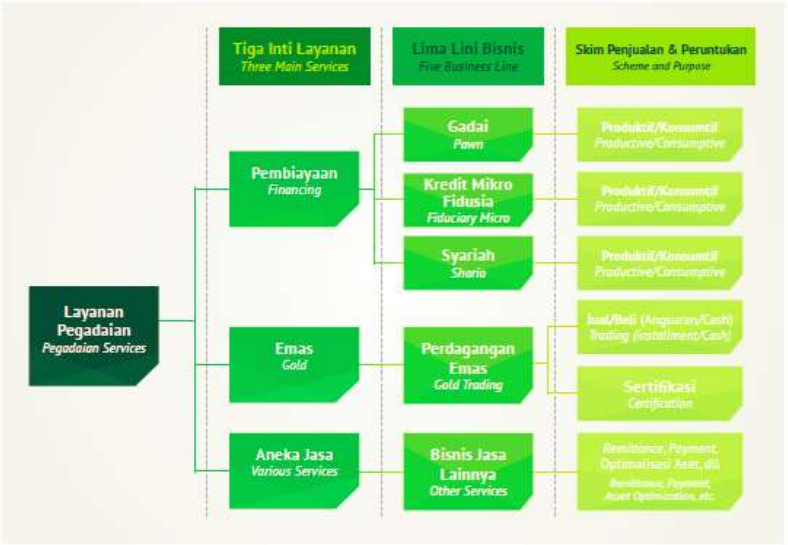

Sumber. Laporan Tahunan 2014 PT Pegadaian

Adapun lini bisnis yang beroperasi pada Pegadaian Syariah yaitu:

a. Pembiayaan

1. Gadai (Rahn)

Merupakan pemberian pinjaman dengan perikatan gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Alur dan proses layanan yang diberikan sama dengan Pegadaian KCA[162], namun nasabah tidak dikenakan sewa modal, melainkan dikenakan ujrah (biaya titip) yang dihitung dari taksiran barang jaminan yang diserahkan. Besaran tarif ujrah maksimal adalah 0,71% (dari taksiran barang jaminan) per 10 hari dengan jangka waktu maksimum 4 (empat) bulan, tetapi dapat diperpanjang dengan cara menganti surat ataupun mengulang gadai. Agunan dapat berupa perhiasan emas, berlian, motor, mobil, laptop, HP, elektronik dan lain-lain.

2. Pegadaian Arrum (Ar Rahn untuk usaha mikro/kecil)

Layanan pembiayaan dengan skim syariah, baik yang diperuntukkan untuk pengusaha mikro dan kecil guna pengembangan usaha dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor, mau pun bagi masyarakat yang belum/tidak mempunyai usaha dengan jaminan emas.

[162] Pegadaian KCA (Kredit Cepat Aman): Pemberian pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, cepat, dan aman. Barang jaminan yang menjadi agunan meliputi perhiasan emas/permata, logam mulia, kendaraan bermotor, elektronik, kain, dan alat rumah tangga lainnya. Kredit yang diberikan mulai dari Rp50.000,- dengan pengenaan sewa modal maksimum 1,2% (dari uang pinjaman) per 15 hari dengan jangka waktu kredit maksimum 4 bulan, tetapi dapat diperpanjang dengan cara mengangsur ataupun mengulang gadai, serta dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan perhitungan bunga proporsional selama masa pinjaman.

3. Pegadaian Amanah

Pemberian pinjaman atau kredit untuk kepemilikan kendaraan bermotor kepada para karyawan tetap pada suatu instansi atau perusahaan tertentu dengan pola syariah. Pola perikatan jaminan dilakukan dengan akad *rahn tasjily*.[163]

a. Bisnis Emas (Angsuran dan Tunai)

Penyediaan sarana untuk investasi emas (murabahah logam mulia) bagi masyarakat melalui pembiayaan kepemilikan logam mulia secara tunai atau angsuran dalam jangka waktu tertentu. Logam mulia yang ditawarkan berlogo PT Antam mau pun logo PT Pegadaian. Selama pembiayaan belum dilunasi, logam mulia yang dibeli disimpan di Pegadaian sebagai jaminan.

b. Aneka Jasa Lainnya

1) Jasa Taksiran

Layanan yang diberikan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase, kualitas, serta taksiran harga perhiasan, emas dan berlian baik untuk keperluan investasi atau keperluan bisnis.

2) Jasa Titipan

Pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang atau surat berharga yang

[163] Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) Rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin; Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn.

dimiliki dengan keamanan terjamin dan tarif kompetitif. Media penyimpanan berupa khazanah/strong room mau pun Safe Deposit Box (pada beberapa wilayah tertentu).

3) Pegadaian MPO (Multi Pembayaran Online)

Layanan transaksi keuangan bagi masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas pembayaran, diantaranya pembayaran listrik, telpon, air, angsuran kendaraan, pembelian pulsa, token listrik, tiket kereta api.

4) Pegadaian KUCICA (Kiriman Uang Cara Instan, Cepat dan Aman)

Layanan pengiriman dan penerimaan uang lingkup dalam negeri mau pun luar negeri bekerja sama dengan beberapa vendor melalui sistem online di seluruh outlet.

D. Akad pada Produk Pegadaian Syariah

Gadai atau *rahn* bekerja beriringan dengan qard hasan. Dalam pembiayaan rahn, satu aset berharga digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan pinjaman. Gadai syariah menggabungkan tiga konsep untuk berfungsi:

a. Qard hasan – Lembaga Pegadaian memberikan pinjaman dermawan kepada debitor.
b. Rahn – Debitor memberikan aset berharga sebagai agunan bagi pinjaman.
c. *Wadiah* –Lembaga Pegadaian memberikan penjagaan aman terhadap aset dan membebankan biaya kepada nasabah untuk administrasi atau layanan. [164]

[164] Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee, *Buku Pintar Keuangan Syariah*, Jakarta, Zaman, 2012, hlm.255.

Akad merupakan keterikatan antara ijab dan qabul yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah yaitu [165]

1. *Akad Rahn*, yaitu menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
2. *Akad Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

E. Mekanisme Pengelolaan Dana PT Pegadaian Syariah

Pegadaian sebagai lembaga keuangan non perbankan tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya giro, deposito, dan tabungan.[166] Untuk memenuhi kebutuhan dananya, maka gadai syariah memiliki sumber penghimpun dana, yaitu sebagai berikut:[167]

1) Modal sendiri
2) Penerbitan Obligasi syariah
3) Mengadakan kerjasama atau syirkah, dengan lembaga keuangan lainnya, baik perbankan mau

[165] Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan*..., hlm.391.
[166] Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan*..., hlm.398.
[167] Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep*..., hlm.64.

pun non perbankan dengan menggunakan akad sistem bagi hasil atau *profit loss sharing* (PLS).

Pegadaian telah melakukan kerjasama dengan Bank Muamalat sebagai fundernya, kedepan Pegadaian syariah juga akan melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah lain untuk mem-*back up* modal kerja.[168]

Dana yang telah berhasil dihimpun, kemudian digunakan mendanai usaha gadai syariah. Dana tersebut antara lain digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

1) Uang Kas dan Dana Likuid lainnya

Lembaga gadai syariah memerlukan dana likuid yang siap digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, seperti kewajiban yang telah jatuh tempo, penyaluran dana untuk pembiayaan syariah, biaya operasional yang harus segera dikeluarkan, pembayaran pajak, dan lain-lain.[169]

2) Pembelian dan pengadaan berbagai macam bentuk aktiva tetap dan inventaris kantor gadai syariah. Aktiva tetap berupa tanah dan bangunan, serta inventaris ini tidak secara langsung dapat menghasilkan penerimaan bagi lembaga gadai syariah, namun sangat penting agar usahanya dapat dijalankan dengan baik. Aktiva tetap dan peralatan ini, berupa tanah, kantor/bangunan, computer kenderaan, mebel, brankas, dan lain-lain.

3) Pendanaan Kegiatan Operasional

Kegiatan operasional gadai syariah memerlukan dana yang tidak kecil. Dana ini digunakan untuk gaji pegawai, honor, perawatan, peralatan, dan alain-lain.

4) Penyaluran Dana

[168] Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan...*, hlm.398.

[169] Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep...*, hlm.65.

Penggunaan dana yang utama disalurkan untuk pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah. Penyaluran dana ini diharapkan akan dapat menghasilkan penerimaan dari biaya jasa yang dibayarkan nasabah. Usaha ini merupakan penerimaan utama bagi gadai syariah dalam menghasilkan keuntungan, meskipun tetap dimungkinkan mendapatkan penerimaan dari sumber lain, seperti investasi surat berharga syariah dan pelelangan *marhun,* dan lain-lain.

5) Investasi lain

Kelebihan dana atau *idle fund*, yang belum diperlukan untuk mendanai kegiatan operasional mau pun belum dapat disalurkan kepada masyarakat, dapat ditanam dalam berbagai bentuk investasi jangka pendek dan menengah. Sebagai contoh, investasi dibidang property. Pelaksanaan investasi ini biasanya bekerja sama dengan pihak ketiga, seperti developer, kontraktor, dan lain-lain.

F. Model Pengembangan Aset Pegadaian

- **Aset Pegadaian**

Aset Pegadaian terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar. Jumlah total aset Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2014 naik sebesar Rp1.875.632 juta atau 5,60% dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp33.469.356 juta menjadi Rp. 35.344.988 juta. Kenaikan aset tersebut, terutama disebabkan oleh berikut ini:[170]

1) Kenaikan pinjaman yang diberikan (PYD)
2) Kenaikan persediaan yang merupakan persediaan emas Mulia pada unit Galeri 24

[170] Laporan Tahunan 2014 PT Pegadaian, *Aset..*, hlm.116

3) Kenaikan beban dibayar dimuka sebagai akibat bertambahnya biaya sewa gedung untuk Unit Pelayanan Cabang dan Unit Pelayanan Syariah;
4) Kenaikan pajak dibayar dimuka
5) Kenaikan aset tetap karena realisasi belanja modal

Keberadaan/lokasi kantor daerah mau pun kantor cabang berpengaruh kuat dalam perolehan surplus mau pun defisit usaha. Dari 13 Kantor Wilayah dan Kantor Pusat membawahi 2089 kantor cabang di seluruh Indonesia (terdiri dari 1956 kantor cabang pegadaian konvensional dan 133 kantor cabang pegadaian syariah).

a. Aset Lancar

Aset Lancar adalah aset yang memenuhi klasifikasi, diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normalperusahaan; atau, dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan; atau berupa kas dan bank yang penggunaannya tidak dibatasi. Secara keseluruhan, perolehan Aset Lancar Perseroan meningkat di tahun 2014, utamanya disebabkan oleh peningkatan pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan.

Aset lancar Perseroan 2014 terdiri dari:

No.	Aset Lancar	Definisi
1	Kas dan Bank	Kas dan Bank adalah uang tunai rupiah, valas, dan rekening giro, meliputi deposito jangka pendek yang jangka waktunya sama dengan atau kurang dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal penempatannya dan tidak dijaminkan serta tidak dibatasi

		penggunaannya.
2	Pinjaman Yang Diberikan	Pinjaman yang diberikan kepada nasabah berdasarkan skema produk yang ditawarkan oleh Perusahaan dengan mengacu pada nilai barang yang dijaminkan, jangka waktu, dan peruntukannya.
3	Piutang Lainnya	Piutang lainnya merupakan piutang baik yang timbul diluar kegiatan usaha operasional atau akibat kejadian tak terduga terkait operasional Perseroan.
4	Persediaan	Persediaan terdiri atas Persediaan Emas dan Persediaan Barang, dimana Persediaan emas terkait dengan kegiatan operasional Perusahaan dalam usaha jual beli emas logam mulia (LM), sedangkan persediaan barang terkait dengan blanko Surat Bukti Kredit (SBK), jarum uji emas, barang cetak, alat tulis kantor, perlengkapan kantor, perlengkapan komputer, prangko dan materai.
5	Uang Muka	Uang muka terdiri atas uang muka dinas dan uang muka lainnya. Uang muka dinas merupakan uang muka pembayaran atas transaksi

		pengeluaran yang sudah ada otorisasinya, namun belum dilengkapi dokumen pendukung yang lengkap. Transaksi tersebut harus dipertanggungjawabkan maksimal 14 hari kerja.
6	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	Pendapatan yang masih harus diterima terdiri atas saldo pendapatan sewa modal dan jasa simpan (Ujrah), dimana Manajemen berpendapat bahwa pendapatan yang masih harus diterima tersebut dapat terealisasi.
7	Pajak dibayar dimuka	Pajak dibayar dimuka adalah adalah pajak yang dibayar oleh Perseroan setiap bulan atau dipotong/dipungut oleh pihak ketiga dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun (untuk pajak penghasilan) atau di akhir bulan (untuk PPN).
8	Beban Dibayar Dimuka	Beban dibayar dimuka meliputi pembayaran sewa gedung kantor, pembukaan cabang baru, dan premi asuransi.

b. Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar adalah aset yang tidak memenuhi definisi aset lancar, misalnya aset tetap atau aset tak berwujud.

No.	Aset Tidak Lancar	Definisi

1	Aset Tetap (*Tangibble*)	Aset Tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Seperti Produk-produk Pegadaian, Aset Properti: Infrastruktur, Mesin/Peralatan, Kenderaan Operasional, Fasilitas kantor, Auditorium, Gemologi Lab,Safe Deposit Box.
2	Aset Tak berwujud (*Intangibble*)	Aset tak berwujud merupakan piranti lunak *middleware* yang telah dilakukan amortisasi, dimana beban amortisasinya dialokasikan pada beban usaha.
3	Pajak Tangguhan	Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya: perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan.
4	Aset Lain-lain	Aset Lain-lain terdiri dari Kerugian Perseroan yang masih Harus Diperhitungkan, Barang Jaminan yang Disisihkan, Beban Hak atas Tanah yang ditangguhkan, Barang

		Lelang milik Perusahaan, serta Tanah Kerja Sama Operasi.

c. Aset Tak Berwujud (*Intangible)*

No	Aset	Realitas
1.	Organisasi	PT Persero Pegadaian
2.	Sistem Organisasi (Tujuan, Visi, Misi)	Tujuan: Melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional mau pun syariah, dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas. Visi: Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro

		berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah. <u>Misi:</u> 1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat. 3. Membantu Pemerintah dalam meningkatkankesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya Perusahaan.

3	Budaya Perusahaan	**INTAN** Inovatif, Nilai Moral Tinggi, Terampil, Adi Layanan, Nuansa Citra
4	Hak Cipta (Patent) Kualitas (Quality) Logo Nama Baik/Citra *(Goodwil)* Software/Computerisasi Sikap, Hukum, Pengetahuan, Human Resource/Keahlian *(Capacity)* Perjanjian*(Contract)* Motivasi (*Motivation)*	

G. Mekanisme Pengelolaan Aset Fisik Pegadaian Syariah

Pengelolaan aset fisik peralatan kantor, kenderaan operasional, dan lainnya, tidak berbeda jauh dengan pengelolaan aset fisik AJB Bumiputera Syariah. Hal yang membedakan terletak pada tahap pemusnahan. Aset-aset fisik pada Pegadaian seperti computer serta peralatan kantor lainnya digunakan hingga habis nilai ekonominya dan untuk selanjutnya dimusnahkan. Berbeda dengan AJB Bumiputera Syariah, yang melalui prosedur tertentu, aset akan dilelang khususnya kepada pihak internal.

H. Liabilitas

Liabilitas adalah kewajiban perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, di mana penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.

a. Liabilitas Jangka Pendek;

Merupakan liabilitas dimana diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan atau satu siklus normal operasi perseroan. Liabilitas Jangka Pendek : Pinjaman Bank, Pinjaman Obligasi yang akan jatuh tempo, Utang kepada Rekanan, Utang kepada Nasabah, Utang Pajak, Beban yang masih harus dibayar, Pendapatan diterima dimuka, Liabilitas Jangka Pendek Lainnya.

b. Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas Jangka Panjang adalah kewajiban kepada kreditur yang jangka waktu penyelesaiannya lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan. Liabilitas Jangka Panjang: Pinjaman obligasi, Pinjaman Dari Pemerintah, Liabilitas Imbalan Kerja.

c. Karyawan Adalah Aset Penting Bagi Perusahaan

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah aset penting bagi kesuksesan kegiatan usaha dan operasional Perusahaan. Dengan jumlah unit yang lebih dari 4.400 unit dan tersebar di seluruh Indonesia, tentunya sangat memerlukan dukungan SDM yang berpotensi dan jumlah yang memadai.

BAB TUJUH
PASAR MODAL SYARIÁH

A. Pengertian Pasar Modal

Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.[171] Pasar Modal menyediakan berbagai alternatif bagi para investor selain alternatif investasi lainnya, seperti: menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan, dan sebagainya. Pasar Modal bertindak sebagai penghubung. Pasar Modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen melalui jangka panjang seperti obligasi,saham, dan lainnya sehingga fungsi pasar modal untuk meningkatkan dan menghubungkan aliran dana jangka panjang secara efisien yang akan menunjang pertumbuhan riil ekonomi secara keseluruhan.[172]

Hugh T. Patrick & U Tun Wai menyebutkan 3 (tiga) definisi pasar modal; Pertama, dalam arti luas, pasar

[171] Rusdin. *Pasar Modal*, (Jakarta: Alfabeta, 2009), hlm. 19.

[172] Pandji Anoraga . *Pengantar Pasar Modal* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 4

modal adalah keseluruhan sistem keuangan yang terorganisir, termasuk bank-bank komersil dan semua perantara di bidang keuangan, surat berharga/klaim jangka pendek panjang primer yang tidak langsung. Kedua, dalam arti menengah, pasar modal adalah semua pasar yang terorganisir dan lembaga-lembaga yang memperdagangkan warkat-warkat kredit (biasanya yang berjangka lebih dari 1 tahun) termasuk saham, obligasi, pinjaman berjangka, hipotek tabungan dan deposito berjangka. Ketiga, dalam arti sempit, pasar modal adalah tempat pasar teorganisir yang memperdagangkan saham dan obligasi dengan menggunakan jasa makelar dan *under writer*.[173]

Pengertian pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar merupakan perusahaan yang membutuhkan modal, sehingga mereka berusaha untuk menjual efek – efek di pasar modal sedangkan pembeli (investor) adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan.

Secara teknis, di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal disebutkan bahwa Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dalam transaksi di pasar modal, investor dapat langsung meneliti dan menganalisis

[173] Hug T. Patrick & U Tun Wai, "Stocks and Bond Issues, and Capital Markets in Less Developed Countries," IMF Paper, 1973, hlm. 4

keuntungan masing–masing perusahaan yang menawarkan modal. Begitu mereka anggap menguntungkan dapat langsung membeli dan menjualnya kembali pada saat harga naik dalam pasar yang sama. Jadi dalam hal ini dapat pula menjadi penjual kepada para investor lainnya.[174]

Dalam pengelolaan pasar modal, Sebelum dapat melakukan transaksi, terlebih dahulu investor harus menjadi nasabah di perusahaan efek atau broker saham. Di Bursa Efek Indonesia (BEI) terdapat sekitar 120 perusahaan Efek yang menjadi anggota BEI. Pertama kali investor melakukan pembukaan rekening dengan mengisi dokumen pembukaan rekening. Di dalam dokumen pembukaan rekening tersebut memuat identitas nasabah lengkap (termasuk tujuan investasi dan keadaan keuangan) serta keterangan tentang investasi yang akan dilakukan.

Nasabah atau investor dapat melakukan order jual atau beli setelah investor disetujui untuk menjadi nasabah di perusahaan efek yang bersangkutan. Umumnya setiap perusahaan efek mewajibkan kepada nasabahnya untuk mendepositkan sejumlah uang tertentu sebagai jaminan bahwa nasabah tersebut layak melakukan jual beli saham.

Perdagangan dilakukan melalui proses tawar menawar secara berkesinambungan (*Continuous Auction Market*) dalam satuan perdagangan efek. Tawar menawar dilakukan dengan memperhatikan prioritas harga dan waktu (*Price and Time Priority*). Dalam perdagangan saham, jumlah saham yang dijual-belikan dilakukan dalam

[174] Alam S. *Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas XI*. Jilid 2. (Jakarta: Esis, 2007), hlm. 70–71.

satuan perdagangan yang disebut dengan lot, dimana satu lot berarti 500 saham.[175]

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pasar modal merupakan salah satu bentuk kegiatan dari lembaga keuangan non bank sebagai sarana untuk memperluas sumber-sumber pembiayaan perusahaan. Aktivitas ini terutama ditujukan bagi perusahaan yang membutuhkan dana dalam jumlah besar dan penggunaannya diperlukan untuk jangka panjang. Pasar modal merupakan lembaga keuangan yang sangat strategis karena mempunyai fungsi ekonomi dan keuangan sekaligus. Fungsi ekonomi pasar modal tercermin dalam penyediaan fasilitas untuk memindahkan dana dari unit surplus *(investor)* Para investor memberikan dana kepada emiten tanpa harus harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva riil yang diperlukan oleh emiten.

B. Karakteristik Modal Di Pasar Modal

Setelah mengetahui pengertian Pasar Modal secara definitif, kiranya perlu dikemukakan karakteristik Pasar Modal yang menjadi pembeda dengan pasar tradisional dan pasar modern. Menurut Basjirudin menyebutkan beberapa klasifikasi dari karakteristik Pasar Modal adalah sebagai berikut :

1. Dari sudut pandangan para pemakai dana, maka terdapat berbagai macam pihak terlibat dalam kegiatan Pasar Modal. Dengan adanya dana yang tersedia bagi pihak – pihak yang membutuhkannya, maka berbagai instrumen

[175] Pandji Anoraga, *ibid*. hlm. 11

menjembatani antara mereka yang membutuhkan dana dengan para penanam modal (investor).

2. Dari sudut pandangan jenis instrumen yang ditawarkan melalui pasar modal, yakni apakah instrumen hutang jangka menengah / panjang atau instrumen modal perusahaan (equity).
3. Dari sudut jatuh temponya instrumen yang diperdagangkan di Pasar Modal. Sebagaimana diketahui transaksi surat–surat berharga yang jatuh temponya dalam waktu kurang dari satu tahun dilakukan dalam Pasar Uang (Money Market) atau pasar dana dana jangka pendek (short term market). Sehingga bagi dana dana jangka menengah (intermediate term funds) dan jangka panjang (long terms funds), perdagangannya dilakukan di pasar modal. Meskipun kedua pasar tersebut tidak dapat dibedakan begitu saja. Oleh karena rumitnya permasalahan baik pada pasar uang mau pun pasar modal, maka terdapat factor-faktor lain yang sulit untuk membedakannya secara teliti, menyeluruh dan lengkap.
4. Dari sudut pandangan tingkat sentralisasi. Suatu fakta yang tidak dapat dihindari adalah dalam suatu negara yang secara geografis cukup luas, maka adanya pasar modal secara wilayah mau pun lokal sangat diperlukan mengingat menyebarnya kepentingan para pemilik dana dan pemakai dana.
5. Dari sudut pandangan transaksinya, maka dalam suatu Pasar Modal transaksi yang dilakukan oleh para pemodal dan pemakai dana terjadi dalam

suatu pasar yang sifatnya terbuka (open market) dan tidak langsung.

6. Di dalam mekanisme Pasar Modal dikenal adanya penawaran pada pasar perdana (primary market) dan pasar sekunder / bursa (secondary market). Hal tersebut menimbulkan perbedaan antara transaksi pada pasar perdana dengan transaksi pada pasar sekunder atau bursa.

Perbedaan pasar modal dengan pasar lainnya, maka berbeda pula produk yang diperjual belikan. Pasar modal memperjual belikan berbagai macam surat berharga dan sekuritas yang dijadikan sebagai penanaman modal oleh pihak investor (pembeli sekuritas), baik dalam bentuk surat utang. Dimana investor memiliki hak kepemilikan atas perusahaan yang menjualkan saham tersebut.

Selanjutnya, karakteristik aset yang ada di pasar modal adalah aset lancar saja, karena yang diperjual belikan berupa surat berharga dan sekuritas perusahaan lainnya yang akan dibahas nantinya di pembahasan produk-produk yang ada di pasar modal. Oleh karena itu lah peranan dan manfaat pasar modal juga memiliki perbedaan dengan pasar lainnya.

C. Peranan dan Manfaat Pasar Modal

a. Peranan Pasar Modal

Pasar modal mempunyai peran penting dalam kegiatan ekonomi secara makro. Pasar modal dapat berperan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi secara optimal. Perusahaan yang memerlukan dana memandang pasar modal sebagai suatu alat untuk memperoleh dana yang lebih menguntungkan jika

dibandingkan dengan modal yang diproleh dari sektor perbankan. Modal yang diperoleh dari pasar modal selain mudah cara memperolehnya, biaya untuk memperoleh model tersebut juga relatif lebih murah. Sementara itu, peranan pasar modal pada suatu negara adalah sebagai berikut :[176]

1) Sebagai fasilitas dalam melakukan interaksi antara pembeli dan penjual untuk menentukan harga saham atau surat berharga yang diperjualbelikan.
2) Pasar modal memberikan kesempatan kepada investor untuk memperoleh hasil (*return*) yang diharapkan. Keadaan tersebut akan mendorong perusahaan (emiten) untuk memenuhi keinginan para investor. Pasar modal menciptakan peluang bagi perusahaan untuk memuaskan keinginan para pemegang saham melalui kebijakan deviden dan stabilitas harga sekuritas yang relatif normal.
3) Pasar modal memberi kesempatan kepada investor untuk menjual kembali saham yang dimilikinya atau surat berharga lainnya. Dengan beroperasinya pasar modal, para investor dapat melikuidasi surat berharga yang dimilikinya tersebut setiap saat.
4) Pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perkembangan suatu perekonomian. Masyarakat umum mempunyai kesempatan untuk

[176] Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal,* Jakarta: UUP AMP LPFE UI ,2003, hlm.7

mempertimbangkan alternatif cara penggunaan uang mereka.

5) Pasar modal mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga. Bagi para investor, keputusan investasi harus didasarkan pada tersedianya informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Pasar modal dapat menyediakan kebutuhan terhadap informasi bagi para investor secara lengkap, yang apabila hal tersebut dicari sendiri maka akan memerlukan biaya yang sangat mahal.

b. Manfaat Pasar Modal

Terdapat banyak manfaat yang akan diperoleh atas keberadaan pasar modal oleh emiten, investor, lembaga penunjang, dan pemerintah. Manfaat-manfaat pasar modal antara lain adalah:

1) Manfaat bagi emiten

Dalam kondisi dimana debt to equity ratio perusahaan lebih tinggi, maka akan sulit menarik pinjaman baru dari bank. Oleh karena itu, pasar modal menjadi alternatif lain. Manfaat pasar modal bagi emiten yaitu:

a. Jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar dan dapat sekaligus diterima oleh emiten pada saat pasar perdana.
b. Tidak ada covenant sehingga manajemen dapat bebas (mempunyai keleluasaan) dalam mengelola dana yang diperoleh perusahaan.
c. Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan dan ketergantungan terhadap bank kecil. Selain itu, jangka waktu penggunaan dana tidak terbatas.

d. Cost flow hasil penjualan saham biasanya akan lebih besar dari harga nominal perusahaan. Emisi saham sangat cocok untuk membiayai perusahaan yang beresiko tinggi.
e. Tidak ada beban finansial yang tetap dan profesionalisme manajemen meningkat

2) Bagi investor

Pasar modal yang telah berkembang baik merupakan sarana investasi lain yang dapat dimanfaatkan oleh investor. Bagi investor, investasi melalui pasar modal dapat dilakukan dengan cara membeli instrumen pasar modal seperti saham, obligasi, ataupun sekuritas kredit. Investasi di pasar modal memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan investasi pada sektor perbankan. Melalui pasar modal, investor dapat memilih berbagai jenis efek yang diinginkan. Adapun manfaat pasar modal bagi para investor adalah:

a. Nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut akan tercermin pada meningkatnya harga saham yang menjadi capital gain.
b. Sebagai pemegang saham, investor memperoleh deviden, sedangkan sebagai pemegang obligasi, investor memperoleh tetap setiap tahun.
c. Bagi pemegang saham mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) bagi pemegang obligasi.
d. Dapat dengan mudah mengganti instrumen investasi, misalnya dari saham A ke saham B,

sehingga dapat mengurangi risiko dan meningkatkan keuntungan.

e. Dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen untuk memperkecil risiko secara keseluruhan dan memaksimalkan keuntungan.

D. Produk-Produk di Pasar Modal

a. Reksa Dana

Reksa dana (*mutual fund)* adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksa dana (menejer investasi) untuk digunakan sebagai modal berinvestasi. Melalui dana reksa ini nasihat investasi yang baik "jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang" bisa dilaksanakan. Pada prinsipnya investasi pada reksa dana adalah melakukan investasi yang menyebar pada sejumlah alat investasi yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang.

Adapun sasaran reksa dana diantaranya adalah pendapatan, pertumbuhan, dan keseimbangan. Keputusan untuk memilih saham yang memberikan dividen/bunga ada ditangan menejer investasi. Menejer investasi mempunyai hak untuk mendistribusikan atau tidak dividen/bunga yang diperolehnya kepada pemodal. Jika prospektusnya menerangkan bahwa dividen/bunga akan didistribusikan maka dalam waktu tertentu pemodal akan mendapatkan dividen/bunga.

Capital gain akan diberikan oleh reksa dana yang memiliki sasaran pertumbuhan. Pendapatan ini berasal dari kenaikan harga saham atau diskon obligasi yang menjadi portofolio reksa dana. Menejer investasi harus berhasil membeli saham pada saat harga rendah dan

menjualnya pada saat harga tinggi. Selanjutnya menejer investasi akan mendistribusikan pada pemodal. Meski demikian, pendapatan dari *capital gain* tergantung kebijakan menejer investasi. Bila menejer investasi dalam prospektusnya menerangkan akan mendistribusikan *capital gain*, maka dalam waktu tertentu pemegang reksa dana akan mendapatkan distribusi *capital gain*. Ada juga reksa dana yang tidak mendistribusikan *capital gain* ini, tapi menambahkannya pada nilai aktiva bersih. Nilai aktiva bersih adalah perbandingan antara total nilai investasi yang dilakukan menejer investasi dengan total volume reksa dana yang diterbitkan.

Kemungkinan untuk mendapatkan kenaikan aktiva bersih ini sangat tergantung pada jenis reksa dana yang dibeli. Reksa dana terbuka akan dibeli kembali dengan harga nilai aktiva bersih baru. Reksadana tertutup tidak akan dibeli kembali oleh penerbitnya. Setelah terjadi transaksi di pasar perdana, selanjutnya reksa dana akan diperjualbelikan di pasar sekunder. Harga yang terbentuk merupakan pertemuan dari permintaan dan penawaran. Harga inilah yang merupakan nilai aktiva bersih yang baru.

b. Saham

Secara sederhana saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Membeli saham tidak ubahnya dengan menabung. Imbalan yang akan diperoleh dengan kepemilikan sahma adalah kemampuannya memberikan keuntungan yang tidak terhingga. Tidak terhingga ini

bukan berarti keuntungan investasi saham biasa sangat besar, tetapi tergantung pada perkembangan perusahaan penerbitnya. Bila perusahaan penerbit mampu menghasilkan laba yang besar maka ada kemungkinan para pemegang sahamnya akan menikmati keuntungan yang besar pula. Karena laba yang besar tersebut menyediakan dana yang besar untuk didistribusikan kepada pemegang saham sebagi dividen.

Capital gain akan diperoleh bila ada kelebihan harga jual diatas harga beli. Ada kaidah-kaidah yang harus dijalankan untuk mendapat *capital gain.* Salah satunya adalah membeli saat harga turun dan menjual saat harga naik.

Saham memberikan kemungkinan penghasilan yang tidak terhingga. Sejalan dengan itu, risiko yang ditanggung pemilik saham juga relatif paling tinggi. Investasi memiliki risiko yang paling tinggi karena pemodal memiliki hak klaim yang terakhir, bila perusahaan penerbit saham bangkrut. Secara normal, artinya diluar kebangkrutan, risiko potensial yang akan dihadapi pemodal hanya dua, yaitu tidak menerima pembayaran dividen dan menderita *capital loss.*

c. Saham Preferen

Saham preferen adalah gabungan (*hybrid)* antara obligasi dan saham biasa. Artinya disamping memiliki karakteristik seperti obligasi juga memiliki karakteristik saham biasa. Karakteristik obligasi misalnya saham preferen memberikan hasil yang tetap seperti bunga obligasi. Biasanya saham preferen memberikan pilihan tertentu atas hak pembagian dividen. Ada pembeli saham preferen yang menghendaki penerimaan dividen yang

besarnya tetap setiap tahun, ada pula yang menghendaki didahulukan dalam pembagian dividen, dan lain sebagainya.

Pilihan untuk berinvestasi pada saham preferen didorong oleh keistimewaan alat investasi ini, yaitu memberikan penghasilan yang lebih pasti. Bahkan ada kemungkinan keuntungan tersebut lebih besar dari suku bunga deposito apabila perusahaan penerbit mampu menghasilkan laba yang besar, dan pemegang saham preferen memiliki keistimewaan mendapatkan dividen yang dapat disesuaikan dengan suku bunga.

d. Obligasi

Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Surat obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Pada dasarnya memiliki obligasi sama persis dengan memiliki deposito berjangka. Hanya saja obligasi dapat diperdagangkan. Obligasi memberikan penghasilan yang tetap, yaitu berupa bunga yang dibayarkan dengan jumlah yang tetap pada waktu yang telah ditetapkan. Obligasi juga memberikan kemungkinan untuk mendapatkan *capital gain*, yaitu selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian. Kesulitan untuk menentukan penghasilan obligasi disebabkan oleh sulitnya memperkirakan perkembangan suku bunga. Padahal harga obligasi sangat tergantung dari perkembangan suku bunga. Bila suku bunga bank menunjukkan kecenderungan meningkat, pemegang obligasi akan menderita kerugian.

Disamping menghadapi risiko perkembangan suku bunga yang sulit dipantau, pemegang obligasi juga

menghadapi risiko kapabilitas (*capability risk),* yaitu pelunasan sebelum jatuh tempo. Sebelum obligasi ditawarkan di pasar, terlebih dahulu dibuat peringkat (*rating)* oleh badan yang berwenang. *Rating* tersebut disebut sebagai *credit rating* yang merupakan skala risiko dari semua obligasi yang diperdagangkan. Skala ini menunjukkan seberapa aman suatu obligasi bagi pemodal. Keamanan ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk membayar bunga dan melunasi pokok pinjaman.

Salah satu varian produk obligasi adalah obligasi konversi. Obligasi konversi, sekilas tidak ada bedanya dengan obligasi biasa, misalnya memberikan kupon yang tetap, memiliki jatuh tempo dan memiliki nilai nominal atau nilai pari (*par value).* Hanya saja obligasi konversi memiliki keunikan yaitu dapat ditukar dengan saham biasa. Pada obligasi konversi selalu tercantum persyaratan untuk melakukan konversi. Misalnya setiap obligasi konversi bisa dikonversi menjadi 3 saham biasa setelah 1 Januari 2005 dengan harga konversi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sama dengan alat investasi yang lain, obligasi konversi tidak ubahnya dengan menabung. Bedanya, surat tanda menabung tidak dapat diperjualbelikan; sebaliknya obligasi konversi dapat diperjualbelikan. Pilihan terhadap alat investasi ini karena mampunya memberikan penghasilan optimal sebab obligasi konversi bisa digunakan sebagai obligasi atau saham. Bila suku bunga yang ditawarkan obligasi konversi lebih tinggi dari suku bunga bank atau perusahaan tidak membagikan dividen yang besar, maka pemegang obligasi konversi tidak perlu mengonversikan obligasi konversinya. Bila diperkirakan emiten berhasil mendapatkan laba yang tinggi sehingga

mampu membagi dividen yang lebih besar daripada bunga obligasi konversi, pemegang obligasi konversi lebih baik mengonversi obligasinya menjadi saham guna mendapatkan dividen.

Imbalan yang dapat diperoleh pemegang obligasi konversi dapat terdiri bunga (bila mempertahankan sebagai obligasi), dividen (bila melakukan konversi), *capital gain* (bila berhasil menjual obligasinya dengan harga lebih tinggi dari harga perolehannya, atau mendapat diskon saat membeli. *Capital gain* juga bisa didapat jika pemegang obligasi konversi melakukan konversi, kemudian berhasil menjual saham tersebut diatas harga perolehannya).

Risiko yang dihadapi pemegang obligasi konversi adalah kesalahan didalam mengambil keputusan konversi, antara lain:

- Seandainya pada saat yang ditentukan pemodal menggunakan haknya menukar obligasi konversi menjadi saham, dan ternyata kondisi menunjukkan suku bunga bank cenderung naik.
- Bila emiten tidak berhasil meraih keuntungan, sehingga tidak membagikan dividen. Dengan demikian pemodal menghadapi risiko tidak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh suku bunga. Seandainya ia tidak menggunakan haknya, maka ia akan memperoleh kesempatan itu.

e. Waran

Waran adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Biasanya waran dijual bersamaan dengan surat berharga lainnya,

misalnya obligasi atau saham. Penerbit waran harus memiliki saham yang nantinya dikonversi oleh pemegang waran. Namun setelah obligasi atau saham yang disertai waran memasuki pasar baik obligasi, saham mau pun waran dapat diperdagangkan secara terpisah.

Memiliki waran tidak ubahnya menabung. Hanya saja, waran dapat diperjualbelikna. Selain itu waran dapat ditukar dengan saham. Pilihan terhadap alat investasi ini karena kemampuannya memberikan penghasilan ganda, terutama waran yang menyertai obligasi. Karena disamping akan mendapatkan bunga obligasi kelak setelah waran dikonversi menjadi saham akan mendapatkan dividan dan *capital gain.*

Pendapatan bunga diperoleh pemodal yang membeli waran yang menyertai obligasi. Dengan membeli obligasi otomatis pemodal akan mendapatkan bunga. Bahwa obligasi ini disertai waran yang yang bisa dikonversi menjadi saham di waktu-waktu mendatang, itu tidak mempengaruhi hak pemodal atas bunga obligasi. Suku bunga obligasi yang disertai waran biasanya lebih rendah dari suku bunga bank.

Kalau pemodal ingin mendapatkan dividen, terlebih dahulu ia menggunakan waran untuk membeli saham. Untuk mendapatkan dividen, ia harus bersedia menahan saham dalam waktu yang relatif lama. *Capital gain* bisa didapat bila pemegang obligasi yang disertai waran menjualnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga ketika memperolehnya. *Capital gain* juga bisa didapat jika pemegang obligasi yang disertai waran mendapatkan diskon pada saa melakukan pembelian. Pada saat jatuh tempo ia akan mendapatkan pelunasan sebesar harga pari. *Capital gain* juga bisa didapat bila setelah

melakukan konversi saham biasa, pemodal bisa menjual sahamnya diatas harga perolehan.

f. Right Issue

Right issue merupakan hak bagi pemodal membeli saham baru yang dikeluarkan emiten. Karena merupakan hak, maka investor tidak terikat untuk membelinya. Ini berbeda dengan saham bonus atau dividen saham, yang otomatis diterima oleh pemegang saham. *Right issue* dapat diperdagangkan. Pilihan terhadap alat investasi ini karena kemampuannya memberikan penghasilan yang sama dengan membeli saham, tetapi dengan modal yang lebih rendah. Biasanya harga saham hasil *right issue* lebih murah dari saham lama. Karena membeli *right issue* berarti membeli hak untuk membeli saham, maka kalau pemodal menggunakan haknya otomatis pemodal telah melakukan pembelian saham. Dengan demikian maka imbalan yang akan didapat oleh pembeli *right issue* adalah sama dengan membeli saham, yaitu dividen dan *capital gain.*

E. Pengembangan Aset di Pasar Modal

a. Model Pengembangan Aset Di Pasar Modal

Teori pasar modal melibatkan satu set dari prediksi yang terkait dengan ekuilibrium laba yang diharapkan pada aset beresiko. Teori itu secara khas diturunkan dengan membuat beberapa asumsi penyederhanaan untuk memfasilitasi analisis dan membantu kita untuk memahami argumen tanpa merubah secara mendasar prediksi dari teori penetapan harga aset. Teori pasar modal dibangun berdasarkan teori portofolio Markowitz. Tiap investor diasumsikan untuk mendiversifikasi portofolionya

menurut model Markowitz, memilih sebuah lokasi pada batasan yang efisien yang cocok dengan referensi laba-resikonya.

b. **Pengenalan dari Aset Bebas Resiko**

Asumsi pertama dari teori pasar modal yang disebutkan sebelumnya adalahbahwa investor bisa meminjam dan meminjamkan pada tingkat bebas resiko. Meskipun pengenalan dari aset bebas resiko tampak menjadi sebuah langkah sederhana untuk diambil dalam evolusi dari portofolio dan teori pasar modal, langkah itu adalah sebuah langkah yang sangat signifikan. Kenyataannya, adalah pengenalan dari aset bebas resiko yang memungkinkan kita untuk mengembangkan teori pasar modal dari teori portofolio.

Dengan pengenalan dari aset bebas resiko, investor sekarang bisa menghitung sbegain dari kekayaan mereka dalam aset ini dan sisanya dalam portofolio beresiko apapun dalam set efisien Markowitz. Hal ini memungkinkan teori portofolio markowitz untuk diperluas dalam cara yang sedemikian rupa sehingga batasan yang efisien sepenuhnya berubah, yang pada akhirnya mengarah pada sebuah teori umum untuk penetapan harga aset dalam ketidakpastian. Oleh sebab itu investor harus menentukan Aset Bebas Resiko.

Aset bebas resiko merupakan aset dengan perkiraan laba yang akan didapatkan tertentu dan varian laba sebesar nol. (perhatikan, bahwa hal ini adalah sebuah laba nominal dan bukan laba riil, yang tidak pasti karena inflasi tidaklah pasti). Karena varian = 0, maka tingkat bebas resiko nominal dalam tiap periode akan sebanding dengan nilai yang diharapkannya. Selain itu, kovarian antara aset bebas resiko dan aset beresiko apapun i akan

menjadi nol. Aset bebas resilo yang nyata secara terbaik dianggap sebagai sebuah Treasury Security, yang tidak memiliki resiko default, dengan maturitas yang sesuai dengan periode penahanan dari investor.

c. **Ekuilibrium Trade- Off (pilihan) Laba- Resiko**

Dengan analisis sebelumnya, kita sekarang bisa menurunkan beberapa prediksi mengenai ekuilibrium laba dan resiko yang diharapkan. CAPM adalah sebuah model ekuilibrium yang mencakup dua hubungan yang penting.

1. Garis pasar modal menentukan hubungan ekuilibrium antara laba yang diharapkan dan resiko bagi portofolio efisien.
2. Garis pasar sekuritas menentukan hubungan ekuilibrium antara laba yang diharapkan dan resiko sistematis. Hal itu berlaku bagi sekuritas individual dan juga portofolio.

d. **Menentukan Garis Pasar Modal**

Garis lurus ini, biasanya mengacu pada *capital market line* (CML), menggambarkan kondisi ekuilibrium yang berlaku dalam pasar untuk portofolio efisien yang mengandung portofolio optimal dari aset beresiko dan aset bebas resiko. Semua kombinasi dari aset bebas resiko dan portofolio beresiko M berada pada CML., dan, dalam ekuilibrium, semua investor akan berakhir dengan portofolio pada satu tempat pada CML berdasarkan pada toleransi resiko mereka. Toleransi tersebut dapat dilakukan dengan mengetahui Poin penting yang harus dicatat mengenai CML:

- Hanya portofolio yang efisien yang menganding aset bebas resiko dan portofolio M yang berada pada CML. Portofolio M, portofolio pasar dari sekuritas yang beresiko, mengandung semua

sekuritas dibobotkan oleh nilai pasar mereka masing-masing – hal itu adalah kombinasi optimum dari sekuritas beresiko, dan dengan definisi, sebuah portofolio efisien. Aset bebas resiko tidak memiliki resiko.

- Sebagai pernyataan dari ekuilibrium, CML harus selalu miring kearah atas karena harga dari resiko harus selalu positif. CML diformulasi dalam dunia dari laba yang diharapkan, dan investor penghindar resiko tidak akan berinvestasi kecuali mereka berharap untuk dikompensasi atas resiko itu. Semakin besar resiko, maka semakin besar laba yang diharapkan.
- Pada basis historis, bagi beberapa periode waktu tertentu seperti satu atau dua tahun, atau empat kuartal berurutan, CML bisa menjadi slope yang berarah kebawah; yaitu, laba pada RF melebihi laba pada portofolio pasar. Hal ini tidak mengurangi validitas dari CML; hal itu hanya mengindikasikan bahwa laba sebenarnya direalisasikan berbeda dari laba yang diharapkan. Jelasnya, ekspektasi investor tidak selalu direalisasikan.
- CML bisa digunakan untuk menentukan laba optimal yang diharapkan yang berasosiasi dengan tingkatan resiko portofolio yang berbeda. Dengan demikian, CML mengindikasikan laba yang dibutuhkan untuk tiap tingkatan resiko portofolio.

e. **Garis Pasar Sekuritas**

Garis pasar modal menggambarkan trade-off resik laba dalam pasar finansial dalam ekuilibrium. Namun, hal itu hanya berlaku bagi portofolio efisien dan tidak bisa

digunakan untuk mempertimbangkan ekuilibrium laba yang diharapkan untuk satu negara. Dalam CAPM semua investor akan memegang portofolio pasar, yang merupakan portofolio pembanding terhadap portofolio lainnya yang diukur. Investor akan mengharapkan premium resiko untuk membeli sebuah aset beresiko seperti saham. Semakin besar resiko dari saham itu, maka seharusnya semakin tinggi premium resiko. Jika investor memegang portofolio yang didiversifikasi dengan baik, mereka harus tertarik dalam resiko portofolio daripada resiko sekuritas individual. Saham yang berbeda akan mempengaruhi sebuah portofolio yang didiversifikasi dengan baik secara berbeda. Resiko relevan bagi sebuah saham individual adalah kontribusinya pada resiko dari sebuah portofolio yang didiversifikasi dengan baik.

f. ***Capital Aset Pricing Model* (CAPM)**

Capital Aset Pricing Model (CAPM) merupakan sebuah model yang menggambarkan hubungan antara risiko dan *return* yang diharapkann, model ini digunakan dalam penilaian harga sekuritas (A model that describes the relationship between risk and expected *return* and that is used in the pricing of risky securities)

Model CAPM diperkenalkan oleh Treynor, Sharpe dan Litner. Model CAPM merupakan pengembangan teori portofolio yang dikemukan oleh Markowitz dengan memperkenalkan istilah baru yaitu risiko sistematik (systematic risk) dan risiko spesifik/risiko tidak sistematik (spesific risk /*unsystematic risk*). Pada tahun 1990, William Sharpe memperoleh nobel ekonomi atas teori pembentukan harga aset keuangan yang kemudian disebut *Capital Aset Pricing Model* (CAPM)

Bodie et al. (2005) menjelaskan bahwa *Capital Aset Pricing Model* (CAPM) merupakan hasil utama dari ekonomi keuangan modern.*Capital Aset Pricing Model* (CAPM) memberikan prediksi yang tepat antara hubungan risiko sebuah aset dan tingkat harapan pengembalian (expected *return*). Walaupun *Capital Aset Pricing Model* belum dapat dibuktikan secara empiris, *Capital Aset Pricing Model* sudah luas digunakan karena *Capital Aset Pricing Model* akurasi yang cukup pada aplikasi penting.

Capital Aset Pricing Model mengasumsikan bahwa para investor adalah perencana pada suatu periode tunggal yang memiliki persepsi yang sama mengenai keadaan pasar dan mencari mean-variance dari portofolio yang optimal. *Capital Aset Pricing Model* juga mengasumsikan bahwa pasar saham yang ideal adalah pasar saham yang besar, dan para investor adalah para price-takers, tidak ada pajak mau pun biaya transaksi, semua aset dapat diperdagangkan secara umum, dan para investor dapat meminjam mau pun meminjamkan pada jumlah yang tidak terbatas pada tingkat suku bunga tetap yang tidak berisiko (*fixed risk free rate*). Dengan asumsi ini, semua investor memiliki portofolio yang risikonya identik.

Capital Aset Pricing Model menyatakan bahwa dalam keadaan ekuilibrium, portofolio pasar adalah tangensial dari rata-rata varians portofolio. Sehingga strategi yang efisien adalah *passive strategy*. *Capital Aset Pricing Model* berimplikasi bahwa premium risiko dari sembarang aset individu atau portofolio adalah hasil kali dari risk premium pada portofolio pasar dan koefisien beta.

- Investor bergantung pada dua faktor dalam pembuatan keputusannya pengembalian dan varians,
- Investor berpikiran rasional, cenderung menghindari risiko dan memilih metode diversifikasi portofolio,
- Investor melakukan investasi pada periode yang sama,
- Investor memiliki pengharapan yang sama terhadap aktiva,
- Ada investasi bebas risiko dan investor dapat meminjam dan memberikan pinjaman pada tingkat suku bungan bebas risiko, dan
- Pasar modal memiliki persaingan sempurna dan tidak ada biaya transaksi mau pun pungutan lain (*frictionless*).

Hasil umum dari pengujian empiris CAPM adalah sebagai berikut:

- Hubungan antara beta dan pengembalian bersifat linier
- Perkiraan persimpangan, b0, jauh berbeda dari nol, berarti berbeda dari hipotesa nilai ini
- Perkiraan koofisien beta, b1, lebih kecil dari premi risiko.
- Beta bukanlah merupakan satu-satunya faktor yang memperoleh penetapan harga dari pasar.
- Dalam jangka panjang (biasanya 20 hingga 30 tahun), pengembalian portofolio pasar lebih besar daripada pengembalian aktiva bebas risiko.

F. Keuntungan dan Kerugian Berinvestasi di Pasar Modal

a. Risiko dan *Return*

Keinginan utama dari investor adalah meminimalkan risiko dan meningkatkan perolehan (*minimize risk and maximize return*). Asumsi umum bahwa investor individu yang rasional adalah seorang yang tidak menyukai risiko *(risk aversive*), sehingga investasi yang berisiko harus dapat menawarkan tingkat perolehan yang tinggi (*higher rates of return*), oleh karena itu investor sangat membutuhkan informasi mengenai risiko dan pengembalian yang diinginkan.

Risiko investasi yang dihadapi oleh investor (Rose, Peter S., dan Marquis, Milton H. 2006. Money and Capital Markets, Ninth Edition, p 277-280):

- ✓ *Market Risk* (risiko pasar), sering disebut juga sebagai interest rate risk, nilai investasi akan menjadi turun ketika suku bunga meningkat mengakibatkan pemilik investasi mengalami capital loss. Reinvestment risk, risiko yang disebabkan sebuah aset akan memiliki yield yang lebih sedikit pada beberapa waktu di masa yang akan datang.
- ✓ *Default risk.* Risiko apabila penerbit aset gagal membayar bunga atau bahkan pokok aset.
- ✓ *Inflation risk.* Risiko menurunya nilai riil aset karena inflasi.
- ✓ *Currency risk*. Risiko menurunnya nilai aset karena penurunan nilai tukar mata uang yang dipakai oleh aset.
- ✓ Political risk. Risiko menurunya nilai aset karena perubahan dalam peraturan atau hukum karena

perubahan kebijakan pemerintah atau perubahan penguasa.

Suku bunga bank sentral tentunya masih berpotensi memiliki semua risiko, akan tetapi diasumsikan negara tidak mungkin gagal membayar (walaupun ada juga kemungkinannya), oleh karena itu biasanya *return* dari *risk free aset* (Rf) digunakan suku bunga bank sentral.

Capital Aset Pricing Model (CAPM) mencoba untuk menjelaskan hubungan antara risk dan *return*. Dalam penilaian mengenai risiko biasanya saham biasa digolongkan sebagai investasi yang berisiko. Risiko sendiri berarti kemungkinan penyimpangan perolehan aktual dari perolehan yang diharapkan (*possibility*), sedangkan derajat risiko (*degree of risk*) adalah jumlah dari kemungkinan fluktuasi (*amount of potential fluctuation*).

Saham berisiko dapat dikombinasi dalam sebuah portfolio menjadi investasi yang lebih rendah risiko daripada saham biasa tunggal. Diversifikasi akan mengurangi risiko sistematis (*systematic risk*), tetapi tidak dapat mengurangi risiko yang tidak sistematis (*unsystematic risk*). *Unsystematic risk* adalah bagian dari risiko yang tidak umum dalam sebuah perusahaan yang dapat dipisahkan. *Systematic risks* adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan yang berhubungan dengan seluruh pergerakan pasar saham dan tidak dapat dihindari.

Informasi keuangan mengenai sebuah perusahaan dapat membantu dalam menentukan keputusan investasi. Investor biasanya menghindari risiko, investor menginginkan perolehan tambahan (*additional returns*) untuk menanggung risiko tambahan (*additional risks*). Oleh karena itu saham berisiko tinggi (*High-risk*

securities) harus mempunyai harga yang menghasilkan perolehan lebih tinggi daripada perolehan yang diharapkan dari saham berisiko lebih rendah.

b. Risiko sistematis dan Nonsistematis

Bagian yang tidak diantisipasi dari *return* adalah kenyataan risiko dari setiap investasi. Setelah itu, jika kita mendapat apa yang diekspektasikan, tidak ada risiko dan tidak ada ketidakjelasan. Terdapat perbedaan penting, antara berbagai macam sumber risiko. Akan dibagi ke dalam 2 tipe yaitu *systematic portion* yang disebut *systematic risk* dan *specific* atau *unsystematic risk*.

1. *Systematic risk* adalah risiko yang mempengaruhi sejumlah besar aset. Keragaman total *return* sekuritas secara langsung bergabung dengan keseluruhan pergerakan pada pasar umum dan pasar ekonomi yang disebut *systematic risk* atau risiko pasar (*market risk*) atau *nondifersiable risk*. Pada dasarnya, semua sekuritas memiliki beberapa *systematic risk* baik obligasi ataupun saham karena systematic risk langsung mencakup *interest rate risk., recession*, inflasi dan lain-lain. Kebanyakan saham memiliki negative impact oleh beberapa faktor, sehingga diversifikasi tidak dapat mengeliminasi risiko pasar (*market risk*)
2. *Unsiystematic risk* adalah risiko yang mempengaruhi hanya satu aset atau sebagian kecil aset. Risiko portofolio pada umumnya menurunkan banyak saham karena eliminasi *nonsystematic* risiko. Risiko ini unik, berhubungan dengan *particular company*. Bagaimanapun, jumlah reduksi risiko bergantung pada derajat korelasi saham-saham. Setidaknya saham domestik dan

khususnya banyak saham domestik positif meskipun kurang dari 1. Penambahan lebih banyak lagi saham akan mengurangi risiko tetapi tidak peduli berapa banyak bagian saham yang terkorelasi ditambahkan ke dalam portofolio, tidak dapat mengeliminasi semua risiko.

Investor dapat menciptakan diversifikasi portofolio dan mengeliminasi bagian dari total risiko, diversifiable atau nonmarket. Seiring dengan bertambahnya sekuritas, nonsystematic risk menjadi kecil dan semakin kecil dan total risiko untuk portofolio risk dapat dikurangi tidak lebih kecil dari total risiko dari pasar portofolio.

c. Faktor Tunggal dan Banyak Faktor

Faktor tunggal memberikan alternatif bagi varian portofolio , yang lebih mudah untuk menghitung. Alternative ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah portofolio. faktor tunggal adalah model yang berkaitan dengan *return* pada setiap sekuritas atas *return* pada indeks pasar. Faktor tunggal membagi dua *return* sekuritas ke dalam komponen yaitu unik part dan market related part.

Unik part sebagai mikro event, mempengaruhi perusahaan secara khusus tetapi tidak secara umum. Di lain sisi, market related part adalah macro event, yang mempengaruhi keseluruhan perusahaan. Sebagai contoh: BI mengumumkan discount rate, perubahan pada prime rate atau mengenai supply money. Jadi faktor tunggal diasumsikan bahwa harga saham hanya karena perubahan umum denganssatu index khususnya pasar. Beberapa peneliti mencoba untuk mengambil beberapa pengaruh nonmarket dengan menciptakan banyak faktor.

Terlihat logis bahwa banyak faktor harus mencerminkan sesuatu yang lebih baik dari satu faktor karena menggunakan lebih banyak informasi mengenai interrelationship anatar *return* saham. Pengaruhnya, banyak faktor menjadi turun antara metode varian-covarian dan satu faktor. Banyak faktor telah dicoba, sebenarnya menghasilkan historical korelasi yang lebih baik dari pada satu faktor. Meskipun hal ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena portofolio dibuat untuk periode masa mendatang.

2. Strategi Investasi Di Pasar Modal

Investor harus menyadari bahwa berinvestasi di pasar modal disamping akan memperoleh keuntungan juga ada kemungkinan akan mengalami kerugian. Strategi dasar investor yang akan meningkatkan kinerja atau nilai portofolio investasi menjadi lebih baik adalah dengan senantiasa mengikuti prinsip "*Keep your alpha high and your beta low*". Prinsip ini berarti bahwa investor akan selalu mempertimbangkan berapa tingkat risiko dan keuntungan yang akan diperoleh. Keuntungan atau kerugian tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan investor untuk menganalisis berbagai jenis saham kemudian memilih beberapa saham sesuai dengan kemampuan dana, saham yang dipilih dan dibeli tersebut merupakan portofolio. Oleh karena itu, bermain di pasar modal tidak memberikan jaminan untuk mendapatkan *capital gain* yaitu selisih lebih dari harga beli saham dan harga jual saham. Dengan demikian bermain di bursa akan sangat mungkin pula investor mengalami *capital loss.*

Beberapa strategi yang dapat digunakan dalam melakukan investasi di bursa efek khususnya dalam bentuk saham antara lain sebagai berikut:

a. Mengumpulkan beberapa jenis saham dalam satu portofolio. Strategi ini dapat memperkecil risiko investasi karena risiko akan disebar ke berbagai jenis saham.
b. Membeli di pasar perdana dan dijual setelah saham tersebut dicatat di bursa.
c. Beli dan simpan. Strategi ini dapat digunakan apabila investor memiliki keyakinan berdasarkan analisis bahwa perusahaan yang bersangkutan memiliki prospek untuk berkembang yang cukup pesat beberapa tahun mendatang sehingga sahamnya diharapkan akan mengalami kenaikan yang cukup besar pada saat itu.
d. Membeli saham tidur. Saham tidur adalah saham yang jarang atau tidak pernah ada transaksi. Saham tidur ini bisa disebabkan karena jumlah saham yang dicatatkan terlalu sedikit atau dikuasai oleh investor institusi dan pemilik saham lama. Dapat pula disebabkan karena kinerja perusahaan yang bersangkutan kurang baik atau prospek usahanya masih cerah sehingga kurang mendapat perhatian pemodal.
e. Strategi berpindah dari saham yang satu ke saham yang lain. Investor yang memiliki strategi in cenderung bersifat lebih spekulatif. Mereka akan cepat-cepat melepas saham-saham yang diperkirakan harganya akan mengalami penurunan atau buru-buru membeli saham yang menurut anggapannya akan mengalami kenaikan kurs.

f. Konsentrasi pada industri tertentu. Strategi ini lebih cocok bagi investor yang benar-benar menguasai kondisi suatu jenis industri sehingga mengetahui prospek perkembangannya dimasa yang akan datang.
g. Reksa dana (*mutual fund*). Melakukan investasi dengan membeli unit sertifikat atau saham yang diterbitkan oleh *investment trust*. Strategi ini cocok untuk investor yang tidak memiliki cukup waktu melakukan analisis pasar atau tidak ada akses informasi.

G. Sekilas Tentang Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan konsep syariah, dimana setiap perdagangan surat berharga mentaati ketentuan transaksi sesuai dengan ketentuan syariah. Mekanisme pasar modal syariah dan pasar modal konvensional pada dasarnya memiliki kesamaan, hanya saja di pasar modal hanya memperjual belikan saham dan surat berharga perusahaan yang tidak melanggar syariah.

Dengan latar belakang mayoritas penduduk muslim, instrumen investasi di pasar modal juga bergerak memunculkan produk-produk investasi berbasis syariah, ada saham syariah, obligasi syariah, serta reksadana syariah. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi pasar modal turut andil dalam pengembangan instrumen tersebut. Prinsip-prinsip yang harus ditinggalkan itu seperti ribadan perjudian.

Dari pengertian lain Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang

diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad pengelolaan perusahaan mau pun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah.[177]

Meski instrumen pasar modal syariah telah diperkenalkan sejakkk 1997, namun secara formal, peluncuran pasar modal dengan prinsip- prinsip syariah Islam dilakukan pada 14 maret 2003. Pada kesempatan itu ditandatangani nota kesepahaman atau kerjasama antara Bapepam-LK dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang dilanjutkan dengan nota kesepahaman antara DSN-MUI dengan kalangan SRO. Lalu lahir beberapa fatwa MUI tentang ketentuan operasional pasar modal syarish hasil kerja sama dengan Bapepam-LK. Diantaranya fatwa No 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Fatwa no 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi syariah dan fatwa No 33/DSN- MUI/IX.2002 tentang obligasi syariah mudharabah.[178]

Pasar modal syariah dikembangkan dalam rangka mengakomodir kebutuhan umat islam di Indonesia yang ingin melakukan investasi di produk-produk pasar modal yang sesuai dengan prinsip dasar syariah. Dengan semakin beragamnya sarana dan produk

[177] Soemitra, Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*-Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2009. Hlm. 113

[178] Erry Firmansyah, chief editor: Adi Hidayat, *Metamorfosa Bursa Efek*-jakarta: Bursa Efek Indonesia. Hlm.137-138

investasi di Indonesia, diharapkan masyarakat akan memiliki alternatif berinvestasi yang dianggap sesuai dengan keinginannya, disamping investasi yang selama ini sudah dikenal dan di sektor perbankan. Adapun fungsi dari keberadaan pasar modal syariah adalah:

a. Memungkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh keuntungan dan resikonya.
b. Memungkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan link produksinya.
c. Harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional.
d. Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin dalam harga saham.

Bentuk ideal pasar modal syariah dapat dicapai melalui empat pilar, yaitu:[179]

a. Emiten (perusahan) dan efek yang diterbitkannya didorong untuk memenuhi kaidah syariah, keadilan, kehati-hatian, dan transparasi.
b. Pelaku pasar (investor) harus memiliki pemahaman yang baik tentang ketentuan muamalah, manfaat dan risiko transaksi di pasar modal.
c. Infrastruktur informasi bursa efek yang jujur, transparan, dan tepat waktu yang merata di

[179] Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah*-Malang: UIN-MALIKI PRESS,2010. Hlm.l:46-48

public yang ditunjang oleh mekanisme pasar yang wajar.

d. Pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pasar modal dapat diselenggarakan secara adil, efisien, efektif, dan ekonomis.

Indeks Syariah atau Jakarta Islamic Index (JII), menggunakan saham yang memenuhi kriteria investasi dalam syariat Islam. Pengertian JII sendiri adalah Indeks yang dikeluarkan oleh BEJ dan merupakan subset dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). JII mulai bisa diakses sejak tanggal 3 juli 2000 (tanggal pertama kali diluncurkan). Tujuan dibentuknya JII, sekurangnya ada dua tujuan. Pertama, sebagai tolak ukur standar bagi investasi saham secara syariah di pasar modal. Dan kedua, sebagai sarana untuk meningkatkan investasi secara syariah.

Tanggungjawab label syariah itulah saham-saham dari perusahaan yang produksi untuk jasanya dinilai tidak sesuai dengan syariah Islam, otomatis dikeluarkan.[180] Saham-saham yang masuk dalam JII adalah emiten yang yang kegiatannya usahanya tidak bertentangan dengan syariah islam. Usaha-usaha berikut dikeluarkan dalam perhitungan JII, antara lain:[181]

a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi.
b. Usaha lembaga keuangan yang konvensional (mengandung unsur riba).
c. Usaha yang memproduksi, mendistribusikan

[180] M. Luthfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*- Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003, hlm. 271

[181] Abdul Halim, *Analisis Investasi*- Jakarta: Salemba Empat, 2005. hlm. 14

serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram.

d. Usaha yang memproduksi, mendistribusikan dan atau menyediakan barang-barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.[182]

Syarat sesuai dengan syariah bukan satu-satunya yang ditetapkan. Masih ada dua pertimbangan lain yang harus dipenuhi oleh emiten (perusahaan). **Pertama,** emiten harus berkapitalisasi (*Market Capitalization*) yang cukup besar. Itu bisa dilihat dari beberapa harga persahamnya. **Kedua,** emiten tersebut juga harus *likuid* (volume transaksi tinggi).

H. Saham syariah

Saham syariah merupakan salah satu bentuk dari saham biasa yang memiliki karakteristik khusus yang kberupa kontrol ketat dalam hal kehalalan ruang lingkup kegiatan usaha. Saham syariah dimasukkan dalam perhitungan *Jakarta Islamic Index* merupakan index yang dikeluarkan oleh PT. Bursa Efek Indonesia yang merupakan subjek dari Indec Harga Saham Gabungan.[183]

Daftar saham syariah secara keseluruhan terdapat dalam DES (Daftar Efek Syariah). Sedangakan dalam prinsip syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti bidang perjudian, riba,

[182] Abdul Halim, hlm. 14

[183] Khaerul Umam, S.IP, M.Ag. *Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah* – Bandung: Pustaka Setia, 2013. Hlm. 118

memproduksi barang yang diharamkan.[184] Adapun prinsip-prinsip dasar saham syariah meliputi:[185]

a. Bersifat *musyarakah* jika ditawarkan secara terbatas
b. Bersifat *mudharabah* jika ditawarkan kepada public
c. Tidak boleh ada perbedaan jenis saham, karena risiko harus ditanggung oleh semua pihak
d. Prinsip bagi hasil laba rugi
e. Tidak dapat dicairkan kecuali dilikuidasi.

Dengan mengacu pada penjelasan tersebut di atas, dapat dimengerti bahwa terdapat perbedaan antara kegiatan pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional. Secara umum perbedaan tersebut dapat dilihat pada landasan akad yang digunakan dalam transaksi atau surat berharga yang diterbitkannya. Dalam pasar modal syariah, apabila suatu perusahaan ingin mendapatkan pembiayaan melalui penerbitan surat berharga, maka perusahaan yang bersangkutan sebelumnya harus memenuhi kriteria penerbitan efek syariah.[186]

---

[184] Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal,* Jakarta: UUP AMP LPFE UI ,2003,hlm: 294

[185] Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah*- Malang: UIN-MALIKI PRESS,
2010. Hlm.72

[186] Burhanuddin Susanto, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 131.

I. Prinsip-Prinsip Pasar Modal Syariah

Prinsip syariah merupakan kesesuaian dengan sistem syariah yang ada yang meliputi tidak diperkenankan bertransaksi barang dan jasa yang diharamkan, riba, maysir dan garar. Oleh karena itu jika ada perusahaan yang mendistribusikan barang haram, maka tidak termasuk dalam daftar pasar modal syariah.

Prinsip-prinsip Islam dalam muamalah yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi syariah adalah:[187]

a. Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya mau pun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram, sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Nis ayat 29: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Dalam surah lain disebutkan: "Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. al-Baqarah: 168)."
b. Tidak menzalim dan tidak dizalimi. Perbuatan

[187] Yani Mulyaningsih, *Kriteria Investasi Syariah dalam Konteks Kekinian*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), hlm. 95.

zalim dilarang karena kezaliman diibaratkan Nabi SAW. sebagai kegelapan hari kiamat. Abdullah bin Umar bahwa Nabi saw. bersabda: "Kezaliman adalah kegelapan-kegelapan hari kiamat." (HR. Imam Bukhari)."

c. Keadilan pendistribusian kemakmuran.
Segala kegiatan muamalah diharapkan haruslah memberikan keadilan kemakmuran, sebagaimana disebutkan dalam salah satu ayat al-Quran "Jangan sampai kekayaan hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja di antara kamu. (QS. al-Hasyr: 7)."
d. Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Nisa': 29 yang telah disebutkan di atas.
e. Terbebas dari unsur gharar, riba dan maysir.

J. Instrumen Pasar Modal Syariah

Pasar modal adalah pasar untuk berbagi instrumen keuangan atas sekuritas jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk uang mau pun modal, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities mau pun perusahaan swasta.[188] Instrumen yang diperdagangkan di pasar modal berbentuk surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan kembali oleh pemiliknya, baik yang bersifat kepemilikan atau bersifat hutang. Adapun yang menjadi instrumen pasar modal syariah adalah:

[188] Suad Husnan, *Manajemen Keuangan; Teori dan Terapan*, (Yogyakarta: BPFE, 1996), hlm. 3.

1. Saham Syariah

Saham merupakan instrumen penyertaan modal seseorang atau lembaga dalam suatu perusahaan. Modal ini terbagi dalam tiga tingkat status, yaitu modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.[189]

2. Obligasi Syariah (Sukuk)

Instrumen pasar modal selain diwujudkan dalam bentuk saham, juga dapat diwujudkan dalam bentuk obligasi.

Dalam Islam, istilah obligasi lebih dikenal dengan istilah sukuk. Kata sukuk merupakan istilah Arab yang dapat diartikan sertifikat. Sukuk ini bukan merupakan istilah yang baru dalam sejarah Islam. Sukuk ini bukan merupakan istilah yang baru dalam sejarah Islam. Istilah tersebut sudah dikenal sejak abad pertengahan, di mana umat Islam menggunakannya dalam konteks perdagangan internasional.[190]

Jenis sukuk berdasarkan Standar Syariah AAOIFI No.17 tentang Investment Sukuk, terdiri dari :[191]

1. Sertifikat kepemilikan dalam aset yang disewakan (sukuk ijarah)

Yaitu: sertifikat ini memiliki nilai seimbang yang diterbitkan baik oleh pemilik aset yang akan disewakan mau pun aset yang disewakan (dengan pemberian janji). Pendaftar adalah pembeli aset tersebut, pemegang sertifikat menjadi aset secara

---

[189] Yadi Nurhayadi, "*Pasar Modal Syariah: Landasan Hukum dan Kritik atas Kinerjanya*," hlm.188.

[190] Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 126

[191] Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), Hlm. 603

bersama-sama beserta dengan manfaat dan resikonya.

2. Sertifikat kepemilikan atas manfaat, yang terbagi menjadi 4 (empat) tipe :
   - Sertifikat kepemilikan atas manfaat aset yang telah ada,
   - Sertifikat kepemilikan atas manfaat aset di masa depan,
   - Sertifikat kepemilikan atas jasa pihak tertentu, dan
   - Sertifikat kepemilikan atas jasa di masa depan.

3. Sertifikat salam
   Yaitu: sertifikat dengan nilai seimbang guna memobilisasi modal yang dibayarkan di muka dalam bentuk harga komoditas yang akan diserahkan kemudian.

4. Sertifikat istishna.
   Yaitu: sertifikat dengan nilai seimbang yang diterbitkan dengan tujuan memobilisasi dana yang dibutuhkan untuk memproduksi barang tertentu.

5. Sertifikat murabahah
   Yaitu: sertiffikat yang mewakili proyek atau aktivitas yang dikelola dengan prinsip mudharabah dengan menunjuk salah satu rekan atau orang lain sebagai mudharib untuk pengelolaan bisnis.

6. Sertifikat musyarakah
   Yaitu: setrifikat yang menunjukkan perwakilan kepemilikian proporsional atas aset proyek.

7. Sertifikat muzara'ah (*share cropping*)

8. Sertifikat musaqah (proyek yang melibatkan irigasi pohon buah-buahan)

9. Sertifikat mugharasah (proyek yang melibatkan penanaman kebun)

Untuk lebih jelasnya berikut ini ditampilkan tabel perbandingan Perbandingan Obligasi Syariah (Sukuk) dan Obligasi Konvensional berikut ini:

Tabel. 4.1
Tabel Perbandingan Obligasi Syariah (Sukuk) dan Obligasi Konvensional

Deskripsi	Sukuk	Obligasi
Penerbit	Pemerintah,	Pemerintah, korporasi
Sifat Instrumen	Sertifikat kepemilikan/ penyertaan	Instrumen pengakuan utang
Penghasilan	Imbalan, bagi hasil,	Bunga kupon, capital gain
Jangka	Pendek-	Menengah-panjang
Underlying	Perlu	Tidak perlu
Harga	Market price	Market price
Investor	Islami,	Konvensional
Penggunaan dana hasil Penerbitan	Harus sesuai syariah	Bebas
Deskripsi	Sukuk	Obligasi
Penerbit	Pemerintah, korporasi	Pemerintah, korporasi

Sifat Instrumen	Sertifikat kepemilikan/p	Instrumen pengakuan Utang
Penghasilan	Imbalan, bagi hasil,	Bunga kupon, capital Gain
Jangka Waktu	Pendek-menengah	Menengah-panjang
Underlying aset	Perlu	Tidak perlu
Harga	Market price	Market price
Investor	Islami, konvensional	Konvensional
Penggunaan	Harus sesuai syariah	Bebas

K. Reksa dana syariah

Reksa dana berasal dari kosa kata 'reksa' yang berarti jaga atau pelihara dan 'dana' yang berarti uang, sehingga reksa dana dapat diartikan sebagai kumpulan uang yang dipelihara bersama suatu kepentingan.[192] Reksa dana di Inggris dikenal dengan sebutan unit trust yang berarti unit kepercayaan dan di Amerika dikenal dengan sebutan mutual fund yang berarti dana bersama dan di Jepang dikenal dengan sebutan investment fund yang berarti pengelolaan dana untuk investasi berdasarkan kepercayaan. Secara bahasa reksadana tersusun dari dua konsep, yaitu reksa yang berarti jaga atau pelihara dan konsep dana yang berarti uang. Dengan demikian secara bahasa reksadana berarti

[192] Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia; Pendekatan Tanya Jawab*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 147

kumpulan uang dipelihara.[193]

Menurut Fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2001, reksa dana syariah adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam. Berikut ini perbedaan reksadana syariah dan konvensional:

Tabel. 4.2

Deskripsi	**Reksadana syariah**	**Reksadana konvensional**
Tujuan Investasi	Tidak semata-mata *return*, tapi juga SRI (Sosial Responsible) Investment)	*Return* yang tinggi
Operasional	Ada proses screening	Tanpa proses
Return	Proses cleansing fiberisasi dari kegiatan haram	Tidak ada
Pengawasan	DPS dan OJK	OJK
Akad	Selama tidak bertentangan dengan syariah	Menekankan kesepakatan tanpa ada aturan
Transaksi	Tidak boleh berspekulasi yang mengandung garar seperti najsy (penawaran palsu)	Selama transaksinya dapat memberikan keuntungan

[193]Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.165.

L. Perkembangan Pasar Modal Di Indonesia

Dalam sejarah Pasar Modal Indonesia, kegiatan jual beli saham dan obligasi dimulai pada abad ke-19. Menurut buku *Effectengids* yang dikeluarkan oleh *Verreninging voor den Effectenhandel* pada tahun 1939, jual beli efek telah berlangsung sejak 1880. Pada tanggal Desember 1912, *Amserdamse Effectenbeurs* mendirikan cabang bursa efek di Batavia. Di tingkat Asia, bursa Batavia tersebut merupakan yang tertua keempat setelah Bombay, Hongkong, dan Tokyo. Aktivitas yang sekarang diidentikkan sebagai aktivitas pasar modal sudah sejak tahun 1912 di Jakarta. Aktivitas ini pada waktu itu dilakukan oleh orang-orang Belanda di Batavia yang dikenal sebagai Jakarta saat ini. Sekitar awal abad ke-19 pemerintah kolonial Belanda mulai membangun perkebunan secara besar-besaran di Indonesia.

Sebagai salah satu sumber dana adalah dari para penabung yang telah dikerahkan sebaik-baiknya. Para penabung tersebut terdiri dari orang-orang Belanda dan Eropa lainnya yang penghasilannya sangat jauh lebih tinggi dari penghasilan penduduk pribumi. Atas dasar itulah maka pemerintahan kolonial waktu itu mendirikan pasar midal. Setelah mengadakan persiapan akhirnya berdiri secara resmi pasar midal di Indonesia yang terletak di Batavia (Jakarta) pada tanggal 14 Desember 1912 dan bernama Verreninging voor den Effectenhandel (bursa efek) dan langsung memulai perdagangan. Efek yang dperdagangkan pada saat itu adalah saham dan obligasi perusahaan milik perusahaan Belanda serta obligasi pemerintah Hindia Belada. Bursa Batabia dihentikan pada perang dunia yang pertama dan dibuka kembali pada tahun 1925 dan menambah jangkauan aktivitasnya dengan

membuka bursa paralel di Surabaya dan Semarang. Aktivitas ini terhenti pada perang dunia kedua.

Setahun setelah pemerintah Belanda mengakui kedaulatan RI, tepatnya pada tahun 1950, obligasi Republik Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah. Peristiwa ini menandai mulai aktifnya kembali Pasar Modal Indonesia. Didahului dengan diterbitkannya Undang-undang Darurat No. 13 tanggal 1 September 1951, yang kelak ditetapkan senagai Undang-undang No. 15 tahun 1952, setelah terhenti 12 tahun. Adapun penyelenggarannya diserahkan kepada Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-efek (PPUE) yang terdiri dari 3 bangk negara dan beberapa makelar efek lainnya dengan Bank Indonesia sebagai penasihat. Aktivitas ini semakin meningkat sejak Bank Industri Negara mengeluarkan pinjaman obligasi berturut-turut pada tahun 1954, 1955, dan 1956. Para pembeli obligasi banyak warga negara Belanda, baik perorangan mau pun badan hukum. Semua anggota diperbolehkan melakukan transaksi abitrase dengan luar negeri terutama dengan Amsterdam.

Menjelang akhir era 50-an, terlihat kelesuan dan kemunduran perdagangan di bursa. Hal ini diakibatkan politik konfrontasi yang dilancarkan pemerintah RI terhadap Belanda sehingga mengganggu hubungan ekonomi kedua negara dan mengakibatkan banyak warga begara Belanda meninggalkan Indonesia. Perkembangan tersebut makin parah sejalan dengan memburuknya hubungan Republik Indonesia denan Belanda mengenai sengketa Irian Jaya dan memuncaknya aksi pengambil-alihan semua perusahaan Belanda di Indonesia, sesuai dengan Undang-undang Nasionalisasi No. 86 Tahun 1958. Kemudian disusul dengan instruksi dari Badan

Nasonialisasi Perusahaan Belanda (BANAS) pada tahun 1960, yaitu larangan Bursa Efek Indonesia untuk memperdagangkan semua efek dari perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia, termasuk semua efek yang bernominasi mata uang Belanda, makin memperparah perdagangan efek di Indonesia.

Pada tahun 1977, bursa saham kembali dibuka dan ditangani oleh Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam), institusi baru di bawah Departemen Keuangan. Unuk merangsang perusahan melakukan emisi, pemerintah memberikan keringanan atas pajak persetoan sebesar 10%-20% selama 5 tahun sejak perusahaan yang bersangkutan *go public*. Selain itu, untuk investor WNI yang membeli saham melalui pasar modal tidak dikenakan pajar pendapatan atas *capital gain*, pajak atas bunga, dividen, royalti, dan pajak kekayaan atas nilai saham/bukti penyertaan modal.

Pada tahun 1988, pemerintah melakuka deregulasi di sektor keuangan dan perbankan termasuk pasar modal. Deregulasi yang memengaruhi perkembangan pasar midal antara lain Pakto 27 tahun 1988 dan Pakses 20 tahun 1988. Sebelum itu telah dikeluarkan Paker 24 Desember 1987 yang berkaitan dengan usaha pengembangan pasar modal meliputi pokok-pokok:

a. Kemudahan syarat *go public* antar lain laba tidak harus mencapai 10%.
b. Diperkenalkan Bursa Paralel.
c. Penghapusan pungutan seperti *fee* pendaftaran dan pencatatan di bursa yang sebelumya dipungut oleh Bapepam.
d. Investor asing boleh membeli saham di perusahaan yang *go public*.

e. Saham boleeh dierbitkan atas unjuk.
f. Batas fluktuasi harga saham di bursa efek sebesar 4% dari kurs sebelum ditiadakan.
g. Proses emisi sudah diselesaikan Bapepem dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak dilengkapinya persyaratan.

Pada tanggal 13 Juli 1992, bursa saham swastanisasi menjadi PT Bursa Efek Jakarta. Swastanisasi bursa saham menjadi PT BEJ ini mengakibatkan beralihnya fungsi Bapepam menjadi Badan Pengawas Pasar Modal.

M. Perkembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia

Pasar modal telah menarik perhatian berbagai kalangan, baik itu investor mau pun pengusaha yang terlibat di dalamnya, akan tetapi tentunya dengan segala konsekuensi material mau pun spiritual yang tanpa disadari. Hal ini memunculkan pemikiran untuk penerapkan nilai-nilai keislaman (prinsip-prinsip syariah) dalam pasar modal syariah. Namun demikian, perkembangan penerapan prinsip syariah mengalami masa surut selama kurun waktu yang relatif lama pada masa imperium negara-negara Eropa.

Dalam perkembangan selanjutnya, dengan banyaknya negara Islam yang terbebas dari penjajahan dan semakin terdidiknya generasi muda Islam, maka ajaran Islam mulai meraih masa kebangkitan kembali. Sekitar tahun 1960-an banyak cendekiawan muslim dari negara-negara Islam sudah mulai melakukan pengkajian ulang atas penerapan sistem hukum Eropa ke dalam industri keuangan dan sekaligus memperkenalkan

penerapan prinsip syariah Islam dalam industri keuangannya, termasuk pasar modal.

Pertama sekali lembaga keuangan yang concern dalam mengoperasionalkan portofolio syariah di pasar modal adalah *Amanah Income Fund* diluncurkan *the North American Islamic Trust* sebagai *equity fund* pertama di dunia pada Juni 1986.[194] yang berpusat di Indiana, Amerika Serikat, hingga kemudian wacana membangun pasar modal syariah disambut dengan antusias oleh para pakar ekonomi muslim di kawasan Timur Tengah, Eropa dan Asia. Pasar modal syariah tidak hanya berkembang di negara-negara yang mayoritas muslim, bahkan bursa efek dunia yaitu *New York Stock Exchange* meluncurkan produk yang bernama *Dow Jones Islamic Market Index* (DJMI) pada Februari 1999.[195]

Di Indonesia, perintisan pembentukan pasar modal syariah dimulai sejak munculnya instrumen pasar modal yang menggunakan prinsip syariah yang berbentuk reksa dana syariah dengan mulai diterbitkannya Reksa dana Syariah oleh PT. Danareksa Investment Management pada tanggal 3 Juli 2000. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia berkerjasama dengan PT. Danareksa Investment Management meluncurkan *Jakarta Islamic Index* (JII) pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para

---

[194] Iggi H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 45

[195] Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.78

pemodal di Bursa Efek Indonesia telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah.[196]

Saham-saham syariah adalah saham yang ditawarkan kepada investor oleh perusahaan-perusahaan yang memenuhi ketentuan syariah *(syariah compliance)* dan diatur sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional MUI melalui Fatwa DSN No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, pasal 4 ayat 3 yang menjelaskan bahwa: Saham syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 3,[197] dan tidak termasuk saham yang memiliki hak- hak istimewa.[198] Sebagaimana umumnya, di Indonesia, prinsip-prinsip penyertaan modal secara syariah tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah mau pun non syariah, melainkan

---

[196] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 117.

[197] Dalam pasal 3 Fatwa DSN No. 40/DSN-MUI/X/2003 dijelaskan kriteria jenis kegiatan usaha perusahaan emiten yang bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu: 1. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. 2. Lembaga keuangan kon- vensional (*ribawi)*, termasuk perbankan dan asuransi konvensional. 3. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram. 4. Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudhorat.

[198] Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 756.

berupa pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip syariah. Di Bursa Efek Indonesia terdapat *Jakarta Islamic Index* (JII) yang merupakan 30 saham yang memenuhi kriteria syariah yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional (DSN).

BAB DELAPAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Zakat adalah satu dari lima rukun Islam yang Allah tetapkan untuk dijalankan oleh seluruh ummat muslim. Namun begitu, zakat yang diwajibkan tersebut ternyata tidak hanya memiliki dampak yang berdimensi teologis, namun lebih dari itu, zakat berdampak yang baik pada dimensi sosial dan ekonomi.[199] Karena selain zakat membersihkan harta seorang muslim yang mengeluarkannya, ia juga memberikan kemudahan finansial bagi para pihak yang berhak mendapatkannya (mustahik) sehingga menjadi pemicu untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang selalu ada pada setiap masa dan zamannya.[200].

Pengelolaan zakat di Indonesia diawali dengan pidato Presiden Soeharto pada kegiatan Peringatan Israk dan Mi'raj di Istana Negara tahun 1968. Dimana beliau berkeinginan agar zakat dikelola oleh negara atau suatu lembaga yang bertanggung jawab. Keinginan tersebut disahuti oleh ummat Islam di seantero wilayah negara

[199] Sasono, Adi, dkk, *Solusi Islam atas Problematika Umat; Ekonomi, Pendidikan, dan Dakwah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 47.

[200] Bagong Suyanto, *Anataomi Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya*, (Malang, Instrans Publishing, 2013), hal. 2-4, beliau menyatakan bahwa salah satu indikasi kemiskinan adalah tiadanya dana segar untuk modal produktif yang akan mendorong mereka berkerja lebih maksimal.

Indonesia. Para ulama dan pejabat Pemerintah Daerah dengan inisiatif masing-masing mendirikan lembaga pengelola zakat.[201]

Perkembangan selanjutnya, lembaga BAZIS telah berdiri diseluruh Propinsi dan Kabupaten bahkan sampai tingkat Kecamatan. Saat ini, lembaga amil zakat telah berkembang secara signifikan. Disamping telah hadir pula lembaga Amil Zakat (LAZ) diberbagai tempat. Salah satu yang terkenal adalah Dompet Dhua'afa yang didukung oleh Harian Republika. Eri Sudewo sebagai menejer Dompet Dhu'afa (DD) telah dikenal oleh publik sebagai pribadi yang mempunyai semangat mengembangklan zakat. Salah satu ciri DD adalah penghimpunan dana yang selalu ditampilkan melalui Harian Republika sehingga muzakki atau para dermawan menyalurkannya karena prinsip transparansi dan program yang jelas. Ciri khas DD

[201] Pada sejarah pengelolaan zakat di Indonesia, BAZIS DKI Jakarta contoh yang relevan karena konsisten dan berkembang. Berdirinya lembaga ini dilatarbelakangi oleh tiga hal; pertama ijma sebelas ulama (termasuk Buya Hamka) 10 Januari 1968 mendorong pembentukan Badan Amil Zakat Nasional. Pernyataan Presiden Soeharto dalam Pidato menyambut Isra' dan Miraj 26 Oktober 1968, saat beliau menawarkan dirinya sebagai Amil Zakat Nasional. Ketiga, surat perintah no. 07/Prin/10/1968 yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto kepada tiga stafnya, sal;ah satunya Mayjen Alamsyah Rratu Perwiranegara. Namun sebelum ini, Peraturan Menteri Agama mengenai pembentukan BAZIS yaitu PMA No. 4/Juli/1968 dan pembentukan Baitul mal PMA no. 5/oktober/1968. Artinya sejak awal perhatian terhadap pengelolaan zakat telah dirintis. Lihat, Amelia Fauzia, Bazis DKI Jakarta: Peluang dan Tantangan Badan Amil Zakat Pemerintah Daerah, dalam Chaider S Bamualim & Irfan Abubakar, *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat di Indonesia*, (Jakarta, PBB-UIN Jakarta & The Ford Foundation, 2005), hal. 31-33

adalah tidak terlalu ketat dengan skema fiqh dan juga hadir dengan program yang menyentuh kalangan masyarakat miskin di Indonesia. Sekiranya masyarakat terkena bencana, pihak DD akan segera mengirimkan bantuannya.[202]

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan zakat tersebut, tercatat dalam sejarah sejumlah langkah ditempuh oleh umat Islam. Diantaranya adalah dengan menghadirkan dasar hukum positif mengenai pengelolaan zakat dalam Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selain itu, perkembangan lainnya adalah kehadiran Undang-Undang Pemrintahan Aceh no. 11 tahun 2006 yang telah memberikan karakter tersendiri bagi pengelolaan zakat. Pasal 190-191 UU No. 11 tahun 2006 menyatakan bahwa:

Pasal 191

(1) Zakat, harta wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal kabupaten/kota.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan qanun.

Pasal 192

[202] Untuk memahami pikiran dan Kiprahnya lihat, Eri Sudewo, *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip*, (Jakarta,IMZ, 2004)

> Zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak.

Berdasarkan Undang-undang di atas, telah lahir Qanun No. 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal. Baitul Mal adalah lembaga resmi pengelola dengan peringkat kelembagaan sebagai berikut; Baitul Aceh untuk Propinsi, Baitul Mal Kab/Kota dan Baitul Mal Gampong (desa/kampung). Dana zakat yang dikumpulkan mengalir dari atas ke bawah. Artinya dana zakat yang dikumpulkan oleh Baitul Mal Gampong dikelola di Gampong. Dana zakat yang dikelola Baitul Mal Kab/Kota juga turun ke Gampong dengan berbagai program dan skema demikian juga halnya dengan baitul mal Propinsi.[203]

Perkembangan UU/Perautan di atas belum memberikan kondisi yang maksimal dalam pengumpulan zakat. Berdasarkan data yang dihimpun oleh BAZNAS, paling tidak Indonesia memiliki potensi zakat terkumpul setidaknya 200 triliun rupiah di tiap tahunnya. Namun dari potensi tersebut, yang hingga saat ini dapat terrealisasikan atau dikelola oleh BAZNAS hanyalah sebesar 3,3 triliun rupiah atau sekitar 1,5 persen saja.[204] Tentu terdapat sejumlah factor yang menjadi penyebab dari tidak optimalnya penghimpunan zakat tersebut. Selain karena tingkat kesadaran ummat atas kewajiban berzakat yang

---

[203] Baitul Mal Aceh, *Lampiran Bimbingan Tekhnis, Himpunan berbagai petunjuk/menyangkut Pelaksanaan Tekhnis Kegiatan Baitul Mal*, (Banda Aceh, Baitul Mal Aceh, 2006)

[204] http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/pemanfaatan-zakat-untuk-peningkatan-kemandirian-ekonomi-umat/ diakses pada 23 Februari 2017

masih rendah, diantara faktor penyebabnya ialah tidak atau kurang optimalnya pihak yang mengelola dana zakat tersebut (Amil Zakat).

A. Definisi dan Dalil Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, zakat memiliki banyak arti. Ibnu 'Arabi menjelaskan pengertian zakat dalam beberapa istilah seperti *nama'* yang berarti kesuburan karena dengan zakat maka Allah akan mendatangkan kesuburan pahala, *thaharah* yang artinya kesucian karena zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa, *barakah* yang maknanya keberkatan, dan juga *tazkiyah*, *tathhier* artinya mensucikan.[205] Dikatakan zakat karena dapat mengembangkan harta yang telah dikeluarkan zakatnya dan menjauhkan diri dari segala kerusakan.

Taqiyuddin Abu Bakar mengutip buku Kifayah al-Akhyar mendefinisikan zakat sebagai sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak dengan syarat tertentu. Qardawi dalam Faisal[206] menambahkan bahwa jumlah tersebut dikatakan zakat karena jumlah tersebut menambah kekayaan, membuatnya lebih berarti, dan melindungi kekayaan dari kebinasaan. Sedangkan dalam UU No. 23 Tahun 2011, zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh

[205] Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat*. (Semarang. Hayam Wuruk, 2005). hlm. 3

[206] Faisal, Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia. *Analisis*, Volume XI No.2: 241-272. Tahun 2011), hlm. 244.

seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Dari segi istilah fikih, zakat adalah sebutan bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT agar diserahkan kepada orang-orang yang berhak (mustahak).[207] Zakat juga adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Shadaqah adalah barang yang diberikan, semata-mata karena mengharapkan pahala.[208]

Dari berbagai definisi zakat baik dari segi bahasa dan istilah, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta"ala* dimana umat muslim diwajibkan untuk memberikan harta pada jumlah tertentu kepada yang memerlukan sesuai dengan syariat Islam yang telah ditetapkan dalam Al Qur'an dan Hadist.[209]

B. Sumber Hukum Zakat

a. Al Qur"an

Kata zakat dalam Al Qur"an disebutkan sebanyak tiga puluh kali, delapan diantaranya terdapat dalam surah Makiyah. Kata zakat disandingkan dengan kata shalat

---

[207] Syamsul Rizal Hamid, *206 Petuah Rasulullah Saw. Seputar Masalah Zakat & Puasa*, Jakarta; Cahaya Salam, 2006, halaman 48.

[208] Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. (Jakarta, Cetakan Pertama, 2003), hlm. 203.

[209] Lihat, Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi alternatif*, (Surabaya, Risalah Gusti, 1996

sebanyak 28 kali.[210] Dari jumlah ini,dapat di interpretasikan bahwa perintah zakat sama pentingnya dengan perintah shalat Beberapa ayat yang menjelaskan tentang perintah zakat dan instruksi pelaksanaanya,antara lain :

1) QS. Al Bayyinah

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ٥

"Tidaklah mereka itu diperintahkan, melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan condong melakukan agama karenanya, begitu pula supaya mengerjakan shalat dan mengeluarkaan zakat, dan itulah agama yang lurus." (QS. Al Bayyinah : 5).

2) QS. At Taubah

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. At Taubah : 103).

3) QS. Al Isra

[210] Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat*, hlm. 4

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

"Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros." (QS.Al Isra : 26).

b. Hadits

Adapun hadits yang menjelaskan mengenai perintah zakat antara lain:

1) Hadits riwayat Abu Hurairah

Rasulullah bersabda,"Siapa yang dikaruniai Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya." (HR. Bukhari)

2) Hadits riwayat Muslim

Rasulullah bersabda,"Tidak ada seorang pun yang mempunyai emas dan perak yang dia tidak berikan zakatnya, melainkan pada hari kiamat dijadikan hartanya itu beberapa keping api neraka. Setelah dipanaskan, digosoklah lambungnya, dahinya, belakangnya dengan kepingan itu; setiap-setiap dingin, dipanaskan kembali pada suatu hari yang lamanya 50 ribu tahun, sehingga Allah menyelesaikan urusan hambanya."

3) Hadits riwayat Bukhari

Rasulullah bersabda,"Dan jika jumlah kambing gembalaan seseorang mencapai 40 ekor kurang satu, maka tidak ada perwajiban zakatnya sampai kapanpun. Zakat atas emas murni (riqqah) adalah seper empat dari

seper sepuluh, jika tidak memiliki emas murni kecuali sekadarnya, maka tidak ada zakatnya hingga kapan pun."

c. Ijma‟ Ulama

Pendapat para ulama, baik yang menuntut ilmu secara langsung dari Rasulullah mau pun tidak merupakan salah satu sumber hukum. Para ulama telah sepakat bahwa zakat merupakan kewajiban sehingga mengingkarinya berarti kafir.

C. Zakat dan Lembaga Pengelola

Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat."[211] Dalam prakteknya, kegiatan pengelolaan zakat tentunya dilakukan oleh lembaga pengelola zakat (LPZ). Berdasarkan peraturan perundang-undangan, di Indonesia terdapat dua jenis Lembaga Pengelola Zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Sementara itu, Lembaga Amil Zakat atau LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam undang-undang yang sama, terdapat pula Unit Pengumpul Zakat atau UPZ yaitu satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

[211] Undang-undang No. 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat 1.

D. Sejarah Singkat Lembaga Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat oleh amil zakat telah dicontohkan sejak zaman Rasulullah Shallalahu 'alaihi wassallam dan para khulafa' ar-Rasyidin. Salah satu contohnya adalah ketika Nabi Muhammad Shallalahu 'alaihi wassallam mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman dan pada saat beliau menjadi Gubernur Yaman, beliau pun memungut zakat dari rakyat dan disini beliau bertindak sebagai amil zakat sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

"Rasulullah sewaktu mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman (yang telah ditaklukkan oleh Islam) bersabda: Engkau datang kepada kaum ahli kitab, ajaklah mereka kepada syahadat, bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka telah taat untuk itu, beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan kepada mereka melakukan shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka telah taat untuk itu, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka menzakati kekayaan mereka. Zakat itu diambil dari yang kaya dan dibagi-bagikan kepada yang fakir-fakir. Jika mereka telah taat untuk itu, maka hati-hatilah (jangan mengambil) yang baik-baik saja) bila kekayaan itu bernilai tinggi, sedang dan rendah, maka zakatnya harus meliputi nilai-nilai itu. Hindari doanya orang yang madhlum (teraniaya) karena diantara doa itu dengan Allah tidak terdinding (pasti dikabulkan). (HR Bukhari).

Melihat pentingnya zakat dan bagaimana Rasulullah *Shallalahu 'alaihi wassallam* telah

mencontohkan tata cara mengelolanya, dapat disadari bahwa pengelolaan zakat bukanlah suatu hal yang mudah dan dapat dilakukan secara individual. Agar maksud dan tujuan zakat, yakni pemerataan kesejahteraan, dapat terwujud, pengelolaan dan pendistribusian zakat harus dilakukan secara melembaga dan terstruktur dengan baik. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar berdirinya berbagai Lembaga Pengelola Zakat di berbagai negara, termasuk di Indonesia[212]

E. Tinjauan tentang Lembaga Pengelola Zakat

a. Pengertian Lembaga Pengelola Zakat

Secara definitif, Lembaga pengelola zakat (LPZ) merupakan sebuah institusi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah, baik yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAZ, mau pun yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah seperti LAZ. Bahwa "Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan peng-koordinasian dalam pegumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat."[213] Berdasarkan peraturan perundang-undangan, di Indonesia terdapat dua jenis Lembaga Pengelola Zakat,

[212] Pengelola zakat adalah amil yang telah secara jelas dinyatakan dalam QS al-Taubah : 60, salah satu profesi yang disebutkan dalam al-Qur'an. Dalam posisi ini, amiladalah pemerintah atau lembaga resmi yang tunjuk oleh pemerintah. Karena sejak awal zakat dikeloloa oleh negara dan meletakannya sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Dalam posisi ini, lembaga baitul mal pada masa Umar bin Khaththab adalah gabungan Bank Negara dengan Menteri Keuangan pada saat sekarang ini.

[213] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat 1.

yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Untuk dapat mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya untuk kepentingan *mustahik*, pada tahun 1999, dibentuk Undang-Undang (UU) tentang Pengelolaan Zakat, yaitu UU No. 38 Tahun 1999. UU ini kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Sebelumnya pada tahun 1997 juga keluar Keputusan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 1998, yang memberi wewenang kepada masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin untuk melakukan pengumpulan dana mau pun menerima dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah (ZIS). Diberlakukannya beragam peraturan tersebut telah mendorong lahirnya berbagai Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) di Indonesia. Kemunculan lembaga-lembaga itu diharapkan mampu merealisasikan potensi zakat di Indonesia.[214]

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) misalnya sebagai salah satu pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah secara perlahan tapi pasti dapat terus meningkatkan pengumpulan dana zakat yang cukup signifikan. Pada tahun 2007 dana zakat yang terkumpul di BAZNAS mencapai Rp. 450 miliar, 2008 meningkat menjadi Rp. 920 miliar, dan pada 2009 tumbuh menjadi Rp. 1,2 triliun. Untuk tahun 2010, dana zakat yang

[214] A. Muchaddam Fahham,"Padadigma Baru Pengelolaan Zakat di Indonesia", dalam Jurnal*Kesejahteraan Sosial*, Vol.III, No. 19/I/P3DI/Oktober/2011

berhasil dikumpulkan BAZNAS mencapai Rp. 1,5 triliun. Meskipun angka yang berhasil dicapai oleh BAZNAS belum sebanding dengan potensi zakat yang ada di tengahtengah masyarakat yang diprediksi bisa mencapai Rp. 19 triliun (PIRAC), atau Rp. 100 triliun (Asian Development Bank), akan tetapi apa yang telah dicapai oleh BAZNAS sesungguhnya merupakan prestasi yang luar biasa dalam menghimpun zakat.[215]

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Adapun institusi yang menjadi koordinator pengurusan zakat Badan Amil Zakat Nasional. Tugas BAZNAS adalah mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Selain itu, BAZNAS berkewajiban untuk membina BAZNAS yang ada di daerah-daerah agar perannya dalam mengelola zakat dapat lebih relevan dan maksimal.[216]

b. Asas-asas Lembaga Pengelolaan Zakat

Sebagai sebuah lembaga, Lembaga Pengelolaan Zakat memiliki asas-asasyang menjadi pedoman kerjanya. Dalam UU No. 23 Tahun 2011,disebutkan bahwa Asas-asas Lembaga Pengelola Zakat adalah:[217]

1) *Syariat Islam*. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LembagaPengelola Zakat haruslah

[215] Ibid.

[216] Keputusan Menteri Agama RI tentang Pelaksanaan UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan ZakatBab 1 Pasal 1 ayat 1 dan 2.

[217] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 12.

berpedoman sesuai dengan syariat Islam, mulaidari tata cara perekrutan pegawai hingga tata cara pendistribusian zakat.

2) *Amanah*. Lembaga Pengelola Zakat haruslah menjadi lembaga yangdapat dipercaya.
3) *Kemanfaatan*. Lembaga Pengelola Zakat harus mampu memberikanmanfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.
4) *Keadilan*. Dalam mendistribusikan zakat, Lembaga Pengelola Zakat harusmampu bertindak adil.
5) *Kepastian hukum*. Muzakki dan mustahik harus memiliki jaminan dankepastian hukum dalam proses pengelolaan zakat.
6) *Terintegrasi*. Pengelolaan zakat harus dilakukan secara hierarkis sehinggamampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian, danpendayagunaan zakat.
7) *Akuntabilitas*. Pengelolaan zakat harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan.

Lembaga pengelola zakat yang berkualitas sebaiknya mampu mengelola zakat yang ada secara efektif dan efisien. Program-program penyaluran zakat harus benar-benar menyentuh *mustahik* dan memiliki nilai manfaat bagi mustahik tersebut. Lembaga pengelola zakat juga harus bersikap responsif terhadap kebutuhan *mustahik*, *muzakki*, dan lingkungan sekitarnya. Hal ini mendorong amil zakat untuk bersifat proaktif, antisipatif, inovatif, dan kreatif sehingga tidak hanya bersifat pasif dan reaktif terhadap fenomena sosial yang

terjadi, Selain itu, seluruh organ organisasi pengelola zakat telah memahami dengan baik syariat dan seluk beluk zakat sehingga pengelolaan zakat tetap berada dalam hukum Islam, tentunya hal ini sejalan dengan asas-asas pengelolaan zakat.[218]

c. Karakteristik Lembaga Pengelolaan Zakat

Di Indonesia terdapat dua lembaga yang bersifat yayasan namun karakteristiknya berbeda, yaitu lembaga nirlaba dan lembaga not for profit. Lembaga nirlaba didirikan benar-benar bukan untuk mencari laba sedikit pun. Produk lembaga nirlaba adalah nilai dan moral sedangkan produk perusahaan adalah barang dan jasa. Sumber dana lembaga nirlaba adalah donasi masyarakat dan digunakan sepenuhnya untuk kegiatan operasional untuk mencapai visi dan misi lembaga.[219]

Melihat tugas dan fungsi Lembaga Pengelola Zakat, jelaslah bahwa Lembaga Pengelola Zakat adalah salah satu dari sekian banyak lembaga nirlaba. Olehnya itu, Lembaga Pengelola Zakat memiliki karakteristik yang sama dengan karakteristik lembaga nirlaba lainnya, yaitu:

1) Sumber daya, baik berupa dana mau pun barang berasal dari para donatur dimana donatur tersebut mempercayakan donasi mereka kepada LPZ dengan harapan bisa memperoleh hasil yang mereka harapkan.

---

[218] Mahmudi, "Penguatan Tata Kelola dan Reposisi Kelembagaan Organisasi Pengelola Zakat". Ekbisi 2009, volume 4 Nomor 1:69-84.

[219] Umi Mahmudah, *Manajemen Dana di Lembaga Zakat (Studi pada Lembaga Zakat Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang)*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2007.

2) Menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan masyarakat dan tidak mencari laba dari pelayanan tersebut.
3) Kepemilikian LPZ tidak sama dengan lembaga bisnis.

LPZ bukanlah milik pribadi atau kelompok, melainkan milik ummat karena sumber dayanya berasal dari masyarakat. Jika LPZ dilikuidasi, maka kekayaaan lembaga tidak boleh dibagikan kepada para pendiri. Namun, sebagai lembaga yang bergerak di bidang keagamaan, dalam hal ini sebagai pengelola zakat, maka LPZ memiliki beberapa karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan lembaga nirlaba lainnya, yaitu:

1) Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syari'ah Islam
2) Sumber dana utamanya adalah dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf
3) Memiliki Dewan Pengawas Syari'ah dalam struktur kelembagaannya.

d. Tujuan Pengelolaan Zakat

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, tujuan pengelolaan zakat adalah:

1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat yang baik akan memudahkan langkah sebuah LPZ untuk mencapai tujuan inti dari zakat itu sendiri, yaitu optimalisasi zakat. Dengan bertindak efisien dan efektif, LPZ mampu memanfaatkan dana zakat yang ada dengan maksimal.

2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

Pengelolaan zakat dimaksudkan agar dana zakat yang disalurkan benar-benar sampai pada orang yang tepat dan menyalurkan dana zakat tersebut dalam bentuk yang produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan zakat untuk hal yang produktif dapat dilakukan dengan mendirikan Rumah Asuh, melakukan pelatihan *home industry*, mendirikan sekolah gratis, dan sebagainya.[220]

e. Jenis Dana yang Dikelola Lembaga Pengelola Zakat

LPZ menerima dan mengelola berbagai jenis dana, yaitu:

1) Dana Zakat

Ada dua jenis dana zakat yang dikelola oleh LPZ, yaitu dana zakat umum dan dana zakat dikhususkan. Dana zakat umum adalah dana zakatyang diberikan oleh muzakki kepada LPZ tanpa permintaan tertentu.Sedangkan dana zakat dikhususkan adalah dana zakat yang diberikan olehmuzakki kepada LPZ dengan permintaan dikhususkan, misalnya untukdisalurkan kepada anak yatim, dan sebagainya.

2) Dana Infaq/Shadaqah

Seperti dana zakat, dana infaq/shadaqah terdiri atas danainfaq/shadaqah umum dan dana infaq/shadaqah

[220] Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa tujuan zakat **bagi muzakki** adalah: mensucikan jiwa dari sifat kikir, mendidik berinfaq dan memberi, berakhlak dengan akhlak Allah, manifestasi syukur aats nikmat Allah Swt, mengobati hati dari cinta dunia, mengembangkan kekayaan bathin, menarik rasa simpati/cinta, mensucikan harta (bukan harta haram), mengembangkan harta. **Bagi penerima**: membantu mengatasi kebutuhannya dan menghilangjkan sifat dengki dan benci. Lihat, Yusuf al-Qardhawi, Hukum Zakat, hal. 882

khusus. Dana infaq/shadaqahumum adalah dana yang diberikan para donatur kepada LPZ tanpapersyaratan apapun. Sedangkan dana infaq/shadaqah dikhususkan adalahdana yang diberikan para donatur kepada LPZ dengan berbagai persyaatantertentu, seperti untuk disalurkan kepada masyarakat di wilayah tertentu.

3) Dana Waqaf

Waqaf adalah menahan diri dari berbuat sesuatu terhadap hal yang manfaaatnya diberikan kepada orang tertentu dengan tujuan yang baik.

4) Dana Pengelola

Dana pengelola adalah hak amil yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional lembaga yang bersumber dari:

a) Hak amil dari dana zakat
b) Bagian tertentu dari dana infaq/shadaqah
c) Sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariah

F. Akuntabilitas Lembaga Pengelolaan Zakat

Dalam perspektif Islam, akuntabilitas artinya pertanggungjawaban seorang manusia kepada Sang Pencipta. Setiap pribadi manusia harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada Allah swt. Allah berfirman:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah maha memberi pengajaran yang

sebaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa: 30).

Ayat ini mengandung arti bahwa amanah harus diberikan kepada yang berhak dan dalam melaksanakan amanah tersebut, penerima amanah harus bersikap adil dan menyampaikan kebenaran.[221] Ditambahkan pula, bahwa tanggung jawab merupakan sebuah implikasi dari keimanan seseorang.

Dalam segi akuntansi, akuntabilitas adalah upaya atau aktivitas untuk menghasilkan pengungkapan yang benar. Pertanggungjawaban, pengungkapan tersebut dilakukan pertama adalah untuk Allah. Akuntabilitas juga terikat dengan peran sosial dimana *muhtasib* (akuntan) yakin bahwa hukum syariah telah dilaksanakan dan kesejahteraan umat menjadi tujuan utama dari aktivitas perusahaan dan tujuan tersebut telah tercapai.[222] Maka, konsep akuntabilitas yang kemudian menjadi indikator pelaksanaan akuntabilitas dalam perspektif Islam adalah:

a. Segala aktivitas harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai perwujudan amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagi sorang khalifah.
b. Aktivitas organisasi dilaksanakan dengan adil.
c. Aktivitas organisasi tidak merusak lingkungan sekitar.

---

[221]Masiyah Kholmi, "Akuntabilitas dan Pembentukan Perilaku Amanah dalam Masyarakat Islam".*Jurnal Studi Masyarakat Islam* 2012.. Volume 15 Nomor 1: 63-72.

[222] Abdussalam Mohammed Abu Tapanjeh, Corporate Governance from the Islamic Perspective: A Comparative Analysis with OECD Principles. Critical Perspectives on Accounting 2009., Volume 20: 556-567.

Oleh karenanya, dari sebuah lembaga pengelolaan zakat yang akuntabel dan *acceptable* diharapkan muncul kepercayaan (*trust*) besar masyarakat yang berimplikasi terhadap meningkatnya penghimpunan dana di Lembaga Pengelolaan Zakat, dan kemudian disalurkan secara tepat sasaran dan tepat guna.

G. Karakteristik Organisasi Pengelola Zakat

Sudewo[223] menyatakan bahwa di Indonesia terdapat dua lembaga yang bersifat yayasan namun karakteristiknya berbeda, yaitu lembaga nirlaba dan lembaga *not for profit*. Lembaga nirlaba didirikan benar-benar bukan untuk mencari laba sedikit pun. Produk lembaga nirlaba adalah nilai dan moral sedangkan produk perusahaan adalah barang dan jasa.

Sumber dana lembaga nirlaba adalah donasi masyarakat dan digunakan sepenuhnya untuk kegiatan operasional untuk mencapai visi dan misi lembaga. Melihat tugas dan fungsi Organisasi Pengelola Zakat, jelaslah bahwa Organisasi Pengelola Zakat adalah salah satu dari sekian banyak lembaga nirlaba. Olehnya itu, Organisasi Pengelola Zakat memiliki karakteristik yang sama dengan karakteristik lembaga nirlaba lainnya, yaitu :

a. Sumber daya, baik berupa dana mau pun barang berasal dari para donatur dimana donatur tersebut mempercayakan donasi mereka kepada OPZ dengan harapan bisa memperoleh hasil yang mereka harapkan.

[223] Eri Sudewo, *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip*, (Jakarta,IMZ, 2004)

b. Menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan masyarakat dan tidak mencari laba dari pelayanan tersebut.
c. Kepemilikian OPZ tidak sama dengan organisasi bisnis.

OPZ bukanlah milik pribadi atau kelompok, melainkan milik ummat karena sumber dayanya berasal dari masyarakat. Jika OPZ dilikuidasi, maka kekayaaan lembaga tidak boleh dibagikan kepada para pendiri. Namun, sebagai organisasi yang bergerak di bidang keagamaan, dalam hal ini sebagai pengelola zakat, maka OPZ memiliki beberapa karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan organisasi nirlaba lainnya, yaitu :

a. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syari‟ah Islam
b. Sumber dana utamanya adalah dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf
c. Memiliki Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasinya.

H. Tujuan Pengelolaan Zakat

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, tujuan pengelolaan zakat adalah:

a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat yang baik akan memudahkan langkah sebuah LPZ untuk mencapai tujuan inti dari zakat itu sendiri, yaitu optimalisasi zakat. Dengan bertindak efisien dan efektif, LPZ mampu memanfaatkan dana zakat yang ada dengan maksimal.

b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan zakat dimaksudkan agar dana zakat yang disalurkan benar-benar sampai pada orang yang tepat dan menyalurkan dana zakat tersebut dalam bentuk yang produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan zakat untuk hal yang produktif dapat dilakukan dengan mendirikan Rumah Asuh, melakukan pelatihan home industry, mendirikan sekolah gratis, dan sebagainya.

I. Fungsi, Keanggotaan, dan Sekretariat BAZNAS

BAZNAS memiliki sejumlah fungsi; perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selain itu BAZNAS juga berfungsi menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Adapun pelaporan dan pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia paling sedikit sekali dalam setahun.[224]

BAZNAS sendiri dianggotai oleh sebelas orang anggota yang diperinci terdiri atas delapan orang dari unsur masyarakat dan tiga orang dari unsur pemerintah. Dengan dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua, anggota BAZNAS menjabat selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. BAZNAS memiliki secretariat yang dibentuk khusus.

[224] Undang-undang No. 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 7 ayat 3.

BAZNAS juga dapat mendirikan BAZNAS tingkat kabupaten dan provinsi.

Untuk menjalankan operasional, BAZNAS dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Hak Amil. Sedangkan untuk BAZNAS Kabupaten/Kota dan Provinsi dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Hak Amil.

e) **Prasyarat, Kewajiban, dan Operasional LAZ**

Sebagaimana diketahui bahwa keberadaan LAZ memiliki tujuan untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Maka dalam pendiriannya, terdapat sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi;

a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.
b. Berbentuk lembaga berbadan hukum.
c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS.
d. Memiliki pengawas syariah.
e. Memiliki kemampuan teknis, administrative, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
f. Bersifat nirlaba.
g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat, dan
h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Kemudian, LAZ berkewajiban melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendsitribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Dalam menjalankan operasionalnya, LAZ dapat menggunakan hak Amil Zakat.

J. Pendayagunaan Dana Zakat

Zakat, tidak seperti wakaf, disalurkan kepada yang berhak menerimanya yaitu mustahiq. Dana zakat hanya untuk ashnaf yaitu 8 mustahiq zakat. Dasarnya adalah QS. Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ(60)

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Terkait ayat diatas, al-Qurthuby dalam Tafsir al-Jami' lil ahkam al-Qur'an menyatakan bahwa kata إِنَّمَا bermakna zakat hanya untuk ashnaf bukan untuk yang lain. Sedangkan posisi **li** untuk orang faqir, miskin, amil dan mualaf adalah materi zakatnya. Sedangkan kata fi sasaran kedua untuk riqab, gharim, sabilillah dan ibn sabil adalah sasaran kedua dapat berbentuk sarana atau lainnya. Karena zakat untuk kaum miskin dan faqir. Harta zakat adalah milik kelompok faqir dan miskin.[225]

Terkait dengan penyaluran dana zakat dilakukan setelah zakat dimaksud terkumpul dalam satu tahun pengumpulan. Kemudian disalurkan pada tahun berikutnya. Penyaluran dana zakat dilakukan dengan dua bentuk yaitu konsumtif dan produktif. Konsumtif adalah dana zakat yang disalurkan secara langsung untuk kebutuhan komsumtif seperti dana segar untuk program

[225] al-Qurthuby, Tafsir al-Jami' lil ahkam al-Qur'an,

BLT (Bantuan Langsung Tunai). Sedangkan bentuk produktif adalah bantuan yang dilakukan dengan tujuan menghasilkan sesuatu.[226] Sekiranya bantuan produktif berbentuk tunai maka diarahkan sebagai modal usaha. Bantuan lainnya berbentuk alat atau keterampilan. Keterampilan adalah melatih skill mustahiq seperti keahlian menjahit, bengkel, las, produksi kue atau makanan.

Tujuan penyaluran secara produktif adalah agar keteragntungan mustahiq terhadap dana zakat dapat dikurangi (jangan sampai menjadi langganan zakat). Dana zakat sebagai sokongan semata bukan sebagai hal yang utama. Karena itu, dana zakat disalurkan kepada mustahiq tersebut berbatas waktu dan jumlah. Adapun program yang dapat diberikan kepada mustahiq dengan masing-masing senif adalah:

1. Faqir
   Untuk senif faqir hanya dapat diberikan dana zakat dominannya dalam bentuk konsumtif berupa bantuan langsung tunai bantuan. Faqir belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.[227]Namun, dalam situasi tertentu, dapat juga diberikan bentuk produtif dengan bantuan modal usaha yang terbatas. Karena mengacu kepada pengertian faqir yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan usaha. Hanya dalam pengembangan kelompok ini diperlukan keseriusan dengan menghadirkan pendamping untuk membimbing mereka dalam menjalankan usahanya.
2. Miskin

[226] Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008), hal. 83;

[227] Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, hal. 52

Untuk senif miskin dominan bentuk dana zakat yang disalurkan adalah modal usaha. Senif ini harus didorong untuk mandiri. Karena itu, kelompok ini adalah sasaran penguatan mustahiq. Tawaran program dapat didiskusikan dengan mereka karena kebutuhan mereka berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Amil. Merancang program untuk mereka diawali dengan studi lapangan, musywarah dan memutuskannya secara bersama, selanjutnya perlu bimbingan dan pengawasan dilapangan. Hal ini diperlukan karena dikhawatirkan mustahiq tidak amanah sehingga program tidak berjalan.[228]

3. Amil

   Amil adalah Pemerintah sebagai dibuktikan oleh sejarah akan praktek nabi SAW dan sahabatnya. Karena itu, amil zakat adalah lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah.[229] Amil zakat bukanlah pekerjaan sambilan melainkan amil memang mengurus zakat. Amil bukan sekedar mengumpulkan dan menyalurkan, amil harus lah visioner dengan berbagai programnya sehingga dana zakat berdampak dalam pengembangan mustahiq menjadi muzakki. Terkait manajemen Amil, Eri Sudewo[230] menyatakan bahwa mengurus zakat

[228] Bagong Suyanto, *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya*, (Malang, Instans Publishing, 2015), hal. 242-249, penulis menyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan diperlukan pendampingan berkelanjutan karena itu tugas ini bersifat lembaga.

[229] Aden Rosadi, Amil Zakat Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundangan Undangan, *al-Manahij*, Vol. XI No. 2, Desember 2017, hal.

[230] Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*..., hal. 11-102

bukanlah pekerjaan sambilan dan bersifat pribadi melainkan pekerjaan yang serius, fokus dan kelembagaan. Hal ini dinyatakannya secara tegas dalam buku Manajemen zakat : tinggalkan 15 tradisi dan terapkan 4 prinsip dasar. Tradisi yang harus ditinggalkan adalah : anggap sepele (pekerjaan sampingan, asal asalan, meremehkan), tanpa manajemen, tanpa perencanaan, tumpah tindih, tanpa fit and proper test, kaburnya batasan, ikhlas tanpa imbalan, dikelola paruh waktu, lemahnya SDM, Bukan pilihan (terpaksa), lemahnya kreatifitas, tak ada monitoring dan evaluasi, tak disiplin, kepanitian. Sedangkan terapkan empat prinsip dasar adalah prinsip rukun Islam, prinsip moral, prinsip lembaga, prinsip manajemen.

4. Muallaf

   Pengertian Muallaf, menurut ulama syafi'iyyah, terbagi kepada enam; 4 golongan muslim dan 2 kafir. 4 kategori muallaf yang sudah muslim adalah: kepala suku kaum muslimin yang berpengaruh, baru memeluk Islam dan masih dalam kondisi yang lemah imanya, kaum muslimin yang dekat dengan orang kapir (daerah perbatasan), kaum muslimin yang berada dengan wajib zakat (mengumpulkan zakat dari mereka). Sedangkan dua yang masih kafir adalah kelompok yang diharapkan ke-Islamannya dan kelompok yang dikhawatirkan kejahatannya. Kelompok terakhir ini dapat dikategorikan sebagai tokoh non-muslim yang mempunyai pengaruh dan berpotensi memusuhi kaum muslimin.[231]

[231] Armiadi, Zakat Produktif..., hal. 134-135

.

5. Riqab
   Riqab ini adalah pembebasan budak (hamba sahaya), hanya untuk saat ini masih belum didapat siapakah mustahiqnya pada masa ini. Namun, para ulama kontemporer memperluas makna dan cakupannya. Seperti, pembebasan tawanan perang, membantu bangsa yang terjajah untuk merdeka.[232]
6. Gharimin
   Orang yang terbeban dengan hutang dan tidak mampu membayarnya. Kategori lain adalah orang yang tertimpa bencana. Terkait dengan utang ini, terdapat syaratnya, yaitu:[233]
   a. Tidak mampu membayar seluruh atau sebagian utangnya
   b. Berhutang untuk taat kepada Allah
   c. Hutang yang harus dilunasi bukan hutang yang masih lama pelunasannya.

7. Sabilillah
   Bantuan untuk keperluan perang. Pada masa Rasul dan sesudahnya dana zakat digunakan untuk membiayai perang, misalnya, membeli persenjataan. Namun, saat ini perang fisik tidak lagi berlaku melainkan perang dalam bentuk lain, perang ideologi, perang idea/pikiran, pelemahan aqidah, dan sebagainya. Penguatan dibidang aqidah, dakwah dan

[232] Asnaini, Zakat Produktif..., hal. 57
[233] Yusuf al-Qardhawi, Hukum Zakat..., hal. 62

pendidikan menjadi urgen dibantu dengan dana zakat.[234]

8. *Ibn Sabil*

   Ibn Sabil adalah musafir yang kehabisan bekal. Imam Syafii menyetakan bahwa *Ibn Sabil* adalah orang yang memulai perjalanan dan memerlukan sesuatu dalam perjalanannya. Sedangkan jumhur ulama (Hanafi,Maliki, Hanbali) Ibn Sabil adalah orang yang berada dalam perjalanan dan terputus dengan hartanya dan tempat hartanya karena jauh.[235]

[234] Muslim Ibrahim, *Senif Fi Sabilillah*, (Banda Aceh, Bandar Publishing, 2015)

[235] Armiadi, *Zakat Produktif...*, hal. 141-142; Jenis bantuan dana zakat untuk kelompok ini adalah bantuan beasiswa, biaya perjalanan,dll

BAB SEMBILAN
BADAN WAKAF INDONESIA

Sebagai salah satu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Sebagian besar rumah ibadah, lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainya di bangun di atas tanah wakaf. Apabila jumlah tanah wakaf di Indonesia ini dihubungkan dengan negara yang saat ini menghadapi berbagai krisis termasuk krisis ekonomi, sebenarnya jumlah tanah wakaf merupakan suatu potensi sumber daya ekonomi untuk dikembangkan guna membantu menyelesaikan krisis ekonomi.

Dilihat dari segi sosial dan ekonomi, wakaf yang ada memang belum dapat berperan dalam menanggulangi permasalahan umat khususnya masalah sosial dan ekonomi. Hal ini dapat dipahami karena kebanyakan wakaf yang ada kurang maksimal dalam pengelolaannya. Kondisi ini disebabkan oleh keadaan tanah wakaf yang sempit dan hanya cukup dipergunakan untuk tujuan wakaf yang hanya diikrarkan wakif seperti untuk musholla dan masjid tanpa diiringi tanah atau benda yang dapat dikelola secara produktif. Memang ada tanah wakaf yang cukup luas, tetapi karena Nazhirnya kurang kreatif, tanah yang kemungkinan dikelola secara produktif tersebut akhirnya tidak dimanfaatkan secara produktif bahkan pada akhirnya

tidak dimanfaatkan sama sekali, bahkan perawatannya pun harus dicarikan sumbangan dari masyarakat.[236]

Terkait dengan hal tersebut di atas, Indonesia sebagai negara dengan pendudukan muslim di atas 200 juta jiwa memiliki jumlah harta wakaf yang sangat signifikan. Namun, harta wakaf tersebut belum memberikan hasil yang maksimal dan berdampak sosial bagi kehidupan masyarakat muslim. Kondisi ini sangat memperihatinkan karena satu sisi potensi yang dimiliki sedemikian banyak sedangkan pada sisi lain kemiskinan masih dominan. Untuk menata ulang keberwakafan kaum muslimin baik dari sisi pengembangan harta wakaf mau pu8n pembinaan kepada wakaif dan nazhir dierpulakn suatu lembaga yang bertanggung untuk mengurus wakaf tersebut.

Indonesia telah memdesain dua hal terkait wakaf. Pertama adalah perlindungan harta wakaf dan yang kedua pengembangan harta wakaf. Terkait yang pertama, terbitnya UU No. 41 tahun 2004 tentang merupakan suatu trend perlindungan harta wakaf telah menjadi perhatian Pemerintah RI karena sebelumnya hanya pengakuan biasa saja berupa PP 28 tahun 1977 dan bahakian sebelum itu terdapat UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Kedua yang terakhir telah menyinggung posisi harta wakaf hanya tidak sedetail dan mkonkrit UU yang pertama.[237]

---

[236] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjend Bimas Islam Kementerian Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta, 2007), hal. 91-102

[237] Yulia Mirwati, *Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Press, 2016), hal. 81-103

A. Definisi dan Perkembangan Wakaf

Paradigma pengelolaan wakaf secara mandiri, produktif dan tepat guna dalam membangun sebuah peradaban masyarakat yang sejahtera sesungguhnya telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika memerintahkan Umar Bin Khattab agar mewakafkan sebidang tanahnya di Khaibar. Esensi penting dari perintah ini dapat dipahami adalah pentingnya sebuah eksistensi benda wakaf dan mengelolanya secara profesional. Sedangkan hasil dari pengelolaan tersebut tentu saja diperuntukan bagi kepentingan kebajikan umum.[238]

Sebagai sebuah bangsa Islam yang besar, baik dari sisi geografis mau pun demografi, istilah wakaf mungkin belum begitu familiar ditengah masyarakat Indonesia. Dari pengamalan wakaf yang sering ditemui dimasyarakat Indonesia, dewasa ini masih tercipta perspektif wakaf yang lebih diartikulasikan sebagai bentuk benda yang sifatnya tidak bergerak seperti sebidang tanah, sebuah bangunan dan benda lain yang nilai manfaatnya diperuntukan bagi kepentingan sosial masyarakat. Kedua, dalam praktiknya, diatas tanah wakaf biasanya akan diikuti oleh didirikannya sebuah bangunan ibadah seperti masjid atau lembaga pendidikan. Ketiga, penggunaan wakaf harus didasarkan kepada wasiat pemberi wakaf (wakif). Selain itu juga terdapat penafsiran bahwa untuk menjaga kekekalannya, tanah wakaf tidak boleh diperjualbelikan.

Padahal benda yang bergerak, seperti uang misalnya, pada hakikatnya juga merupakan salah satu

[238] Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, terj. Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta, Khalifa, 2000), hal. 76

bentuk instrumen wakaf yang memang diperbolehkan dalam Islam. Saat ini dikalangan masyarakat luas mulai muncul istilah *cash waqf* yang sering diterjemahkan sebagai wakaf tunai. Bila menilik objek wakafnya yang berupa uang, kiranya lebih tepat jika *cash waqf* diterjemahkan sebagai wakaf uang. Praktik wakaf uang atau tunai sebenarnya telah dilakukan oleh masyarakat yang menganut mazhab Hanafi pada zamannya. Artinya bentuk wakaf uang atau tunai ini memang telah muncul sejak lama dan diaplikasikan oleh kelompok masyarakat tertentu yang menganut paham tertentu sebagai salah satu bentuk ibadah.[239]

Diskusi tentang wakaf uang atau tunai ini semakin mengemuka ketika perkembangan sistem perekonomian dan pembangunan yang ada memunculkan inovasi-inovasi baru dewasa ini. Wakaf uang atau tunai mulai diidentikasikan sebagai sebuah instrumen financial (*financial instrument*), keuangan sosial dan perbankan sosial (*sosial finance and voluntary sector banking*) yang mampu berafiliasi dengan perkembangan perekonomian dunia saat ini menurut M.A Manan.[240]

Hal ini menandakan bahwa sebenarnya berkembangnya wakaf tunai yang semakin cepat, mulai

---

[239] Untuk melihat pembahasan tentang wakaf Tunai, lihat, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2007), hal 10-13. Wakaf model ini telah berkembang dalam wilayah masyarakat Islam seperti syiria, Mesir dan sebagainya sejak masa lampau. Hanya kedatangan penjajah barat yang telah merusak sistem yang berlaku dalam masyarakt Islam.

[240]Lihat, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, (Jakarta Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2007)

menjadi bagian penting dalam pembiayaan perekonomian terutama di sektor perdagangan dan invetasi yang tentu saja tidak lepas juga dari majunya sistem perekonomian Islam pada saat ini. Semakin berkembangnya peranan wakaf, terutama dalam bentuk uang, dilatarbelakangi juga oleh gagalnya sistem kapitalis dan sistem ekonomi sosialis yang tidak mampu menjawab permasalahan mendasar mengenai prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat di dunia dewasa ini.

Ditemukan berbagai definisi mengenai pengertian wakaf. Secara etimologi, wakaf berasal dari perkataan Arab "*Waqf*" yang berarti "*al-Habs*". Ia merupakan kata yang berbentuk masdar (*infinitive noun*) yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu (Ibnu Manzhur: 9/359).

Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf, mendefinisikan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (ketentuan umum dan pasal 2).

Imam Abu Hanafah memberikan mendefiniskan wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Imam Malik berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada orang lain dan

wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Esensi dari semua definisi diatas mengkerucut kepada adanya harta yang diberikan seseorang untuk dimanfaatkan kepada hal yang sifatnya kebajikan dan berguna bagi kehidupan sosial masyarakat secara umum.[241]

B. Sejarah Lahirnya Badan Wakaf Indonesia

Ditengah permasalahan sosial masyarakat yang semakin rumit dan tuntutan akan sebuah kehidupan yang adil dan makmur sesuai dengan amanat UUD 1945, menjadikan peran wakaf semakin penting dalam membangun peradaban umat Islam di Indonesia. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang memiliki dimensi spiritual, wakaf merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Karena itu diperlukan pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi *rill* persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.

Untuk konteks Indonesia, perkembangan wakaf mulai menggeliat kembali dimulai sekitar tahun 2000-an. Lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjadi jawaban bagi masa depan perwakafan di Indonesia agar dapat diberdayakan secara lebih produktif dan mandiri. Keterbatasan mengenai fungsi dan manfaat wakaf yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 serta Peraturan Dasar Agraria yang terangkum dalam UU No.5 Tahun 1960 yang hanya mengatur benda tidak

[241] Mifathul Huda, *Mengalirkan Wakaf: Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, (Bekasi, Gramata Publishing, 2015), hal. 65-78

bergerak dan peruntukannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah mahdhah, seperti masjid, musholla, pesantren dll setidaknya untuk saat ini mulai dapat diakomodasi kekurangannya dengan lahirnya UU No. 41 Tahun 2004.

Pemberdayaan wakaf setidaknya semakin menjadi lebih baik lagi ketika dari sisi impelementasinya, pemerintah juga mengeluarkan peraturan perundangan No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf itu sendiri. Kedua peraturan itu menjadi urgensi yang sangat penting, karena selain untuk kepentingan ibadah yang sifatnya *mahdhah*, aspek penekanan terhadap pemberdayaan wakaf secara lebih produktif untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan umat juga dikedepankan sehingga akan berjalan selaras.

Pengelolaan wakaf secara profesional ini sangat penting karena data yang dikeluarkan oleh Departemen Agama tahun 2003 yang juga diperkuat oleh data CSRC (*Centre for the Study of Religion and Research*) sedikit banyak memberikan gambaran bahwa asset wakaf di seluruh Indonesia adalah 362.471 lokasi dengan total nilai sekitar 590 trilyun. Tetapi hampir semua asset wakaf tersebut masih *cost centre* sehingga masih memerlukan investor untuk mengembangkannya dalam produktif. Salah satu sumber dana investasi yang dapat dioptimalkan adalah dana *cash waqf* seperti yang dilakukan oleh Prof. M.A Mannan dengan SIBL nya di negara Bangladesh.[242]

Lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 juga membawa konsekuensi bagi sistem pengelolaan wakaf

[242]Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjend Bimas Islam Kementerian Agama RI, *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai belahan dunia*, (Jakarta, 2015), hal. 122

di Indonesia agar lebih professional dan independen. Untuk itu diperlukan suatu lembaga baru yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam memberdayakan asset wakaf di Indonesia agar lebih produktif. Pentingnya pembentukan sebuah lembaga wakaf nasional yang bersifat independen diperlukan dalam rangka untuk membina *Nazhir* (pengurus harta wakaf) dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf baik secara nasional mau pun internasional. Artinya apa yang dikembang di Indonesia selaras dengan kondisi perkembnagan wakaf tingkat internasional. Namun variasi pengembangan wakaf yangb hanya digunakan untuk pekuburan dan lainya yang sifat bukan produktif akan dapat berubah.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) pun lahir sebagai jawaban bagi pengembangan pengelolaan perwakafan Indonesia dengan lebih profesional dan modern sehingga menghasilkan manfaat wakaf yang dapat mensejahterakan umat. Sehingga kelak Badan Wakaf Indonesia akan menduduki peran kunci, selain berfungsi sebagai *Nazhir*, BWI juga akan sebagai Pembina *Nazhir* sehingga harta benda wakaf dapat dikelola dan dikembangkan secara produktif.

Potensi wakaf uang pada tahun 2007 untuk Indonesia nilainya sekitar tiga trilyun per tahun. Jumlah ini memang masih jauh bila dibandingkan dengan potensi zakat yang nilainya sekitar 21 trilyun menurut data PIRAC. Tetapi perbedaan yang sangat signifikan adalah bahwa dana wakaf pokoknya akan tetap utuh dan semakin terakumulasi dari tahun ke tahun. Hal ini berbeda dengan dana zakat yang akan langsung habis dalam satu tahun. Tetapi angka tiga trilyun tersebut masih merupakan data

yang terlalu muluk karena faktanya di lapangan, penghimpunan dana wakaf uang di Indonesia masih sangat sedikit. Sebagai contoh Tabung Wakaf Indonesia (TWI) yang dikonsentrasikan untuk penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang baru mampu mengumpulkan dana wakaf uang sekitar dua milyar per tahun.

Oleh karena itu Badan Wakaf Indonesia (BWI) ke depan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang mengelola wakaf secara independen dan mandiri agar dana yang dikelola lebih produktif, akan tetapi fungsi penyadaran dan sosialisasi terhadap masalah wakaf, baik fungsi dan manfaatnya kepada masyarakat harus juga dimainkan perannya oleh Badan Wakaf Indonesia itu sendiri. Selama ini memang efektifitas untuk memberdayakan wakaf dan juga menarik dana wakaf dari masyarakat untuk dikelola oleh lembaga wakaf belum maksimal. Hal ini karena realisasi pencapaian di lapangan dengan potensi wakaf di masyarakat sendiri belum berbanding lurus dan mencapai titik yang ideal.[243]

Jika menengok keberhasilan dari negara Bangladesh dalam pengelolaan wakaf tunai dengan dilakukannya sosialisasi pengenalan Sertifikat Wakaf Tunai[244], ternyata dapat mengubah kebiasaan dan pemahaman lama di tengah-tengah masyarakat Bangladesh, di mana biasanya orang yang berwakaf diidentikkan hanya melibatkan orang-orang kaya

[243] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjend Bimas Islam Kementerian Agama RI, *Paradigma baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta, 2007), hal. 105-120

[244] Kementerian Agama RI telah mengeluarkan Pedoman Wakaf Tunai pada tahun 2007, artinya respon otoritas Indonesia demikian cepat dalam menyahuti pengembangan wakaf tunai ini.

saja. Dengan adanya Sertifikat Wakaf Tunai yang dikeluarkan oleh *Sosial Investment Bank Limited* (SIBL) memang dibuat dengan nilai yang dapat dijangkau oleh mayoritas masyarakat Islam. Pola seperti ini, menjadikan ibadah wakaf bukan hanya didominasi orang-orang kaya, tetapi juga dapat diamalkan oleh orang banyak sesuai keadaan keuangan masing-masing. Selain itu pola seperti ini lebih mudah untuk diamalkan, karena tidak memerlukan proses administrasi yang rumit seperti halnya wakaf atas benda tidak bergerak.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga wakaf nasional kiranya dapat mencontoh pola pengembangan wakaf yang ada di Bangladesh atau setidaknya mengadobsi dengan menyesuaikan karakteristik budaya masyarakat Indonesia. Diversifikasi program dan juga instrumen kebijakan yang lebih mudah dicerna dan mengakomadasi budaya-budaya lokal yang ada di Indonesia, dapat diterapkan mulai saat ini seperti yang terjadi di Bangladesh. Keragaman budaya lokal yang sangat dinamis dan suku bangsa yang banyak di negara kita, menjadi permasalahan sekaligus potensi tersendiri bagi Badan Wakaf Indonesia dalam menghimpun dan mengelola dana masyarakat secara luas. Jika pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan budaya lokal yang ada dimasyarakat, bukan tidak mungkin efektifitas penghimpunan dana dan pengelolaan dana akan tercipta dan lebih efektif.

Badan Wakaf Indonesia mempunyai fungsi sangat strategis dalam membantu, baik dalam pembiayaan, pembinaan mau pun pengawasan terhadap para *Nazhir* untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf secara lebih produktif. Pola organisasi dan kelembagaan

Badan Wakaf Indonesia harus mampu merespon persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Ditingkat masyarakat, persoalan yang paling mendasar adalah kemiskinan, baik dalam arti khsusus, yaitu seperti yang dicerminkan dengan tingkat pendapatan masyarakat, mau pun dalan arti luas, yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan atau pemenuhan hak-hak asasi pada umumnya.[245]

Untuk alternatif sumber dana, wakaf yang dikelola oleh sebuah lembaga nasional seperti Badan Wakaf Indonesia misalnya, dapat dijadikan sumber dana potensial dalam mengatasi permasalahan sosial seperti kemiskinan dan aspek permasalahan turunnya. Masalah sosial kemasyarakatan tidak hanya menjadi tanggung jawab negara semata saja sebagai sebuah institusi tertinggi dari penyelenggaraan tata pemerintahan, namun menjadi persoalan bersama yang harus diselesaikan dengan bersama-sama pula. Organisasi kemasyarakatan yang berbasis Islam turut juga bertanggung jawab dengan membangun gerakan sosial yang lebih realistis dalam mengatasi permasalahan ini. Akses sumber daya wakaf patut juga diberikan dan dibuka secara luas kepada organisasi-organisasi Islam dan non Islam yang berafiliasi sosial agar masalah kemiskinan yang ada dapat teratasi. Peran Badan Wakaf Indonesia menjadi semakin penting dalam memainkan perannya. Tugas pokok seperti mengadministrasi sampai dengan pengelolaan dana wakaf harus selaras dengan program yang telah dibuat. Acuan

[245] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjend Bimas Islam Kementerian Agama RI, Paradigma baru Wakaf di Indonesia, hal. 105-110

waktu yang dipakai juga harus dapat diukur seperti jangka pendek, menengah dan panjang karena hal ini akan terkait dengan visi dan misi organisasi yang dibuat.

Dalam membiayai pembangunan dan pengentasan kemiskinan, Badan Wakaf Indonesia bersama pemerintah seharusnya juga dapat bersinergi dalam rangka memanfaatkan sumber daya wakaf untuk kepentingan bangsa. Potensi dana wakaf yang sangat besar dapat dikelola untuk sumber pendanaan pemberdayaan ekonomi umat secara umum. Wakaf sebenarnya juga dapat menjadi alternatif solusi bagi pendanaan pembangunan negara jika dikelola dengan baik. Selama ini secara konvensional dana pinjaman untuk pembiayaan utang negara diambil dari utang luar negeri atau dalam negeri. Instrumen yang dipakai pemerintah pun tidak jauh-jauh dari Surat Utang Negara, Penerbitan ORI dan instrumen pinjaman modal lain yang pada intinya berusaha menarik dana masyarakat untuk dipinjam oleh negara dalam rangka membiayai pembangunan. Wakaf sebenarnya dapat memainkan peran sebagai instrument pengganti jika dikelola dengan maksimal. Sayangnya pengelolaan sumber dana wakaf ini masih kurang maksimal. Sehingga untuk menuju kearah itu masih dibutuhkan waktu yang lama.

Lembaga wakaf nasional seperti Badan Wakaf Indonesia, harus sudah mulai dapat menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan wakaf untuk produktifitas benda wakaf yang dikelolanya. Aset wakaf yang ada dapat diberdakan secara kolektif dengan swasta profesional untuk mengerjakan proyek-proyek yang mengikutsertakan aset wakaf tersebut sebagai bagian utama kegiatan usaha seperti dibidang pertanian.

Mencermati lebih lanjut mengenai faktor penyebab utama mengapa potensi wakaf di Indonesia belum produktif, pada prinsipnya masalah ini terletak ditangan *Nazhir*, selaku pemegang amanah dari *Waqif* (orang yang berwakaf) untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Artinya, pengelolaan harta wakaf belum dilakukan secara profesional.[246]

Dilihat dari cara pengelolaannya selama ini, ada tiga tipe *Nazhir* di Indonesia. *Pertama*, dikelola secara tradisional. Harta wakaf masih dikelola dan ditempatkan sebagai ajaran murni yang dimasukkan dalam kategori ibadah semata. Seperti untuk kepentingan pembangunan masjid, madrasah, mushala dan kuburan. *Kedua*, harta wakaf dikelola semi profesional. Cara pengelolaannya masih tradisional, namun para pengurus (nazhir) sudah mulai memahami untuk melakukan pengembangan harta wakaf lebih produktif. Namun, tingkat kemampuan dan menejerial nazhir masih terbatas. *Ketiga*, harta wakaf dikelola secara profesional. Nazhir dituntut mampu memaksimalkan harta wakaf untuk kepentingan yang lebih produktif dan dikelola secara profesional dan mandiri.

Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI), selaku lembaga independen yang lahir berdasarkan amanat UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, memiliki tanggung jawab besar dalam memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia (Pasal 47). Selain itu, Badan Wakaf Indonesia juga bertanggung jawab dalam

[246] Indikasi ini dapat dilihat disekitar kita, berapa banyak orang memperhatikan hartta wakaf yang tidak terurus atau secara ekonomi tidak berdaya. Posisi harta wakaf berada jalur yang strategis (pinggir jalan keramaian, misalnya). Tetapi harta wakaf dimaksud tetap seperti pada saat wakif menyerahkan hartanya.

membina *Nazhir* agar menjadi lebih profesional. Misalnya dengan menyelenggarakan sejumlah pelatihan pengelolaan harta wakaf, menerbitkan buku-buku wakaf dan lainnya.

Apalagi, pengembangan wakaf kini didukung oleh UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No 41 tersebut, maka tidak ada alasan lagi bila pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di Indonesia tertinggal dengan negara-negara lain di dunia. Mestinya, Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar.

Di era otonomi daerah yang semakin menguat, potensi pengembangan wakaf juga semakin besar jika disinergikan dengan peraturan dan keinginan daerah. Tentunya hal ini akan menjadi hal yang menarik karena otonomi daerah sangat memberikan peluang bagi pengembangan dan pemberdayaan pengelolaan wakaf itu sendiri. Pola pengembangan organisasi Badan Wakaf Indonesia sendiri sudah harus mulai berorientasi kepada daerah dengan menyiapkan SDM Nazhir di daerah agar lebih profesional. Fungsi-fungsi yang melekat di tubuh Badan Wakaf Indonesia seperti fungsi motivator, fungsi fasilitator, fungsi regulator, fungsi *education*, dan fungsi pendukung lainnya harus selaras dan tidak *over lapping* dalam implementasinya. Diperlukan sistem organisasi yang tanggap dengan tantangan jaman dan perubahan yang dinamis di masyarakat dalam mengefektifkan wakaf sebagai alternatif sumberdaya untuk penciptaan kesejahteraan sosial masyarakat.[247]

[247]Lihat, M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Bandung, Mizan Media Utama, 2015), hal. 145-155

Jika dicermati lebih dalam selama ini masih banyak sumber daya daerah yang belum dikelola dengan baik. Jika masing-masing daerah yang memiliki sumber daya yang cukup memadai, bukan tidak mungkin bahwa lembaga perwakafan dibentuk melalui peraturan daerah (Perda) dan khusus mengatur tentang kemungkinan dan kelayakan wakaf, baik yang menyangkut wakaf konvensional, wakaf uang, dan bentuk wakaf lain. Sehingga persoalan wakaf tidak lagi menjadi otoritas pemerintah pusat atau lembaga tertentu yang ditunjuk pemerintah pusat, melainkan juga mejadi program produktif masing-masing daerah yang akan membawa kemaslahatan bersama bagi masyarakat daerah juga.

Untuk menjalankan semua rencana praktis diatas, maka peran Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga pengelola harta (dana tunai) wakaf nasional memerlukan sumber daya manusia yang baik sesuai dengan *merit system* organisasi dan kecakapan ilmu yang dimiliki dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya.

Peningkatan kualitas SDM pengelola wakaf seperti Nazhir diperlukan karena sudah menjadi sebuah rahasia umum bahwa lembaga keummatan selalu identik dengan ketidakprofesionalan, sehingga lembaga keummatan termasuk lembaga wakaf bukan menjadi pilihan awal tenaga kerja nomor satu. Lembaga ini selalu menjadi pilihan nomor dua atau bahkan pilihan akhir ketika tidak ada perusahaan atau lembaga lain yang menampungnya. Dan lebih parahnya adalah menjadi tempat pembuangan SDM yang sudah tidak produktif. Sehingga tidak salah apabila kinerja lembaga keummatan termasuk wakaf tidak dapat tumbuh secara cepat, baik tumbuh dalam

penghimpunannya mau pun pengelolaannya. Dan menjadi tugas bersama untuk meningkatkan kualitas SDM lembaga wakaf ini, sehingga nantinya tidak terdengar ada asset wakaf yang tidak dikelola, atau terdapat asset wakaf yang hilang, diperebutkan dan lain sebagainya.[248]

C. Tugas dan Fungsi Badan Wakaf Indonesia

Tugas Badan Wakaf Indonesia ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun2004 tentang Wakaf yang dapat dibedakan menjadi tiga yakni yang pertama bahwasannya tugas Badan Wakaf Indonesia yang berkaitan dengan Nazhir yaitu pangangkatan, pemberhentian, dan pembinaan Nazhir,. Kedua, tugas Badan Wakaf Indonesia yang berkaitan dengan Objek Wakaf yang berskala Nasional atau Internasional, serta pemberian persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Ketiga, tugas Badan Wakaf Indonesia yang berkaitan dengan pemerintah, yaitu memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan dibidang perwakafan.[249]

Sesuai dengan UU No. 41/2004 Pasal 49 ayat 1 disebutkan, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.

---

[248] Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 42-53

[249] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjend Bimas Islam Kementerian Agama RI, *Paradigma baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta, 2007), hal. 107

b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
c. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
d. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.[250]

Pada ayat 2 dalam pasal yang sama dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya BWI dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat mau pun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu. Dalam melaksanakan tugas-tugas itu BWI memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia, seperti tercermin dalam pasal 50.

Di lihat dari tugas dan wewenang BWI dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 ini jelas bahwa BWI mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, sehingga nantinya wakaf dapat berfungsi sebagaimana yang disyariatkannya. Adapun strategi untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dikembangkan oleh BWI adalah sebagai berikut:[251]

---

[250] Buku Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam Bab VI Pasal 47 sampai pasal 54 tentang Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dan Peraturan Pelaksanaannya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaanya perwakafan di Indonesia.

[251] [251] Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, hal. 405

a. meningkatkan kompetensi dan Jaringan Badan Wakaf Indonesia, baik nasional mau pun internasional.
b. membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan.
c. meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf.
d. meningkatkan profesionalitas dan keamanahan Nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.
e. mengkoordinasi dan membina seluruh Nazhir wakaf
f. menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf
g. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
h. menghimpun, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BWI bekerja sama dengan Kementerian Agama (c.q. Direktorat Pemberdayaan Wakaf), Majelis Ulama Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, Bank Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Islamic Development Bank, dan berbagai lembaga lain. Tidak tertutup kemungkinan BWI juga bekerja sama dengan pengusaha/ investor dalam rangka mengembangkan aset wakaf agar menjadi lebih produktif.[252]

[252] http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-bwi/tugas-dan-wewenang.html

D. Komposisi Organisasi Badan Wakaf Indonesia

Badan Wakaf Indonesia terdiri atas dua unsur yakni Badan pelaksana dan dewan pertimbangan. Badan pelaksana merupakan unsur pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, sedangkan dewan pertimbangan merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia. Ketentuan yang mengatur memberikan peluang kepada anggota Badan Wakaf Indonesia untuk berijtihad dalam mengatur diri mereka sendiri dikarenakan badan pelaksanaan dan dewan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia masing-masing dipimpin oleh satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota sedangkan susunan keanggotaannya ditetapkan oleh para anggota.[253]

Sesuai dengan aturan Undang-Undang tentang batasan minimum dan batasan maksimum keanggotaan Badan Wakaf Indonesia menyatakan bahwasannya jumlah minimum anggota untuk Badan Wakaf Indonesia yakni 20 (dua puluh) orang, sedangkan batasan maksimumnya adalah 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.

Badan Wakaf Indonesia memiliki kewenangan untuk menentukan persyaratan-persyaratan yang dianggap perlu selain dari persyaratan pokok. Adapun syarat-syarat pokok bagi calon anggota Badan Wakaf Indonesia sesuai dengan Undang-Undang yakni:[254]

a. Warga Negara Indonesia

[253] Ulya Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia: Sejarah, Landasan Hukum dan Perbandingan antara Hukum Barat, Adat dan Islam* (Malang, Setara Press, 2017), hal. 239-245

[254] [254] Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, hal. 419-420

b. Beragama Islam
c. Dewasa
d. Amanah
e. Mampu secara jasmani dan rohani
f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
g. Memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah
h. Mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional

E. Masa Bakti Anggota

Dalam hal masa bakti Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia hal ini melibatkan Presiden. Dikatakan demikian dikarenakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang bahwasannya pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Badan Wakaf Indonesia dilakukan oleh presiden. Namun ketika berbicara perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah, semua itu tidak bicara lagi presiden dikarenakanKeanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Adapun Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota sebagaimana yang telah di maksud, semuanya telah diatur oleh peraturan Badan Wakaf Indonesia. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri Agama. Namun

setelah itu Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia. Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana yang dimaksud, seluruhnya diatur oleh Badan Wakaf Indonesia yang penting pelaksanaannya terbuka untuk umum.[255]

F. Pembiayaan, Ketentuan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban

Pemerintah berkewajiban dalam membantu hal pembiayaan operasional Badan Wakaf Indonesia. Pembiayaan Badan Wakaf Indonesia di bebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) selama 10 Tahun pertama melalui kementerian agama, dan dapat diperpanjang.

Walaupun pembiayaan operasional Badan Wakaf Indonesia dibebankan kepada pemerintah yakni dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) namun Badan Wakaf Indonesia berkewajiban pula mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia yang dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri.Agama diumumkan kepada masyarakat.

Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, persyaratan, dan tata cara pemilihan anggota serta susunan keanggotaan dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia diatur seluruhnya oleh Badan Wakaf Indonesia.

---

[255] Ulya Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia: Sejarah, Landasan Hukum dan Perbandingan antara Hukum Barat, Adat dan Islam*, hal. 256

G. Pembinaan dan pengawasan wakaf

Institusi yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaran wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf adalah Menteri Agama. Menteri Agama mengikutsertakan badan Wakaf Indonesia dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan wakaf. Selain institusi tersebut, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional dan pihak lain pun bisa berpartisipasi apabila dipandang perlu untuk pembinaan penyelenggaraan wakaf namun dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan wakaf tetap memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah ditetapkan bahwa kedudukan Kementerian Agama dan Dan Badan Wakaf Indonesia adalah regulator, motivator, fasilitator, pengawas, Pembina dan koordinator dalam pemberdayaaan dan perkembangan terhadap harta benda wakaf.

Ketentuan mengenai pengawasan yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah adalah:

a. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif mau pun pasif.
b. Pengawasan aktif dilakukan dengan memeriksa langsung terhadap Nazhir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
c. Pengamatan pasif dilakukan dengan mengamati berbagai laporan yang disampaikan nazhir berkaitan dengan pengelolaan wakaf.
d. Pelaksanaan pengawasan terhadap perwakafan dapat menggunakan jasa akuntan publik independen.

BAB SEBELAS
SENGKETA EKONOMI SYARI'AH

A. Pendahuluan

Bersengketa merubah tabiat manusia yang berlawanan dengan sifat keadilan yang seharusnya ditunaikan. Kecenderungan bersengketa yang diawali dengan perselisihan dan terus bertengkar serta bermusuhan telah menjadi bagian dari sifat dan karakter manusia. Perselisihan ini dapat disebabkan oleh yang sifatnya pribadi (harga diri), materi dan atau keduanya.

Dalam sejarah kehidupan manusia kedua penyebab tersebut (harga diri dan materi) telah mendominasi perselisihan dan berujung pada peperangan. Kondisi tentu berlawanan dengan ajaran agama yang menjadi pedoman hidup manusia. Agama hadir penuh dengan kedamaian dan mejauhkan sengketa yang berakhir dengan kekerasan. Sebagai manusia yang berbudaya dan beragama menyakini bahwa setiap perselisihan diselsaikan dengan saluran yang tersedia dan prosedur yang biasa.

Dalam penyelesaian sengketa dikenal beberapa tahapan; musywarah, hakam dan qadha. Musyawarah dilakukan secara langsung oleh pihak yang bersengketa, sedangkan Hakam adalah arbiter atau penenagah yang disepakati oleh para pihak untuk membantu penyelesaian sengketa mereka. Sedangkan qadha atau peradilan adalah jurisdiksi negara menyelesaikan sengketa warganya.

Setelah di undangkannya UU No. 3/2011 tentang Peradilan Agama, maka kedudukan dan status sengketa ekonomi syari'ah menjadi lebih jelas dan kuat karena

sebelumnya diselesaikan melalui musyawarah dan arbitrase. UU ini bukan saja mengukuhkan cakupan ekonomi syariah yang jurisdiksinya melaluikan juga memperkuat posisi putusan sengketa yang pasti dan memaksa.

Cakupan ekonomi syariah secara nyata disebutkan dalam pasal 49 (i) yang menyatakan bahwa:

"Pasal 49

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
a.perkawinan;
b.waris;
c.wasiat;
d.hibah;
e.wakaf;
f.zakat;
g.infaq;
h.shadaqah; dan
i.ekonomi syari'ah."

Terkait dengan ekonomi syari'ah maka berikut adalah jurisdiksinya:

EKonomi Syari'ah	
1.	Bank Syari'ah
2.	Lembaga keuangan mikro syariah
3.	Asuransi syari'ah
4.	Reasuransi syari'ah
5.	Reksa dana syari'ah
6.	Obligasi syariah dan surat berharga

	7.	Sekuritas syari'ah
	8.	Pembayaran syari'ah
	9.	Pengadaan syari'ah
	10.	Dana pensiunan lembaha keuangan syari'ah, dan
	11.	Bisnis syari'ah

Hal lain yang pasti dan mengikat adalah sengketa ekonomi syari'ah telah diatur dihulu tetapi tidak jelas dihilir artinya terakit dengan ekonomi telah sedemikian diatur hanya kalau terjadi sengketa dimana harus diselesaikan. Kehadiran UU ini telah memperkuat posisi ekonomi syari'ah di Indoensia. Karena secara sistemik telah berlaku secara nasional.

Memang sedari awal belum mengarah ke peradilan agama melainkan ke peradilan negeri karena peradilan negeri telah berpengalaman mengadili perkara-perkara ekonomi. Namun, karakter ekonomi syari'ah tentu berbeda dengan ekonomi konvensional dimana perdilan negeri menjadi tempat penyelsaian perkara. Secara materi, ekonomi syari'ah terkait dengan jurisprudensi Islam (fiqh muamalah), dimana para hakimnya dituntut memiliki latar belakang mampu berinteraksi dengan warisan keilmuan Islam terutama kitab-kitab fiqh.

Dalam posisi di atas, yang berpengalaman berinteraksi dengan kitab fiqh adalah Hakim peradilan agama namun masih pada Bab Nikah belum Bab Muamalah. Untuk memperkuat hakim peradilan agama mengadili perkara ekonomi syari'ah lebih relevan karena tinggal memperkuat bab muamalahnya saja. Selain itu, umumnya hakim pada peradilan agama adalah alumni fakultas syari'ah IAIN karena

dapat dipastikan bahwa mereka pernah belajar Fiqh Muamalah yang memang salah satu mata kuliah wajib.

Ruang lingkup fiqh muamalah tersebut antara lain:

1. Hak, hak milik fungsi uang dan ‘*uqud*
2. *Buyu’* (jual beli)
3. *Ar-Rahn* (pegadaian)
4. *Hiwalah* (pengalihan utang)
5. *Ash-Shulh* (Perdamaian)
6. *Adh-Dhaman* (jaminan)
7. *Syirkah* (perkongsian)
8. *Wakalah* (agensi)
9. *Wadi’ah* (penitipan)
10. ‘*Ariyah* ([peminjaman)
11. *Ghasab* (perampasan harta orang lain)
12. *Syuf’ah* (hak tetangga)
13. *Mudharabah* (kongsi bagi hasil dalam usaha)
14. *Musaqat* (kongsi bagi hasil dalam kebun)
15. *Muzara’ah* (kongsi bagi hasil dalam pertanian)
16. *Kafalah* (Jaminan)
17. *Taflis* (Bangkrut)
18. *Al-Hajr* (Batasan kecakapan)
19. *Ji’alah* (sayembara)
20. *Qardh* (Pinjaman)
21. *Murabahah* (jual beli yang untung ditetapkan)
22. *Salam* (jual beli pesanan)
23. *Istis’na* (manufactur)
24. *Muaajjal* atau *taqsith*
25. *Sharf* (mata uang)
26. *Urbun* (panjar/DP)
27. *Ijarah* (sewa)
28. Riba
29. *Shukuk*
30. *Fara’idh*

31. *Luqathah*
32. Wakaf
33. Hibah
34. Wasiat
35. Iqrar
36. *Fai*
37. *Ghanimah*
38. *Sadaqah*
39. *Ibra'* (pembebasan utang)
40. *Maqasah* (kliring)
41. *Kharaj*, *jizyah*, *dharibah* (pajak)
42. *Usyur*
43. Baitul Mal
44. Zakat
45. *Ihtikar*
46. Bank Islam
47. Larangan dalam muamalah (gharar, dll)

Cakupan Fiqh Muamalah di atas, selanjut diatur dengan fatwa MUI-DSN agar dapat diterapkan dalam lembaga Keuangan Syari'ah, antara lain:[1]

NO	FATWA		KTR
1	01/DSN-MUI/IV/2000	Giro	
2	02/DSN-MUI/IV/2000	Tabungan	
3	03/DSN-MUI/IV/2000	Deposito	

[1] Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), hal. 119-121

4	04/DSN-MUI/IV/2000	Murabahah	
5	05/DSN-MUI/IV/2000	Jual Beli Salam	
6	06/DSN-MUI/IV/2000	Jual Beli Istishna'	
7	07/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)	
8	08/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan Musyarakah	
9	09/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan Ijarah	
10	10/DSN-MUI/IV/2000	Wakalah	
11	11/DSN-MUI/IV/2000	Kafalah	
12	12/DSN-MUI/IV/2000	Hawalah	
13	13/DSN-MUI/IX/2000	Uang Muka Dalam Murabahah	
14	14/DSN-MUI/IX/2000	Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam LKS	

15	15/DSN-MUI/IX/2000	Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS	
16	16/DSN-MUI/IX/2000	Diskon dalam Murabahah	
17	17/DSN-MUI/IX/2000	Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran	
18	18/DSN-MUI/IX/2000	Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif Dalam LKS	
19	19/DSN-MUI/IX/2000	Al-Qardh	
20	20/DSN-MUI/IX/2000	Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah	
21	21/DSN-MUI/X/2001	Pedoman Umum Asuransi Syari’ah	
22	22/DSN-MUI/III/2002	Jual Beli Istishna' Paralel	
23	23/DSN-MUI/III/2002	Potongan Pelunasan Dalam Murabahah	
24	24/DSN-MUI/III/2002	Safe Deposit Box	

25	25/DSN-MUI/III/2002	Rahn	
26	26/DSN-MUI/III/2002	Rahn Emas	
27	27/DSN-MUI/III/2002	Al-Ijarah al-Muntahiya bi al-Tamlik	
28	28/DSN-MUI/III/2002	Jual Beli Mata Uang (al-Sharf)	
29	29/DSN-MUI/VI/2002	Pembiayaan Pengurusan Haji LKS	
30	30/DSN-MUI/VI/2002	Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah	
31	31/DSN-MUI/VI/2002	Pengalihan Utang	
32	32/DSN-MUI/IX/2002	Obligasi Syari'ah	
33	33/DSN-MUI/IX/2002	Obligasi Syari'ah Mudharabah	
34	34/DSN-MUI/IX/2002	L/C Impor Syari'ah	
35	35/DSN-MUI/IX/2002	L/C Ekspor Syari'ah	

36	36/DSN-MUI/X/2002	Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia	
37	37/DSN-MUI/X/2002	Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah	
38	38/DSN-MUI/X/2002	Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA)	
39	39/DSN-MUI/X/2002	Asuransi Haji	
40	40/DSN-MUI/X/2003	Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syari'ah di bidang Pasar Modal	
41	/DSN-MUI/III/2004	Obligasi Syari'ah Ijarah	
42	42/DSN-MUI/V/2004	Syari'ah Charge Card	
43	43/DSN-MUI/VIII/2004	Ganti Rugi (Ta'widh)	
44	44/DSN-MUI/VIII/2004	Pembiayaan Multijasa	
45	45/DSN-MUI/II/2005	Line Facility	

46	46/DSN-MUI/II/2005	Potongan Tagihan Murabahah	
47	47/DSN-MUI/II/2005	Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tak Mampu Bayar	
48	48/DSN-MUI/II/2005	Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah	
49	49/DSN-MUI/II/2005	Konversi Akad Murabahah	
50	50/DSN-MUI/III/2006	Akad Mudharabah Musytarakah	
51	51/DSN-MUI/III/2006	Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syari'ah	
52	52/DSN-MUI/III/2006	Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syari'ah	
53	53/DSN-MUI/III/2006	Akad Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syari'ah	
54	54/DSN-MUI/X/2006	Syari'ah Card	

55	55/DSN-MUI/V/2007	Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah Musyarakah	
56	56/DSN-MUI/V/2007	Ketentuan Review Ujrah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah	
57	57/DSN-MUI/V/2007	Letter of Credit (LC) dengan Akad Kafalah bil Ujrah	
58	58/DSN-MUI/V/2007	Hawalah bil Ujrah	
59	59/DSN-MUI/V/2007	Obligasi Syari'ah Mudharabah Konversi	
60	60/DSN-MUI/V/2007	Penyelesaian Piutang Dalam Ekspor	
61	61/DSN-MUI/V/2007	Penyelesaian Utang Dalam Impor	

Fatwa di atas, selanjutnya akan diatur melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI), agar dapat diterapkan pada Lembaga Keuangan Syari'ah. MUI mempunyai kewajiban sesuai dengan tupoksinya mengeluarkan fatwa. Terkait dengan hal tersebut, Akhyar Arigayo, dkk, menyatakan bahwa:[2]

1. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap fatwa, seperti Pemerintah, Bank Indonesia, Lembaga Keuangan Syariah

[2] Ahyar Arigayo, Kedudukan Fatwa MUI-DSN, *Rechtvending*, PHN, Vol. 1 tahun 2012,

(Lembaga Perbankan Syariah) dan masyarakat sebagai pengguna jasa lembaga keuangan syariah;
2. Masalah atau persoalan yang diperlukan ketetapan hukumnya dikarenakan belum jelas hukumnya;
3. Para ulama yang mengerti hukum syariat, mempunyai otoritas mengeluarkan fatwa, dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia.

Sedangkan Bank Indonesia menpunyai tugas sebagai otoritas moneter sehingga setiap lembaga keuangan harus mengikuti aturan Bank Indonesia. Karena itu, tugas dan fungsi Bank Indonesia sangat terkait dengan Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Mengatur dan mengawasi bank. Selanjutnya, posisi bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki peran yang sangat startegis dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Artinya, pengembangan keuangan syari'ah menjadi tugas bank Indonesia dan MUI_DSN secara kelembagaan terus seiring dan sejalan sehingga arahyang dituju ditetapkan secara bersama.

B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa ekonomi syari'ah merupakaqn sebuah perkembangan baru dalam sistem hukum di Indonesia. Pemberlakuan beberap UU terkait keuangan syari'ah telah memaksa suatu keadaan dimana sekiranya terjadi sengketa ekonomi syari'ah peradilan manakah yang berhak menyelesaikannya.

Terkait dengan hal tersebut, sejak awal kelahiran lembaga keuangan syari'ah di Indonesia telah diantisipasi oleh berbagai pihak sekiranya terjadi sengketa, maka bagaimanakah hal tersebut diselesaikan. Penyelesaia sengketa ini bukan saja menjadi tanggung jawab peradilan karena

ditemukan banyak cara dalam menyelsaikan sengketa tersebut dan dibolehkan oleh Peraturan perundang-undangan.

Dalam skema berikut, ditemukan cara penyelesaian sengketa antara lain:

HUKUM	SKEMA	
HUKUM ISLAM	SULH	
	ARBITRASE (TAHKIM)	
	QADHA (PENGADILAN)	
HUKUM INDONESIA	LUAR PENGADILAN (Pilihan Penyelesaian Sengketa)	BANI
		BASYARANAS
		KONSULTASI
		NEGOISASI
		MEDIASI
		KONSILIASI
		PENDAPAT AHLI
	PENGADILAN	

Dalam konteks sengketa ekonomi syari'ah, akan dijelas dua skema saja, yaitu Arbitrase dan Pengadilan (Litigasi).

1. Arbitrase

Arbitrase atau tahkim telah dikenal dalam kehiudpan masyarakat Arab dan telah dicatat dalam al-Qur'an. QS. Al-Nisa': 35

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِوَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

> Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Kata hakam atau arbitrase adalah tindakan yang elegan dari dua pihak yang bersengketa tatkala perselesihan tidak lagi dapat diselesai secara musyawarah, maka untuk menyelesaiakanya diseraghkan kepada pihak lain yang dipercaya oleh kedua belah pihak. Keuntungan penyelaian masalah model ini adalah;[3]

1. Aspek kerahasiaan/Confidentiality
2. Fleksibilitas dalam prosedur dan persyaratan administratif
3. Hak pemilihan/penunjukan arbiter berada di tangan para pihak
4. Pilihan hukum, forum, dan prosedur penyelesaian berada di tangan para pihak dan dituangkan dalam perjanjian/klausula arbitrase
5. Putusan arbitrase final dan mengikat **(**Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999: Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak)

Secara lebih rinci, yaitu:[4]

1. Hemat waktu

[3] Hukumonline. Dikutip 26 Maret 2018

[4] Niken Eka Marthasari, bpl@smartlegal.id, dikutip tanggal 26 Maret 2018

2. Hemat biaya
3. Bersifat rahasia
4. Putusan mengikat dan final
5. Keahlian dan keopekan para arbiter
6. Peran pengacara

Terkait dengan arbitrase syariah diawali dengan terbentuknya beberapa lembaga keuangan syariah seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Asuransi Syariah dan selanjutnya Bank Syariah. Keesemuanya ini harus diantisipasi, sekiranya, muncul perselisihan kemanakah atau bagaimanakah metode penyelesaiannya.

Atas prakarsa MUI didirikan lah Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas MUI), dimana pada awalnya bernama Badan Arbitrase Muamalah MUI (BAMUI) dan kemudian melalui UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan sudah tidak lagi sesuai kedudukan BAMUI maka atas keputusan rapat Dewan Pimpinan MUI Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003, nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional.

Lebih lanjut dapat ditelusuri bahwa salah satu peran Badan Arbitrase Syariah Nasional adalah sebagaimana diatur dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 55 ayat (2) menyatakan secara konkrit bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukian melalui beebrapa langkah, salah satunya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASN)

Berkembangnya Keuangan Syariah di Indonesia telah memicu lembaga terkait untuk lebih antisipasif dalam memetakan problematika yang terjadi. Sekiranya terjadi perselisihan maka skema penyelsaian telah terbentuk. Lembaga Basyarnas adalah salahy satunya. Karena itu, para pihak yang terlibat dalam lembaga keungaan syariah baik

praktisi atau pun bukan dapat mempromosikan lembaga ini dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Selain yang telah disebutkan di atas, arbitrase secara nasional dan internasional telah diakui sebagai salah satu skema penyelesaian sengketa. terkait dengan Basyarnas sebagai lembaga yang baru di Indonesia, maka hal ini merupakan suatu condition sine quanon. Artinya kedudukan Basyaranas sangat kuat konteks Indoensia sehinngga secara global akan kuat juga. Intinya, dunia internasional akan melihat aspek yuridis dari Basyarnas itu sendiri.[5]

2. Pengadilan

Berdasarkan UU No. 4 tahun 2004 tentang sistem peradilan dikenal empat lembaga peradilan di Indonesia yang menurut pasal 24 UUD 1945 berada dibawah Mahkamah Agung; yaitu:

a. Peradilan Umum
   Mengadili rakyat Indonesia dengan dua lembaga yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi
b. Peradilan Agama
   Mengadili Rakyat Indonesia dengan dua lembaga yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama (UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama)
c. Peradilan Militer
   Meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Pertempuran (UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer)
d. Peradilan Tata Usaha Negara

[5] Erie Haryanto,Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, *Iqtishadia*, Vol. 1 No. 1 Juni 2014

UU No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Keempat sistem peradilan di atas berkerja sesuai UU untuk jurisdiksi masing masing lembaga dimaksud. Salah satu perkembangan adalah jurisdiksi peradilan agama yang selama ini "hanya" mengadili dalam bidang Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, Namun, setelah UU No. 3 tahun 2006 pasal 49 (i) telah memberikan jurisdiksi mengadili sengketa ekonomi syariah. Dan UU ini kemudian disempurnakan melalui UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Walau pun sempat dikhawatirkan kapasitas Peradilan Agama menangani masalah ekonomi ekonomi, pada awalnya, karena selama ini peradilan agama banyak menangani kasus yang tidak ada hubung kait lembaga keuangan. Namun, hal tersebut telah dapat diatasi karena beberapa faktor, antara lain:

1. Kesigapan Mahkamah Agung dalam hal ini Direktorat Peradilan Agama yang telah memperkuat kapasitas Hakim Agama dengan memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan terkait ekonomi syariah
2. Mengadakan pelatihan bagi hakim-hakim baik yang telah lama mengabdi atau hakim yang baru lulus tentang substansi ekonomi syariah secara berkelanjutan. Tentu hal menambah wawasan keilmuan para hakim dalam menangani kasus
3. Ketersedian alumni Perguruan Tinggi yang menekuni Ekoniomi Syariah sehingga secara berkesinambungan lulusan akan berkembang karena basic keilmuan yang siap sejak awal.
4. Fasilitas lembaga peradilan relatif sama sehingga rasa inferior yang pernah begitu lama dirasakan oleh Hakim Pengadilan Agama secara berangsur terus berkurang dan hilang

5. Eksistensi lembaga keuangan syariah terus menguat dan berkolaborasi dengan berbagai pihak sehingga kecenderungan untuk hal-hal yang tidak relevan dengan berbagai masalah akan dapat diatasi secara cepat dan tegas.
6. Nomor satu sampai dengan lima telah memberikan kondisi psikologis yang penting dalam perporma Hakim Agama secara Nasional. Rasa inferior yang ditanamkan oleh penjajah dengan sendirinya akan sirna. Berkembanglah hukum Islam dalam sistem hukum modern.

5. Eksistensi lembaga keuangan syariah terus menguat dan berkolaborasi dengan berbagai pihak sehingga kecenderungan untuk hal-hal yang tidak relevan dengan berbagai masalah akan dapat diatasi secara cepat dan tegas.
6. Nomor satu sampai dengan lima telah memberikan kondisi psikologis yang penting dalam perporma Hakim Agama secara Nasional. Rasa inferior yang ditanamkan oleh penjajah dengan sendirinya akan sirna. Berkembanglah hukum Islam dalam sistem hukum modern.

BAB SEPULUH
PENUTUP

Pada bagian ini penulis akan memaparkan suatu kesimpulan atas paparan pada bab-bab awal. Selain itu juga, rekomendasi akan disampaikan berdasarkan atas temuan dalam kajian ini

A. Kesimpulan

Ada pun kesimpulan yang dapat diberikan atas kajian ini adalah:

1. Perjalanan hukum Islam terkait hukum ekonomi di Indonesia bukan hal yang baru. Hukum Islam telah hadir sejalan dengan kehadiran Islam di wilayah nusantara ini. Kerajaaan-kerajaan Islam nusantara telah menjadikan Islam sebagai Agama resmi mereka. Karena itu, segala peraturan kerajaan tersebut didasarkan kepada ajaran Islam. Peratuiran dimaksud tidak saja mengatur hukum keluarga melainkan juga mengatur urusan ekonomi. Misalnya, pelarangan riba, gharar dan maysir serta hukuman atas penipuan, penimbunan dan penggelapan barang dagangan.
2. Setelah Merdeka, sumber hukum di Indonesia, salah satunya, adalah ajaran Islam. Namun dalam perjalanannya tidak serta merta diperlakukan. Artinya memerlukan waktu. UU Pokok Peradilan misalnya memerlukan waktu menempatkan Peradilan Agama ke dalam empat lembaga

peradilan menjadi satu atap pada lingkungan Mahkamah Agung. Pada era reformasi, dimana keterbukaan dan demokrasi telah mulai berjalan terdapat angin segar pelaksanaan subtansi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia. Berbagai undang-undang telah lahir dan terus diperbaharui.

3. Dalam pengembangan lembaga dan produk keuangan syari'ah di Indoensia dilakukan melalui lembaga resmi. Untuk hukum ekonomi Syari'ah dilakukan melalui MUI-DSN dengan fatwa-fatwa dan pengawas Syari'ahnya. Sedangkan secara kelembagan dan produk dilakukan melalui Bank Indonsia. Pendekatan ini lebih memberi kepastian dan rasa nyaman bagi masyarakat khusunya pelaku ekonomi.
4. Lingkup yang diatur dalam sistem hukum telah menunjukan perkembangan yang signifikan. Pendekatan substansial digunakan tanpa merubah strukturnya secara ketat. Bank konvensional disandingkan dengan Bank Syari'ah tanpa ada pihak yang dikecilkan. Demikian juga halnya dengan pegadaian, asuransi, pasar modal. Pengalaman Indoensia dalam mengembangkan ekonomi syari'ah tanpa menggangu system yang ada merupakan pendekatan yang maslahat bagi semua pihak.
5. Penerapan hukum materiil tentang ekonomi syari'ah terus diupayakan melalui Mahkamah Agung, salah satunya, dengan mengeluarkan KITAB HUKUM EKONOMI SYARI'AH (KHES). Walaupun KHES belum sepopuler KUHPerdata namun peran MA,

dalam hal ini, patut diapresiasi dalam upaya mengisi kekosongan hukum materiil dimaksud. Meletakan KHES sebagai bagian yang integral dalam sistem nasional merupakan suatu loncatan atau prestasi setelah merdeka. Artinya hukum yang dapat dikreasi anak bangsa.

B. Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. **Secara Empiris:**
   Ajaran Islam telah dipraktekan dan menjadi "existing value" dalam kehidupan masyarakat. Nilai tersebut telah mengikat masyarakat untuk menjalani hidupnya. Karena itu, pemberlakuan yang terikat dengan nilai-nilai yang wujud dalam masyarakat akan sangat membantu semua pihak akan ketaatan dan kepastian hukum untuk mewujudkan budaya hukum masyarakat.

2. **Secara Politis:**
   Pemegang kekuasaan baik eksekutif dan legislatif agar dapat memberi perhatian serius untuk pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah ini karena hukum sebagai "social enginering" mampu berkontribusi luas bagi kemajuan bangsa di masa depan. Kemauan politik untuk memperkuat hukum dan kelembagaan hukum dan ekonomi syari'ah

menjadi signifikan bila perkembangan keuangan syari'ah global.

3. **Secara Akademis:**
   Gagi dunia akademis, perkembangan hukum ekonomi syari'ah merupakan suatu hal yang menantang dan perlu penguatan diri. Karena tuntutan yang signifikan dari berbagai kalangan agar menjadikan "ekonomi syari'ah" sebagai sajian utama yang diminati oleh berbagai kalangan. Dalam posisi ini basis akademis diperlukan agar orientasi atau arah pengembangan dapat dikerangkakan dalam tahapan-tahapan yang konkrit.

4. **Secara Praktis:**
   Bagi praktis baik praktisi hukum mau pun praktisi keuangan syari'ah yang tiap hari melihat dan mengamati perkembangan hukum dan ekonomi syari'ah secara nyata untuk tersu berinovasi dan kreasi. Hukum adalah pemandu dan perancang tentang bagaiaman kehidupan ekonomi berbasis syari'ah ke depannya. Namun, praktisi mempunyai pilihan mana yang relevan dan menguntungkan serta berkembang. Masukan dan pandangan praktisi, pada posisi ini, sangat penting dan mahal. Denyut kehidupan ekonomi syari'ah selanjutnya menunggu kontribusi praktisi secara nyata dan jelas.

Daftar Kepustakaan

Alqur'an dan Terjemahanya

A Muchaddam Fahham*, "Paradigma Baru Pengelolaan Zakat di Indonesia"*, dalam Jurnal *Kesejahteraan Sosial*, Vol.III, No. 19/I/P3DI/Oktober/2011.

Abdul Halim, *Analisis Investasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2005.

Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.

Abdussalam Mohammed Abu Tapanjeh, Corporate Governance from the Islamic Perspective: A Comparative Analysis with OECD Principles. Critical Perspectives on Accounting 2009.

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Afzal-ur-Rahman (1974) dan Algaoud dan Lewis 2000.

Afzalurrahman, *Economic Doctrines of Islam*, Terj. Soeroyo dan Nastagin, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2007.

Alam S. *Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas XI*. Jilid 2. Jakarta: Esis, 2007.

Ali Amin Isfandiar, *Akad Muamalah di Pasar Modal Syariah,* Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 7, Nomor 1, Juni 2009.

Ali Sakti, Darsono, ed, *Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia,* Jakarta: Bank Indonesia, 2017.

Ali Yafie, *Asuransi dalam Pandangan Syariat Islam, Menggagas Fiqh Sosial,* Bandung: Mizan, 1994.

Amrin, Abdullah *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011.

Amrin, Abdullah. *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006.

Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* Jakarta: Kencana, 2010.

Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana, 2010.

Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana Prenadamedia, cet. Ke-4, Jakarta, 2014,

Annual Report PT Pegadaian Tahun 2014, *Ikhtisar Bisnis dan Operasional 2014.*

Anwar Iqbal Qureisy, *Islam and Theory of Interest,* Labore, India: S.M Ashraf Publ, 1946.

Ascarya, Diana Yumanita, *Bank Syariah; Gambaran Umum*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2005.

Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang. Hayam Wuruk, 2005.

Bank Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syari'ah,* Jakarta: Bank Indonesia, 1999.

Asmuni dan Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah: Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis yang Humanistik dan Berkeadilan,* Medan: Perdana Publishing, 2013.

Buku Saku Perbankan Syariah, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013.

Buku Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam Bab VI Pasal 47 sampai pasal 54 tentang Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dan Peraturan Pelaksanaannya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaanya perwakafan di Indonesia.

Burhanuddin Susanto, *Aspek Hukum lembaga Keuangan Syariah,* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Burhanuddin Susanto, *Fiqh Muamalah Pengantar Kuliah Ekonomi Islam*, Yogyakarta: The Syariah Institute, 2009.

Burhanuddin Susanto, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah,* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, Malang: UIN-Maliki Press, 2013.

Darmawi. Herman, *Manajemen Resiko,* Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee, *Buku Pintar Keuangan Syariah,* Jakarta, Zaman, 2012.

Dewan Asuransi Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 dan Peraturan Pelaksanaan Tentang Usaha Perasuransian*, Edisi 2003.

Elias G Kazarian, *Islamic Versus Traditional Banking,* Financial Innovation in Egypt Boulder [et. al]: Westview Press, 1999.

Erry Firmansyah, chief editor: Adi Hidayat, Metamorfosa Bursa Efek-jakarta: Bursa Efek Indonesia.

Faisal. *Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesi*a. *Analisis*, Volume XI No.2: 241-272. Tahun 2011.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 92/Dsn-Mui/Iv/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Fatwa DSN No. 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syari'ah pada Pasar Modal

Gemala dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Hasibuan, Melayu, *Dasar-dasar Perbankan*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001.

http//www.usul47.com/akuntansi-123/

http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-bwi/tugas-dan-wewenang.html

http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/pemanfaatan-zakat-untuk-peningkatan-kemandirian-ekonomi-umat/ diakses pada 23 Februari 2017

Hug T. Patrick & U Tun Wai, "Stocks and Bond Issues, and Capital Markets in Less Developed Countries," IMF Paper, 1973.

Iggi H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah*- Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2013.

Jaih Mubarok, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Juhaefah. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Lampiran Keputusan MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Sususan Pengurus DSN MUI masa bakti Tahun 2000-2005, tentang Pedoman DSN-MUI (bagin III).

Lampiran Keputusan MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Sususan Pengurus DSN MUI masa bakti Tahun 2000-2005, tentang Pedoman DSN-MUI (bagin IV 1)

Lampiran Keputusan MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Sususan Pengurus DSN MUI masa bakti Tahun 2000-2005, tentang Pedoman DSN-MUI (bagin IV,2). Lihat dalam buku Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*...,

Lampiran Keputusan MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Sususan Pengurus DSN MUI masa bakti Tahun 2000-2005, tentang Pedoman DSN-MUI (bagin V, A).

Lampiran Keputusan MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Sususan Pengurus DSN MUI masa bakti Tahun 2000-2005, tentang Pedoman DSN-MUI (bagin V, B).

Lampiran Keputusan MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Sususan Pengurus DSN MUI masa bakti Tahun 2000-2005, tentang Pedoman DSN-MUI (bagian V, C).

Lampiran Keputusan MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Sususan Pengurus DSN MUI masa bakti Tahun 2000-2005, tentang Pedoman DSN-MUI (bagin VI). Surat te rsebut ditandatangani oleh Ketua Umum MUI (K.H.M. Sahal Mahfudh) dan Sekretaris Umum (H.M Din Syamsudin) tertanggal 30 Maret 2001.

M. Luthfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*- Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003.

M. Umar Chapra, *Towards a Just Monetary System*, (London: The Islamic Foundantion, 1985.

Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta, Cetakan Pertama, 2003).

Mahmudi, "Penguatan Tata Kelola dan Reposisi Kelembagaan Organisasi Pengelola Zakat". Ekbisi 2009, volume 4 Nomor 1:69-84.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

Masiyah Kholmi, "Akuntabilitas dan Pembentukan Perilaku Amanah dalam Masyarakat Islam".*Jurnal Studi Masyarakat Islam* 2012. Volume 15 Nomor 1: 63-72.

Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, cet. 5 Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional,* Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Muhammad Yasir Yusuf, *Lembaga Perekonomian Umat, Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press 2003.

Muhammad, Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General*), Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Muhammad, Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General*), Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Muhammad, Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General*), Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

N. Sodriyatun, *Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25 dan 26 di Pegadaian Syariah (Studi kasus di Pegadaian Syariah Yogyakarta),* Tesis Magister Studi Islam Universitas Indonesia, Tahun 2008.

Nafis, Cholil, *Teori Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: UI-Press, 2011.

Pandji Anoraga. *Pengantar Pasar Modal*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor /pojk.05/2015 Tentang *Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.*

PP No. 38 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum dikutip dari Lembaran Negara Tahun 1998 No. 53 dan Tambahan Lembaran Negara N0. 3747.

PP No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum dikutip dari Lembaran Negara Tahun 1992 No. 117 dan Tambahan Lembar Negara Np. 3503.

PP No. 71 Tahun 1992 tentang BPR dikutip dari Lembaran Negara Tahun 1992 No. 118 dan Tambahan Lembar Negara Np. 3504.

PP No. 72 Tahun 1992 tentang BPR dikutip dari Lembaran Negara Tahun 1992 No. 119 dan Tambahan Lembar Negara Np. 3505.

PP Nomor 43 Tahun 2005

Rusdin. *Pasar Modal*, Jakarta: Alfabeta, 2009.

S. Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2005.

Said Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* (Bairut: Dar al-Fikr, 1973), jilid III.

Salim. Abbas, *Asuransi dan Manajemen Risiko, Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2007*..

Sasono, Adi, dkk, *Solusi Islam atas Problematika Umat; Ekonomi, Pendidikan, dan Dakwah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Soemitra, Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*- Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2009.

Suad Husnan, *Manajemen Keuangan; Teori dan Terapan*, Yogyakarta: BPFE, 1996.

Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Jakarta: UUP AMP LPFE UI, 2003.

Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Jakarta: UUP AMP LPFE UI, 2003.

Sutan Remi Sjahdeini, Perbankan Syariah, Jakarta: PT. Jayakarta Agung Offset, 2010.

Syamsul Rizal Hamid, *206 Petuah Rasulullah Saw. Seputar Masalah Zakat & Puasa*, Jakarta; Cahaya Salam, 2006.

Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia; Pendekatan Tanya Jawab*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 94 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867.

Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-undang No. 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1998 No. 182 dan Tambahan Lembaran Negara No. 3790.

Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1992 No. 31 dan Tambahan Lembaran Negara No. 3472.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Vera Smith, *The Rationale of Central Banking and the Free Banking Alternative*, Indianapolis: Liberty Fund, 1990).

Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti, 2009.

Yani Mulyaningsih, Kriteria Investasi Syariah dalam Konteks Kekinian, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.

Yusuf Qardawy, *Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram*, Terj. Setiawan Budi Utomo, *Bungan Bank Haram*, Cet. I, Jakarta: Akbar Media Ekasarana, 2001.

Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Zubairi Hasan, Undang-undang *Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Daftar Riwayat Hidup

Dr. Ridwan Nurdin., MCL, lahir di Pasar Simpang III Redelong tepatnya pada tanggal 3 Juli 1966. Jenjang pendidikan formal ditempuh mulai dari MIN dan MTsN di Pasar Simpang III Redelong. Melanjutkan di MAN Banda Aceh. Jenjang S1 ditempuh di IAIN Ar-Raniry Banda Aceh (Sekarang-UIN) Lulus tahun 1990. S2 di tempuh pada Kulliyyah of Laws Univ. Islam Antar Bangsa (UIA) Kuala Lumpur Malaysia Lulus pada tahun 1999. Gelah doktor diperoleh pada Sekolah Pascasarjana (SPS) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Lulus pada tahun 2008. Pada tahun 1993 diangkat sebagai dosen tetap di IAIN (Sekarang-UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Beberapa pelatihan yang telah diikuti. Pada tahun 2005 mengikuti Visiting Fellow di East West Centre, Hawai, USA. Pada tahun 2008 mengikuti Leadership and Academic Management Training yang diadakan di McGill, Kanada. Di lingkungan akademik juga pernah menjabat sebagai Dekan I Fakultas Syariah periode 2008-2012, dan juga sebagai Kepala Pusat Standar Mutu periode 2013-2015. Mulai tahun 2015-sampai sekarang dipercaya kembali sebagai wakil Dekan I di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Penulis juga aktif menulis baik dalam bentuk buku, jurnal dan juga melakukan beberapa penelitian, seperti: *Konsef Senif Fisabilillah* (buku), *Metode Istishlahiah Pemampaatan Ilmu Pengetahuan Dalam ushul Fiqih* (uku), *The Concept of Aceh Islamic Law and its implementation (*Jurnal), *Aceh: Syariat Islam dan Adat (Telaah Atas Perkembangan Kontemporer)* (Jurnal), *Sistem Perzakatan: Yuridis, Filosofis dan Program* (Jurnal), dll. Sekarang masih aktif sebagai dosen S1 dan S2 UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
Email: ridwannurdin@yahoo.com

HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Substansi dan Pendekatan

Buku ini hadir sebagai salah satu upaya untuk menjabarkan hukum ekonomi yang menjadi hal penting dalam suatu negara. Hukum ekonomi menjadi lebih relevan lagi bila dihadirkan dalam latar belakang dan ruang, dimana dapat dilacak awal mula perkembangannya. Konsep dan struktur hukum akan dapat dipahami dengan mudah bila kajian atas perjalanan dapat dipenuhi secara optimal. Selanjutnya, perkembangan Islam di Indonesia, sejak kehadirannya, telah mengalami nuansa yang beragam. Perkembangan Islam masa penjajaahan Belanda, Jepang, dan pada masa Indoensia merdeka, masa orde lama, orde baru dan masa selanjutnya mendeskripsikan perjalanan dan tolak tarik pelaksanaan ajaran Islam baik dari struktur dan substansinya.

Buku ini sebagai upaya untuk menelusuri konsep-konsep muamalah yang telah dikonkritkan dalam bentuk formal. Artinya pengertian yang termaktub secara resmi dalam undang-undang atau peraturan –peraturan resmi dan bukan lagi mempermasalahkan dalil atau perbedaan pendapat para ulama melainkan bagaimana konsep tersebut sudah siap akai dalam kehidupan hukum. Menjadi sebuah karya yang menarik dibaca untuk semua peminat kajian hukum ekonomi, terutama praktisi hukum ekonomi, akademisi dan juga mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang hukum ekonomi.

ISBN 978-602-52304-3-9

9 786025 230639